



**KABUPATEN
PRINGSEWU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2024

***TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN***

2025 – 2045





BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pringsewu adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 504, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Nomor 140);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 986);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

dan

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
5. Bupati adalah Bupati Pringsewu/Penjabat Bupati.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, maka program pembangunan Kabupaten Pringsewu periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2045
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

RPJPD Kabupaten Pringsewu mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Lampung.
- (3) RPJMD Kabupaten Pringsewu disusun setelah RPJP Daerah Kabupaten Pringsewu ditetapkan dan wajib diundangkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Bupati berikutnya.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

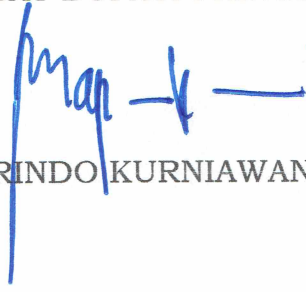
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 6 september 2024

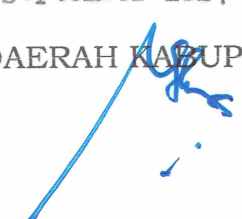
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 6 september 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 184

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG 03/1560/PRS/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke RPJMD yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa RKPD. Dengan demikian maka pembangunan di Kabupaten Pringsewu hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 185

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.	II-1
2.1.1. Aspek Geografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Demografi.....	II-30
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.	II-33
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	II-33
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-46
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH.	II-58
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-58
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-67
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.	II-71
2.3.4. Daya Saing Iklim Berinvestasi.	II-77
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM.	II-84
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.	II-84
2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. ...	II-115
2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.	II-155
2.4.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	II-167
2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005 - 2025.....	II-176
2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	II-180
2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun	II-180

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun	II-185
2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....	II-191
2.7.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi.	II-191
2.7.2. Rencana Struktur Ruang.	II-193
2.7.3. Rencana Pola Ruang.	II-194
2.7.4. Kawasan Strategis Kabupaten.	II-196
BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	
3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	III-1
3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.	III-1
3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.	III-4
3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.	III-12
3.1.4. Urusan Pemerintahan Penunjang.	III-14
3.2. ISU STRATEGIS DAERAH.....	III-27
3.2.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas.	III-28
3.2.2 Kualitas Perekonomi Daerah.....	III-32
3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan	III-35
3.2.4. Stabilitas Daerah	III-38
3.2.5. Keseimbangan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup ..	III-41
3.2.6. Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Belum Optimal	III-45
3.2.7. Sarana dan Prasarana yang belum optimal.....	III-47
3.2.8. Perencanaan dan Pembiayaan Daerah yang belum optimal untuk mencapai kesinambungan pembangunan	III-47
BAB IV VISI DAN MISI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2045	
4.1. TINJAUAN VISI DAN MISI RPJPN TAHUN 2025 – 2045	IV-1
4.1.1. Visi Pembangunan Nasional 2025 – 2045	IV-1
4.1.2. Misi dan Arah Pembangunan Nasional 2025 – 2045	IV-2
4.1.3. Upaya Transformasi Super Prioritas Nasional	IV-4
4.1.4. Tahapan Implementasi RPJPN 2025 – 2045.....	IV-5

4.2. TINJAUAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045.....	IV-6
4.2.1. Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025 – 2045.....	IV-6
4.2.2. Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045.	IV-9
4.2.3. Upaya Super Prioritas (Game Changer) Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2045.....	IV-12
4.2.4. Tahapan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045.	IV-13
4.3. VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 – 2045.....	IV-13
4.3.1. Visi Pembangunan Kabupaten Pringsewu 2025 – 2045.	IV-13
4.3.2. Misi Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045.	IV-16
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	V-1
5.1. Arah Kebijakan Transformasi dan Landasan Transformasi.....	V-3
5.1.1. MISI KE 1 : TRANSFORMASI SOSIAL.....	V-3
5.1.2. MISI KE 2 : TRANSFORMASI EKONOMI	V-9
5.1.3. MISI KE 3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA	V-14
5.1.4. MISI KE-4 : KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH.....	V-15
5.1.5. MISI KE-5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	V-18
5.2. Arah Kebijakan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Daerah.....	V-38
5.2.1. MISI KE-6 : PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN	V-38
5.2.2. MISI KE-7 : SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN	V-40
5.2.3. MISI KE-8 : KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN.....	V-42
BAB VI PENUTUP.....	VI-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
6.2. Pembiayaan Pembangunan.	VI-2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.001	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu.....	II-1
Tabel 2.002	Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung	II-10
Tabel 2.003	Luas Peruntukan Lahan Kabupaten Pringsewu	II-11
Tabel 2.004	Ketersediaan Air di Kabupaten Pringsewu.....	II-12
Tabel 2.005	Kebutuhan Air di Kabupaten Pringsewu	II-13
Tabel 2.006	Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air di Kabupaten Pringsewu.....	II-15
Tabel 2.007	Capaian Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Pringsewu.....	II-28
Tabel 2.008	Komposisi Penduduk di Kabupaten Pringsewu.	II-30
Tabel 2.009	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Pringsewu.....	II-31
Tabel 2.010	Distribusi Penduduk Kabupaten Pringsewu.....	II-32
Tabel 2.011	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.....	II-32
Tabel 2.012	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.....	II-33
Tabel 2.013	Laju Inflasi Berdasarkan Pengeluaran di Kabupaten Pringsewu.....	II-34
Tabel 2.014	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pringsewu Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	II-36
Tabel 2.015	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pringsewu	II-37
Tabel 2.016	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu	II-38
Tabel 2.017	Capaian Kinerja Bidang Seni dan Budaya di Kabupaten Pringsewu.....	II-54
Tabel 2.018	Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Pringsewu.....	II-55
Tabel 2.019	Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Pringsewu.....	II-59
Tabel 2.020	PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	II-60
Tabel 2.021	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pringsewu	II-61

Tabel 2.022	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Pringsewu.....	II-64
Tabel 2.023	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pringsewu (Persen)	II-65
Tabel 2.024	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.....	II-70
Tabel 2.025	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Pringsewu.....	II-72
Tabel 2.026	Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu.....	II-72
Tabel 2.027	Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Pringsewu	II-73
Tabel 2.028	Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Pringsewu.....	II-73
Tabel 2.029	Jumlah Pasar di Kabupaten Pringsewu.....	II-74
Tabel 2.030	Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Pringsewu	II-75
Tabel 2.031	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Pringsewu	II-75
Tabel 2.032	Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Pringsewu	II-76
Tabel 2.033	Jumlah Penginapan/Hotel di Pringsewu	II-76
Tabel 2.034	Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pringsewu	II-79
Tabel 2.035	Jumlah murid TK di kabupaten pringsewu tahun 2023.....	II-85
Tabel 2.036	Jumlah Guru TK di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.....	II-86
Tabel 2.037	Jumlah TK, SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.....	II-87
Tabel 2.038	Jumlah Guru SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.....	II-88
Tabel 2.039	Jumlah Murid SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.....	II-89
Tabel 2.040	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pringsewu	II-94
Tabel 2.041	Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik.....	II-94
Tabel 2.042	Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu.....	II-95
Tabel 2.043	Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu	II-96
Tabel 2.044	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu.....	II-125
Tabel 2.045	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pringsewu	II-126
Tabel 2.046	Status Pekon di Kabupaten Pringsewu.....	II-130
Tabel 2.047	Kelompok Binaan dan Tingkat Keaktifan PKK di Pringsewu.....	II-131
Tabel 2.048	Capaian Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan di Pringsewu.....	II-152

Tabel 2.049	Capaian Kinerja Urusan Wajib Perpustakaan di Pringsewu.....	II-153
Tabel 2.050	Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pringsewu.....	II-158
Tabel 2.051	Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Pringsewu (Kwintal)	II-161
Tabel 2.052	Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Pringsewu (kwintal)	II-161
Tabel 2.053	Produksi Perkebunan di Kabupaten Pringsewu (Ton)	II-162
Tabel 2.054	Populasi Ternak di Kabupaten Pringsewu (Ekor).....	II-163
Tabel 2.055	Produksi Daging di Kabupaten Pringsewu (Ton).....	II-164
Tabel 2.056	Produksi Telur di Kabupaten Pringsewu	II-164
Tabel 2.057	Pemberangkatan Transmigrasi di Kabupaten Pringsewu.....	II-167
Tabel 2.058	Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II-168
Tabel 2.059	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu.....	II-169
Tabel 2.060	Kinerja Pengelolaan Asset Daerah di Kabupaten Pringsewu.....	II-170
Tabel 2.061	Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Daerah	II-172
Tabel 2.062	Kinerja Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan.....	II-172
Tabel 2.063	Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pringsewu	II-174
Tabel 2.064	Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Pringsewu.....	II-174
Tabel 2.065	Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Pringsewu.....	II-175
Tabel 2.066	Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu	II-176
Tabel 2.067	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2035	II-182
Tabel 2.068	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2040-2045.....	II-183
Tabel 2.069	Total Kebutuhan Daya Listrik Kabupaten Pringsewu (kVA)	II-185
Tabel 2.070	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.....	II-186
Tabel 2.071	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.....	II-187
Tabel 2.072	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pringsewu.....	II-188
Tabel 2.073	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pringsewu ..	II-189
Tabel 2.074	Proyeksi Akses Sanitasi Layak Kabupaten Pringsewu ...	II-190
Tabel 2.075	Proyeksi Kebutuhan Rumah Di Kabupaten Pringsewu ..	II-191
Tabel 2.076	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu.....	II-191

Tabel 2.077	Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan.....	II-200
Tabel 4.001	Transformasi Daerah Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	IV-12
Tabel 4.002	Sasaran Visi, Indikator dan Capaian RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025-2045.....	IV-16
Tabel 5.001	Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025 - 2045.....	V-2
Tabel 5.002	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-1	V-3
Tabel 5.003	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-1	V-7
Tabel 5.004	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-2.....	V-9
Tabel 5.005	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-2	V-12
Tabel 5.006	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-3.....	V-14
Tabel 5.007	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-3	V-15
Tabel 5.008	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-4.....	V-15
Tabel 5.009	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-4	V-17
Tabel 5.010	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-5.....	V-18
Tabel 5.011	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-5	V-21
Tabel 5.012	Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi antara RPJPN 2025-2045, dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Kabupaten Pringsewu.....	V-24
Tabel 5.013	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan antara RPJPN 2025-2045, dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Kabupaten Pringsewu	V-26
Tabel 5.014	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-6.....	V-39
Tabel 5.015	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-7.....	V-41
Tabel 5.016	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-8.....	V-43

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.001	Ringkasan Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kab. Pringsewu	I-2
Gambar 1.002	Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.001	Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu.....	II-3
Gambar 2.002	Peta Topografi Kabupaten Pringsewu	II-5
Gambar 2.003	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pringsewu	II-7
Gambar 2.004	Peta Curah Hujan Kabupaten Pringsewu	II-9
Gambar 2.005	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Pringsewu	II-14
Gambar 2.006	Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air	II-14
Gambar 2.007	Peta Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan Kabupaten Pringsewu	II-16
Gambar 2.008	Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten Pringsewu	II-18
Gambar 2.009	Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pringsewu	II-20
Gambar 2.010	Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Pringsewu	II-22
Gambar 2.011	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pringsewu	II-26
Gambar 2.012	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2.013	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-28
Gambar 2.014	Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Pringsewu	II-29
Gambar 2.015	Perbandingan penduduk usia produktif dan non produktif.....	II-31
Gambar 2.016	Perbandingan Inflasi Pringsewu, Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-35
Gambar 2.017	Perbandingan Penduduk Miskin di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional	II-39
Gambar 2.018	Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Pringsewu	II-40
Gambar 2.019	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Pringsewu dengan.....	II-41
Gambar 2.020	Perbandingan TPT Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-41
Gambar 2.021	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu	II-42

Gambar 2.022	Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pringsewu	II-43
Gambar 2.023	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pringsewu	II-44
Gambar 2.024	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pringsewu	II-45
Gambar 2.025	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Pringsewu	II-46
Gambar 2.026	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pringsewu	II-47
Gambar 2.027	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pringsewu	II-47
Gambar 2.028	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pringsewu	II-48
Gambar 2.029	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pringsewu.....	II-49
Gambar 2.030	Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pringsewu	II-49
Gambar 2.031	Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pringsewu	II-50
Gambar 2.032	Jumlah Penemuan Kasus TB Paru di Kabupaten Pringsewu	II-51
Gambar 2.033	Prevelansi Stunting di Kabupaten Pringsewu.....	II-51
Gambar 2.034	Cakupan Universal Health Covarage Kabupaten Pringsewu pada tahun 2019-2023	II-52
Gambar 2.035	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-53
Gambar 2.036	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional.....	II-53
Gambar 2.037	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional ..	II-54
Gambar 2.038	Perbandingan IPG Pringsewu dengan Lampung dan Nasional.....	II-56
Gambar 2.039	Perbandingan IDG Pringsewu dengan Lampung dan Nasional.....	II-56
Gambar 2.040	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.....	II-57
Gambar 2.041	Prevalence of Undernourishment Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.....	II-57
Gambar 2.042	Rasio Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita.....	II-59
Gambar 2.043	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu	II-62

Gambar 2.044	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK (Juta)	II-66
Gambar 2.045	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB (Juta).....	II-67
Gambar 2.046	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2023	II-68
Gambar 2.047	Penduduk Usia Kerja di Kabupaten pringsewu Tahun 2020-2023	II-69
Gambar 2.048	Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 per 10.000 Penduduk...	II-69
Gambar 2.049	Perbandingan TPAK Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-71
Gambar 2.050	Prosentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih	II-77
Gambar 2.051	Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-78
Gambar 2.052	Jumlah Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pringsewu	II-79
Gambar 2.053	Jumlah Macam Pajak dan Retribusi Daerah	II-80
Gambar 2.054	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Pringsewu	II-81
Gambar 2.055	Prosentase Desa Swasembada di Pringsewu	II-82
Gambar 2.056	Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Pringsewu...	II-82
Gambar 2.057	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2018-2023	II-83
Gambar 2.058	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2018-2023	II-84
Gambar 2.059	Rasio Murid PAUD Terhadap Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun.....	II-85
Gambar 2.060	Rasio Guru Pendidikan Anak Usia Dini	II-86
Gambar 2.061	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Pringsewu	II-87
Gambar 2.062	Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Pringsewu	II-88
Gambar 2.063	Rasio Guru Terhadap Kelas di Kabupaten Pringsewu	II-90
Gambar 2.064	Kondisi Ruang Kelas Sekolah di Kabupaten Pringsewu	II-90
Gambar 2.065	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pringsewu.....	II-91
Gambar 2.066	Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu	II-91
Gambar 2.067	Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu	II-92
Gambar 2.068	Guru yang Memenuhi Kealifikasi S1/D-IV di Pringsewu	II-92

Gambar 2.069	Guru Bersertifikat Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	II-93
Gambar 2.070	Rasio Posyandu di Kabupaten Pringsewu	II-93
Gambar 2.071	Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien	II-95
Gambar 2.072	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	II-96
Gambar 2.073	Cakupan Puskesmas di Kabupaten Pringsewu	II-97
Gambar 2.074	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pringsewu	II-97
Gambar 2.075	Proporsi Panjang Jalan Dalam Keadaan Baik	II-98
Gambar 2.076	Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Pringsewu	II-99
Gambar 2.077	Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik	II-99
Gambar 2.078	Sepadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar di Kabupaten Pringsewu	II-100
Gambar 2.079	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pringsewu	II-100
Gambar 2.080	Prosentase Sepadan Sungai Dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Pringsewu	II-101
Gambar 2.081	Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pringsewu	II-101
Gambar 2.082	Akses Air Minum Layak di Kabupaten Pringsewu	II-102
Gambar 2.083	Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Pringsewu	II-103
Gambar 2.084	Luasan RTH Publik 20% dari Luasan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pringsewu	II-103
Gambar 2.085	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	II-104
Gambar 2.086	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pringsewu	II-105
Gambar 2.087	Rasio Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Pringsewu	II-105
Gambar 2.088	Prosentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Pringsewu	II-106
Gambar 2.089	Prosentase Permukiman Tertata di Kabupaten Pringsewu	II-106
Gambar 2.090	Cakupan Perumahan Di Dukung PSU di Kabupaten Pringsewu	II-107
Gambar 2.091	Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Pringsewu	II-107
Gambar 2.092	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 Penduduk	II-108
Gambar 2.093	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	II-109
Gambar 2.094	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan.....	II-109

Gambar 2.095	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah	II-110
Gambar 2.096	Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Pringsewu	II-110
Gambar 2.097	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	II-111
Gambar 2.098	Capaian Waktu Tanggap Darurat di Kabupaten Pringsewu	II-111
Gambar 2.099	PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	II-112
Gambar 2.100	Prosentase PPKS yang Tertangani.....	II-112
Gambar 2.101	PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	II-113
Gambar 2.102	Prosentase Panti Sosial Memperoleh Bantuan KUBE.....	II-113
Gambar 2.103	Prosentase Panti Sosial Menyediakan Sarana Kesehatan.....	II-114
Gambar 2.104	Prosentase Korban Bencana Memperoleh Bantuan...	II-114
Gambar 2.105	Prosentase Penyandang Disabilitas Menerima Jaminan Sosial	II-115
Gambar 2.106	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pringsewu	II-116
Gambar 2.107	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Pringsewu	II-116
Gambar 2.108	Prosentase Pekerja yang Menjadi Peserta Jamsostek	II-117
Gambar 2.109	Prosentase Pekerja yang Menerapkan K3 di Kabupaten Pringsewu	II-117
Gambar 2.110	Prosentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintah	II-118
Gambar 2.111	Partisipasi Perempuan pada Lembaga Swasta	II-118
Gambar 2.112	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	II-119
Gambar 2.113	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-119
Gambar 2.114	Prosentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	II-120
Gambar 2.115	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pringsewu (ton)	II-121
Gambar 2.116	Ketersediaan Pangan Sektor Peternakan dan Perikanan	II-121
Gambar 2.117	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	II-122
Gambar 2.118	Ketersediaan Cadangan Pangan (ton).....	II-122
Gambar 2.119	Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pringsewu....	II-123
Gambar 2.120	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 - 2023.....	II-125

Gambar 2.121	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL/UKL UPL/SPPL.....	II-126
Gambar 2.122	Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Pringsewu ...	II-127
Gambar 2.123	Cakupan Penerbitan KK di Kabupaten Pringsewu	II-127
Gambar 2.124	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Pringsewu	II-128
Gambar 2.125	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Pringsewu	II-128
Gambar 2.126	Capaian Indeks Desa Membangun di Pringsewu	II-129
Gambar 2.127	Cakupan Kantor Pemerintahan Pekon/Kelurahan	II-131
Gambar 2.128	Cakupan Posyandu Aktif di Kabupaten Pringsewu ...	II-132
Gambar 2.129	Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan di Kabupaten Pringsewu	II-132
Gambar 2.130	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga.....	II-133
Gambar 2.131	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Pringsewu	II-134
Gambar 2.132	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pringsewu	II-134
Gambar 2.133	Cakupan Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Pringsewu	II-135
Gambar 2.134	Cakupan Unmet Need di Kabupaten Pringsewu	II-135
Gambar 2.135	Cakupan Bina Keluarga Balita di Kabupaten Pringsewu	II-136
Gambar 2.136	Cakupan Bina Keluarga Remaja di Kabupaten Pringsewu	II-136
Gambar 2.137	Cakupan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Pringsewu	II-137
Gambar 2.138	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat	II-138
Gambar 2.139	Rasio Izin Trayek di Kabupaten Pringsewu	II-138
Gambar 2.140	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Pringsewu	II-139
Gambar 2.141	Prosentase Kepemilikan KIR Kendaraan Umum.....	II-139
Gambar 2.142	Prosentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	II-140
Gambar 2.143	Cakupan Pemberdayaan KIM di Kabupaten Pringsewu	II-141
Gambar 2.144	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal	II-142
Gambar 2.145	Indeks SPBE di Kabupaten Pringsewu	II-143
Gambar 2.146	Prosentase Koperasi Aktif di Kabupaten Pringsewu ..	II-144
Gambar 2.147	Prosentase UKM Non BPR/LKM UKM yang Aktif	II-144
Gambar 2.148	Prosentase BPR dan LKM Aktif	II-145
Gambar 2.149	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil di Pringsewu	II-145

Gambar 2.150	Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Pringsewu	II-146
Gambar 2.151	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dalam Juta	II-146
Gambar 2.152	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMDN dan PMA	II-147
Gambar 2.153	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	II-147
Gambar 2.154	Prosentase Organisasi Pemuda yang Aktif	II-148
Gambar 2.155	Prosentase Wirausaha Muda di Kabupaten Pringsewu	II-149
Gambar 2.156	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Pringsewu	II-149
Gambar 2.157	Cakupan Pelatih Olahraga Bersertifikat	II-150
Gambar 2.158	Prosentase Pembinaan Atlit Muda di Kabupaten Pringsewu	II-150
Gambar 2.159	Jumlah Atlit Berprestasi dan Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	II-151
Gambar 2.160	Prosentase PD Menggunakan Sandi di Kabupaten Pringsewu	II-152
Gambar 2.161	Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Pringsewu	II-154
Gambar 2.162	Jumlah Pengelola Kearsipan yang Telah Dilatih	II-154
Gambar 2.163	Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Pringsewu	II-155
Gambar 2.164	Tingkat Kosumsi Ikan Per Kapita di Kabupaten Pringsewu	II-156
Gambar 2.165	Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan di Pringsewu	II-156
Gambar 2.166	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Pringsewu	II-157
Gambar 2.167	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata di Pringsewu	II-157
Gambar 2.168	Luas Panen Padi di Kabupaten Pringsewu	II-159
Gambar 2.169	Produksi Padi di Kabupaten Pringsewu	II-159
Gambar 2.170	Produktivitas Padi di Kabupaten Pringsewu	II-160
Gambar 2.171	Cakupan Bina Kelompok Petani di Pringsewu	II-160
Gambar 2.172	Nilai Tukar Petani di Kabupaten Pringsewu 2017-2022	II-163
Gambar 2.173	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB di Pringsewu	II-165
Gambar 2.174	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	II-166
Gambar 2.175	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Pringsewu	II-166

Gambar 2.176	Prosentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah.....	II-170
Gambar 2.177	Piramida Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2045	II-184
Gambar 2.178	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu	II-194
Gambar 2.179	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pringsewu	II-195
Gambar 2.180	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Pringsewu	II-196
Gambar 4.001	Visi Indonesia Emas 2045	IV-1
Gambar 4.002	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	IV-2
Gambar 4.003	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	IV-3
Gambar 4.004	Tujuh Belas Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045	IV-3
Gambar 4.005	Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)	IV-5
Gambar 4.006	Pentahapan Implementasi RPJPN 2025 - 2045	IV-5
Gambar 4.007	Tahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2045	IV-13
Gambar 5.001	Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025 - 2045	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu periode 2005- 2025 akan berakhir masa berlakunya. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

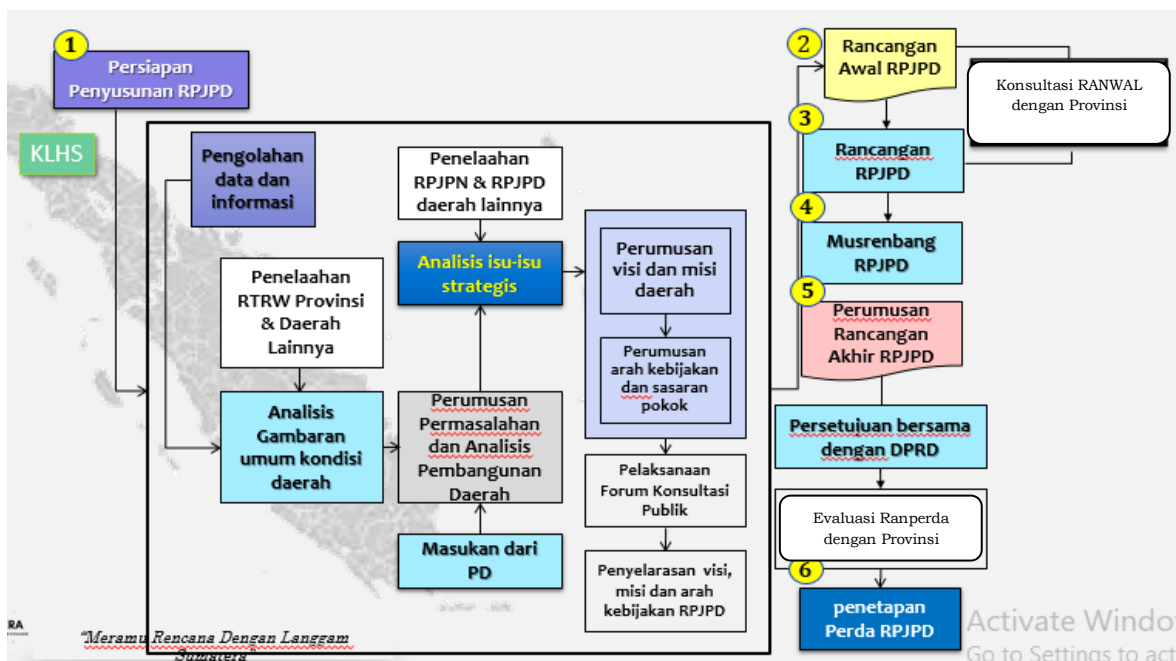
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 mencakup a) pendekatan teknokratik; b) pendekatan partisipatif; c) pendekatan politis; dan d) pendekatan atas – bawah dan bawah – atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Kemudian dalam penyusunan dokumen RPJPD ini juga menggunakan pendekatan yang berorientasi pada substansi, mencakup a) pendekatan holistik-tematik; b) pendekatan integratif; dan c) pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 mencakup a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan; d) pelaksanaan Musrenbang; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan. Secara ringkas tahapan penyusunan dokumen RPJPD tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Ringkasan Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kab. Pringsewu



Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam hal ini telah melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu, dengan uraian per tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan

Telah dibentuk Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Pringsewu berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/320/KPTS/B.01/2023 tanggal 5 April 2023.

2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan, antara lain:

Pemerintah Kabupaten Pringsewu membentuk Tim Penyusun dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu B/320/KPTS/B.01/2023 tanggal 5 April 2023.

- Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 'Menggagas Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025-2045 yang melibatkan beragam unsur keterwakilan pemangku kepentingan pembangunan secara lintas generasi. Secara keseluruhan, jumlah peserta FGD dan Diskusi tersebut telah diikuti oleh ± 200 orang.
- Guna mensosialisasikan substansi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 kepada pemangku kepentingan pembangunan, dan membangun rasa kebersamaan dalam tahapan dan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, serta menerima masukan dan aspirasi terhadap Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045; pada tanggal 13 Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD yang melibatkan beragam unsur keterwakilan pemangku kepentingan pembangunan secara lintas generasi, baik dari perguruan tinggi dan akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan organisasi pemuda, dunia usaha dan pelaku bisnis, pihak perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah lingkup Kabupaten Pringsewu.
- Penyampaian surat Bupati Pringsewu Nomor 000.7.2/68/B.01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu kepada Gubernur Provinsi Lampung
- Penyampaian surat Bupati Pringsewu Nomor 000.7.2/69/B.01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal

Penyampain Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu kepada DPRD Kabupaten Pringsewu.

- Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu bersama Bappeda Provinsi pada tanggal 22 Maret 2024.

3) Penyusunan Rancangan RPJPD

Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan saran/masukan dari pemangku kepentingan dan arahan dari pemerintah pusat dalam kegiatan konsultasi sebagaimana diuraikan dalam poin 2).

4) Musrenbang RPJPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum lintas pemangku kepentingan pembangunan di daerah, yang dimaksudkan sebagai sarana komunikasi untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pembangunan secara partisipatif dan transparan. Adapun, tujuan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah memberikan ruang kepada segenap elemen utama pembangunan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang disusun dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045. Pelaksanaan Musrenbang tersebut diawali Diskusi Publik bertema “Pringsewu Berdaya Saing, Maju dan berkelanjutan”, Sebagai penerim atau narasumber adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu perwakilan Bappeda Provinsi Lampung dan Akademisi Universitas Lampung.

5) Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Penyempurnaan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan saran/masukan dari pemangku kepentingan dan arahan pemerintah pusat pada kegiatan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada poin 4); serta pelaksanaan Review dokumen Rancangan Akhir RPJPD oleh APIP Kabupaten Pringsewu.

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

- Perencanaan penyusunan Perda tentang RPJPD Kabupaten Pringsewu telah menjadi agenda dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2024 yang dihimpun sejak Tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Cq. Bagian Hukum Setdakab. Pringsewu) bersama dengan DPRD.
- Penyampaian surat Bupati Pringsewu Nomor 188/157/III/U.01/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Penyampaian Rancangan Perda Tahun tentang RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025- 2045 kepada DPRD Kabupaten Pringsewu.

- Setelah dilakukan Pembahasan Raperda RPJPD Kabupaten Pringsewu, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama DPRD dan Penjabat Bupati Pringsewu Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu pada tanggal 16 Agustus 2024.

Selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan senantiasa memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan. Dengan mengusung Tema “Pringsewu Berdaya Saing, Maju dan berkelanjutan” yang ditransmisikan melalui 8 (delapan) Misi pembangunan, yaitu : (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Stabilitas Daerah yang Berkelanjutan; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; (8) Kesiambungan Pembangunan; keseluruhan substansi yang ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pringsewu 20 (dua puluh) tahun ke depan tersebut akan mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 yaitu :

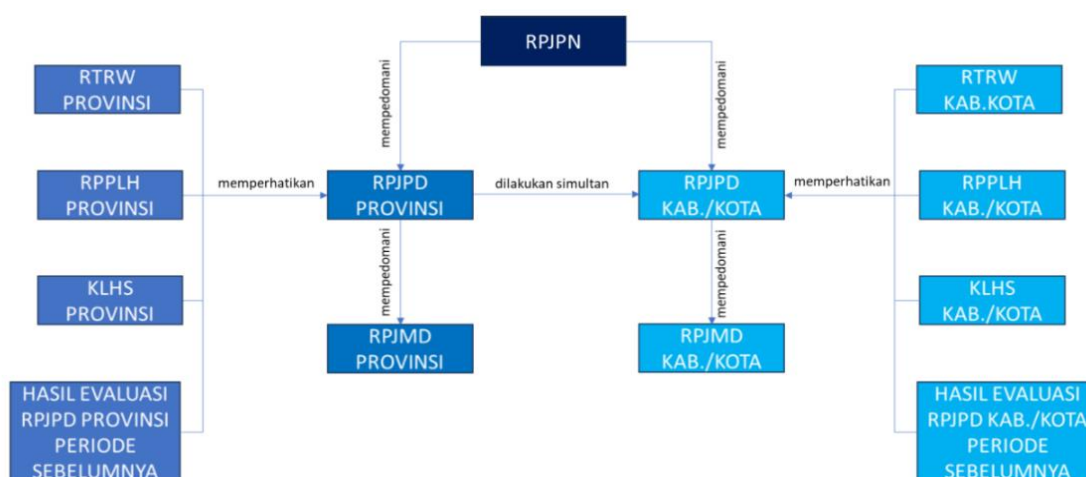
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 01);
9. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu substansi yang terkandung dalam RPJPD Kabupaten Pringsewu, senantiasa mengacu pada RPJPD Provinsi Lampung dan RPJP Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi dan kabupaten. RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang kemudian dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD Kabupaten Pringsewu merupakan perencanaan yang bersifat makro untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Hubungan dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1.3.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RPJPD menjelaskan bahwa KLHS RPJPD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD. Sehingga, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 perlu memperimbangkan rumusan skenario pembangunan daerah yang berasas berkelanjutan yang sebelumnya telah disusun dalam KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu.

1.3.2. Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi penataan ruang kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat.
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pringsewu;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam pasal 20 Permendagri 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud Dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab 3 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

Memuat Permasalahan Daerah dan Isu Strategis Daerah.

Bab 4 Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045

Memuat Visi daerah tahun 2025-2045 dan Misi daerah tahun 2025-2045.

Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20

Bab 6 Penutup

Memuat Kaidah pelaksanaan RPJPD 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.

2.1.1. Aspek Geografi.

2.1.1.1. Letak, Luas dan Wilayah Administrasi.

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Letak Kabupaten Pringsewu berada pada koordinat 104°46'16,91" Bujur Timur sampai dengan 105°05'52,33" Bujur Timur dan 5°9'24,92" Lintang Selatan sampai dengan 5°34'35,10" Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki luas 617,19 km² atau sekitar 1,81% dari luas Provinsi Lampung. Wilayah ini terbentang dari Utara ke Selatan sepanjang 46,79 km, dan dari Timur ke Barat sepanjang 39,27 km. Secara administrasi, Kabupaten Pringsewu terbagi 9 wilayah Kecamatan, 5 wilayah Kelurahan, dan 126 wilayah Desa atau Pekon. Kecamatan dengan luas paling besar adalah Kecamatan Pagelaran Utara (158,19 km²), dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Ambarawa (33,11 km²). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu secara lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.001
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PROSENTASE
1	Pardasuka	8.731	14,15
2	Ambarawa	3.311	5,36
3	Pagelaran	4.842	7,85
4	Pringsewu	4.527	7,33
5	Gadingrejo	6.779	10,98
6	Sukoharjo	6.559	10,63
7	Banyumas	4.271	6,92
8	Adiluwih	6.880	11,15
9	Pagelaran Utara	15.819	25,63
Jumlah		61.719	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043

Wilayah Kabupaten Pringsewu menempati posisi strategis, di persimpangan jalan strategis propinsi dan jalan negara yang menghubungkan lokasi kabupaten-kabupaten lainnya, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada Gambar di bawah ini.

2.1.1.2. Kondisi Geografis.

A. Fisiografi.

Ditinjau dari fisiografi atau permukaan bumi, wilayah Kabupaten Pringsewu dibagi dalam enam grup fisiografi umum, mencakup grup aluvial seluas 10.825,10 ha atau 17,32%; grup dataran seluas 16.496,88 ha atau 26,39%; grup perbukitan seluas 11.186,39 ha atau 17,90%; grup vulkan seluas 12.566,95 ha atau 20,10%; grup pegunungan seluas 10.538,41 ha atau 16,86%; dan grup lainnya seluas 896 ha atau 1,43%.

B. Topografis.

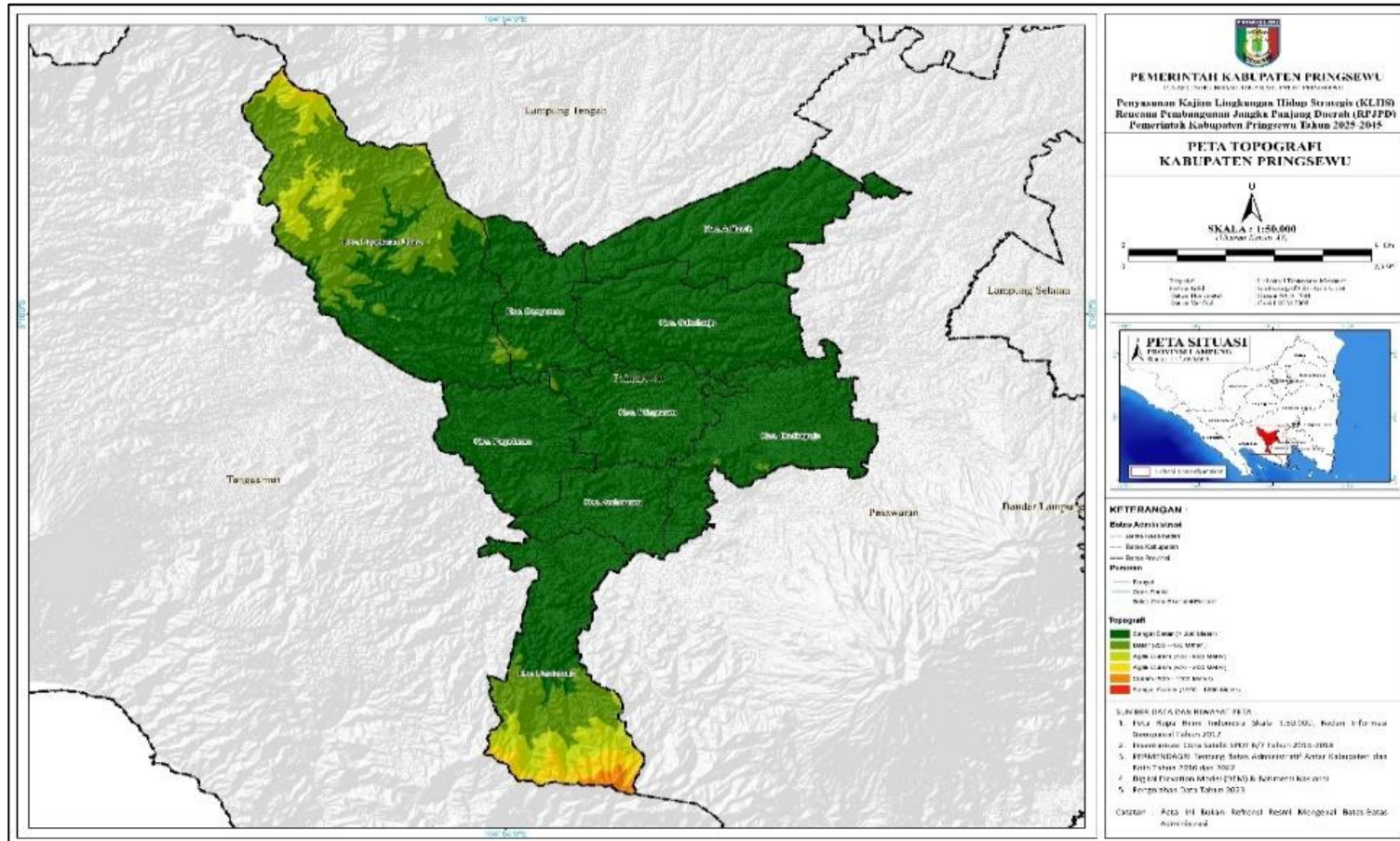
1. Kemiringan Lahan.

Tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu kemiringan 0° – 3° sebanyak 17%; kemiringan 3° – 8° sebesar 25%; kemiringan 8° – 15° sebesar 19%; kemiringan 15° – 25° sebesar 18%; kemiringan 25° – 40° sebesar 3%; dan kemiringan diatas 40° sebesar 18%.

2. Ketinggian Lahan.

Tingkat ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu meliputi tingkat elevansi 0 m – 100 m dpl seluas 8.943,23 ha atau 14,31%; tingkat elevansi 100 m – 200 m dpl seluas 40.555,25 ha atau 64,88%; tingkat elevansi 200 m – 300 m dpl seluas 4.954,79 ha atau 5,99%; dan tingkat elevansi 300 m – 400 m dpl seluas 3.747,12 ha atau 5,99%.

Gambar 2.002
Peta Topografi Kabupaten Pringsewu



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045

C. Geologi.

Ditinjau dari segi geologi, di wilayah Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa tersier dan kuartar. Formasi terbesar adalah formasi lempung (Qtl) seluas 23.882 ha atau 38,21%, dan formasi terbesar kedua adalah formasi kompleks gunungkasih (Pzg) seluas 18.234 ha atau 29,17%. Selain itu terdapat formasi granit kapur (Kgr) seluas 1.981 ha atau 3,17%; formasi menanga (Km) seluas 202 ha atau 0,32%; formasi diorit sekampungterdaunkan (Kds) seluas 365 ha atau 0,58%; formasi gading (Tomg) seluas 367 ha atau 0,59%; formasi kasai (Qtk) seluas 2.112 ha atau 3,38%; formasi hulusimpang (Tomh) seluas 5.794 ha atau 9,27%; formasi aluvium (Qa) seluas 5.396 ha atau 8,63%; dan formasi batuan gunung api kuartar muda (Qhy) seluas 4.178 ha atau 6,68%.

D. Hidrologi.

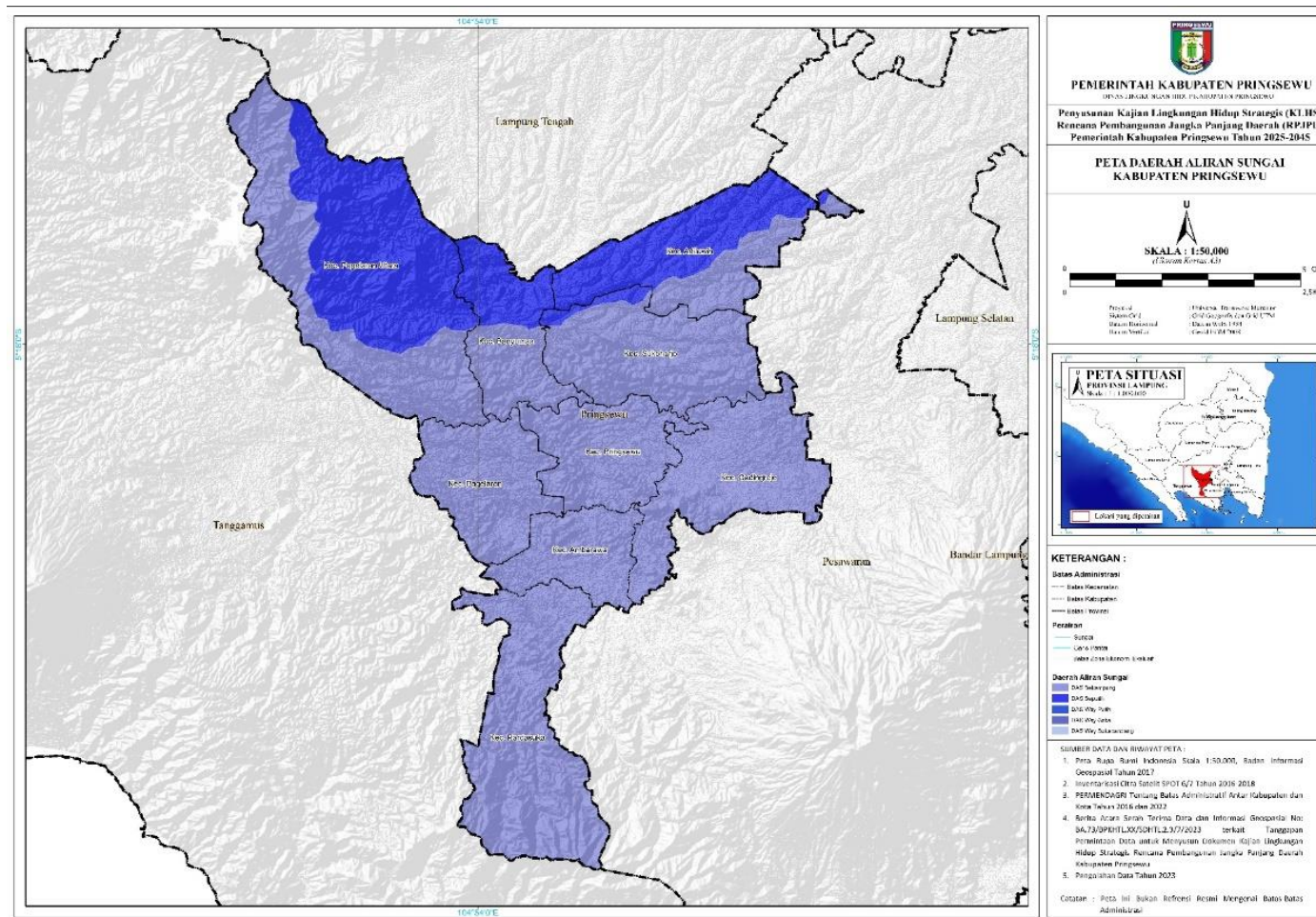
1. Daerah Aliran Sungai.

Di wilayah Kabupaten Pringsewu hanya ada satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Way Sekampung. Dari DAS utama tersebut kemudian membentuk Sub DAS, yang meliputi Sub DAS Way Sekampung Anak yang memiliki areal seluas 12.575,90 ha; Sub DAS Way Bulok yang memiliki areal seluas 15.144,96 ha; Sub DAS Way Semah yang memiliki areal seluas 2.209,20 ha; Sub DAS Merabung Ilahan Saka yang memiliki areal seluas 20.081,02 ha; Sub DAS Way Tebu yang memiliki areal seluas 12.498,92 ha.

2. Sungai.

Kabupaten Pringsewu memiliki tujuh sungai yang meliputi Way Sekampung Bagian Tengah yang memiliki panjang 24 km dengan daerah aliran 600 km²; Way Gading yang memiliki panjang 7 km dengan daerah aliran 56 km²; Way Apus yang memiliki panjang 6,8 km dengan daerah aliran 5.440 km²; Way Wonokoro yang memiliki panjang 8,8 km dengan daerah aliran 7.040 km²; Way Wayah yang memiliki panjang 19 km dengan daerah aliran 380 km²; Way Sangsep yang memiliki panjang 17 km dengan daerah aliran 225 km²; dan Way Marga Harjo yang memiliki panjang 2,5 km dengan daerah aliran 15 km².

Gambar 2.003
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pringsewu



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045

E. Klimatologi.

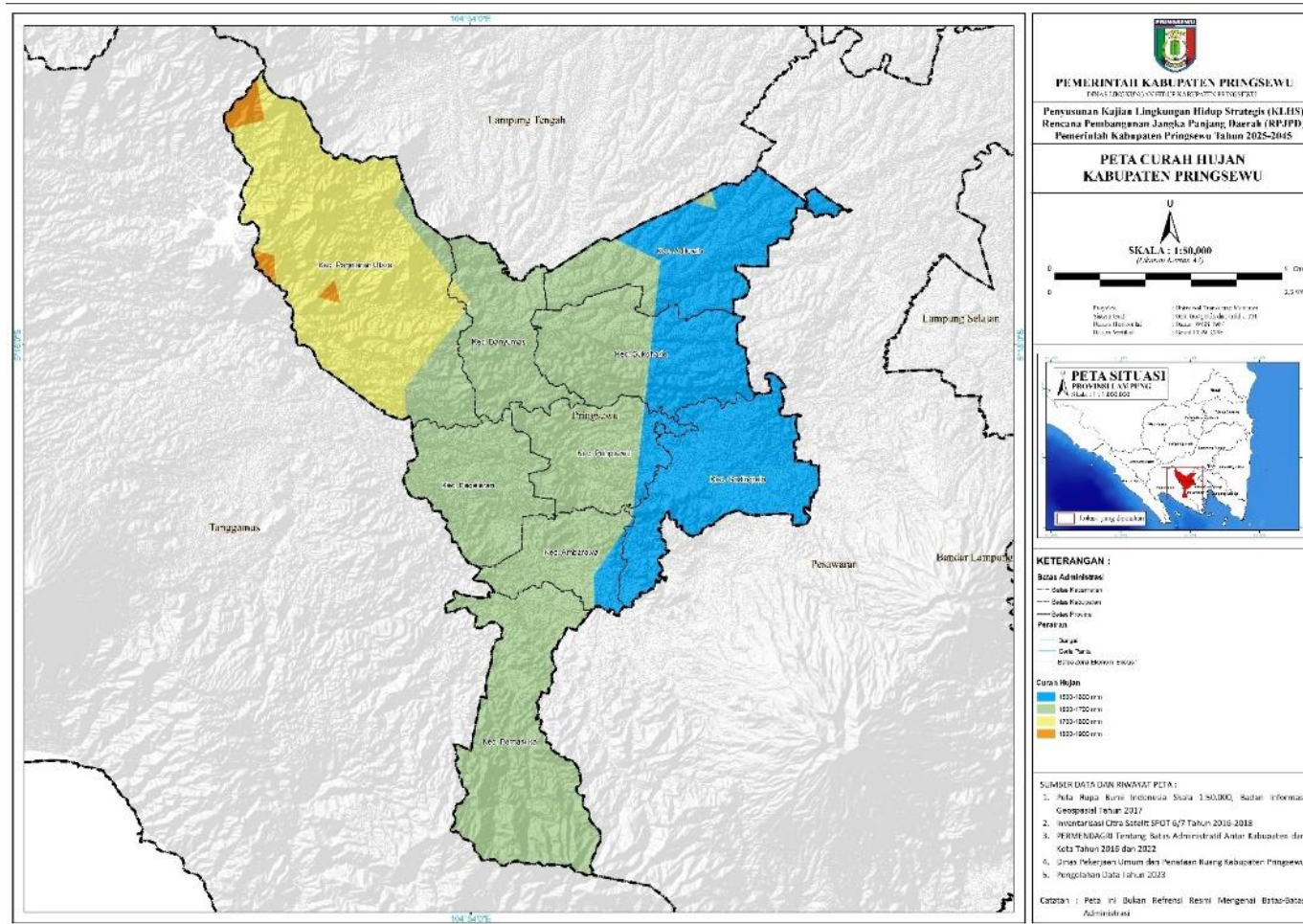
1. Iklim.

Rata-rata temperatur suhu di Kabupaten Pringsewu berselang antara 22,90C – 32,40C. Sedangkan rata-rata kelembaban-nya antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Kemudian rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah 1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs. Dengan karakteristik iklim tersebut, maka wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

2. Curah Hujan.

Curah hujan merupakan parameter penting dalam mengevaluasi iklim suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, curah hujan rata-rata bulanan mencapai 161,8 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 13,1 hari per bulan². Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa bulan Agustus merupakan bulan terkering dengan curah hujan hanya mencapai 4 mm, sedangkan bulan November menjadi bulan terbasah dengan curah hujan mencapai 379,6 mm².

Gambar 2.004
Peta Curah Hujan Kabupaten Pringsewu



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045

F. Penggunaan Lahan.

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu seluas 17.227 ha atau 27,56%. Selain itu digunakan sebagai lahan sawah seluas 12.197 ha atau 19,51%, lahan perkebunan seluas 11.989 ha atau 19,18%, lahan hutan seluas 10.634 ha atau 17,01%, lahan permukiman seluas 9.547 ha atau 15,27%, dan lahan belukar seluas 917 ha atau 1,47%.

2.1.1.3. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.

A. Kondisi Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukkan semakin besar nilai tersebut maka fungsi lindung semakin baik, begitu pula sebaliknya, yakni semakin rendah nilainya maka fungsi lindung akan semakin buruk.

Tabel 2.002
Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

No	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
1	Sangat Rendah	0,0 – 0,2
2	Rendah	0,2 – 0,4
3	Sedang	0,4 – 0,6
4	Baik	0,6 – 0,8
5	Sangat Baik	0,8 – 1,00

Sumber : Pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLH, 2014

Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLH tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan eksisting Kabupaten Pringsewu, maka dilakukan perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.003
Luas Peruntukan Lahan Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien
1.	Adiluwih	6.800	1	6800
2.	Ambarawa	3.311	1	3311
3.	Banyumas	4.271	0,21	896,91
4.	Gadingrejo	6.779	1	6779
5.	Pagelaran	4.842	0,34	1646,28
6.	Pagelaran Utara	15.819	0,29	4587,51
7.	Pardasuka	8.731	0,48	4190,88
8.	Pringsewu	4.527	0,36	1629,72
9.	Sukoharjo	6.559	0,4	2623,6
	Total	61.639		32.465

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu

Daya Dukung Fungsi Lindung : $\frac{32465}{61639} = 0,53$.

Didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,53 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung masih berada pada klasifikasi sedang.

B. Kondisi Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan mendukung kegiatan lainnya. Analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio/CCR*) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah ada sebelumnya maka luas lahan terbangun di Kabupaten Pringsewu seluas 7.847,03 Ha. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi seluas 1.569,41 Ha.

Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun, sebagai berikut :

$$DDL B = \frac{0,6 \times 61.719,03}{9.416,44} = 3,93$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Pringsewu masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pringsewu masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

C. Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air

Nilai Ketersediaan air yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah 913.318.825,71 m³ /tahun. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.004
Ketersediaan Air di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)
1	Adiluwih	114.470.969,23
2	Ambarawa	43.015.721,59
4	Banyumas	58.423.194,75
5	Gadingrejo	133.401.979,82
6	Pagelaran	70.018.571,55
7	Pagelaran Utara	177.907.294,35
8	Pardasuka	115.953.588,01
9	Pringsewu	80.514.474,57
10	Sukoharjo	119.613.031,83
Total (Ha)		913.318.825,71

Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Kebutuhan Air (*Demand Air*)

Kebutuhan air dengan menjumlahkan kebutuhan domestic dan kebutuhan *non domestic*.

$$DA = DAd + DAnd$$

Keterangan :

DAd = kebutuhan air domestik (m³ /tahun)

DAnd = kebutuhan air non domestik (m³ /tahun)

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009

Nilai kebutuhan air yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah 526.558.864,71 m³ /tahun. Secara lebih terperinci nilai kebutuhan air dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.005
Kebutuhan Air di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Kebutuhan (m ³ /tahun)
1	Adiluwih	61.093.796,31
2	Ambarawa	50.447.462,54
4	Banyumas	40.059.123,65
5	Gadingrejo	83.548.068,81
6	Pagelaran	60.879.944,01
7	Pagelaran Utara	56.946.420,27
8	Pardasuka	57.065.269,02
9	Pringsewu	53.684.953,01
10	Sukoharjo	62.833.827,08
Total (Ha)		526.558.864,71

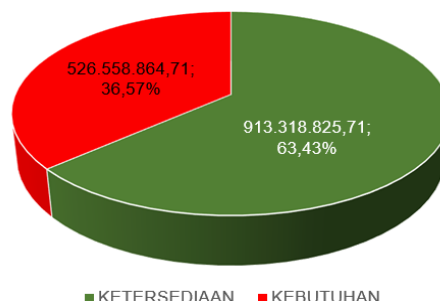
Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Status daya dukung dan daya tampung air dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air untuk penduduk di Kabupaten Pringsewu.

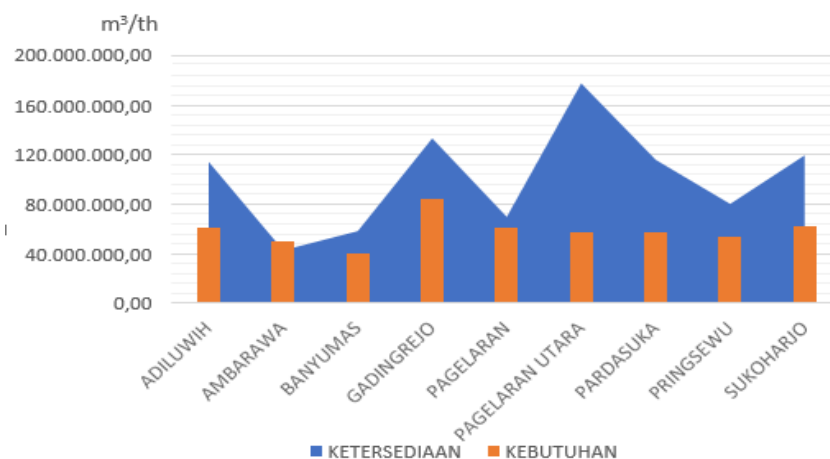
Secara umum 61.670,34 Ha wilayah yang ada di Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan air surplus, artinya berdasarkan kuantitas airnya masih memiliki ketersediaan untuk mendukung kebutuhan manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif air. Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan air sebesar 913.318.825,71 m³/th (63,43 %) dan kebutuhan air mencapai 526.558.864,71 m³/th (36,57 %), artinya Kabupaten Pringsewu masih mempunyai kemampuan dalam menyediakan air namun daerah yang memiliki status terlampaui tetap dijadikan pertimbangan dan menghindari pemanfaatan secara berlebih. Persentase ketersediaan dan kebutuhan air Kabupaten Pringsewu disajikan pada grafik dibawah.

Gambar 2.005
Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Pringsewu



Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Gambar 2.006
Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air



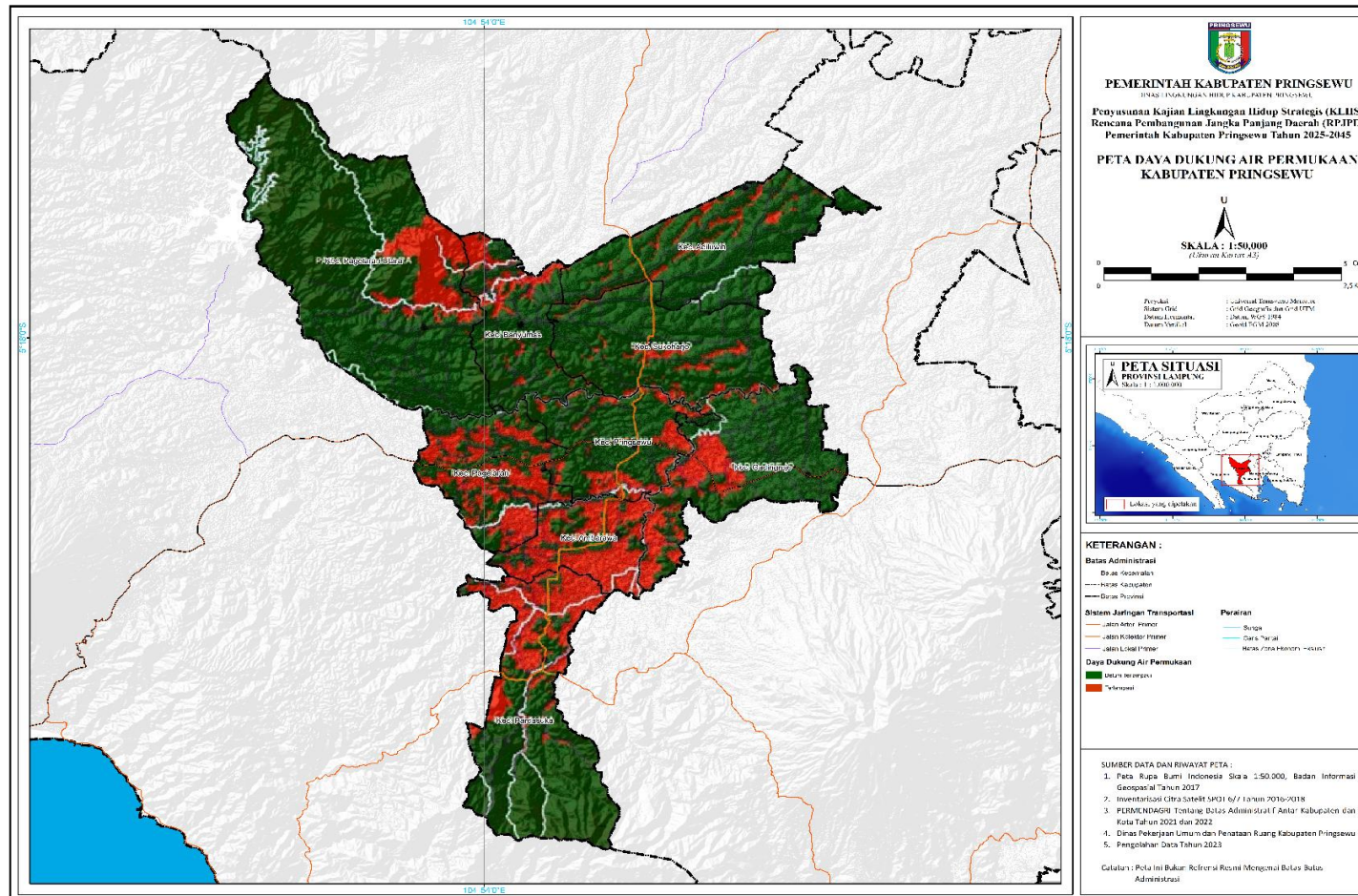
Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Tabel 2.006
Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m3 /tahun)			Selisih (m3 /tahun)	Status	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Total (Ha)
			Domestik	Lahan	Kebutuhan (m ³ /tahun)				
1	Adiluwih	114.470.969,23	3.083.616,00	58.010.769,31	61.093.796,31	53.377.172,92	Belum Terlampau	142.604,00	6.800
2	Ambarawa	43.015.721,59	3.157.056,00	47.290.406,54	50.447.462,54	-7.431.740,95	Terlampau	53.675,00	3.311
4	Banyumas	58.423.194,75	1.831.852,80	38.227.270,85	40.059.123,65	18.364.071,10	Belum Terlampau	73.142,00	4.271
5	Gadingrejo	133.401.979,82	6.309.187,20	77.238.881,61	83.548.068,81	49.853.911,01	Belum Terlampau	166.454,00	6.779
6	Pagelaran	70.018.571,55	4.483.296,00	56.396.648,01	60.879.944,01	9.138.627,54	Belum Terlampau	87.673,00	4.842
7	Pagelaran Utara	177.907.294,35	1.271.203,20	55.675.217,07	56.946.420,27	120.960.874,08	Belum Terlampau	221.439,00	15.819
8	Pardasuka	115.953.588,01	3.007.324,80	54.057.944,22	57.065.269,02	58.888.318,99	Belum Terlampau	144.449,00	8.731
9	Pringsewu	80.514.474,57	7.061.299,20	46.623.653,81	53.684.953,01	26.829.521,56	Belum Terlampau	100.702,00	4.527
10	Sukoharjo	119.613.031,83	4.318.963,20	58.514.863,88	62.833.827,08	56.779.204,75	Belum Terlampau	149.479,00	6.559
Total (Ha)		913.318.825,71	34.523.798,40	492.035.655,30	526.558.864,70	386.759.961,00		1.139.617,00	61.719

Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu tahun 2022

Gambar 2.007
Peta Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan Kabupaten Pringsewu



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu

D. Kondisi Status Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pringsewu dapat diartikan sebagai suatu analisis perbandingan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand). Konsep ini mengacu pada keberlanjutan sistem pertanian dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan di masa depan.

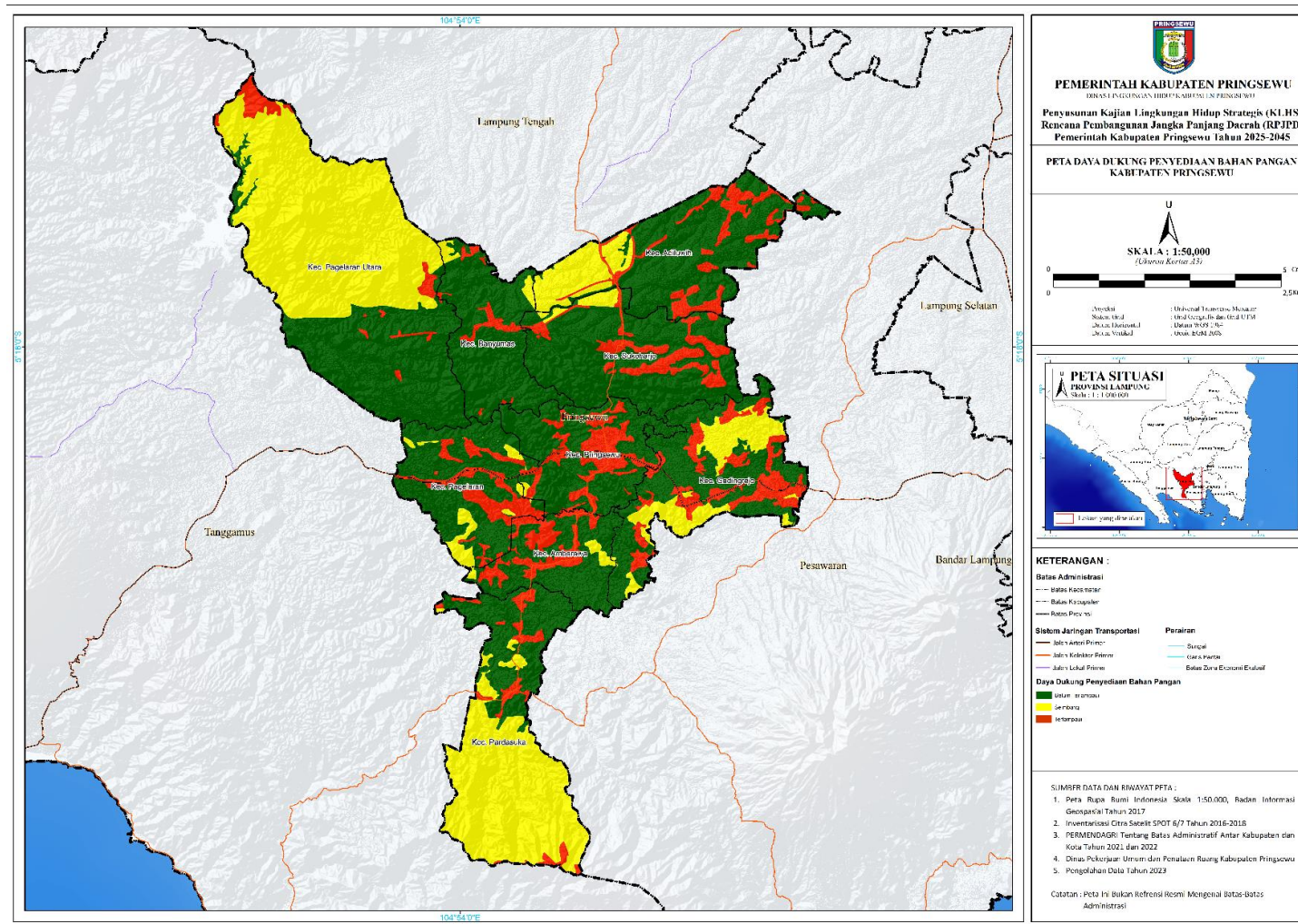
Daya dukung pertanian mencerminkan kapasitas ekosistem setempat untuk memberikan sumber daya yang diperlukan oleh pertanian, seperti tanah yang subur, air, dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman. Analisis supply and demand dalam konteks pertanian dapat melibatkan faktor-faktor seperti luas lahan yang dapat digunakan, teknologi pertanian yang diterapkan, dan keberlanjutan praktik pertanian.

Pentingnya perbandingan ini terletak pada pemahaman terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan kebutuhan konsumen. Dengan memahami daya dukung pertanian, dapat dilakukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa pertanian lokal mampu memenuhi tuntutan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim.

Pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian juga mengacu pada upaya untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menjalankan praktik pertanian yang tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, analisis daya dukung pertanian tidak hanya memberikan pandangan terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi dasar perencanaan yang berkelanjutan demi menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di masa depan.

Berdasarkan hasil perhitungan, sebanyak 60% lahan di Kabupaten Pringsewu belum terlampaui pada status daya dukung pangan, yang artinya sebagian besar lahan masih dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di masa depan.

Gambar 2.008
Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten Pringsewu



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu

E. Kondisi Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan permukiman merupakan parameter esensial dalam pemahaman tentang kemampuan suatu wilayah, seperti Kabupaten Pringsewu, untuk menampung populasi penduduk secara berkelanjutan. Konsep ini secara teoritis mencerminkan hubungan antara lahan yang tersedia dan kebutuhan permukiman masyarakat. Klasifikasi daya dukung lahan permukiman, dengan mempertimbangkan nilai DDPm (Daya Dukung Permukiman), dapat memberikan gambaran lebih mendalam :

Daya Dukung Lahan Permukiman Tinggi (DDPm > 1)

Ketika nilai DDPm melebihi satu, hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas lahan permukiman melebihi kebutuhan populasi saat ini. Wilayah dengan daya dukung tinggi mampu menampung jumlah penduduk yang lebih besar dan memberikan ruang untuk pertumbuhan perkotaan tanpa mengorbankan kualitas hidup atau layanan dasar.

Daya Dukung Lahan Permukiman Optimal (DDPm = 1)

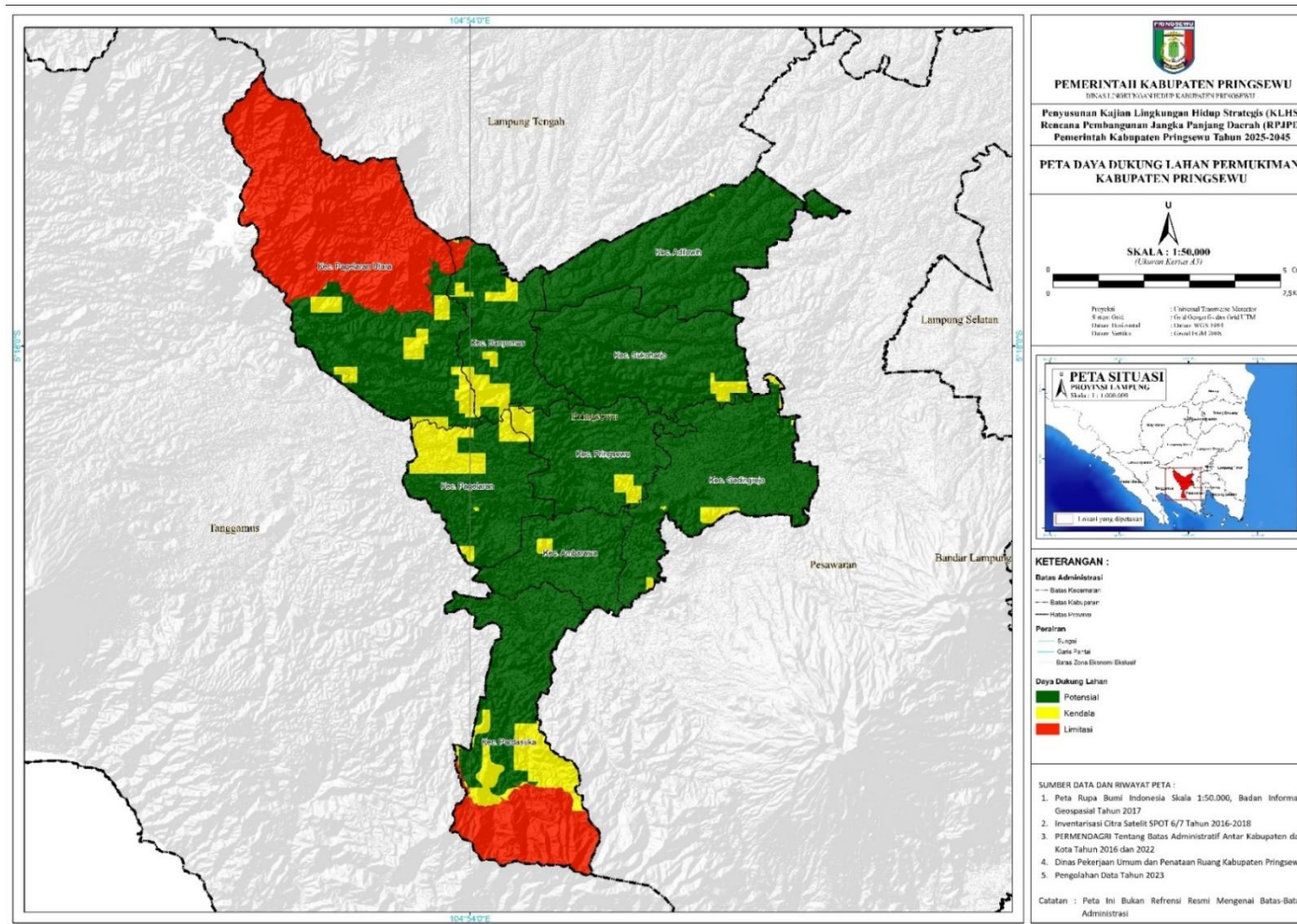
Nilai DDPm yang sama dengan satu menunjukkan keseimbangan ideal antara luas lahan permukiman dan kebutuhan populasi. Wilayah dengan daya dukung optimal mampu memberikan tempat tinggal yang layak tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sumber daya alam atau infrastruktur.

Daya Dukung Lahan Permukiman Rendah (DDPm < 1)

Apabila nilai DDPm kurang dari satu, hal ini menggambarkan bahwa kapasitas lahan permukiman tidak mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang ada. Wilayah dengan daya dukung rendah mungkin menghadapi tantangan terkait keterbatasan ruang, infrastruktur yang kurang memadai, atau tekanan lingkungan.

Pemahaman terhadap daya dukung lahan permukiman sangat penting dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah. Evaluasi yang cermat terhadap aspek ini dapat membantu mencegah masalah seperti kepadatan penduduk yang berlebihan, kemacetan, atau penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pemantauan dan penilaian secara terus-menerus terhadap daya dukung lahan menjadi esensial untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.

Gambar 2.009
Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pringsewu



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu

F. Kondisi Daya Tampung Lahan

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau supply of land (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2045 sebagai demand atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per kecamatan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045. Hasil akhir daya tampung lahan di dapat dari rasio SL/DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat apa urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Jika $SL/DL > 1$

Masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

B. Jika $SL/DL = 1$

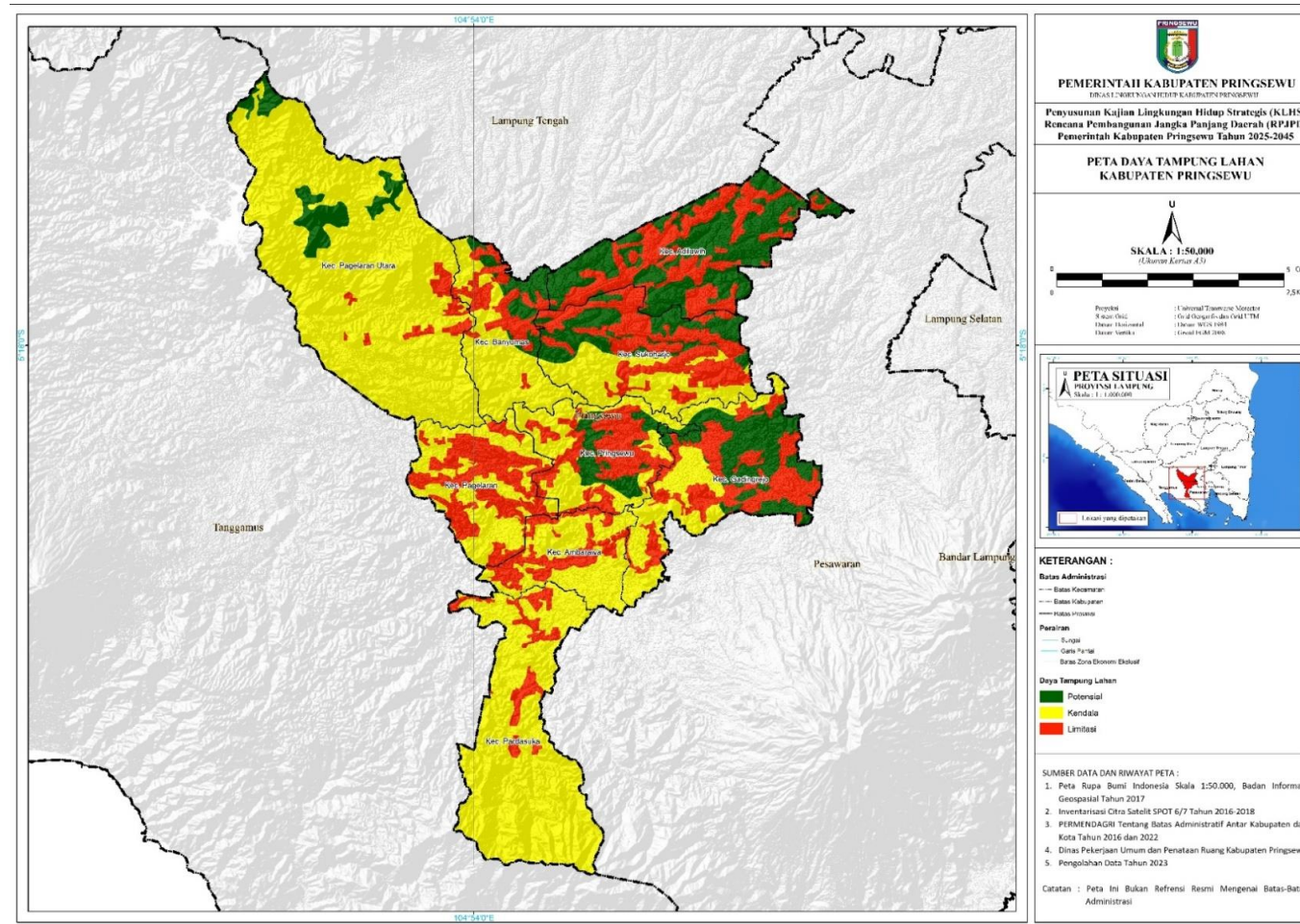
Masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung.

C. Jika $SL/DL < 1$

Wilayah ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Perlunya mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

Kondisi daya tampung lahan merupakan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m².

Gambar 2.010
Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Pringsewu



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043, disebutkan bahwa potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Pringsewu meliputi beberapa kawasan antara lain :

A. Kawasan peruntukan pertanian.

Potensi pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada lahan seluas kurang lebih 32.790 hektar, yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan diarahkan pada lahan seluas kurang lebih 16.239 hektar termasuk didalamnya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 12.209 hektar; kawasan hortikultura seluas 6.268 hektar; dan kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 10.283 yang terdapat di seluruh Kabupaten Pringsewu.

B. Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan perikanan di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 575 hektar yang terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara untuk selanjutnya kawasan perikanan yang terdapat di Kecamatan Pagelaran diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten.

C. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi.

Kawasan peruntukan pertambangan dan Energi di Kabupaten Pringsewu yaitu meliputi mineral logam dan batuan. Kawasan pertambangan mineral logam memiliki luas sebesar kurang lebih 442 hektar yang terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pringsewu. Sementara kawasan peruntukan pertambangan batuan memiliki luas sebesar kurang lebih 215 hektar yang terdapat di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Sukoharjo.

D. Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Pringsewu terfokus pada Pengembangan yang terdiri dari kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya. Dimana kawasan pariwisata alam merupakan pengembangan dari obyek-obyek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pringsewu yang dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.

Kawasan pariwisata alam terdiri dari Bukit Pangonan Talang Indah Pajaresuk dan Bukit Tursina di Kecamatan Pringsewu serta Talang Resort One Bumirejo di Kecamatan Pagelaran. Kawasan pariwisata budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Kecamatan Gading Rejo, Makan Kyai Haji Gholib, Goa Maria padang Bulan, Rumah Adat di Margakaya yang terdapat di Kecamatan Pringsewu serta Rumah Adat di Kecamatan Pardasuka.

E. Kawasan peruntukan permukiman.

Pengembangan kawasan permukiman yang meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 6.778 hektar. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan terdapat di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pardasuka dengan luas kurang lebih 7.097 hektar.

F. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan yang terdiri dari kompleks markas kepolisian Resor Pringsewu seluas kurang lebih 2 hektar di Kecamatan Pringsewu, Markas Komando Distrik Militer dengan luas kurang lebih 15 hektar di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Pagelaran Utara. Sedangkan kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer berada di setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

Selain kawasan budi daya, di Kabupaten Pringsewu juga terdapat wilayah-wilayah yang akan di tetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu terdiri dari Kawasan Perkotaan Pringsewu yang tujuan pengembangan kawasan tersebut adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Pringsewu sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan yang menunjang perekonomian berkelanjutan dengan arahan pengembangan pusat kegiatan permukiman dan perkantoran. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi lainnya adalah Kawasan Gadingrejo yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo, Kawasan Sukoharjo yang terdapat di Kecamatan Sukoharjo, dan Kawasan Ambarawa yang terdapat di Kecamatan Ambarawa. Ketiga kawasan tersebut mempunyai tujuan pengembangannya adalah mewujudkan kawasan tersebut sebagai bagian dari Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan dengan arahan pengembangan kegiatan pertanian dan

pengembangan pusat kegiatan permukiman. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terakhir adalah Kawasan Pagelaran di Kecamatan Pagelaran dengan tujuan pengembangan adalah mewujudkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Minapolita dan pariwisata. Arah pengembangan Kawasan Pagelaran adalah pengembangan kegiatan perikanan, pengembangan kegiatan pariwisata, pengembangan kegiatan pertanian dan pengembangan pusat kegiatan permukiman

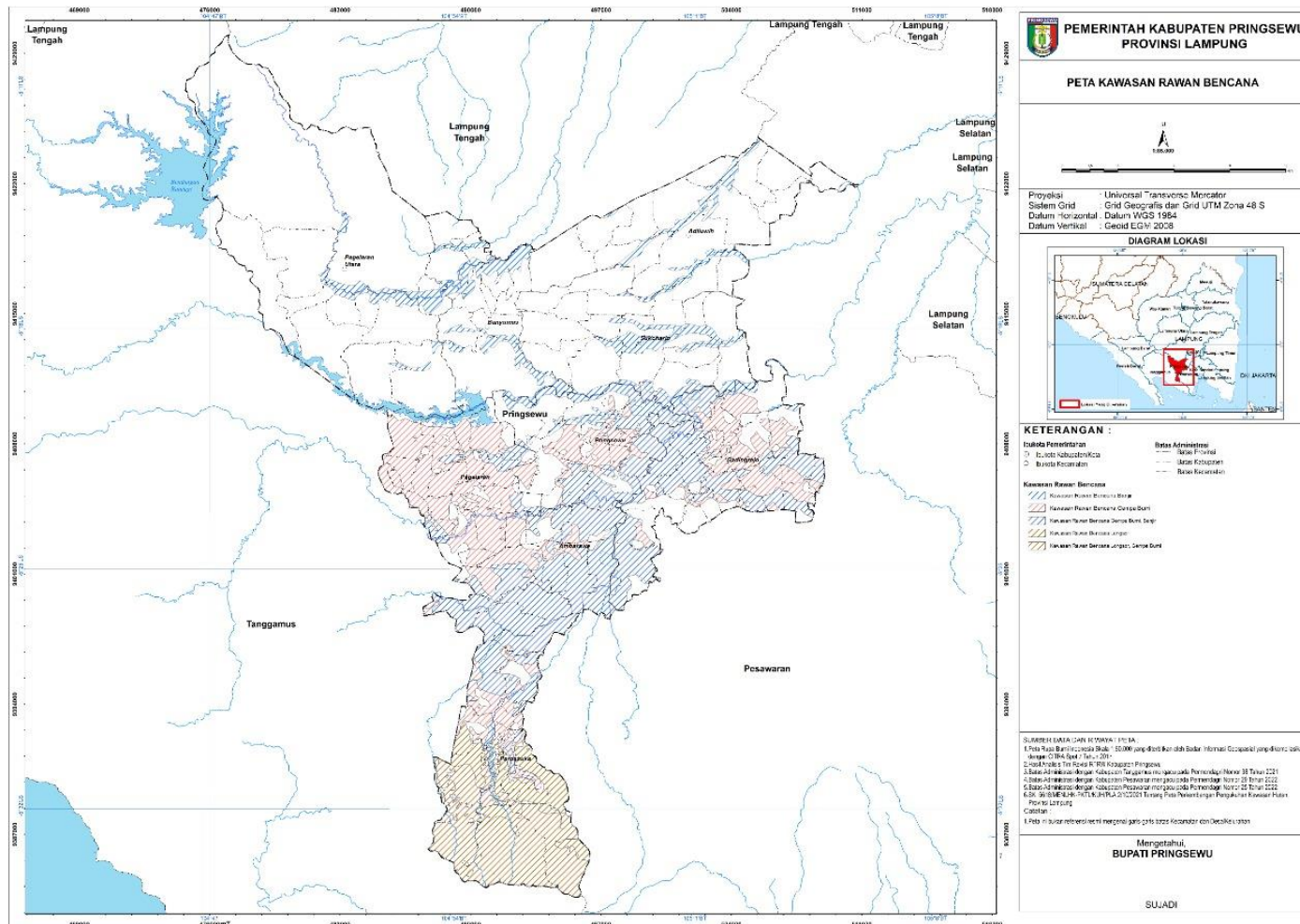
2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana.

Wilayah rawan bencana atau sering juga disebut kawasan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Oleh karena itu maka diperlukan mitigasi bencana yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana, diantaranya tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan pengaturan, penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Terhadap bencana sendiri ada empat penanganan yang dapat dilakukan yaitu mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali.

Adapun kawasan rawan bencana sesuai RTRW Kabupaten Pringsewu meliputi kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, dan kawasan rawan bencana gempa bumi. Kawasan rawan bencana banjir tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Pardasuka. Sedangkan kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Pardasuka. Untuk mengetahui lebih lanjut, peta kawasan rawan bencana di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 2.011
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pringsewu

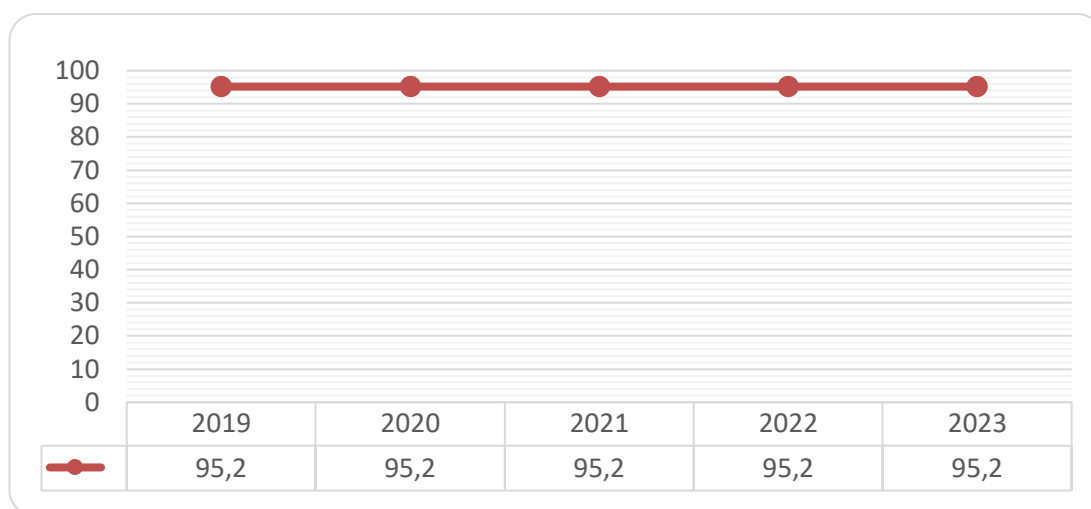


Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043

2.1.1.6. Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IKB) adalah alat untuk menilai kemungkinan dampak yang akan terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah. IKB digunakan untuk memberikan gambaran tingkat risiko bencana di suatu wilayah kepada pemerintah dan nonpemerintah. Berikut ini capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.

Gambar 2.012
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

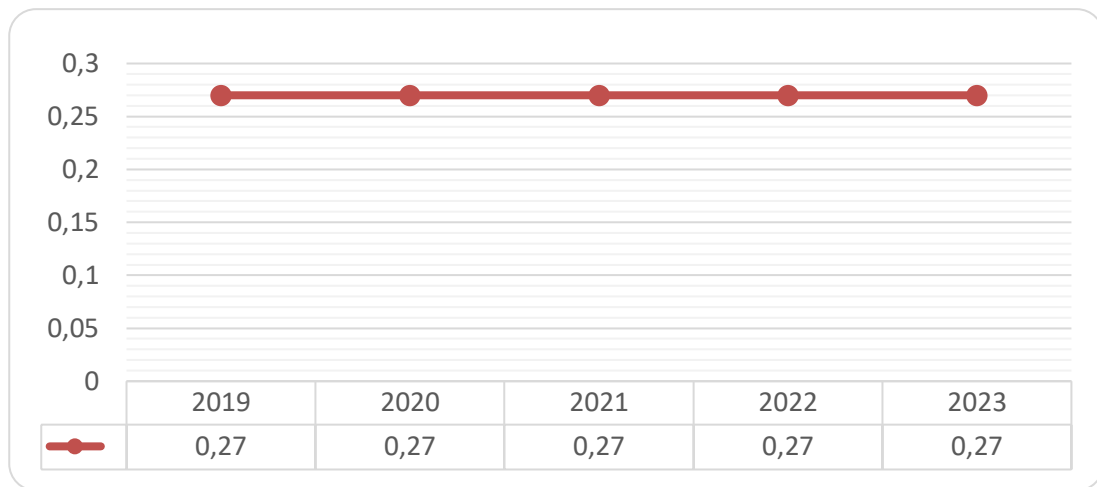


Sumber : BPBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.1.1.7. Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.013
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023



Sumber : BPBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.1.1.8. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Ketahanan Pangan berarti kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Adapun capaian beberapa indikator ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.07
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Pringsewu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Pangan	78,48	N/A	84,30	81,33	83,14	87,38
2	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,55	88,10	88,50	89,20	89,4	90,36
3	Ketersediaan Pangan Pemerintah	35,50	54,27	74,27	84,27	14,37	14,4
4	Ketersediaan Pangan Masyarakat	43,00	70,00	79,00	80,00	93,80	15
5	Kontribusi pertanian dan perikanan terhadap PDRB	25,36	24,45	25,12	24,11	23,92	22,63

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2024

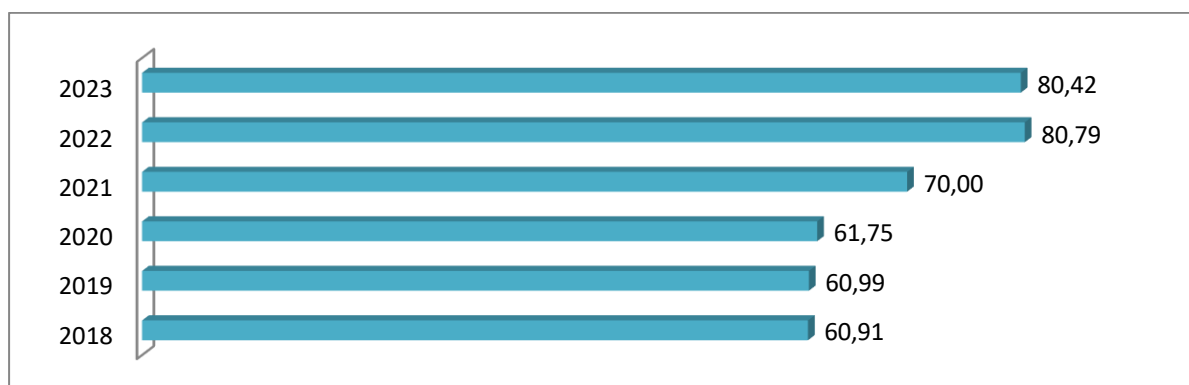
Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 adalah 84,14, skor Pola Pangan Harapan adalah 90,36% atau telah mendekati sempurna (100%). Ini berarti bahwa pola konsumsi masyarakat telah semakin beragam antar kelompok pangan dan bergizi seimbang. Kelompok pangan tersebut meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok lain-lain.

Kemudian cadangan pangan di Kabupaten Pringsewu juga selalu tersedia, dan selama lima tahun terakhir belum ditemui kasus kekurangan pangan secara signifikan. Disisi lain kontribusi pertanian dan perikanan juga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB, meskipun terjadi tren penurunan, sebagai dampak adanya alih fungsi lahan untuk sektor yang lainnya.

2.1.1.9. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini telah dilakukan pengaturan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043. Apalagi sejalan dengan perkembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan dan jasa, maka kebutuhan lahan sangat besar. Sementara di sisi lain, luas wilayah Kabupaten Pringsewu relatif kecil. Adapun capaian kinerja ketaatan pembangunan sesuai dengan RTRW pada enam tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.014
Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

2.1.2. Aspek Demografi.

2.1.2.1. Komposisi dan Jumlah Penduduk.

Komposisi penduduk diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Stastistik Kabupaten Pringsewu, diketahui selama lima tahun terakhir, penduduk Pringsewu di dominasi oleh kaum laki-laki. Rata-rata posisi sex ratio selama lima tahun terakhir (2019-2023) adalah sebesar 105,45. Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.008
Komposisi Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No	Tahun	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	2019	208.792	195.395	400.187	104,81
2	2020	208.763	196.703	405.466	106,13
3	2021	208.824	198.566	406.823	105,17
4	2022	210.015	198.400	408.415	105,85
5	2023	223.750	213.472	437.222	105,30

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut apabila dicermati terjadi pertumbuhan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata pertumbuhan penduduk laki-laki selama lima tahun terakhir sebesar 1.683 penduduk. Sementara itu rata-rata pertumbuhan penduduk perempuan selama lima tahun terakhir sebesar 1.116 penduduk. Kondisi tersebut membuat komposisi penduduk di Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh penduduk laki-laki, sehingga menjadi tantangan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya penyeimbangan. Karena dalam jangka waktu yang panjang, bila penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, akan sangat rawan terjadinya konflik dan kekerasan.

Kemudian jumlah penduduk Pringsewu berdasarkan kelompok umur, sejak tahun 2019 telah terjadi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (usia 15 s.d. 64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi ini perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk usia produktif supaya tidak menimbulkan beban pembangunan. Jumlah penduduk Pringsewu berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada berikut ini.

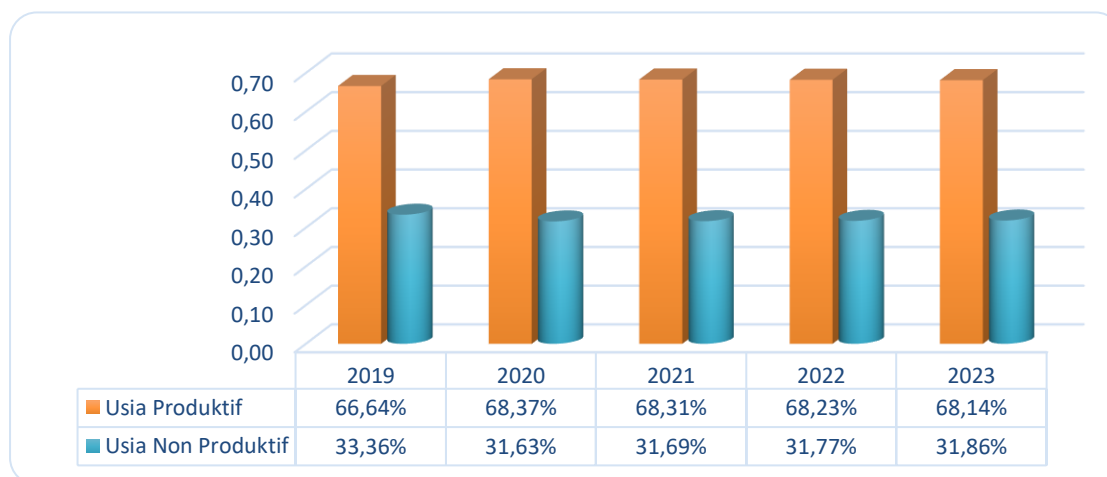
Tabel 2.009
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di
Kabupaten Pringsewu

No.	Kelompok Umur	Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	0 - 4	34.144	34.636	34.197	33.835	30.837
2	5 - 9	37.609	35.396	35.294	35.066	36.828
3	10 - 14	36.733	32.451	32.511	32.701	38.602
4	15 - 19	33.846	34.214	33.746	33.375	31.128
5	20 - 24	28.964	34.408	33.804	33.200	36.224
6	25 - 29	28.219	31.469	31.187	30.934	33.555
7	30 - 34	29.322	30.615	30.443	30.226	31.993
8	35 - 39	30.490	29.944	29.981	30.052	32.960
9	40 - 44	31.155	29.152	29.321	29.436	33.624
10	45 - 49	27.808	27.428	27.861	28.296	30.684
11	50 - 54	23.895	24.311	24.809	25.326	27.668
12	55 - 59	20.185	20.303	20.852	21.387	22.587
13	60 - 64	15.595	15.368	15.888	16.444	18.590
14	≥ 65	26.443	25.771	26.929	28.137	31.942
Jumlah		400.187	405.466	406.823	408.415	437.222

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dan non produktif di Kabupaten Pringsewu, cenderung flat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana rata-rata penduduk usia produktif sebesar 67,63% dan rata-rata jumlah penduduk non produktif sebesar 32,37%. Adapun perbandingan dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.015
Perbandingan penduduk usia produktif dan non produktif



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

2.1.2.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk.

Secara umum, persebaran penduduk memberi informasi mengenai lokasi tempat tinggal penduduk. Distribusi penduduk Kabupaten Pringsewu dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.010
Distribusi Penduduk Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pardasuka	35.811	35.174	35.292	35.450	38.027
2	Ambarawa	35.914	36.387	36.509	36.635	39.612
3	Pagelaran	51.964	52.042	52.216	52.440	55.930
4	Pagelaran Utara	15.446	15.301	15.352	15.397	16.530
5	Pringsewu	81.745	81.776	82.050	82.377	87.331
6	Gadingrejo	76.705	77.727	77.987	78.293	83.907
7	Sukoharjo	50.019	49.704	49.870	50.072	53.827
8	Banyumas	21.352	21.292	21.363	21.442	23.300
9	Adiluwih	35.452	36.063	36.184	36.308	38.758
Jumlah		400.187	405.466	406.823	408.415	437.222

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Untuk mengetahui kompleksitas permasalahan sosial, diantaranya dapat dilihat dari kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosialnya.

Tabel 2.011
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa / Km ²)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pardasuka	94,64	378	371,66	372,91	365,61	435,54
2	Ambarawa	30,99	1.159	1.174,15	1178,09	1.186,16	1.196,38
3	Pagelaran	72,47	717	718,12	720,52	726,25	1.155,10
4	Pagelaran Utara	100,28	154	152,58	153,69	153,31	104,49
5	Pringsewu	53,29	1.534	1.534,55	909,89	1.540,61	1.928,69
6	Gadingrejo	85,71	895	906,86	683,62	914,96	1.237,75
7	Sukoharjo	72,95	686	681,34	536,09	686,51	820,66
8	Banyumas	39,85	536	534,30	483,61	539,20	545,54
9	Adiluwih	74,82	474	482,00	153,09	484,23	563,34
Kabupaten		625,00	636	647	649	653,46	708,40

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.1.2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu adalah 0,95. Hal ini menandakan bahwa tingkat kelahiran penduduk telah dapat dikendalikan. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.012
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Pardasuka	0,79	0,78	0,45	0,26	2,43
2	Ambarawa	0,66	0,64	0,45	0,58	3,02
3	Pagelaran	0,40	0,37	0,45	0,65	2,12
4	Pringsewu	0,90	0,87	0,44	0,27	2,56
5	Pagelaran Utara	0,95	0,93	0,45	0,23	2,00
6	Gadingrejo	0,60	0,59	0,45	0,51	2,61
7	Sukoharjo	0,93	0,91	0,45	0,43	2,49
8	Banyumas	0,93	0,92	0,44	0,52	2,68
9	Adiluwih	0,65	0,64	0,45	0,26	2,67
Kabupaten		0,75	0,73	0,45	0,41	2,44

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.

2.2.1.1. Laju Inflasi.

Kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya dapat diketahui dari laju inflasi yang terjadi pada tahun yang sama. Meskipun laju pertumbuhan ekonominya tinggi, apabila laju inflasi yang terjadi juga tinggi maka hal tersebut membuat pertumbuhan ekonominya menjadi kurang berkualitas. Dalam hal ini nilai investasi yang di timbulkan dari pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya telah hilang atau tergerus inflasi. Yang terbaik adalah laju pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi dengan laju inflasi yang rendah, sehingga diperoleh nilai tambah investasi yang berkualitas.

Kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak

negatif pada perekonomian. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Adapun perkembangan laju Inflasi di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.013
Laju Inflasi Berdasarkan Pengeluaran di Kabupaten Pringsewu

Kelompok Pengeluaran	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bahan Makanan	3,37	3,50	3,06		1,88
Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.	0,80	4,01	3,06	5,08	0,10
Perumahan.	0,47	1,68	0,75	3,55	0,59
Sandang.	1,54	6,29	1,09	2,73	0,14
Kesehatan.	0,87	4,18	3,09	2,57	0,33
Pendidikan, Rekreasi dan OlahRaga	3,49	1,09	1,85	-2,07	0,00
Transp, Komunikasi dan Jasa Keuangan.	1,48	-0,11	1,43	-1,59	0,13

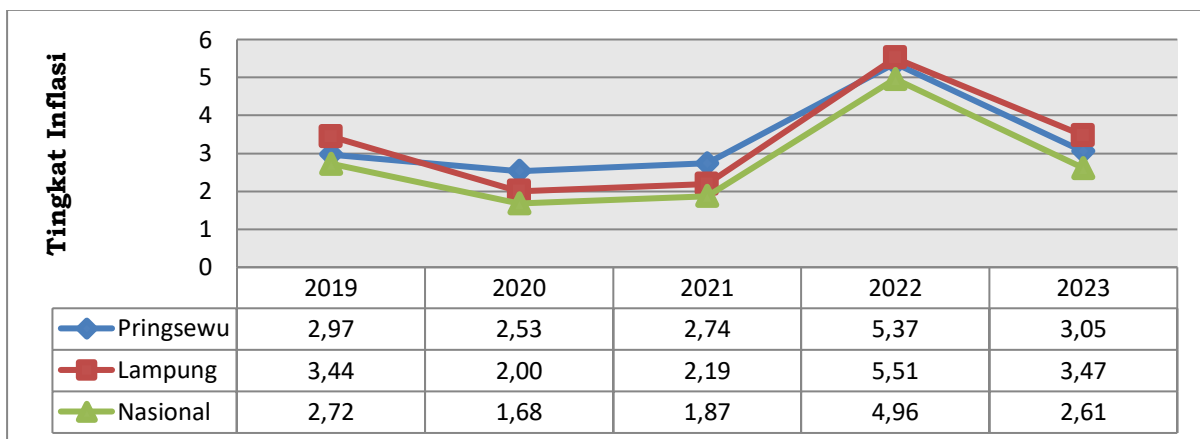
Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kelompok pengeluaran bahan makanan memiliki andil besar terhadap inflasi di Kabupaten Pringsewu. Sedangkan kelompok pengeluaran yang lainnya selalu fluktuatif. Misalnya pada kelompok pengeluaran sandang, pada tahun 2019 sempat memberikan sumbangan inflasi 6,29, namun tahun 2021 hanya memberi sumbangan inflasi 2,73. Sebaliknya pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, tahun 2019 sebesar -0,11 dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,43, dan terjadi penurunan kembali di tahun 2021 sebesar -1,59.

Secara umum pola perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Pringsewu bersifat fluktuatif dan masih dalam tataran wajar. Pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,97%. Namun pada tahun 2020 dapat diturunkan meski hanya sedikit menjadi sebesar 2,53%, dan naik kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 2,74%, pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,37% dan pada tahun 2023 menjadi 3,05%. Secara umum inflasi di Kabupaten Pringsewu selalu mampu di kendalikan, dan masih masuk dalam kategori inflasi rendah.

Adapun data secara lengkap inflasi di Pringsewu dapat di lihat pada gambar di bawah ini. Inflasi Kabupaten Pringsewu menggunakan pendekatan *Sister City*. *Sister City* adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk. Adapun sister city Kabupaten Pringsewu adalah Kota Metro, sehingga nilai inflasinya disamakan dengan inflasi Kota Metro.

Gambar 2.016
Perbandingan Inflasi Pringsewu, Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : Hasil Analisis Berbagai Sumber Tahun 2024

Pengendalian laju inflasi daerah tetap merupakan kebijakan strategis dalam peningkatan kualitas pertumbuhan. Dalam pengendaliannya, aspek yang harus diperhatikan adalah: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan efektifitas komunikasi kebijakan. Pada aspek keterjangkauan harga, hal yang harus dioptimalkan adalah memastikan agar harga komoditas terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar. Selain itu juga diperlukan pemanfaatan informasi *price reference store* komoditas utama penyumbang inflasi dalam perumusan kebijakan.

Kemudian pada aspek ketersediaan pasokan, hal yang masih perlu untuk dioptimalkan adalah meningkatkan pasokan bahan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian sesuai SWOT yang dihadapi sektor pertanian; mengoptimalkan peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mengenai penentuan bibit, pupuk, serta masa tanam yang tepat, agar hasil panen optimal dan merata sehingga dapat menunjang stabilitas pasokan; peningkatan kelancaran arus distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit; dan peningkatan peran pedagang lokal dalam penyediaan komoditas hortikultura untuk pasar lokal.

Selanjutnya pada aspek kelancaran distribusi, hal yang harus dioptimalkan adalah penyusunan strategi implementasi big data pengendalian inflasi,

yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengendalian stok/persediaan dan pengendalian harga bahan pangan oleh Dinas/Instansi terkait; dan upaya edukasi masyarakat secara terus-menerus terkait konsumsi secukupnya terutama saat *peak season* liburan sekolah, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Natal, dengan bekerja sama dengan ulama/pemuka agama. Selain itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu mengumumkan secara transparan mengenai kecukupan dan kesanggupan dalam menjaga ketersediaan stok pangan agar tidak terjadi *panic buying*.

2.2.1.2. Pengeluaran Per Kapita.

Derajat daya beli masyarakat diukur melalui indikator pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian di daerahnya. Semakin tingginya pengeluaran per kapita masyarakat, berkaitan erat dengan kondisi membaiknya perekonomian pada saat itu, sehingga warga masyarakat memiliki kemampuan untuk dapat membeli suatu barang atau jasa.

Posisi pengeluaran per kapita masyarakat Pringsewu, masih berada di bawah Provinsi Lampung dan Nasional. Informasi data ini sangat bermanfaat bagi proses perencanaan dalam menggerakkan sektor perekonomian daerah. Adapun perbandingan selengkapnya antara pengeluaran per kapita Kabupaten Pringsewu dengan Propinsi Lampung dan Nasional, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.014
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pringsewu
Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Lampung Barat	9.970	9.929	9.969	10.175	10.593
2	Tanggamus	9.294	9.250	9.266	9.557	10.038
3	Lampung Selatan	9.978	9.875	9.931	10.266	10.617
4	Lampung Timur	10.028	9.983	10.026	10.403	10.912
5	Lampung Tengah	11.154	11.219	11.259	11.710	12.195
6	Lampung Utara	8.779	8.733	8.737	8.951	9.374
7	Way Kanan	9.292	9.102	9.173	9.940	9.887
8	Tulang Bawang	10.797	10.683	10.735	11.114	11.552
9	Pesawaran	8.059	7.892	7.934	8.192	8.633
10	Pringsewu	10.289	10.262	10.302	10.577	11.016

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
11	Mesuji	8.144	7.894	7.980	8.466	8.947
12	Tulang Bawang Barat	8.532	8.395	8.422	8.737	9.162
13	Pesisir Barat	8.652	8.457	8.533	8.663	9.102
14	Bandar Lampung	12.255	12.197	12.247	12.593	13.092
15	Metro	12.017	11.906	11.916	12.233	12.618
	LAMPUNG	10.114	9.982	10.038	10.336	10.769
	NASIONAL	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

2.2.1.3. Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Perkembangan perekonomian harus bermanfaat bagi masyarakat miskin. Karena itu orientasi peningkatan kualitas pertumbuhan harus semakin ditingkatkan. Maksud dari kualitas pertumbuhan adalah pertumbuhan yang dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan. Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah seluruh penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan atas garis kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.015
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pringsewu

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
1	2019	400.187	422.691	41.047	10,15
2	2020	405.466	458.627	40.120	9,89
3	2021	406.823	475.983	41.040	10,11
4	2022	408.415	511.679	38.180	9,34
5	2023	437.222	555.787	37.600	9,14

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 41.047 jiwa (10,15 persen) menjadi 37.600 jiwa (9,14 persen) pada tahun 2023. Prosentase penduduk miskin tahun 2020 sebenarnya sudah tercapai satu digit, namun kembali ke dua digit di tahun 2021, yang kemudian pada tahun 2022 dan 2023 kembali bisa diturunkan menjadi satu digit.

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas kemiskinan dapat diukur dengan Indeks kedalaman kemiskinan (P1), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu juga diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 maka semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Nilai dari P1 dan P2 dipengaruhi oleh nilai garis kemiskinan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan di Pringsewu adalah Rp. 422.691 perbulan per jiwa. Selanjutnya setiap tahun dinaikan dan tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 555.787 perbulan. Dengan kenaikan tersebut, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga ikut bergerak. Adanya kenaikan Garis Kemiskinan tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan inflasi, yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Adapun perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.016
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Pringsewu

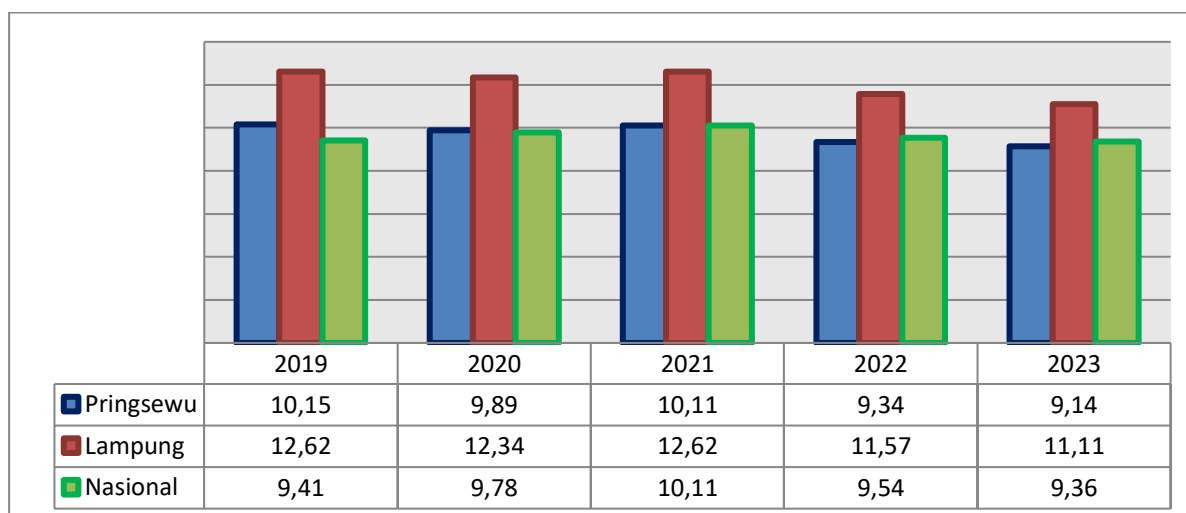
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	(P1)	(P2)	Garis Kemiskinan
2019	41.047	10,15	1.13	0.21	422.691
2020	40.120	9,89	1.20	0.21	458.627
2021	41.040	10,11	1.38	0.26	475.983
2022	38.180	9,34	1,07	0,19	511.679
2023	37.600	9,14	0,99	0,19	555.787

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu diantaranya dapat diasumsikan disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur wilayah. Kondisi infrastruktur kesehatan diketahui sudah dapat mencakup semua wilayah Kabupaten

Pringsewu. Namun untuk jenis infrastruktur lain seperti aksesibilitas (kemantapan jalan dan cakupan sarana prasarana transportasi umum), sanitasi, pertanian, dan persampahan belum merata di semua wilayah. Beberapa infrastruktur memenuhi kebutuhan secara kuantitas, tetapi secara kualitas belum dapat terpenuhi seperti infrastruktur untuk penyediaan air minum. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan masyarakat miskin makin rentan karena keterbatasan terhadap akses untuk infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Jika dibandingkan dengan prosentase penduduk miskin di Provinsi Lampung dan Nasional, maka prosentase penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu jauh lebih kecil. Adapun perbandingan prosentase penduduk miskin dengan Provinsi dan Nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.017
Perbandingan Penduduk Miskin di Kabupaten Pringsewu dengan
Provinsi Lampung dan Nasional



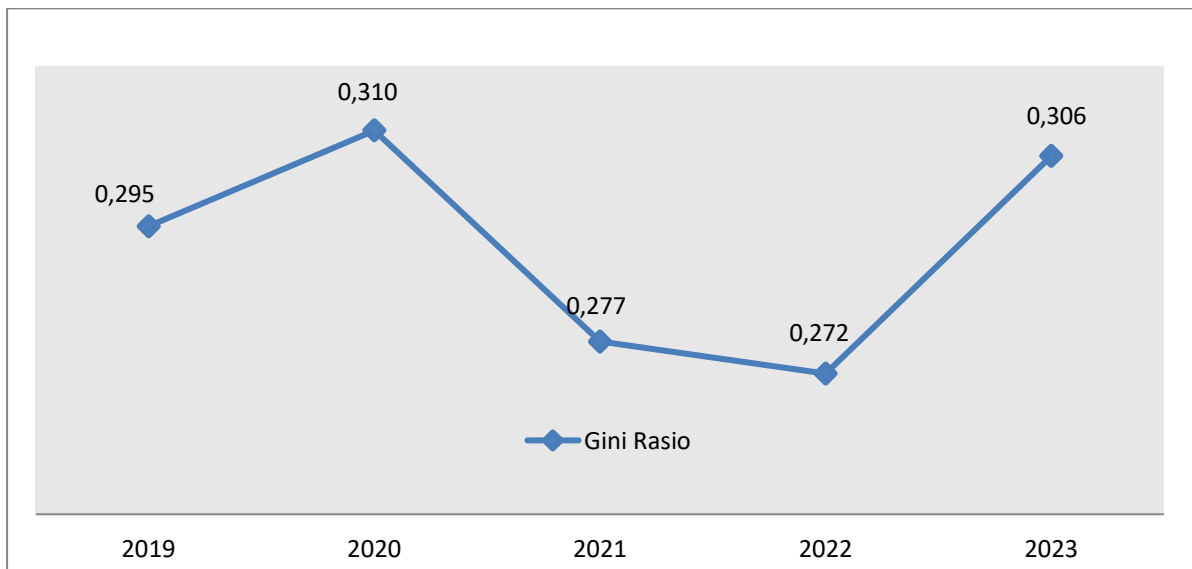
Sumber : Hasil Pengolahan Berbagai Sumber Tahun 2024

2.2.1.4. Ketimpangan.

Koefisien Gini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah

Koefisien Gini merupakan satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi nilai koefisien Gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini Kabupaten Pringsewu pada lima tahun terakhir bersifat fluktuatif pada tahun 2019 perkembangan gini ratio di Kabupaten Pringsewu yaitu 0,295. pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,310. Namun pada dua tahun terakhir dapat diturunkan menjadi 0,277 di tahun 2021 dan 0,272 di tahun 2022. Dengan posisi indeks gini 0,272 di tahun 2022, maka masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Namun pada tahun 2023 kembali naik menjadi 0,306. Adapun perkembangan indeks gini di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

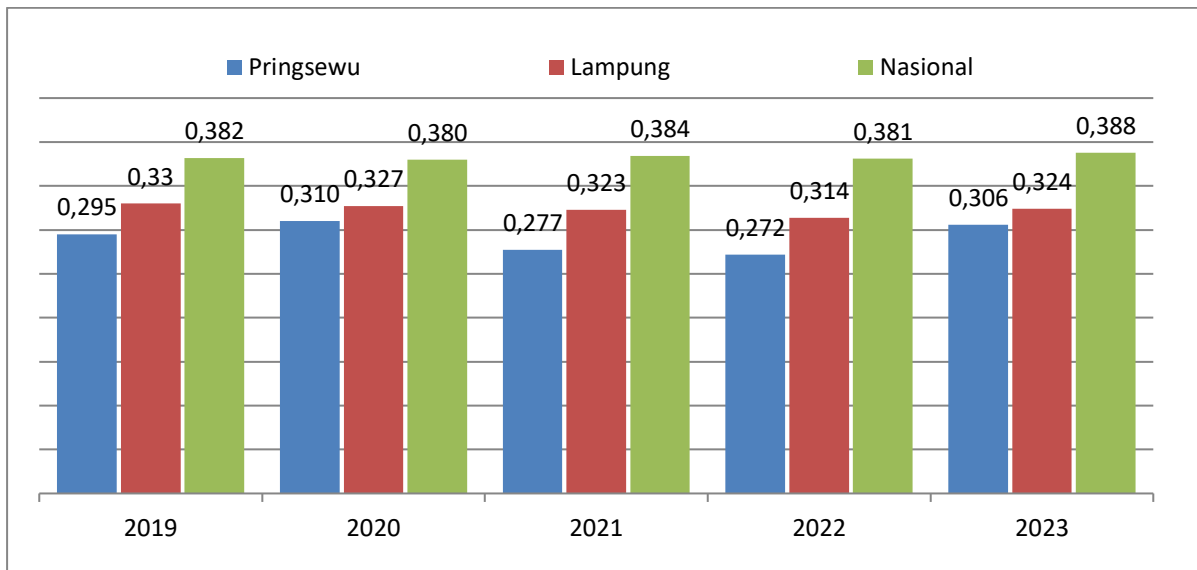
Gambar 2.018
Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Hasil Pengolahan Berbagai Sumber Tahun 2024

Berdasarkan gambar tersebut, dengan menggunakan klasifikasi kesenjangan yang dirumuskan oleh Todaro, maka tingkat kesenjangan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2019 masuk kategori rendah dan tahun 2020 kembali masuk kategori sedang. Sementara pada tahun 2021 dan tahun 2022, sudah kembali masuk kategori rendah (dibawah 0,30). Sedangkan pada tahun 2023 gini rasio kabupaten pringsewu termasuk dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan Nasional, maka tingkat kesenjangan yang ada di Kabupaten Pringsewu masih relatif lebih rendah atau lebih baik. Adapun perbandingan Gini Rasio Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.019
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Pringsewu dengan
Provinsi Lampung dan Nasional

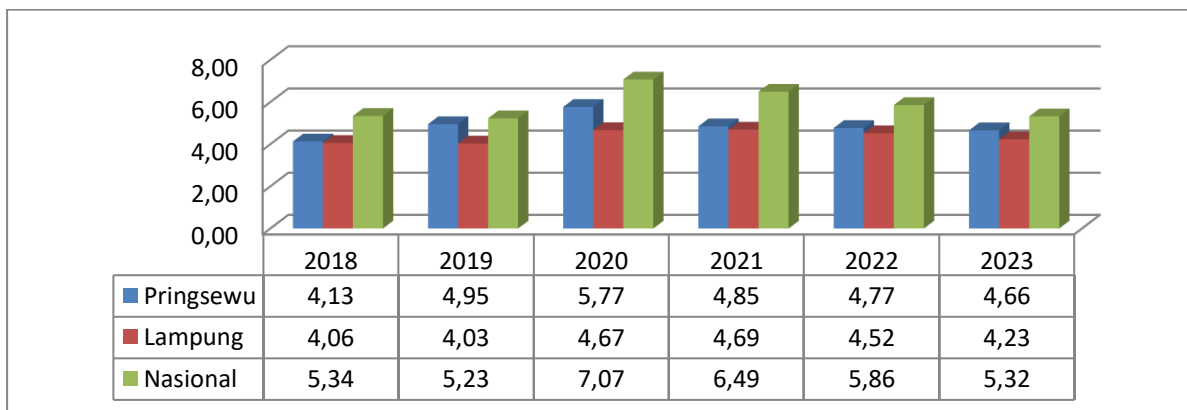


Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pengangguran terbuka yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 2.020
Perbandingan TPT Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan
Nasional



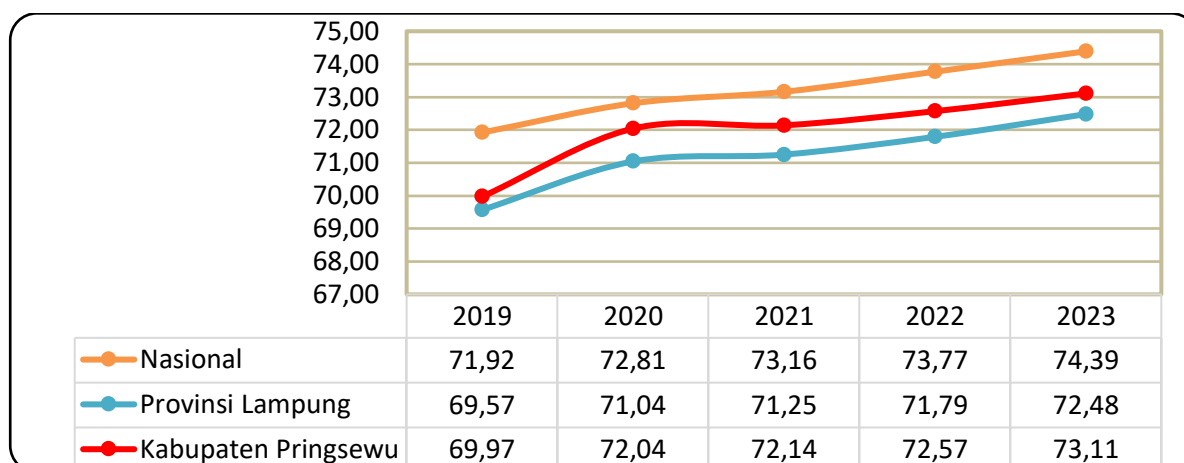
Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dimana IPM merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Terdapat empat status capaian IPM dalam suatu daerah yaitu, kurang dari 50 berarti IPM rendah, 50 – 66 berarti IPM menengah bawah, 66 – 80 berarti IPM menengah atas, dan di atas 80 berarti IPM tinggi. IPM Kabupaten Pringsewu selalu mengalami peningkatan, bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung, namun relatif rendah jika dibandingkan IPM Nasional. Adapun perbandingan antara IPM Kabupaten Pringsewu dengan IPM Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.021
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu
Dengan Provinsi Lampung dan Nasional



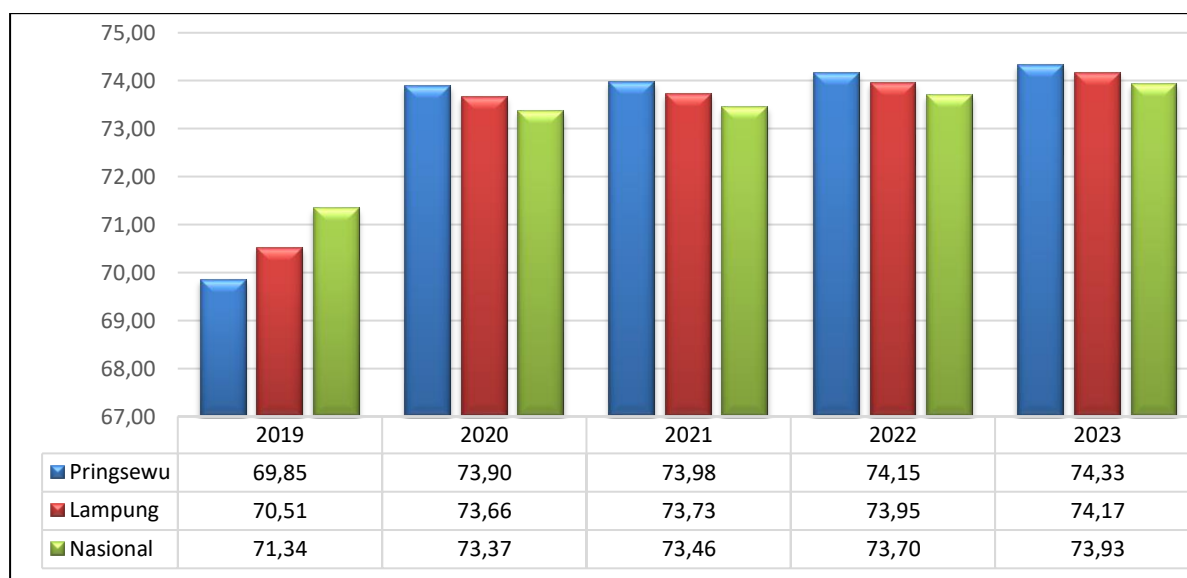
*2020-2023) Dihitung dengan menggunakan data dasar hasil LF SP2020

Sumber : BPS Prov. Lampung Tahun 2024

Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup. Indikator dari bidang pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah. Sementara unsur dari bidang perekonomian, indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita. Dengan demikian maka kenaikan IPM juga ditentukan dengan adanya kenaikan pada unsur pembentuknya.

Angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Pringsewu tahun 2019 sebesar 69,85, tahun 2020 sebesar 73,90, tahun 2021 sebesar 73,98, tahun 2022 sebesar 74,15 dan tahun 2023 sebesar 74,33. Angka harapan hidup Pringsewu tersebut, berada di atas provinsi dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kesehatan masyarakat secara umum sudah baik namun tetap menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu beserta masyarakat untuk dapat di tingkatkan. Perbandingan angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Pringsewu dengan tingkat Provinsi Lampung dan Nasional, dapat diketahui dari gambar di bawah ini.

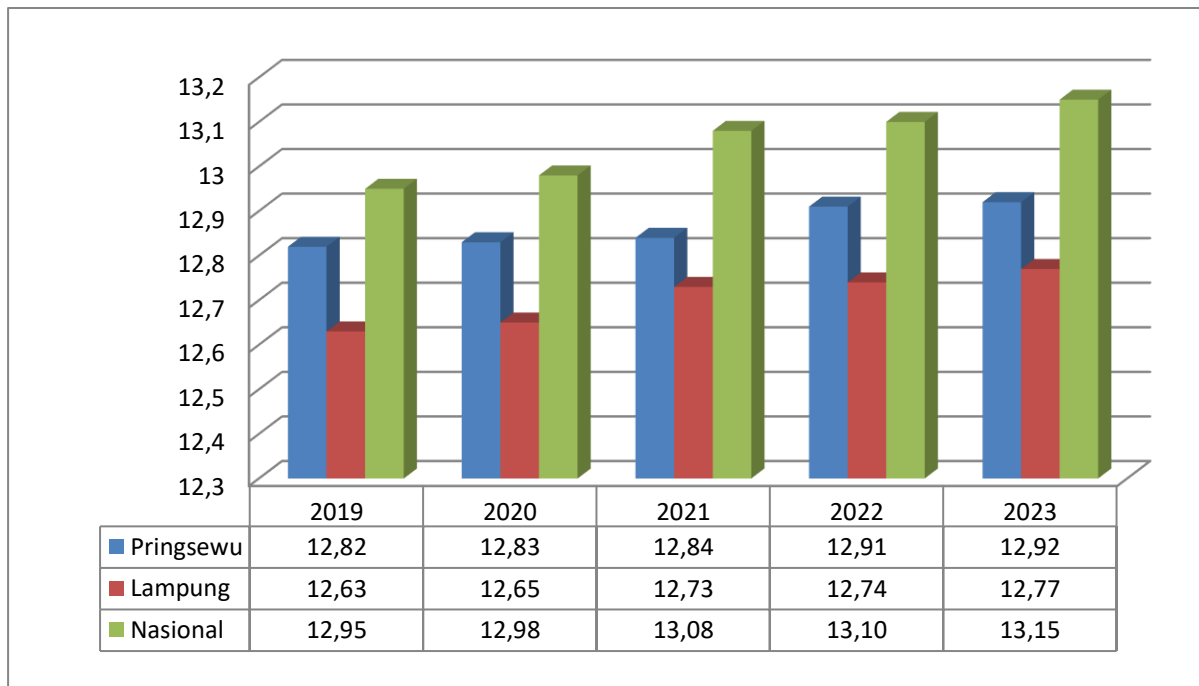
Gambar 2.022
Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pringsewu
Dengan Provinsi Lampung dan Nasional



*2020-2023) Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 (Sensus Penduduk 2020)
Sumber : BPS Propinsi Lampung Tahun 2024

Kemudian untuk angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas. Data angka harapan lama sekolah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang sehingga program pembangunan yang dilaksanakan, langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun perbandingan angka harapan hidup saat lahir, dapat diketahui dari gambar di bawah ini.

Gambar 2.023
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pringsewu
Dengan Provinsi Lampung dan Nasional



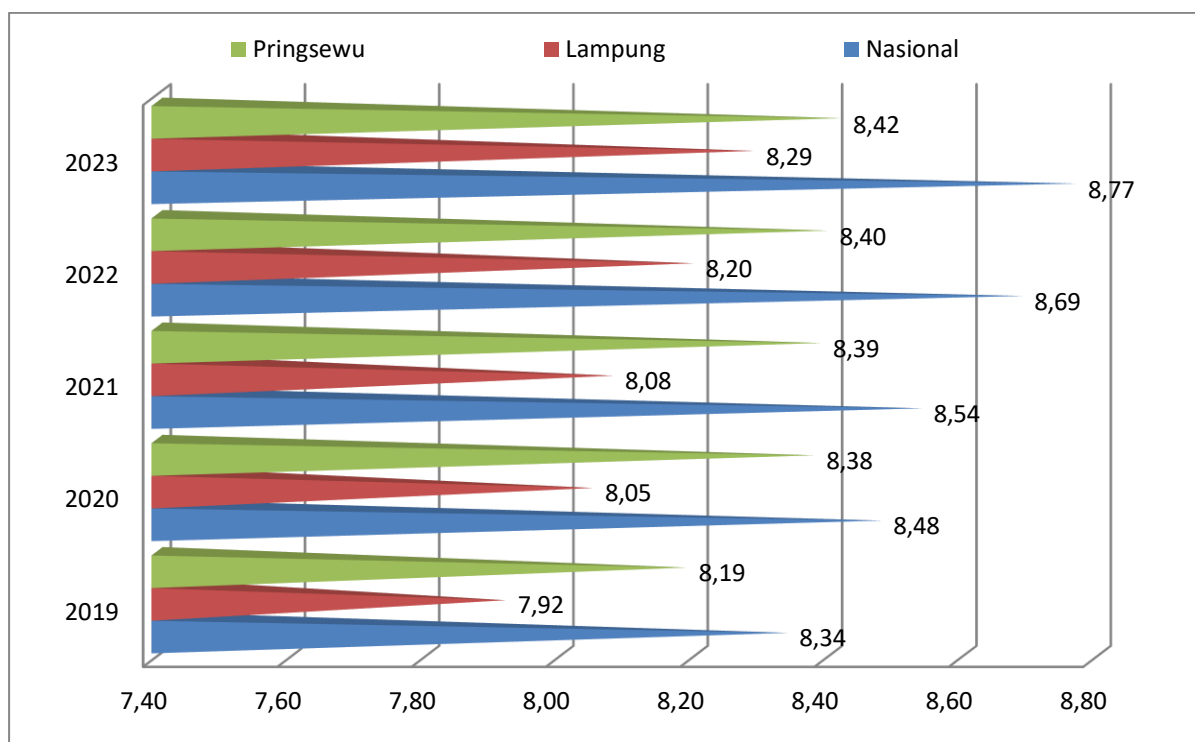
Sumber : BPS Propinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut maka posisi angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pringsewu berada diatas Propinsi Lampung, namun dibawah Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan, telah mampu menunjukkan hasilnya dan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah yang saat ini telah mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan di atas 20%.

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini di hitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Data rata-rata lama sekolah berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif atau tahun standar yang harus dijalani untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut dan sesuai data perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pringsewu, disatu sisi cenderung naik pada setiap tahunnya. Namun disisi lain seluruh daerah juga akan senantiasa untuk memperbaiki kondisinya masing-masing. Secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu selalu berada di atas Provinsi Lampung, namun masih lebih rendah dari tingkat Nasional. Adapun perbandingan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan nasional, dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

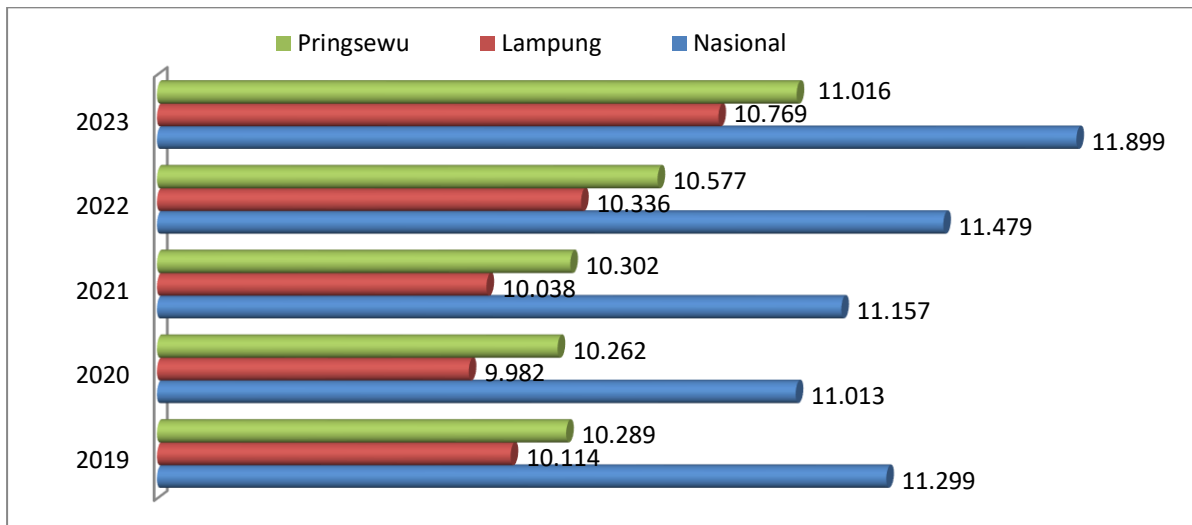
Gambar 2.024
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pringsewu
Dengan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Propinsi Lampung Tahun 2024

Untuk pengeluaran per kapita penduduk kabupaten pringsewu selama lima tahun terakhir juga cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat untuk membiayai kehidupannya cenderung terjaga. Posisi angka pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Pringsewu berada di atas Provinsi Lampung, namun masih lebih rendah dibandingkan angka nasional. Adapun perbandingan pengeluaran per kapita masyarakat Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan nasional, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.025
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Pringsewu
Dengan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Propinsi Lampung Tahun 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.

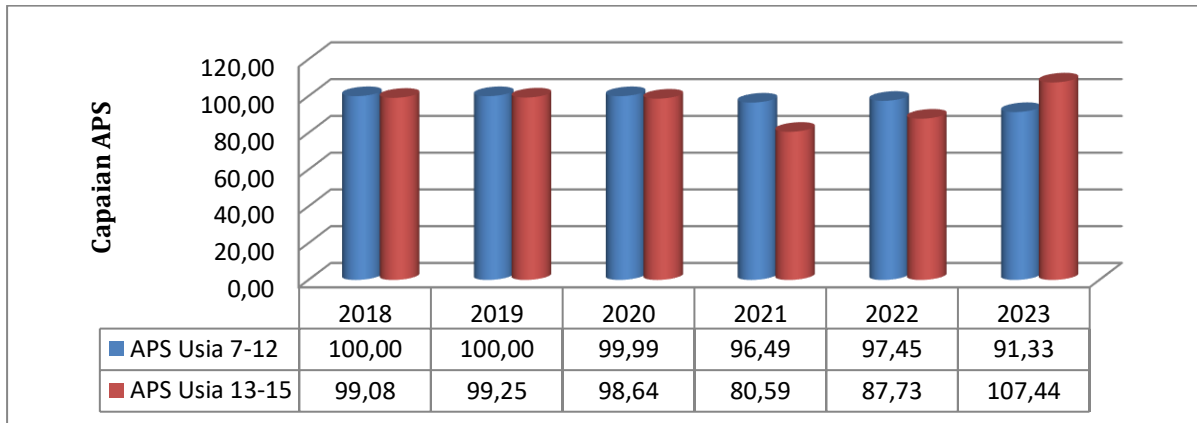
2.2.2.1. Bidang Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia akan sejalan dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Adapun capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini.

A. Angka Partisipasi Sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Adapun perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.026
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pringsewu

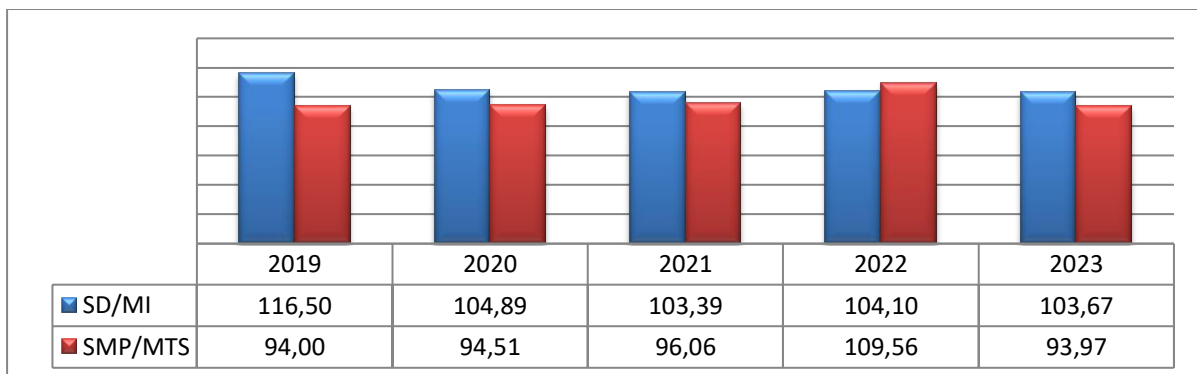


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Angka Partisipasi Kasar.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator untuk melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada pendidikan dasar sembilan tahun dapat dibagi 2 (dua) kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs. Adapun data perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) bidang Pendidikan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.027
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pringsewu

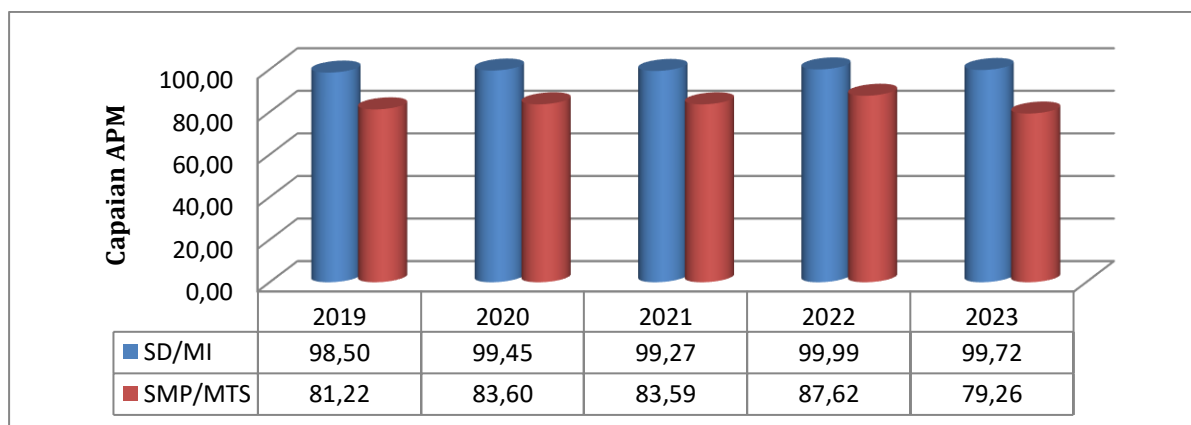


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Angka Partisipasi Murni.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. APM pada pendidikan dasar 9 tahun yaitu jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun dan untuk APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah jumlah murid SMP/MTs usia 13-15 tahun. Adapun APM di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

Gambar 2.028
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pringsewu



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

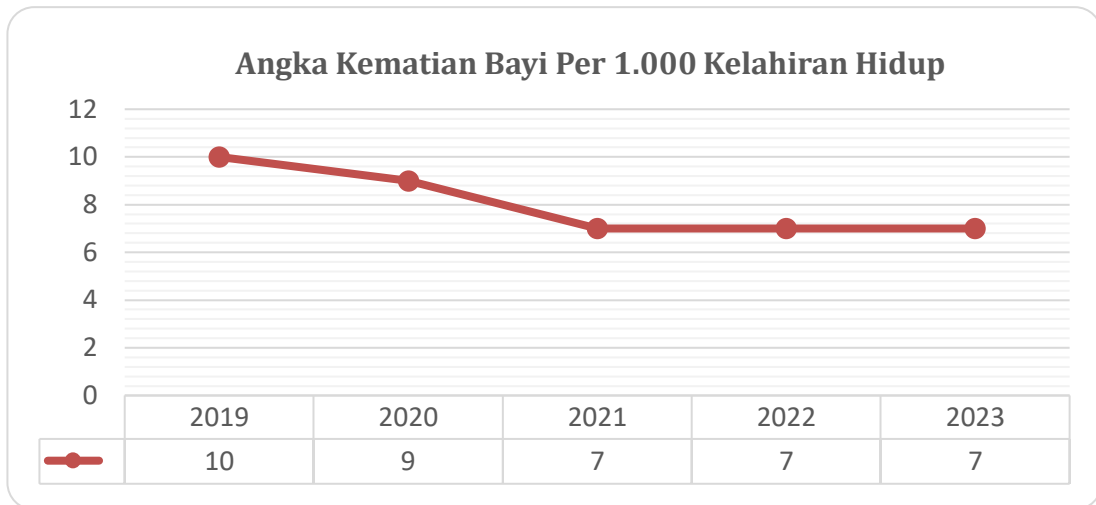
2.2.2.2. Bidang Kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat. Analisis kinerja dibidang kesehatan dilakukan terhadap beberapa indikator sebagai berikut :

A. Angka Kematian Bayi.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan probabilitas bayi yang hidup sampai dengan usia 1 tahun, Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1,000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tingkat kematian berhubungan erat dengan tingkat kesakitan, karena biasanya merupakan akumulasi akhir penyebab terjadinya kematian. Adapun angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.029
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pringsewu

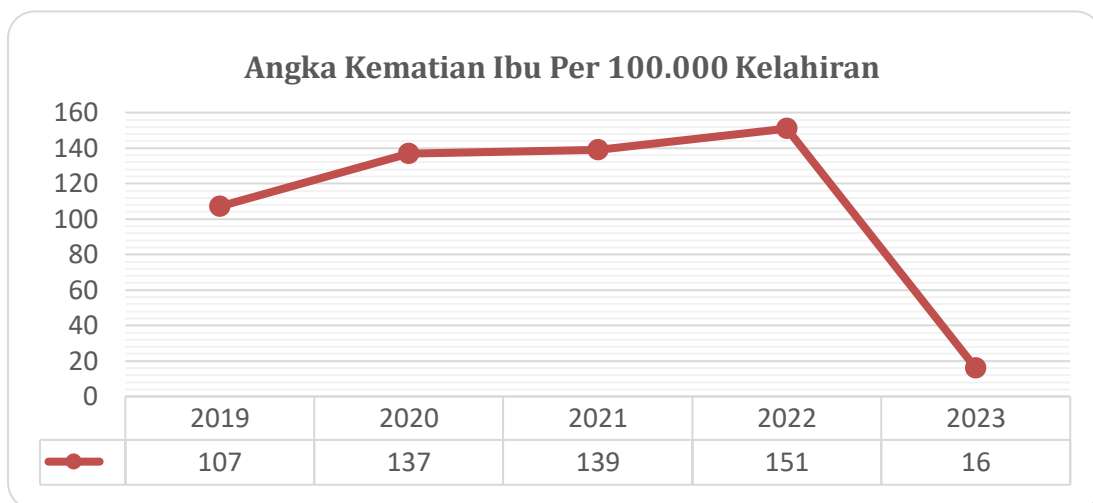


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Angka Kematian Ibu Melahirkan.

Kematian ibu melahirkan merupakan kematian perempuan saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa melihat lamanya kehamilan atau persalinan. Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk melihat tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi penduduk, kesehatan ibu, kondisi lingkungan, pelayanan ibu hamil, melahirkan dan nifas. Adapun angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.030
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pringsewu

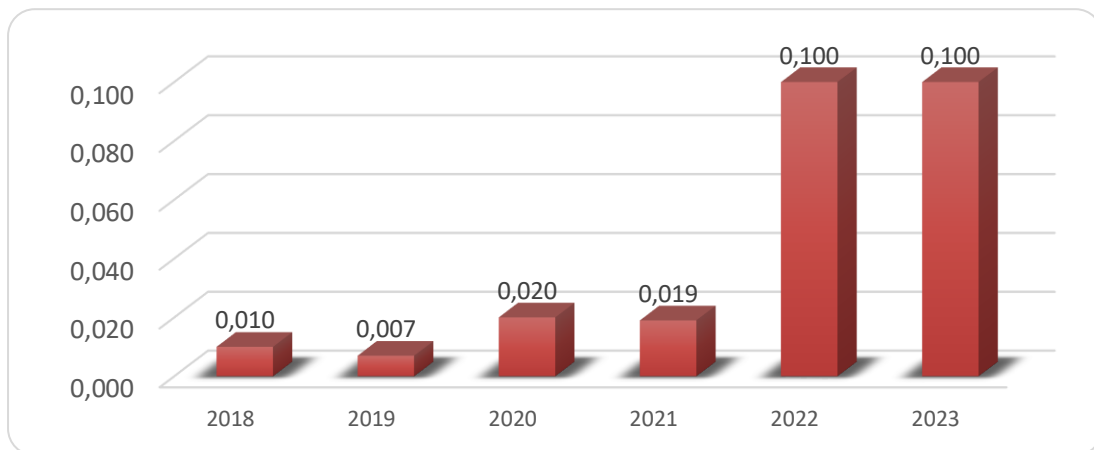


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Persentase Balita Gizi Buruk.

Kinerja pemerintah dalam menangani status gizi balita, dapat di ketahui dari semakin rendahnya balita yang memilik gizi kurang atau balita yang pada saat di timbang berada di bawah garis merah dan semakin kecilnya kasus gizi buruk yang dialami oleh balita. Status gizi buruk di Kabupaten Pringsewu adalah :

Gambar 2.031
Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pringsewu

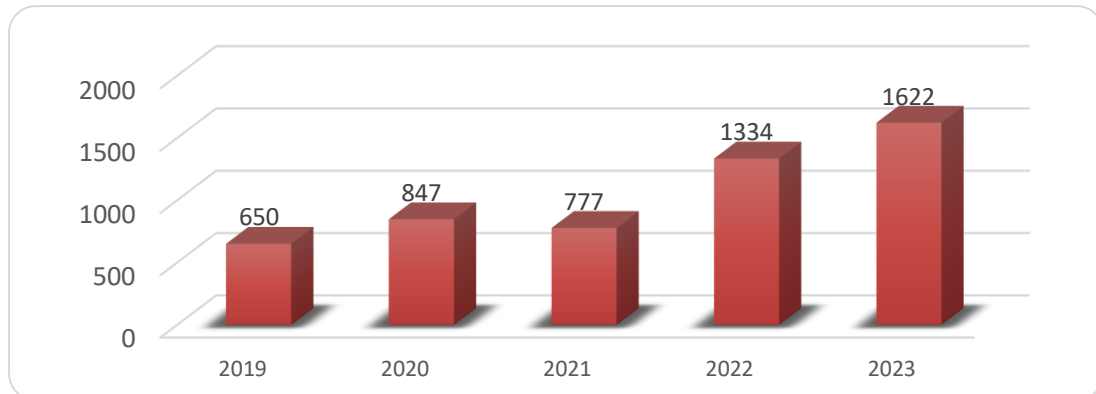


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Angka Kesakitan TB Paru

Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang sampai dengan saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penemuan dan penatalaksanaan tuberkulosis di Kabupaten Pringsewu telah dilakukan sesuai dengan target nasional. Berdasarkan data dari dashboard sistem informasi tuberkulosis (SITB) tahun 2023, orang dengan terduga TBC yang terjaring di Kabupaten Pringsewu sebanyak 9.496 orang (111,7%), hal ini melebihi prediksi sasaran yaitu 8.505 orang hal ini disebabkan karena banyaknya pasien dari Kabupaten lain seperti Pesawaran, Tanggamus dan lampung Tengah yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan TBC di Kabupaten Pringsewu. Adapun kasus TBC yang ditemukan (Treatment Coverage) di Kabupaten Pringsewu sebanyak 1.622 kasus (92,7%) dari perkiraan kasus TBC sebanyak 1.750 kasus. Diantaranya TBC Anak yang ditemukan di Kabupaten Pringsewu sebanyak 521 kasus dari perkiraan kasus TBC Anak sebanyak 120 kasus. Angka keberhasilan pengobatan (treatment success rate/TSR) tuberkulosis tahun 2023 (data kohort 2022) adalah 90,85%. Sebanyak 1.122 orang dengan pengobatan lengkap dan sembuh, 26 orang meninggal, dan 13 orang yang putus berobat (loss to follow up), hal ini menunjukkan telah memenuhi target nasional.

Gambar 2.032
Jumlah Penemuan Kasus TB Paru di Kabupaten Pringsewu

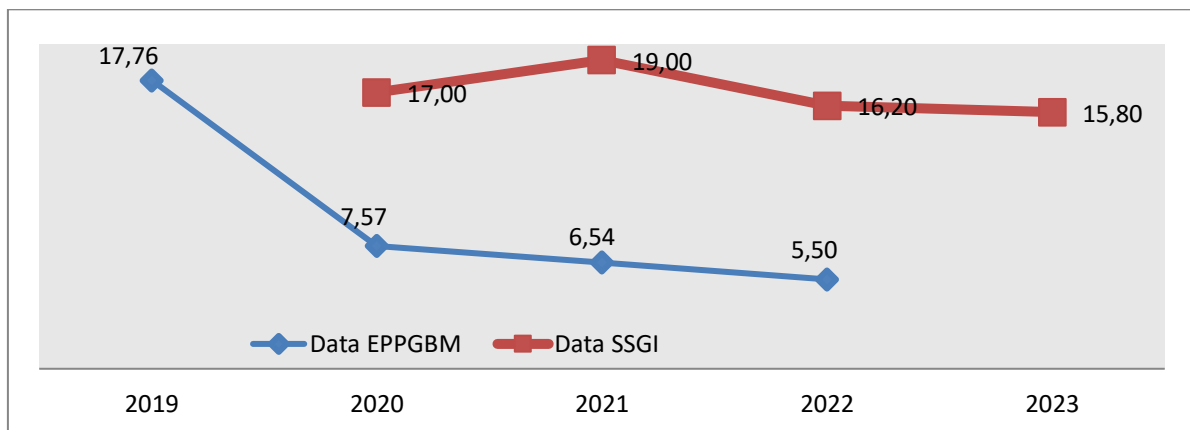


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. Prevelansi Stunting.

Isu penting lainnya yang perlu menjadi perhatian serius yaitu adanya kasus stunting/bayi tumbuh pendek atau pertumbuhan bayi yang lebih rendah dari rata-rata. Adapun data prevelansi Stunting di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.033
Prevelansi Stunting di Kabupaten Pringsewu



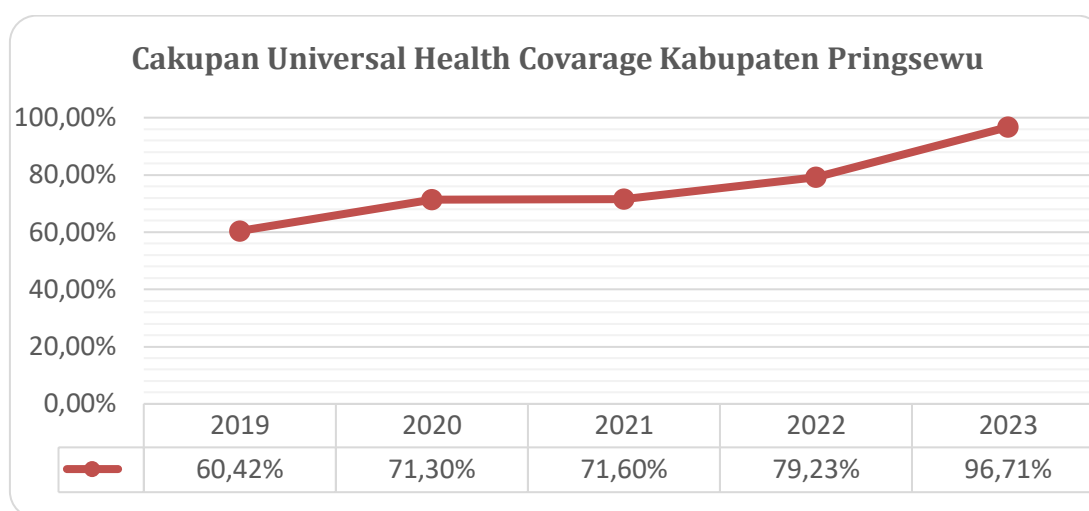
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

F. Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial. Pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Cakupan Universal Health Coverage Kabupaten Pringsewu pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.34
Cakupan Universal Health Coverage Kabupaten Pringsewu
pada tahun 2019-2023

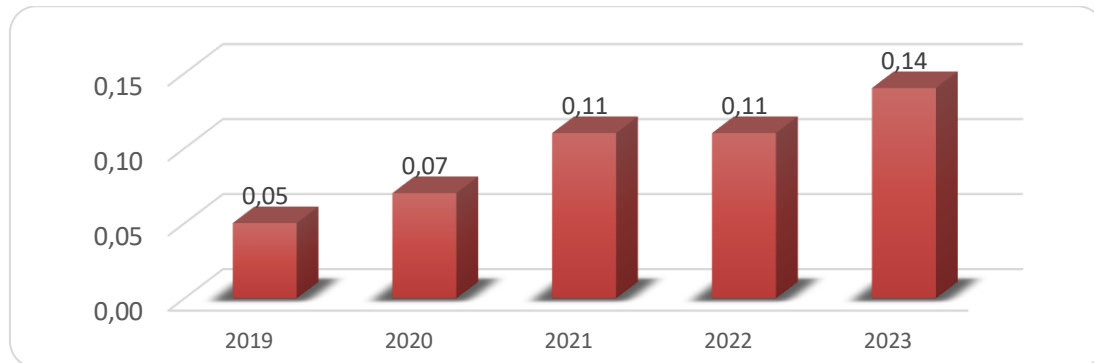


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten pringsewu Tahun 2024

G. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan juga meningkat. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Capaian indeks keluarga sehat kabupaten pringsewu terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Walaupun pada tahun 2022 mengalami stuck dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,11. Data terkait IKS disajikan pada tabel dibawah ini.

Gambar 2.035
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

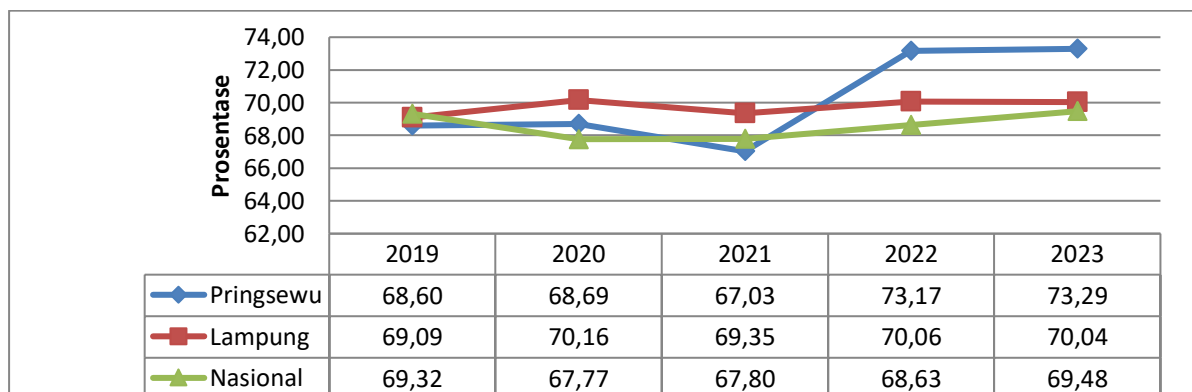


Sumber : Dinas kesehatan kabupaten pringsewu tahun 2024

2.2.2.3. Bidang Ketenagakerjaan.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena dapat memberikan gambaran daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Apabila tingkat perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka terjadi peningkatan pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pringsewu, dapat diketahui dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu selalu meningkat. Namun peningkatan tersebut masih dibawah TPAK Propinsi Lampung dan Nasional. Perbandingan TPAK Pringsewu dengan Lampung dan Nasional, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

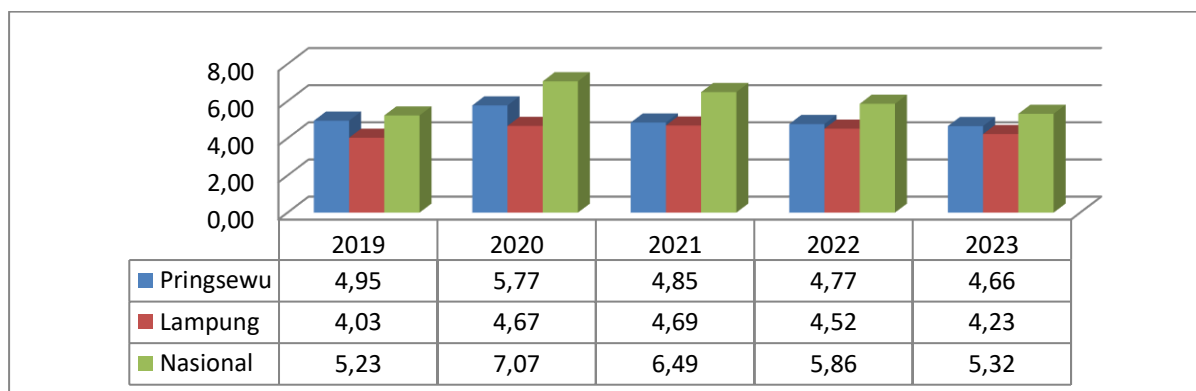
Gambar 2.036
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional



Sumber : BPS Prov. Lampung Tahun 2024

Kemudian terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. TPT di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan provinsi, namun masih lebih baik bila dibandingkan nasional.

Gambar 2.037
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.2.2.4. Seni Budaya.

Pembangunan bidang seni budaya atau kebudayaan diarahkan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah. Upaya pelestarian budaya penting untuk dilakukan mengingat semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pemerintah Kabupaten Pringsewu selalu berusaha melestarikan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Kinerja pelestarian kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.017
Capaian Kinerja Bidang Seni dan Budaya di Kabupaten Pringsewu

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah grup kesenian tradisional	357	357	342	342	217
2	Jumlah grup seni kesenian musik	31	31	31	31	169
3	Jumlah penyelenggaraan lomba dan festival seni serta budaya	8	2	2	2	2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	Jumlah sarana pentas seni dan budaya	21	21	21	21	2
5	Jumlah benda sejarah	36	36	36	36	5
6	Jumlah kawasan cagar budaya	3	3	6	6	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2.2.2.5. Olahraga.

Sasaran utama olahraga pada dasarnya adalah untuk peningkatan kualitas hidup manusia, baik yang menyakut kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam konteks perlombaan, tujuan utamanya mencapai prestasi setinggi-tingginya. Namun dalam konteks kesehatan, pada dasarnya adalah untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat, sehingga produktif. Adapun kinerja bidang olah raga, dapat diketahui dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.018
Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Pringsewu

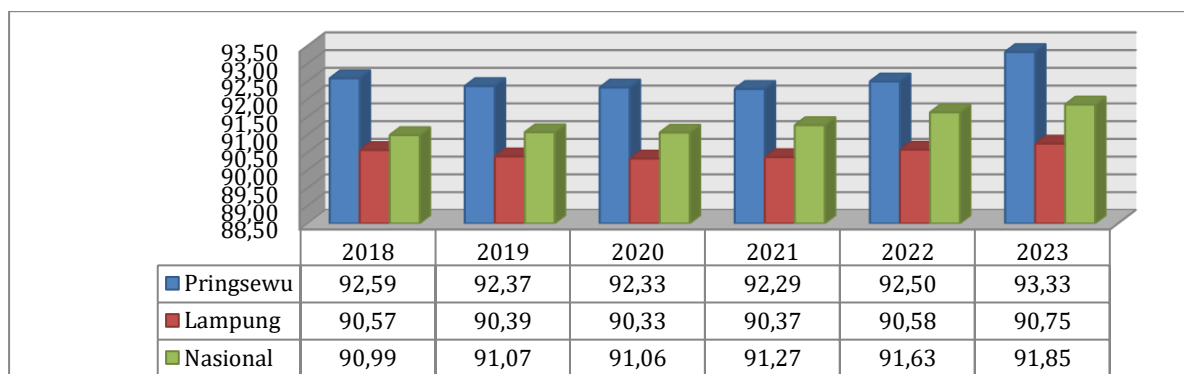
No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah organisasi olahraga	25	25	25	32	5
2	Jumlah club olah raga	205	410	410	307	307
3	Jumlah gedung olahraga	33	36	36	1	1
4	Jumlah sarana atau lapangan olahraga	321	325	325	283	283
5	Jumlah pertandingan olahraga	9	9	9	12	12

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024.

2.2.2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun perbandingan IPG Kabupaten Pringsewu dengan Nasional, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.038
Perbandingan IPG Pringsewu dengan Lampung dan Nasional

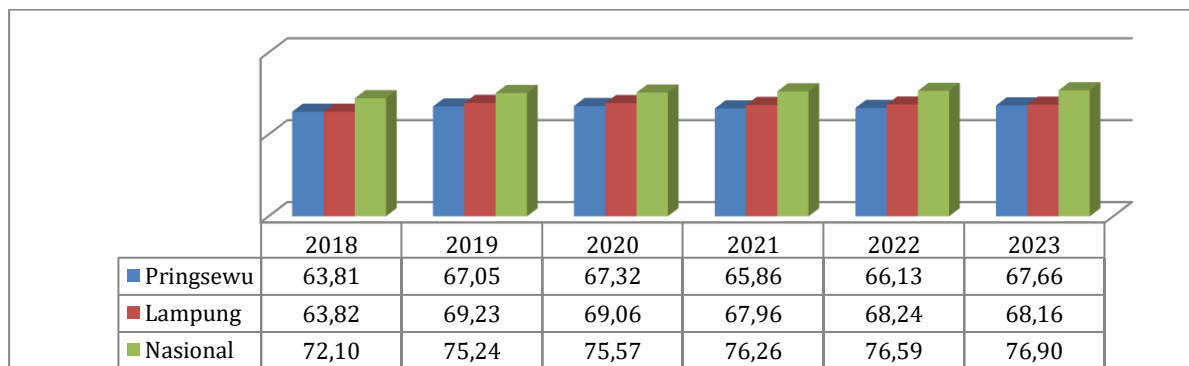


Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

2.2.2.10 Indeks Pemberdayaan Gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG didapat dari rata-rata aritmatik indeks tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Gambar 2.39
Perbandingan IDG Pringsewu dengan Lampung dan Nasional

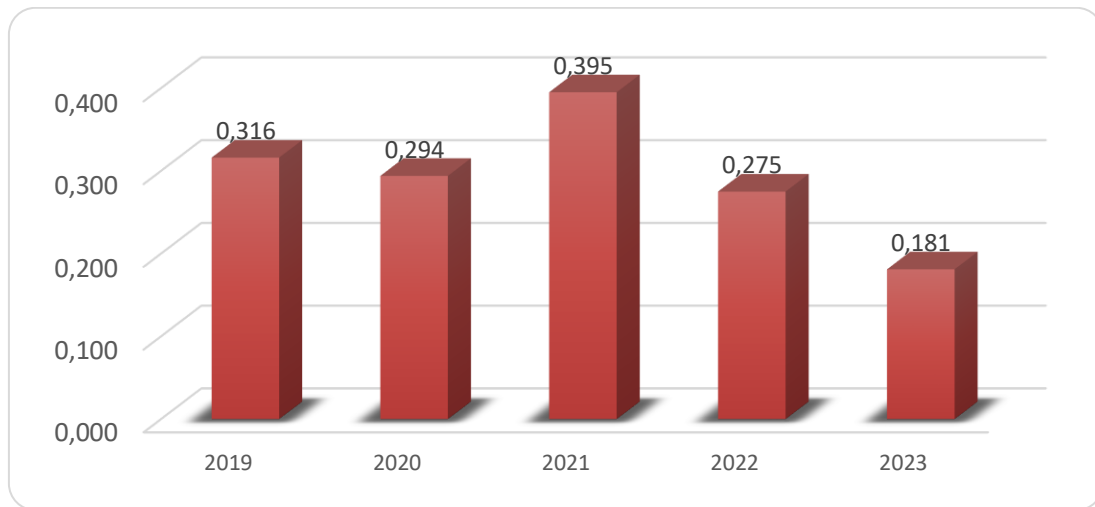


Sumber : Badan pusat Statistik Tahun 2024

2.2.2.11 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana ketimpangan gender memengaruhi pencapaian pembangunan manusia di tiga aspek, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG digunakan sebagai indikator pendukung pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada isu gender. Besaran IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan 0 menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki bernasib sama, dan 1 menunjukkan bahwa satu gender bernasib sangat buruk dalam semua dimensi yang diukur. Semakin tinggi angka IKG, maka semakin besar kondisi ketimpangan gender di suatu wilayah.

Gambar 2.040
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pringsewu
Tahun 2019-2023

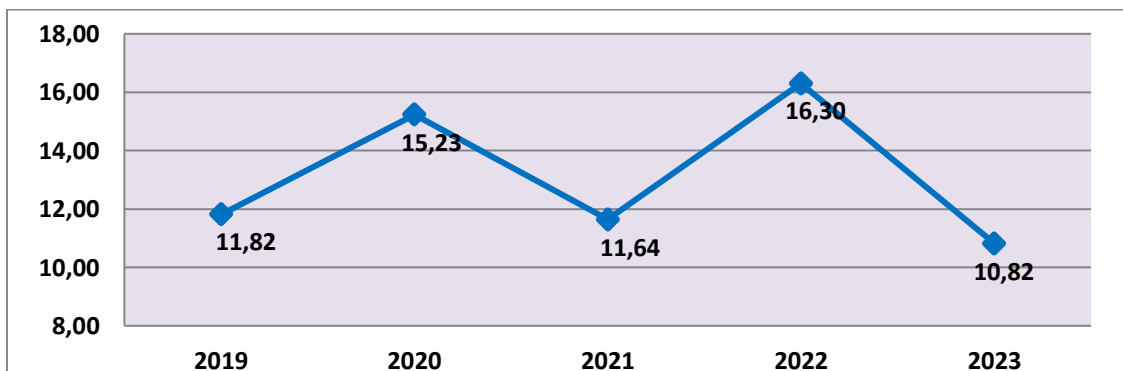


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.2.2.12 Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan atau undernourishment menurut FAO didefinisikan sebagai kondisi ketika tingkat konsumsi makanan suatu populasi berada di bawah tingkat kebutuhan energi minimum yang ditentukan. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan tingkat ketidacukupan pangan disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktifitas yang dilakukan. Berdasarkan besaran Prevalence of Undernourishment (PoU), kabupaten Pringsewu merupakan daerah dengan PoU terbesar tahun 2023.

Gambar 2.41
Prevalence of Undernourishment Kabupaten Pringsewu
Tahun 2019-2023



Sumber : Buku saku PoU tahun 2023

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH.

Daya Saing Daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah dalam menambah kekayaan daerah dengan cara mengelola aset dan daya tarik daerah dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam model ekonomi dan sosial. Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan daya saing yang tinggi, sehingga membawa kesejahteraan masyarakat.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemampuan ekonomi daerah menjadi faktor yang menentukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk berinovasi menggali potensi-potensi yang ada. Kondisi Kabupaten Pringsewu dalam konteks kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dan produktivitas total daerah.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi Rumah Tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan non makanan per jumlah penduduk. pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Pringsewu, dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.019
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Pringsewu

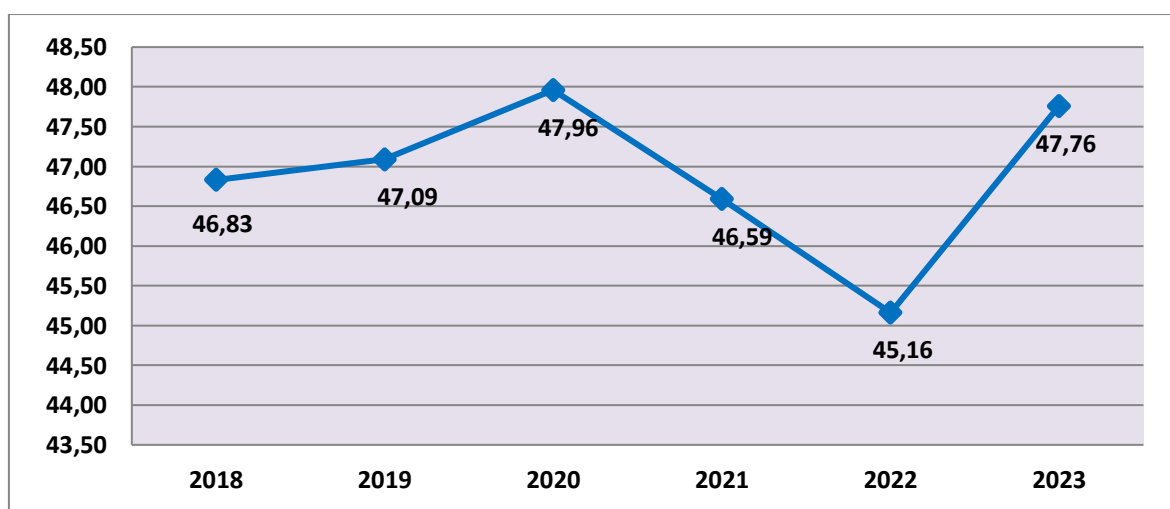
No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah konsumsi makanan per kapita	431.081	442.659	483.571	513.611	530.499	542.281
2	Jumlah konsumsi non pangan per kapita	379.724	394.030	445.611	447.975	436.932	495.835
3	Total konsumsi per kapita	810.805	836.689	929.182	961.586	967.431	1.038.116

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Rasio Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Rasio pengeluaran konsumsi non pangan per kapita diperoleh dengan membandingkan jumlah konsumsi non pangan dengan jumlah konsumsi per kapita.

Gambar 2.042
Rasio Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Pertumbuhan Ekonomi.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dilakukan dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dari tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan ini menggunakan tahun dasar 2010. Data PDRB itu sendiri merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Pringsewu, nilai PDRB nya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.020
PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.828,00	1.838,33	1.820,26	1.859,31	1.859,80
B	Pertambangan dan Penggalian	7,81	7,97	7,50	7,62	7,94
C	Industri Pengolahan	1.165,82	1.100,49	1.149,66	1.153,26	1.168,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	6,33	6,57	6,88	7,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,94	4,11	4,39	4,57	4,68
F	Konstruksi	965,15	941,44	998,29	1.034,76	1.108,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.220,60	1.147,22	1.212,53	1.371,79	1.504,50
H	Transportasi dan Pergudangan	359,41	346,03	353,34	407,82	476,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	185,01	179,66	178,17	197,73	223,74
J	Informasi dan Komunikasi	460,23	503,42	535,40	537,77	571,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,20	304,70	313,20	302,25	309,69
L	Real Estate	321,41	312,66	316,19	326,13	328,76
M,N	Jasa Perusahaan	17,49	17,06	17,24	20,08	20,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	285,19	297,75	310,03	306,54	306,96
P	Jasa Pendidikan	413,53	427,68	432,60	443,20	453,04

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,81	125,27	129,08	127,62	132,46
R,S,T,UJasa Lainnya	92,09	87,55	85,72	106,82	121,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.741,50	7.647,66	7.870,13	8.214,16	8.606,93

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, PDRB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2023 telah mencapai 8,606 triliun rupiah, padahal pada tahun 2019 hanya sebesar 7,741 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara makro aktivitas perekonomian masyarakat Pringsewu senantiasa bergerak positif. Kondisi ini perlu ditertahankan, bahkan berupaya untuk dioptimalkan, dalam rangka memberi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui dari Laju pertumbuhan PDRB yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.021
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pringsewu

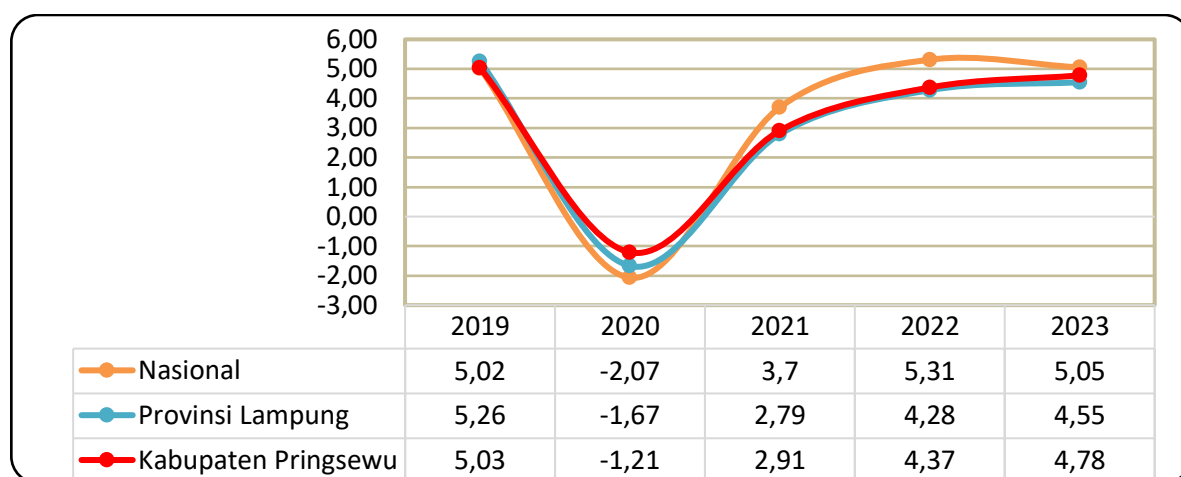
Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,21	0,57	-0,98	2,51	0,11
B Pertambangan dan Penggalian	4,31	2,03	-5,83	1,57	4,18
C Industri Pengolahan	5,36	-5,60	4,47	0,32	1,34
D Pengadaan Listrik dan Gas	7,14	8,76	3,86	4,75	6,16
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,26	4,32	6,97	3,93	0,92
F Konstruksi	5,95	-2,46	6,04	3,65	7,01
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,85	-6,01	5,69	13,13	9,66
H Transportasi dan Pergudangan	8,24	-3,72	2,11	15,42	16,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,27	-2,89	-0,83	10,98	13,15
J Informasi dan Komunikasi	7,89	9,38	6,35	0,44	6,20
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	3,22	2,79	-3,50	2,46
L Real Estate	5,71	-2,72	1,13	3,14	0,81

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
M, N Jasa Perusahaan	3,52	-2,46	1,04	16,51	4,23
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	4,41	4,12	-1,13	0,14
P Jasa Pendidikan	8,05	3,42	1,15	2,45	2,22
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,45	9,11	3,05	-1,14	3,79
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,97	-4,93	-2,09	24,62	14,18
LAJU PERTUMBUHAN PDRB	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,78

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhannya naik sedikit menjadi sebesar 5,03%. Pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan penduduk. Termasuk dalam sistem perekonomian masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonominya turun hingga -1,21%. Bersyukur hal itu tidak berjalan lama, sehingga pada tahun 2021 dapat dipulihkan dan tumbuh positif sebesar 2,91%, lalu kembali naik hingga tahun 2023 sebesar 4,78%. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.043
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu



Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas pada tahun 2019, meskipun berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, namun masih berada diatas Nasional. Pada tahun 2020, pada saat terjadinya krisis akibat Pandemi Covid 19, posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu masih lebih

baik dibanding Provinsi Lampung dan Nasional. Lalu pada tahun 2021 posisi Pringsewu kembali bisa lebih baik dibandingkan Provinsi Lampung, meski masih berada dibawah Nasional. Begitu juga tahun 2022 dan 2023 posisi laju pertumbuhan ekonomi Pringsewu masih lebih baik apabila di bandingkan dengan Provinsi Lampung, meskipun masih berada di bawah Nasional.

D. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana didalamnya terdiri dari : sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar *input* dan pasar *output*. Semua komponen-komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input (faktor produksi), pasar *output* (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi.

Elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuan-satuan perekonomian, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian. Kegiatan dari struktur ekonomi berdampak pada peningkatan pada sektor-sektor perekonomian lainnya yang saling berkaitan. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditentukan oleh basis ekonomi yang menjadi unggulan daerah yang digambarkan dari struktur perekonomian daerah. Artinya bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka daerah dituntut mendorong sektor yang menjadi unggulan daerah, yang tergambar dari data Produk Domestik Regional Bruta Atas Dasar Harga Berlaku. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, bisa dilakukan dengan memberikan stimulus yang lebih terhadap sektor-sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku memberikan gambaran tentang kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selama lima tahun (2018-2022), pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pringsewu selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 menjadi sebesar 11,156 triliun rupiah. Kemudian pada

tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 11,166 triliun rupiah dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar 11,662 triliun rupiah, tahun 2022 meningkat kembali menjadi sebesar 12,852 triliun rupiah. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 mencapai 14,101 triliun rupiah.

Hal yang menarik dari data tersebut adalah di tahun 2020, dimana terjadi Pandemi Covid 19, namun PDRB Pringsewu masih tetap mampu bergerak positif. Salah satu faktor pendukungnya, karena perekonomian Pringsewu banyak digerakan dari sektor UMKM, sehingga masih tetap bertahan. Adanya peningkatan pertumbuhan PDRB tersebut, secara langsung menggambarkan bahwa perekonomian di Kabupaten Pringsewu, dapat terus bergeliat yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka semakin mudah masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Untuk mengetahui struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.022
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kabupaten Pringsewu

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.728,00	2.805,34	2.811,32	3.073,72	3.239,85
B Pertambangan dan Penggalian	11,89	12,35	11,77	12,37	13,31
C Industri Pengolahan	1.742,50	1.667,98	1.776,44	1.855,40	1.955,07
D Pengadaan Listrik dan Gas	7,30	7,90	8,48	8,98	9,60
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,97	6,26	6,76	7,11	7,38
F Konstruksi	1.353,15	1.313,39	1.442,95	1.579,63	1.729,12
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.599,90	1.534,85	1.650,22	2.023,97	2.318,82
H Transportasi dan Pergudangan	512,28	503,48	523,19	670,64	877,48
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299,95	293,35	292,61	333,08	384,53
J Informasi dan Komunikasi	622,51	675,47	702,15	710,82	764,53

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
K Jasa Keuangan dan Asuransi	435,49	447,75	484,90	507,54	531,94
L Real Estate	442,35	439,82	447,87	474,77	489,21
M, N Jasa Perusahaan	27,57	27,40	27,90	33,60	36,22
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	465,70	491,93	511,14	517,34	525,05
P Jasa Pendidikan	605,78	634,24	653,83	691,54	730,77
Q Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	160,75	176,67	185,37	188,58	201,79
R,S,T,U Jasa Lainnya	135,85	127,97	126,03	163,23	194,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.156,95	11.166,16	11.662,32	12.852,32	14.010,04

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian di Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh empat kategori lapangan usaha, yaitu kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), kategori C (Industri Pengolahan), kategori F (konstruksi), dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Namun demikian, terdapat kelompok usaha yang mulai menunjukkan perannya dalam pembentukan PDRB, yaitu kelompok usaha transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta real estat. Hal ini menunjukkan struktur perekonomian di Kabupaten Pringsewu, sudah mulai mengarah pada perdagangan dan jasa, dimana sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Adapun untuk mengetahui secara rinci pola pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Pringsewu sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.023
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pringsewu (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,45	25,12	24,11	23,92	23,13
B Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
C Industri Pengolahan	15,62	14,94	15,23	14,44	13,95
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
F Konstruksi	12,13	11,76	12,37	12,29	12,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,34	13,75	14,15	15,75	16,55

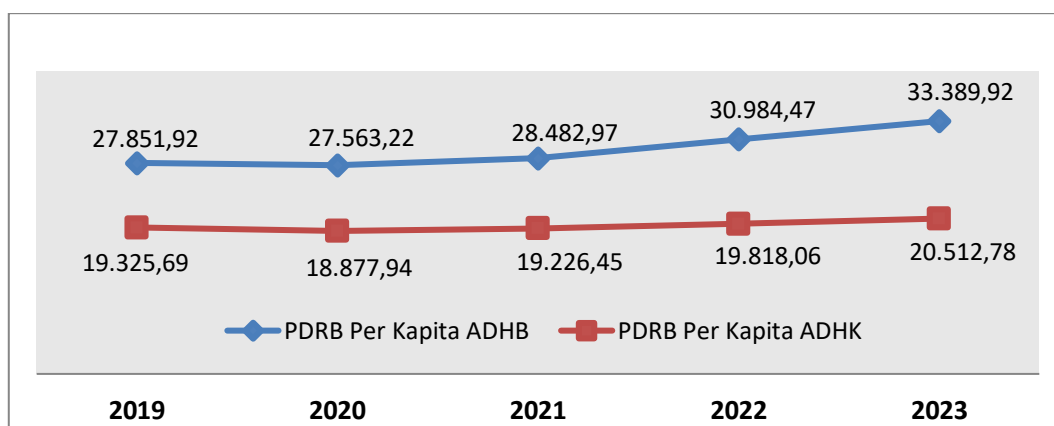
Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
H Transportasi dan Pergudangan	4,59	4,51	4,49	5,22	6,26
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,69	2,63	2,51	2,59	2,74
J Informasi dan Komunikasi	5,58	6,05	6,02	5,53	5,46
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	4,01	4,16	3,95	3,80
L Real Estate	3,96	3,94	3,84	3,69	3,49
M, N Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,24	0,26	0,26
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	4,41	4,38	4,03	3,75
P Jasa Pendidikan	5,43	5,68	5,61	5,38	5,22
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	1,58	1,59	1,47	1,44
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,22	1,15	1,08	1,27	1,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. PDRB Per Kapita.

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pringsewu, maka PDRB perkapita Kabupaten Pringsewu juga bergerak sesuai perkembangan yang ada. Posisi ini akan tetap di pertahankan, sehingga tidak terjadi gejolak perekonomian daerah yang bisa berdampak pada konflik horizontal. Hal ini terlihat dari pendapatan per kapita masyarakat Pringsewu yang cenderung meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Sayangnya peningkatan yang terjadi berjalan lambat sehingga sangat membutuhkan intervensi dari Pemerintah Daerah untuk menggerakkan sistem perekonomian daerah. Adapun perbandingan PDRB per kapita ADHB dengan ADHK dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

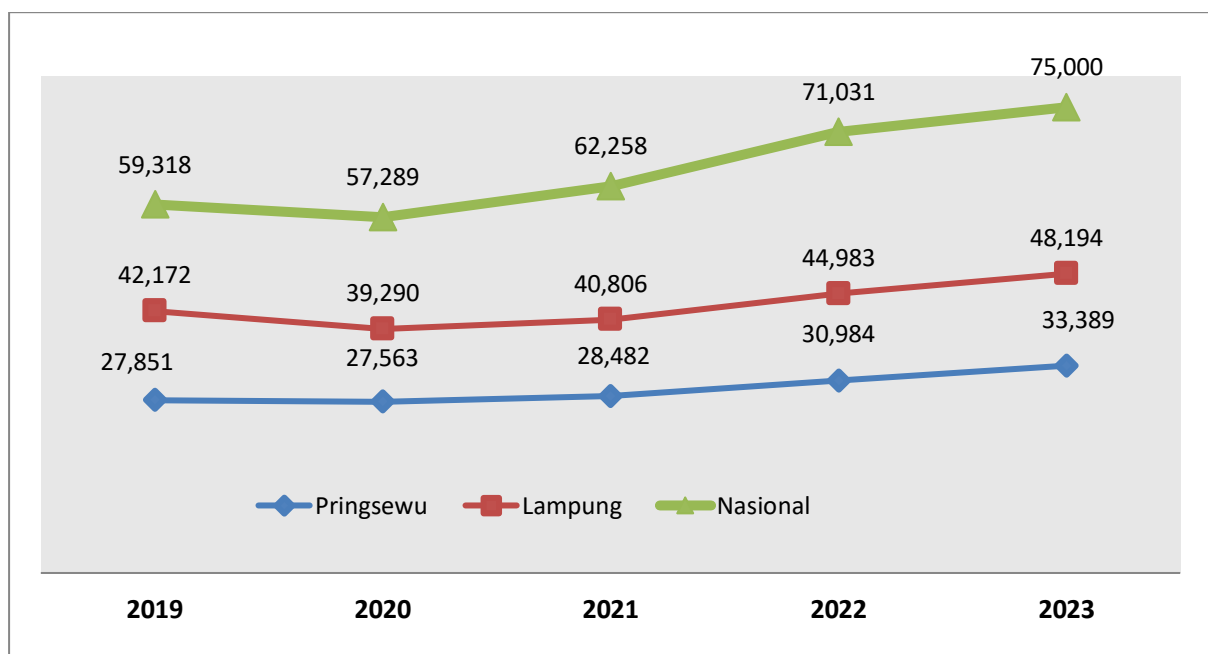
Gambar 2.044
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK (Juta)



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan indikator ekonomi yang sering dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat kemakmuran/kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah secara makro. Dalam perhitungannya ada dua pendekatan, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per penduduk. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, untuk melihat pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. Adapun untuk mengetahui perbandingan PDRB per kapita di Kabupaten Pringsewu, dengan Provinsi Lampung dan Nasional Atas Dasar Harga Berlaku, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.045
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB (Juta)



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

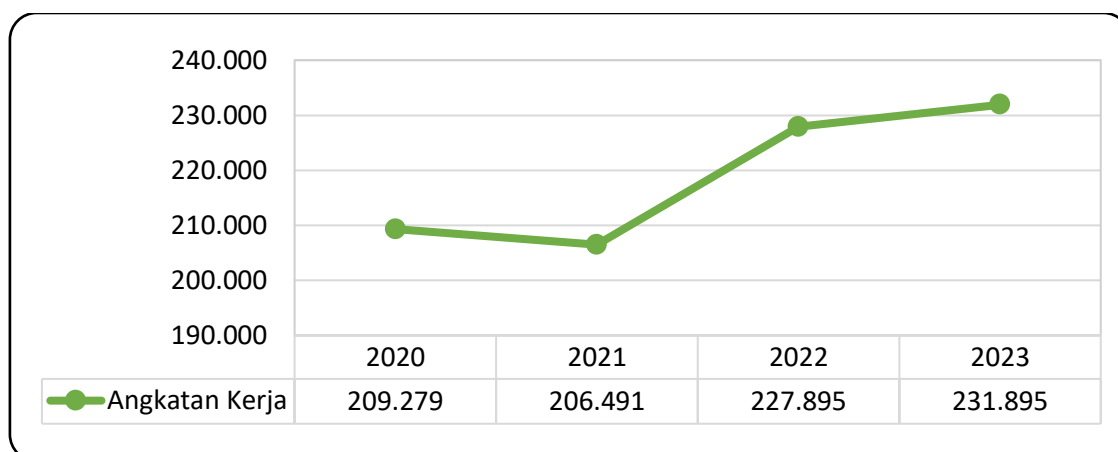
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

A. Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk usia kerja tetapi tidak bekerja karena beberapa alasan, mulai dari pendidikan, kesehatan, atau tugas rumah tangga. Jumlah angkatan kerja di kabupaten pringsewu pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 206.491 orang. Namun jumlahnya kembali naik di tahun berikutnya hingga tahun 2023 menjadi sebanyak 231.895 orang. Data terkait jumlah angkatan kerja di kabupaten pringsewu secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.046
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2023

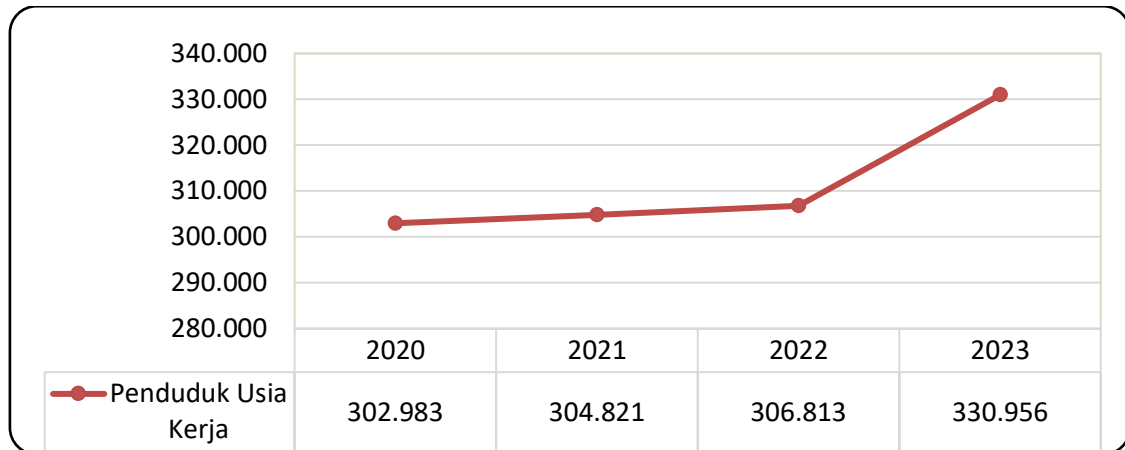


Sumber : BPS kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja dan Jumlah angkatan kerja menjadi indikator dalam menghitung nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Penduduk usia kerja di kabupaten pringsewu secara signifikan mengalami kenaikan mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk di kabupaten pringsewu. Data tersebut secara lengkap data dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.047
Penduduk Usia Kerja di Kabupaten pringsewu Tahun 2020-2023

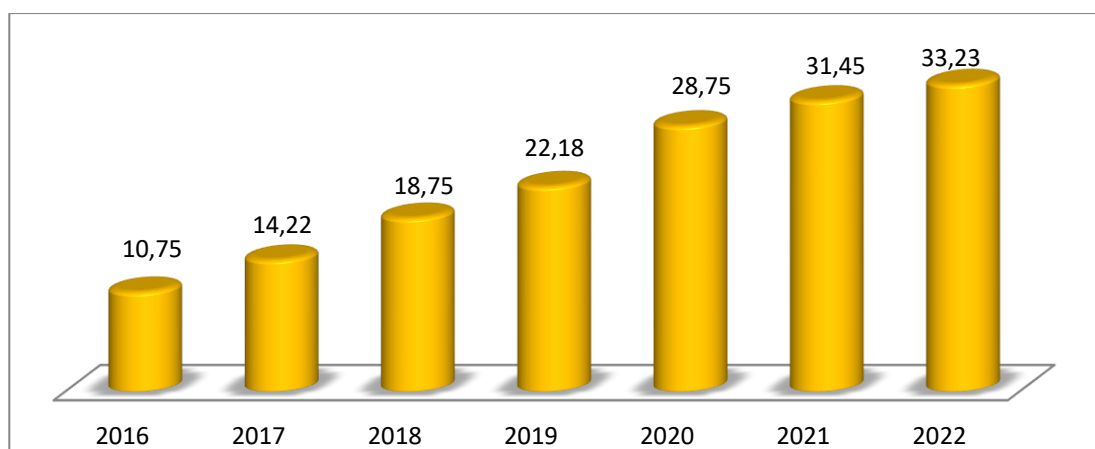


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Rasio Lulusan S1/S2/S3.

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka semakin baik kualitas tenaga kerja yang tersedia. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1, S2 dan S3 per 10.000 penduduk. Semakin besar rasio penduduk yang menyelesaikan pendidikan jenjang S1, S2 dan S2, maka semakin baik ketersediaan tenaga kerja di daerah tersebut.

Gambar 2.048
Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 per 10.000 Penduduk



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

D. Rasio Ketergantungan.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun dianggap penduduk belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang lain.

Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Semakin kecil rasio ketergantungan yang ada pada suatu daerah maka akan semakin baik, dan sekaligus mengindikasikan keberhasilan daerah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang berkualitas.

Tabel 2.024
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Pringsewu

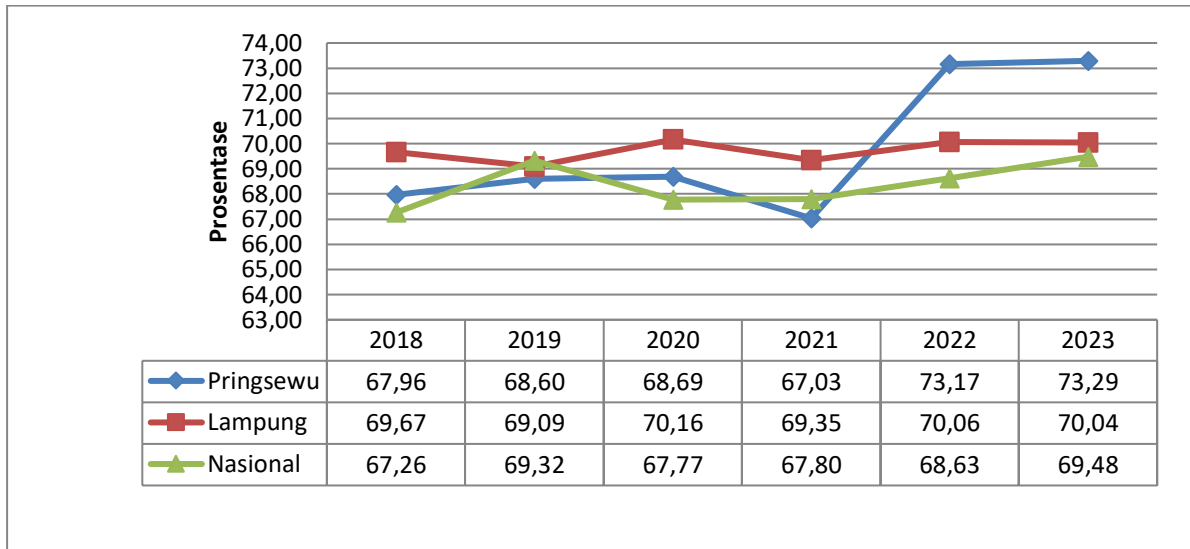
No.	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	107.535	108.486	102.483	102.002	101.602	106.267
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	25.223	26.443	25.771	26.929	28.137	31.942
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	132.758	134.929	128.254	128.931	129.739	138.209
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	264.461	269.479	277.212	277.892	278.676	330.955
5	Rasio ketergantungan penduduk.	50,2	50,1	46,3	46,4	31,77	41,76

Sumber : Diolah dari Data Pringsewu Dalam Angka Tahun 2024

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Partisipasi Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja per 1.000 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Gambar 2.049
Perbandingan TPAK Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Prov. Lampung Tahun 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/ infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan (*competitiveness*). Indikator terhadap penyediaan fasilitas infrastruktur dipengaruhi oleh beberapa sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut :

A. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses kepada setiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Kegunaan Indikator ini adalah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membangun fasilitas. Hal ini untuk menunjukkan akses jalan yang bisa mendukung para investor dalam menanamkan modalnya.

Tabel 2.025
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah kendaraan Roda empat atau lebih.	9.578	10.537	11.292	15.144	16.321	13,392
2	Panjang jalan (km) (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten)	1.206,27	1.206,27	1.206,27	1.206,27	1.206,27	1,136
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.	0,13	0,11	0,10	0,08	0,06	0,08

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikator ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan untuk mengetahui ketaatan masyarakat dan swasta terhadap regulasi Tata Ruang, sehingga tidak melebihi daya tampung dan daya dukung yang telah disediakan. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana, pola pengembangan ruang yang ada, menjadi dasar dalam proses pengembangan wilayah, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan. Adapun data ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.026
Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu.

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketaatan terhadap struktur ruang	58,10	64,09	64,33	70,50	81,1	80,81
2	Ketaatan terhadap pola ruang	54,76	57,73	57,65	52,94	80,48	80,81
3	Rata-rata ketaatan terhadap struktur dan pola ruang	56,43	60,91	60,99	61,72	80,79	80,81

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

C. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai RTRW. Kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan sekitarnya. Indikator ini mengukur luas wilayah produktif dibandingkan dengan luas seluruh wilayah dan mencerminkan

kemampuan ekonomi suatu daerah. Luas wilayah produktif di Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.027
Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas wilayah produktif di lapangan	38.565	39.695	41.225	41.750	35.315	33.855
2	Luas wilayah budidaya sesuai RTRW	46.148	46.148	46.148	46.148	46.148	47.840
3	Rasio wilayah produktif	83,57	86,02	89,33	90,47	76,74	70,77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

D. Luas Wilayah Perkotaan.

Wilayah perkotaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan tingkat urbanisasi dan proporsi ekonomi non-pertanian di suatu daerah. Kinerja luas wilayah perkotaan di Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.028
Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Realisasi luas wilayah perkotaan	6.098	6.105	6.114	6.125	6.134	7.939
2	Luas wilayah perkotaan sesuai RTRW	7.939	7.939	7.939	7.939	7.939	7.939
3	Rasio luas wilayah perkotaan	76,81	76,90	77,01	77,15	77,26	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

E. Sarana Pasar.

Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah (uang fiat). Keberadaan pasar sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Selain itu, juga mencerminkan geliat ekonomi daerah serta bisa sebagai tolak ukur perkembangan suatu daerah.

Tabel 2.029
Jumlah Pasar di Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Pasar Induk	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pasar Tradisional Milik Pemerintah Daerah	11	11	11	11	11	11
3	Jumlah Pasar Tradisional Milik Masyarakat	12	15	16	18	21	21
4	Jumlah pasar retail (swalayan)	47	51	43	57	69	78

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

F. Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau secara syariah yang kegiatannya fokus memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kehadiran bank yang diukur dengan jenis dan jumlahnya di daerah juga mencerminkan fasilitas yang memudahkan penduduk untuk transaksi keuangan. Berkembangnya bank di Kabupaten Pringsewu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tabel 2.030
Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Bank Milik Pemerintah	19	19	19	19	17	15
2	Jumlah Bank Milik Swasta	15	15	15	15	10	10
3	Jumlah seluruh Bank di Pringsewu	39	39	39	39	27	27

Sumber : BPS Pringsewu, 2024

G. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi serta Cabang.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk pembayaran yang didasarkan atas dasar meninggal atau hidupnya seseorang yang di tanggungkan. Kehadiran fasilitas asuransi yang diukur dengan jenis dan jumlah serta cabang-cabangnya di suatu daerah mencerminkan keberadaan fasilitas modern dalam mengelola risiko usaha dan berbagai aktivitas lainnya, serta dapat dianggap sebagai salah satu menunjang kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Tabel 2.031
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah perusahaan asuransi kerugian dan jiwa konvensional	14	14	15	15	15	15
2	Jumlah perusahaan asuransi kerugian dan jiwa syariah	5	5	5	5	5	5
3	Jumlah keseluruhan Perusahaan Asuransi.	19	19	20	20	20	20

Sumber : BPS Pringsewu, 2024

H. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran.

Prosentase jumlah restoran menurut jenis, dan kelas adalah proporsi setiap jenis dan kelas restoran terhadap jumlah seluruh restoran. Restoran adalah perusahaan yang menyajikan, dan menjual makanan dan minuman bagi umum di tempat tertentu, yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian. Jumlah restoran menurut jenis, dan kelasnya merupakan indikasi kemampuan daerah untuk menyediakan akses terhadap layanan kuliner terhadap penduduk, selain merupakan indikasi bagi kemampuan suatu daerah mendukung aktifitas perekonomian.

Tabel 2.032
Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Usaha Restoran atau RM Sedang	9	11	16	36	78	47
2	Jumlah Usaha Rumah Makan Sederhana	83	105	113	67	67	55
3	Jumlah seluruh usaha Rumah Makan.	112	115	129	103	145	102

Sumber : BPS Pringsewu, 2024

I. Jumlah Penginapan/Hotel.

Penginapan adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam bentuk sederhana bagi umum yang dikelola secara komersial. Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Jumlah penginapan atau hotel menurut jenis, dan kelasnya merupakan indikasi kemampuan daerah untuk menyediakan akses layanan pariwisata kepada penduduk.

Tabel 2.033
Jumlah Penginapan/Hotel di Pringsewu

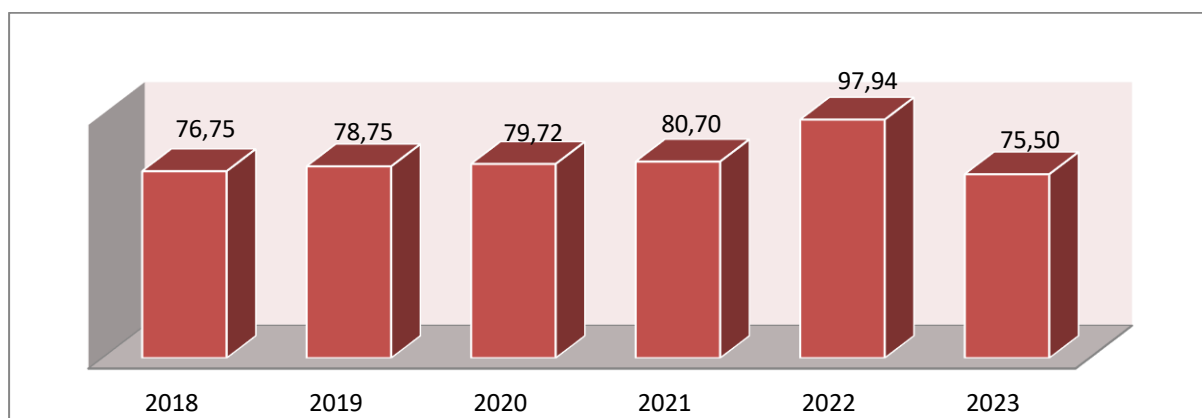
No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah hotel berbintang	1	2	2	2	6	6
2	Jumlah penginapan	7	7	8	8	8	8
3	Jumlah hotel berbintang dan Penginapan.	8	9	10	10	14	14

Sumber : BPS Pringsewu, 2024

J. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih.

Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air bersih adalah keluarga yang mempunyai kemudahan dalam memperoleh air bersih dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Keberadaan air bersih bagi rumah tangga, menjadi indikator bagi suatu daerah, karena mampu meningkatkan derajat kesehatan. Semakin banyak warga masyarakat menggunakan air bersih maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Semakin tinggi nilai indikator ini di suatu daerah, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut menjalankan otonomi. Adapun prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.050
Prosentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

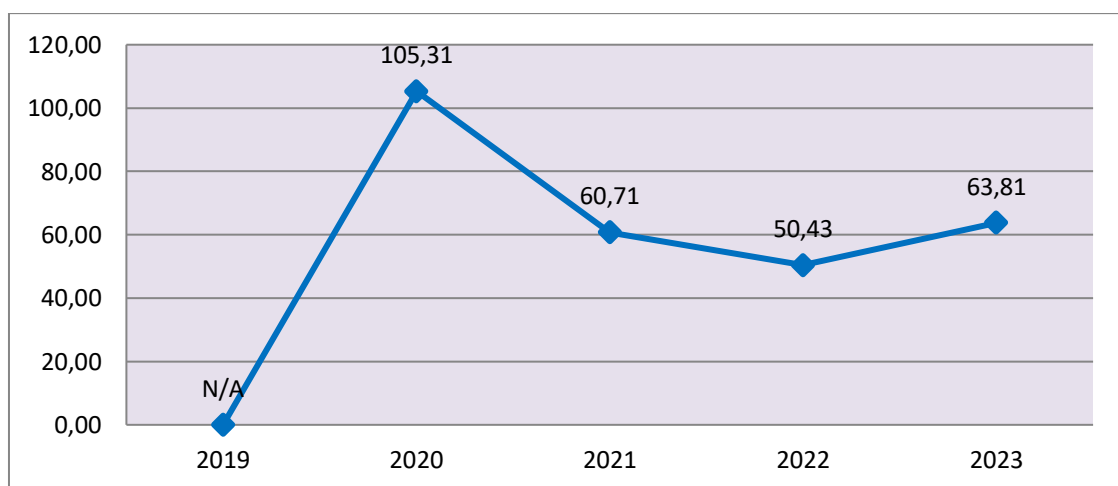
2.3.4. Daya Saing Iklim Berinvestasi.

Iklim investasi merupakan semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Ada tiga faktor utama dalam iklim investasi yang mencakup kondisi ekonomi makro (stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, stabilitas sosial serta politik), pemerintahan dan kelembagaan (kejelasan peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil), dan Infrastruktur (sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air).

A. Tingkat Kriminalitas.

Tingkat kriminalitas adalah angka yang menunjukkan seberapa tinggi risiko seseorang mengalami tindak kejahatan dalam suatu wilayah. Angka kriminalitas di hitung berdasarkan jumlah kasus kejahatan dalam periode satu tahun per 100.000 orang penduduk. Indikator ini merupakan refleksi dari kemampuan suatu daerah untuk menjamin rasa aman bagi penduduk. Nilai indikator ini berhubungan secara negatif dengan iklim investasi. Tingkat kriminalitas di kabupaten pringsewu mulai dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuatif. Tingkat kriminalitas paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan banyaknya kasus yang terjadi di tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat kriminalitas tidak dapat dihitung karena jumlah kasus yang belum tersedia disebabkan polres pringsewu pada tahun tersebut baru saja resmi beroperasi.

Gambar 2.051
Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

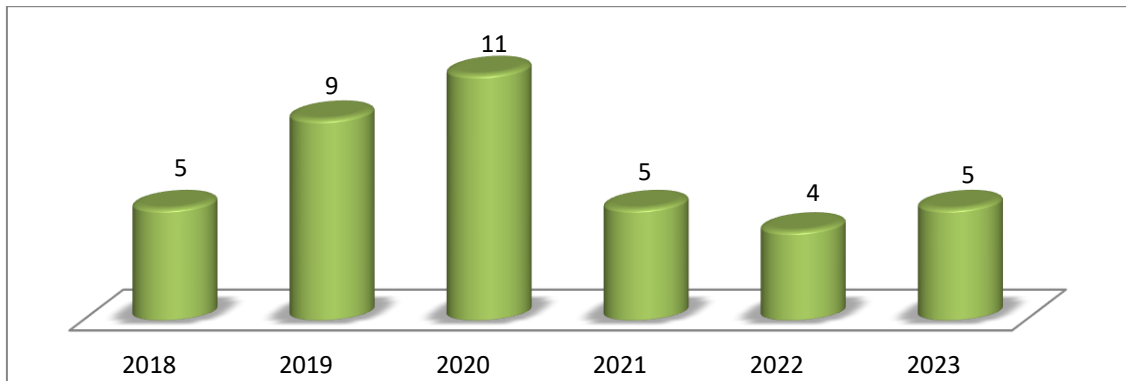


Sumber :BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Jumlah Demonstrasi.

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode satu tahun. Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, baik yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. Indikator ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap suatu kondisi, khususnya akibat dari lahirnya suatu kebijakan.

Gambar 2.052
Jumlah Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

C. Pelayanan Perizinan.

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan. Dalam konteks tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerapkan sistem perizinan secara online melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan aplikasi SiCantik Cloud untuk memproses perizinan yang tidak dilakukan melalui OSS. Adapun jumlah perizinan yang diterbitkan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.034
Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah perizinan melalui aplikasi <i>Online Single Submission</i>	142	573	744	940	1.567	17.374
2	Jumlah perizinan melalui aplikasi SiCantik Cloud.	0	100	839	832	975	1332
3	Jumlah keseluruhan perizinan yang telah di keluarkan.	1.214	1.578	1.704	1.946	2.326	18.706

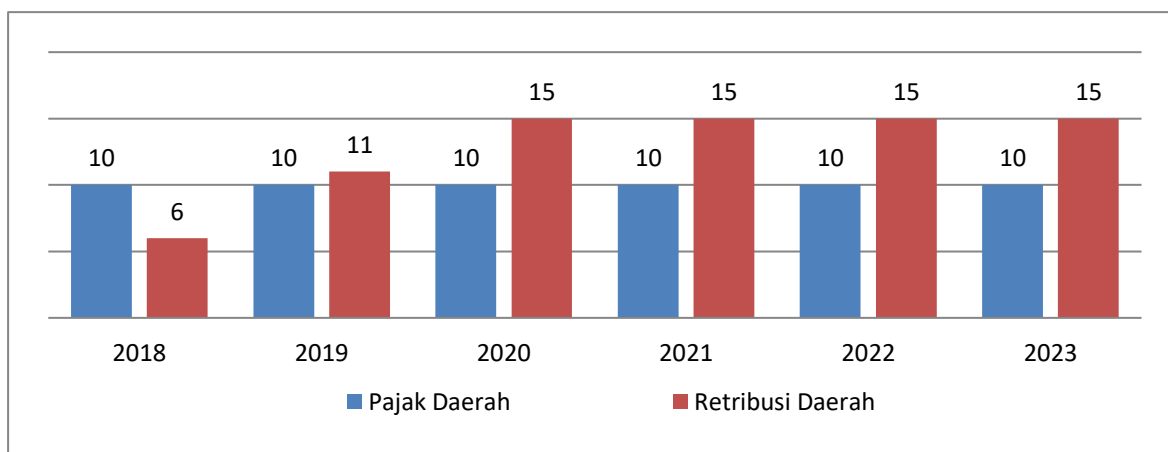
No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	Rata-rata penyelesaian perizinan melalui aplikasi <i>Online Single Submission</i>	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
5	Rata-rata penyelesaian perizinan melalui aplikasi SiCantik Cloud.	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
6	Jumlah perizinan yang ditolak.	4	8	10	4	7	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

D. Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah.

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Retribusi Daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Indikator ini mengukur jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Gambar 2.053
Jumlah Macam Pajak dan Retribusi Daerah

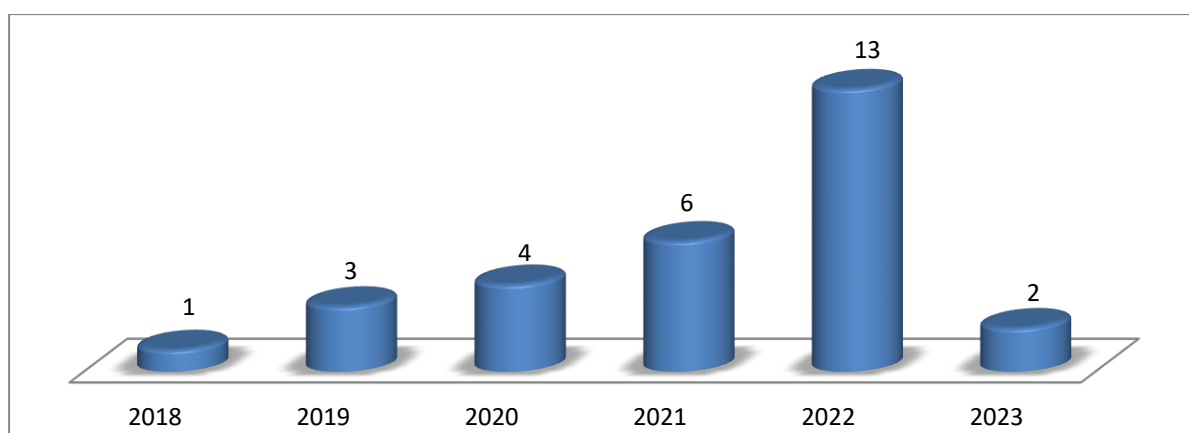


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha adalah banyaknya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan perekonomian daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Namun disisi lain, dalam penetapan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tersebut, juga harus memperhatikan kemudahan dalam pelayanan. Indikator ini digunakan untuk melihat kembali kinerja dari pemerintah daerah untuk mendorong iklim investasi dengan mengeluarkan Perda yang terkait.

Gambar 2.054
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Pringsewu

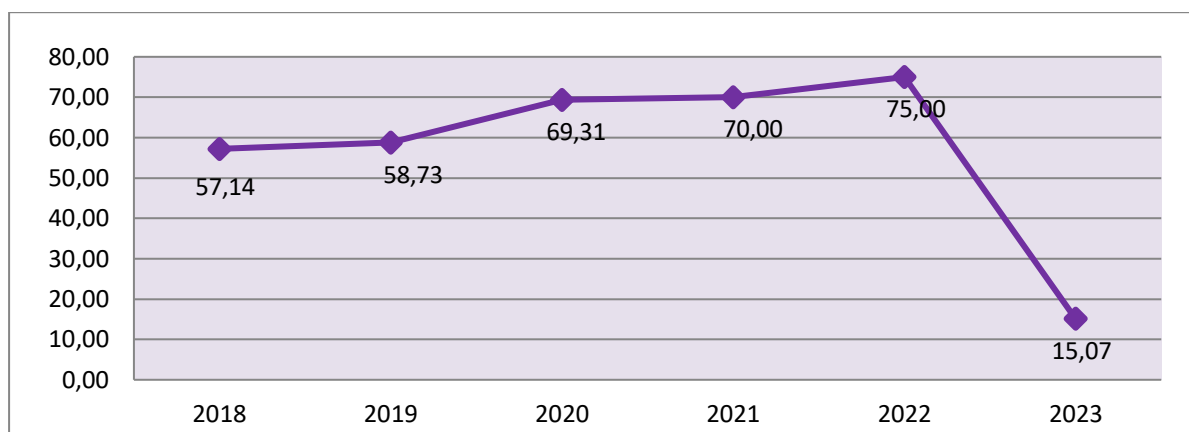


Sumber : Bagian Bina Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024

F. Persentase Desa Swasembada Terhadap Total Desa.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah proporsi jumlah desa swasembada terhadap jumlah desa. Desa Maju atau Desa Swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal Sumber Daya Manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Gambar 2.055
Prosentase Desa Swasembada di Pringsewu

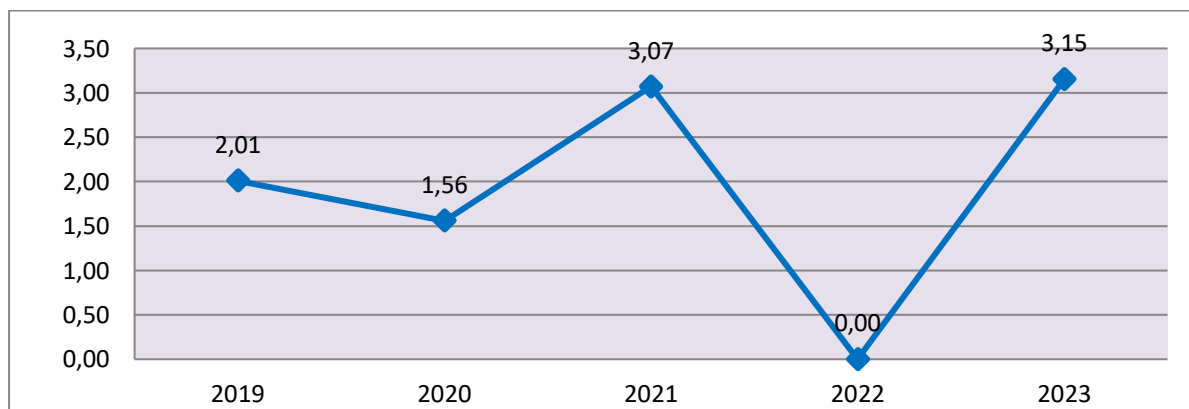


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024

G. Indeks Daya Saing Daerah.

Capaian indikator kinerja urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan antara lain terkait capaian indeks daya saing daerah, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.56
Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Pringsewu



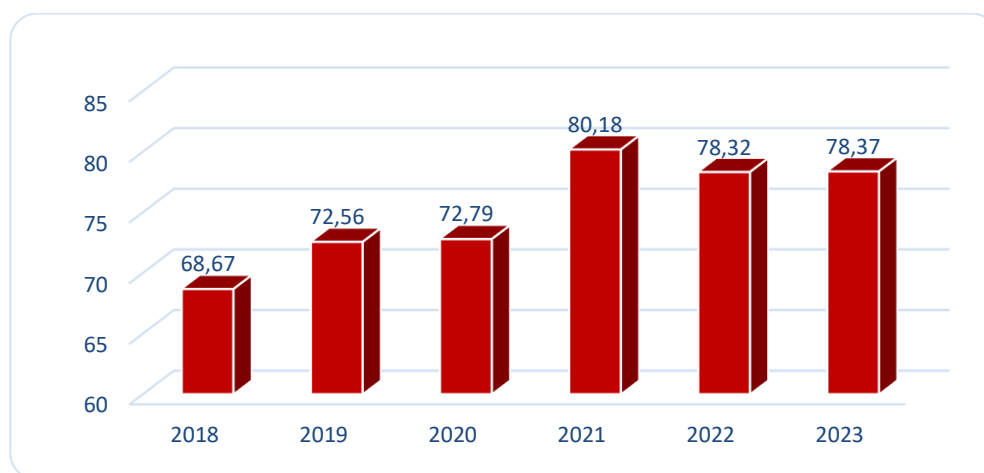
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pringsewu, 2023.

Capaian Indeks Daya Saing Daerah pada Tahun 2019 Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai 2,0140 dan memperoleh predikat rendah. Saat itu rentang nilai yang digunakan adalah 0-3 untuk kategori rendah, 3,01-6 untuk kategori sedang, 6,01-8 masuk ke dalam kategori tinggi, dan 8,01 - 12 masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Kemudian sejak tahun 2020, telah diterapkan metodologi baru untuk menentukan Indeks Daya Saing Daerah dengan menetapkan kategori Rendah (0 – 1,25), Sedang (1,26 – 2,50), Tinggi (2,51 – 3,75) dan Sangat Tinggi (3,76 – 5,00). Pada Tahun 2020 Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai 1,5887 dan masuk dalam kategori sedang. Kemudian pada Tahun 2021, Kabupaten Pringsewu masuk dalam kategori tinggi, dengan perolehan nilai 3,068.

H. Indeks Demokrasi

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat Capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Indeks ini belum ada capaian di Kabupaten Pringsewu karena hanya diukur hingga tingkat provinsi. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dilihat dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 78,37. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori Sangat Tinggi.

Gambar 2.057
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2018-2023

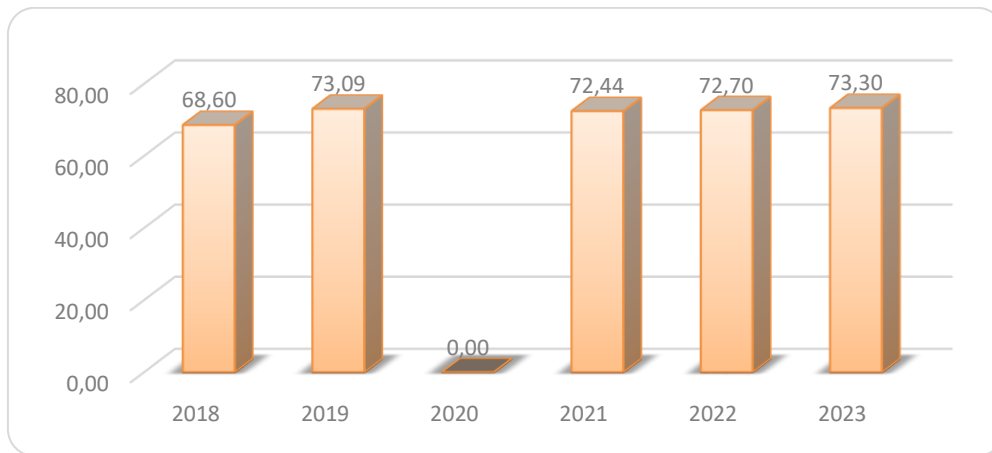


Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

I. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan pengukuran pencapaian dengan melihat perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama. Survey ini dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Capaian Indeks ini di Kabupaten Pringsewu berdasarkan data capaian Provinsi Lampung karena hanya diukur hingga tingkat provinsi. Capaian indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Lampung cenderung fluktuatif namun perubahannya tidak terlalu signifikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023.

Gambar 2.058
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM.

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

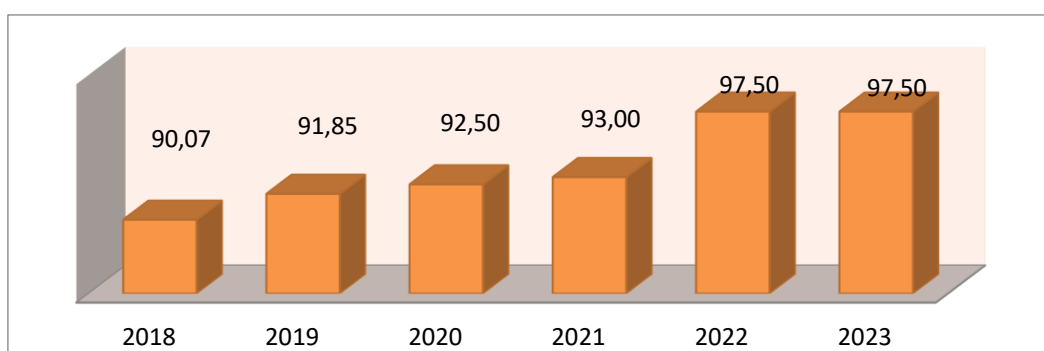
2.4.1.1. Urusan Wajib Pendidikan.

Pengelolaan urusan wajib pendidikan meliputi sub urusan manajemen pendidikan, mencakup pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; sub urusan kurikulum, mencakup penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten; sub urusan perizinan pendidikan, mencakup penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang di selenggarakan masyarakat; dan sub urusan bahasa dan sastra yang mencakup pembinaan bahasa dan sastra. Untuk mewujudkan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun arah kebijakan yang dapat di ukur dengan indikator-indikator tertentu. Kemajuan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator makro yang dipakai secara nasional, diantaranya akan di uraikan di bawah ini.

A. Rasio Murid Pendidikan Anak Usia Dini.

Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Rasio murid PAUD merupakan perbandingan antara jumlah murid PAUD dengan jumlah anak usia 4 – 6 tahun.

Gambar 2.059
Rasio Murid PAUD Terhadap Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Jumlah murid TK sebagai pendidikan formal bagi anak usia dini di kabupaten pringsewu pada tahun 2023 sebanyak 5.570 siswa. Jumlah tersebut didominasi oleh murid laki-laki yaitu sebanyak 2.846 siswa. Kecamatan Pringsewu memiliki murid paling banyak dengan total 1.470 siswa. Sedangkan jumlah siswa paling sedikit terdapat di kecamatan pagelaran utara. Data jumlah murid TK di kabupaten pringsewu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.035
Jumlah murid TK di kabupaten pringsewu tahun 2023

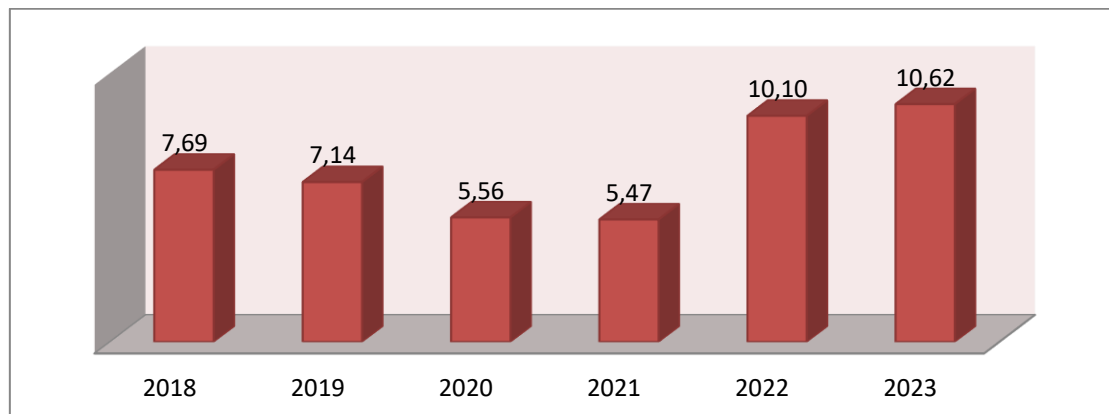
NO	KECAMATAN	JUMLAH MURID TK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pringsewu	745	725	1.470
2	Gadingrejo	462	453	915
3	Pagelaran	292	264	556
4	Sukoharjo	309	262	571
5	Pardasuka	419	434	853
6	Adiluwih	142	131	273
7	Ambarawa	281	271	552
8	Banyumas	109	108	217
9	Pagelaran Utara	87	76	163
TOTAL		2.846	2.724	5.570

Sumber : Data pokok pendidikan 2024

B. Rasio Guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Rasio guru Pendidikan Anak Usia Dini merupakan perbandingan antara jumlah guru PAUD dengan jumlah Murid PAUD. Indikator ini mencerminkan ketersediaan guru PAUD dalam memberi bimbingan terhadap perkembangan anak.

Gambar 2.060
Rasio Guru Pendidikan Anak Usia Dini



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Jumlah guru TK di kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 didominasi oleh guru berjenis kelamin perempuan. Guru TK laki-laki hanya berjumlah 7 orang yang berada di kecamatan pringsewu, sukoharjo, pagelaran, pardasuka, ambarawa dan banyumas. Jumlah guru TK paling banyak berada di kecamatan Pringsewu yang berbanding lurus dengan jumlah murid TK. Jumlah guru TK di kabupaten pringsewu secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.036
Jumlah Guru TK di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

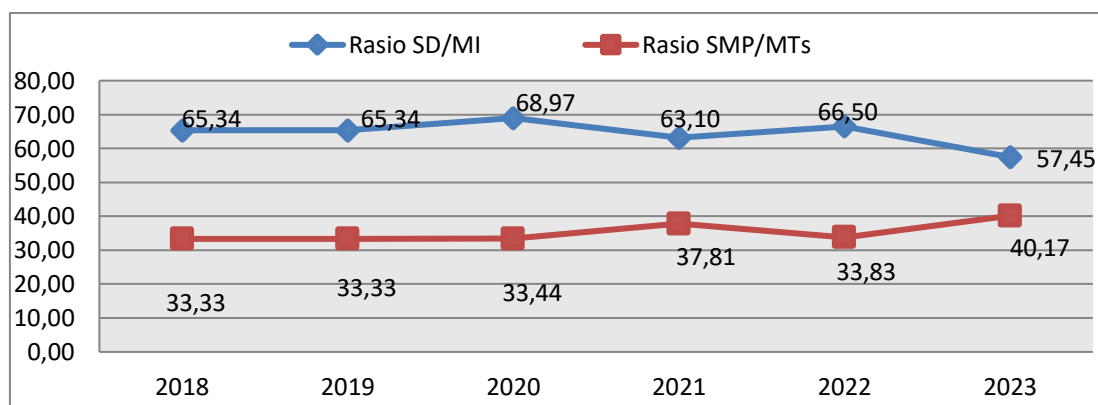
NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU TK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pringsewu	3	123	126
2	Gadingrejo	0	69	69
3	Pagelaran	2	32	34
4	Sukoharjo	1	61	62
5	Pardasuka	1	40	41
6	Adiluwih	0	23	23
7	Ambarawa	1	38	39
8	Banyumas	1	14	15
9	Pagelaran Utara	0	14	14
TOTAL		9	414	423

Sumber : Data pokok pendidikan 2024

C. Rasio Ketersediaan Sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10,000 penduduk usia sekolah. Hal ini menunjukkan kemampuan menampung penduduk usia sekolah. Semakin besar rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah tertentu, maka semakin baik kinerja pembangunan bidang pendidikan.

Gambar 2.061
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Sekolah SD di kabupaten pringsewu pada tahun 2023 berjumlah 268 sekolah sedangkan sekolah SMP berjumlah 62 sekolah. Kecamatan Pagelaran Utara hanya memiliki Sekolah SD dengan status negeri. Sedangkan sekolah SMP di kecamatan pringsewu dan ambarawa didominasi oleh sekolah swasta sebanyak 12 sekolah. Data jumlah SD dan SMP di kabupaten pringsewu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.037
Jumlah TK, SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK			JUMLAH SD			JUMLAH SMP		
		N	S	T	N	S	T	N	S	T
1	Pringsewu	2	27	29	34	7	41	5	12	17
2	Gadingrejo	1	26	27	50	4	54	4	5	9
3	Pagelaran	2	8	10	31	0	31	2	6	8
4	Sukoharjo	0	21	21	30	2	32	3	2	5
5	Pardasuka	0	7	7	29	1	30	5	2	7
6	Adiluwih	1	17	18	29	1	30	2	2	4
7	Ambarawa	0	8	8	20	1	21	2	3	5
8	Banyumas	1	6	7	18	1	19	2	2	4

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK			JUMLAH SD			JUMLAH SMP		
		N	S	T	N	S	T	N	S	T
9	Pagelaran Utara	1	3	4	10	0	10	2	1	3
TOTAL		8	123	131	131	17	268	27	35	62

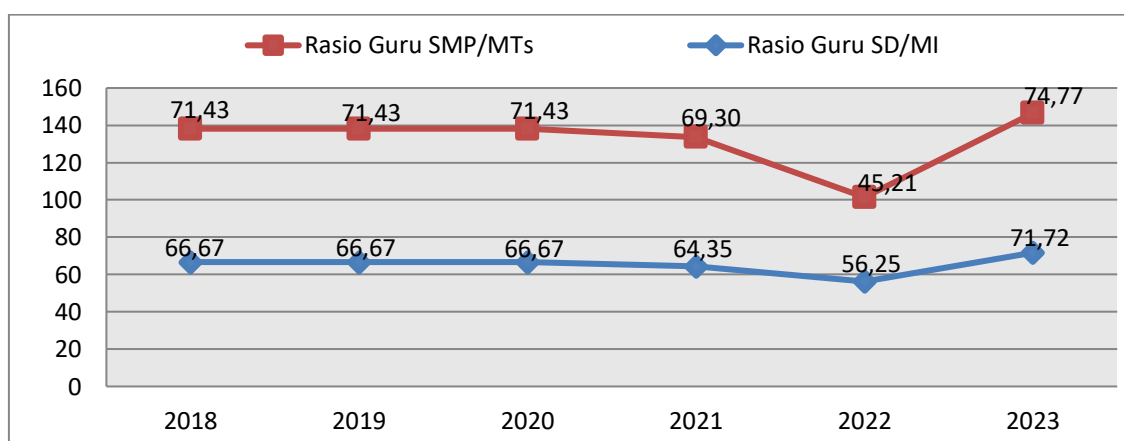
Sumber : Data pokok pendidikan 2024

*) Negeri (N), Swasta (S), Total (T)

D. Rasio Guru Terhadap Murid.

Rasio guru terhadap murid merupakan jumlah guru pada tingkat pendidikan dasar per 1,000 jumlah murid pada pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang optimal. Rasio guru dan murid juga perlu di dukung oleh pemerataan.

Gambar 2.062
Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Jumlah guru SD dan SMP di kabupaten pringsewu pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2.747 dan 1.174 orang yang didominasi guru perempuan. Kecamatan gadingrejo memiliki jumlah guru SD terbanyak yaitu 540 orang sedangkan wilayah yang memiliki guru SD paling sedikit yaitu kecamatan pagelaran utara. Guru SMP yang mengajar di kabupaten pringsewu paling banyak berada di kecamatam Pringsewu. Jumlah tersebut berbanding lurus dengan jumlah sekolah. Data lebih rinci terkait jumlah guru SD dan SMP disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.038
Jumlah Guru SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU SD			JUMLAH GURU SMP		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	Pringsewu	109	415	524	90	219	309

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU SD			JUMLAH GURU SMP		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
2	Gadingrejo	131	409	540	62	169	231
3	Pagelaran	92	223	315	44	74	118
4	Sukoharjo	82	215	297	37	75	112
5	Pardasuka	77	161	238	36	73	109
6	Adiluwih	96	189	285	46	64	110
7	Ambarawa	78	193	271	39	46	85
8	Banyumas	58	114	172	25	41	66
9	Pagelaran Utara	45	60	105	13	21	34
TOTAL		768	1.979	2.747	392	782	1.174

Sumber : Data pokok pendidikan 2024

Tabel 2.039
Jumlah Murid SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

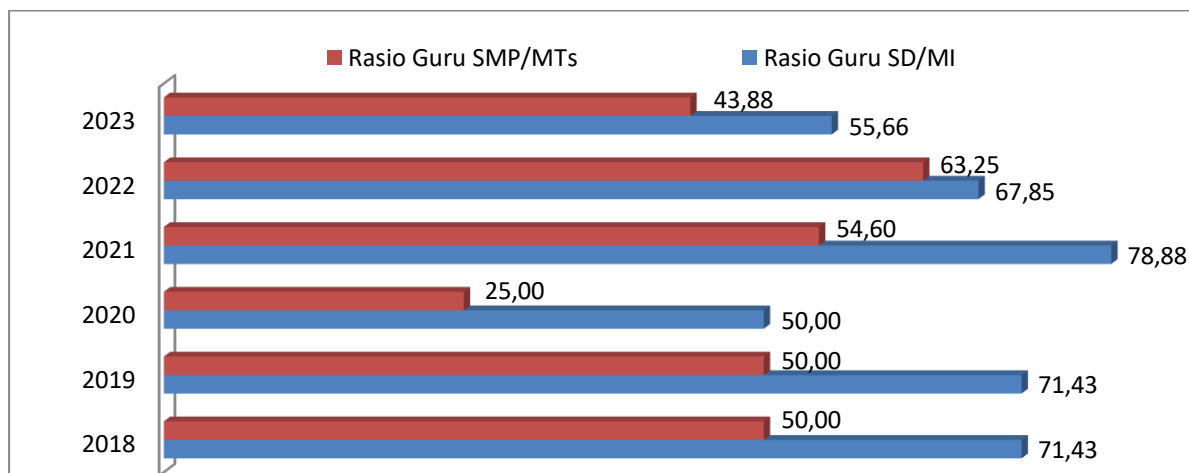
NO	KECAMATAN	JUMLAH MURID SD			JUMLAH MURID SMP		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	Pringsewu	4,182	3,892	8,074	2,394	2,211	4,605
2	Gadingrejo	3,93	3,625	7,555	1,965	1,841	3,806
3	Pagelaran	2,316	2,179	4,495	1,013	902	1,915
4	Sukoharjo	1,938	1,774	3,712	1,026	935	1,961
5	Pardasuka	2,112	2,067	4,179	919	877	1,796
6	Adiluwih	1,958	1,776	3,734	773	750	1,523
7	Ambarawa	1,485	1,421	2,906	648	650	1,298
8	Banyumas	1,043	1,023	2,066	547	418	965
9	Pagelaran Utara	830	730	1,56	185	134	319
TOTAL		38.281	19,794	18,487	9,47	8,718	18.188

Sumber : Data pokok pendidikan 2024

E. Rasio Guru Terhadap Murid per Rata-Rara Kelas.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru yang tersedia per kelas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Gambar 2.063
Rasio Guru Terhadap Kelas di Kabupaten Pringsewu

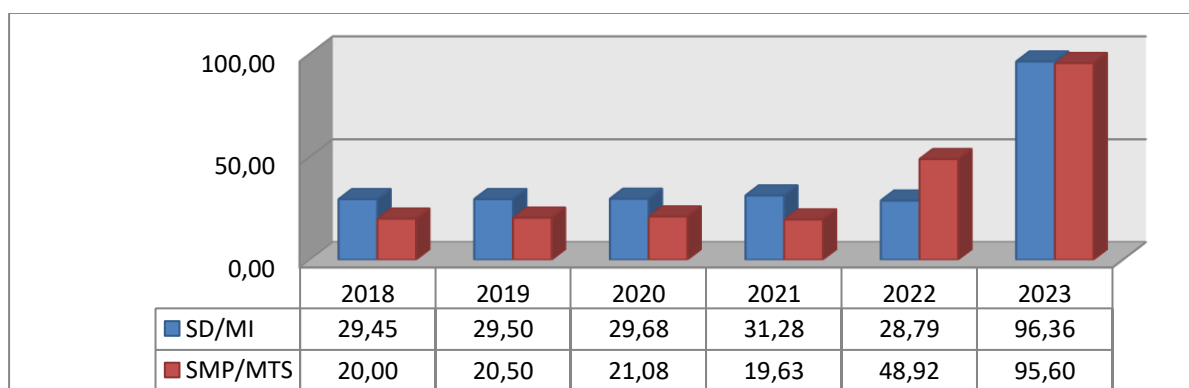


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

F. Kondisi Ruang Kelas.

Kondisi ruang kelas yang rusak atau kurang memadai dapat berdampak pada kurang konsentrasinya murid dalam menerima bahan pelajaran. Kondisi ruang kelas dalam keadaan baik merupakan proporsi kondisi kelas yang baik, dalam jenjang pendidikan tertentu, terhadap jumlah ruang kelas seluruh sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Gambar 2.064
Kondisi Ruang Kelas Sekolah di Kabupaten Pringsewu

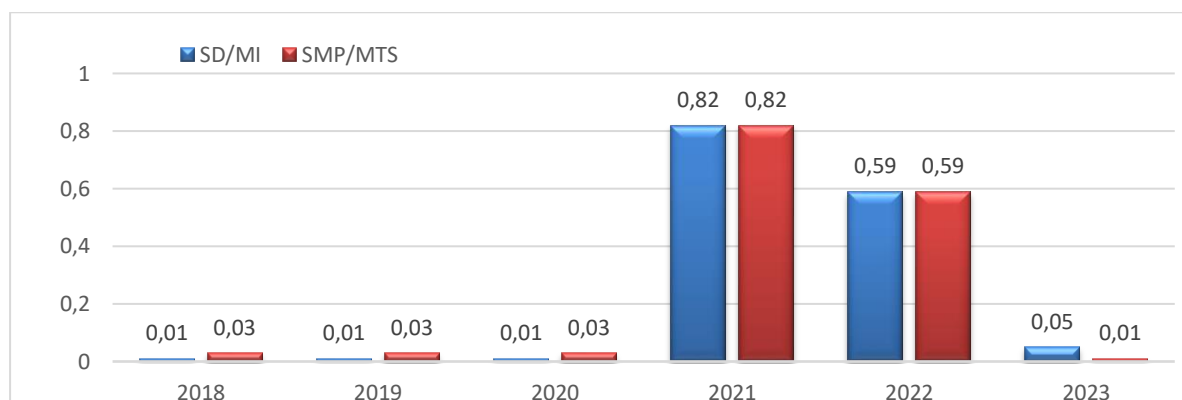


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

G. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs.

Angka putus sekolah mencerminkan jumlah anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan angka putus sekolah adalah prosentase jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu yang putus sekolah terhadap jumlah seluruh siswa tahun sebelumnya.

Gambar 2.065
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

H. Angka Kelulusan SD dan SMP.

Angka kelulusan sekolah merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Angka kelulusan yang semakin tinggi, mencerminkan semakin berhasilnya sistem pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan. Perhitungan angka kelulusan adalah merupakan prosentase jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tersebut.

Gambar 2.066
Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu

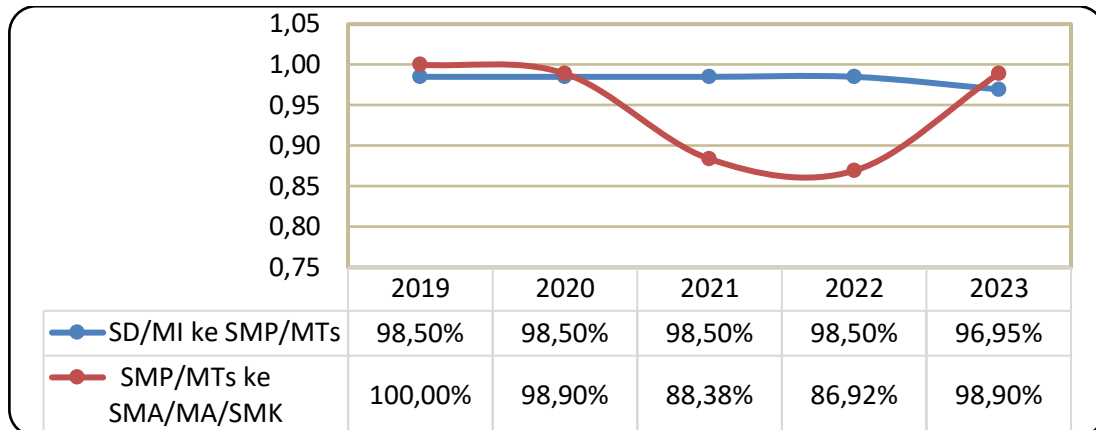


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

I. Angka Melanjutkan Sekolah.

Angka melanjutkan sekolah menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan berikutnya. Makin tinggi angka melanjutkan sekolah, maka semakin baik kinerja dalam bidang pendidikan.

Gambar 2.067
Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu

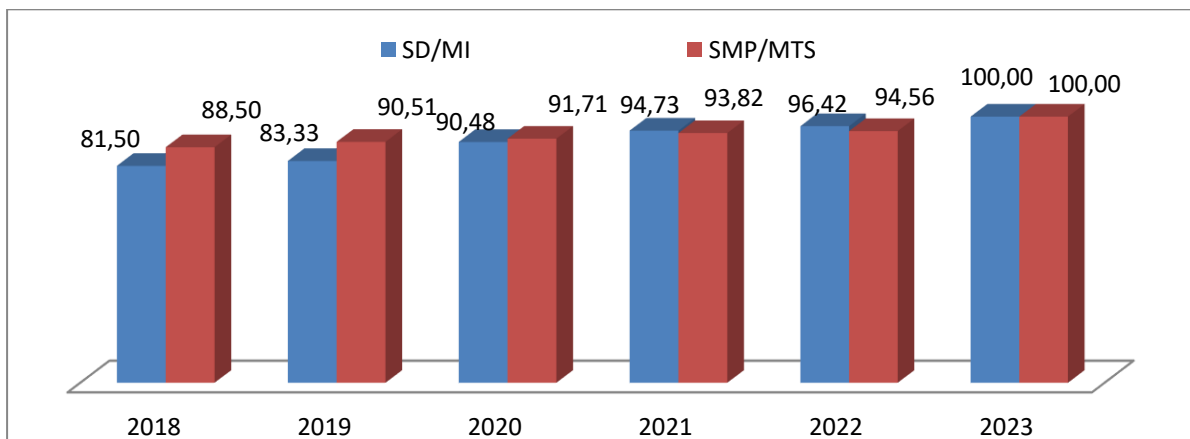


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

J. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV merupakan indikator yang mencerminkan kelayakan guru dalam mengajar. Hal ini karena kualitas pendidikan, ditentukan oleh guru yang berkualitas. Kondisi guru di Kabupaten Pringsewu yang memenuhi kealifikasi S1/D-IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.068
Guru yang Memenuhi Kealifikasi S1/D-IV di Pringsewu

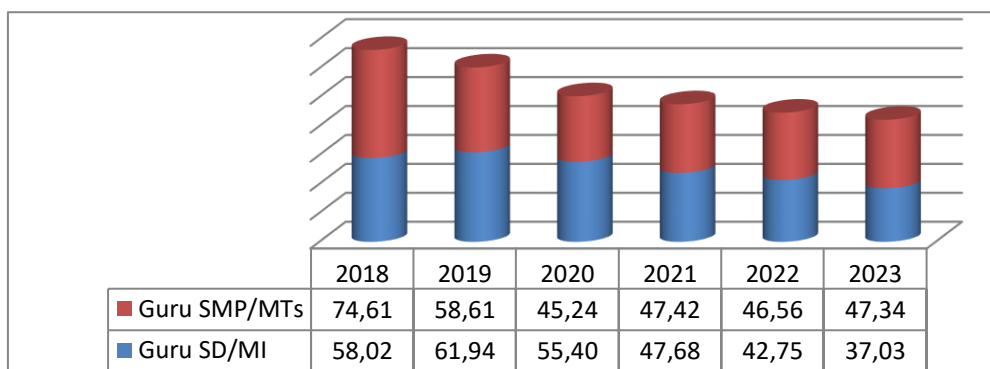


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

K. Kualitas Guru Bersertifikasi Mengajar.

Sertifikasi mendidik merupakan bukti formal atau pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional. Semakin banyak guru yang telah memiliki sertifikasi mengajar, menjadi indikator terhadap kualitas pendidikan suatu daerah, karena sebelumnya telah ditempa keilmuannya.

Gambar 2.069
Guru Bersertifikat Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

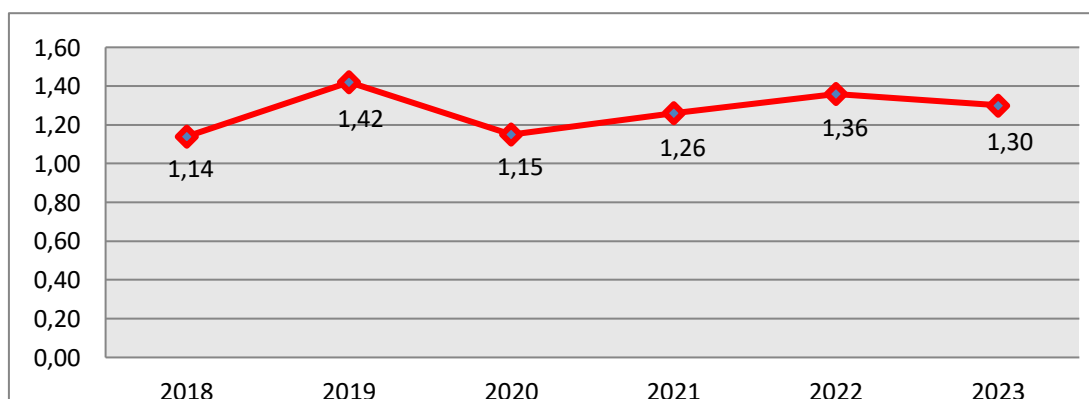
2.4.1.2. Urusan Wajib Kesehatan.

Keberhasilan pelayanan kesehatan akan berakibat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada keberhasilan pembangunan. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberi anggaran yang cukup terhadap pengelolaan urusan wajib kesehatan, dimaksudkan supaya capaian indikator keberhasilan bidang kesehatan dapat mencapai angka yang maksimal. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Urusan Wajib Kesehatan, dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

A. Rasio Posyandu per Satuan Balita.

Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan, dan keluarga berencana yang memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Gambar 2.070
Rasio Posyandu di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan.

Fasilitas kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik atau balai kesehatan serta fasilitas apotik. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.040
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Fasilitas Rumah Sakit	7	7	7	7	7	6
2	Jumlah Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat	13	13	13	13	13	13
3	Jumlah Fasilitas Puskesmas Pembantu	34	34	34	34	34	33
4	Jumlah Fasilitas Poliklinik / Rumah bersalin.	19	22	23	22	24	27
5	Jumlah fasilitas Apotek / Toko Obat.	45	45	47	66	85	95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Rasio Puskesmas, Pustu dan Klinik per Satuan Penduduk.

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang sangat penting dalam mendukung perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas juga berperan membina masyarakat di wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Dalam hal jangkauan Puskesmas yang luas, maka perlu ditunjang Puskesmas Pembantu dan klinik.

Tabel 2.041
Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik

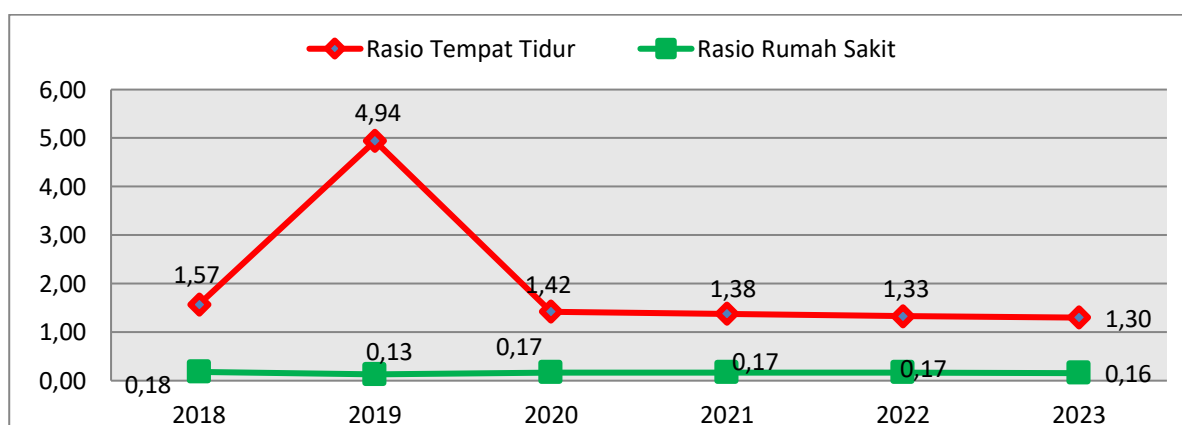
No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rasio Puskesmas per 20.000 penduduk	0,65	0,65	0,65	0,61	0,63
2	Rasio Puskesmas Pembantu per 6.000 penduduk.	0,57	0,57	0,57	0,47	0,189
3	Jumlah Fasilitas Poliklinik/Rumah bersalin per 6.000 penduduk.	0,37	0,34	0,33	0,34	0.39

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien.

Keberadaan rumah sakit menjadi salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja pelayanan kesehatan. Rasio rumah sakit merupakan perbandingan antara jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Lalu untuk Rasio tempat tidur rumah sakit merupakan perbandingan antara jumlah tempat tidur per 1.000 penduduk.

Gambar 2.071
Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. Ketersediaan Tenaga Kesehatan.

Tenaga kesehatan mencakup tenaga dokter, tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya bertugas menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang dimaksud dengan tenaga medis terdiri dari perawat dan bidan. Sedangkan tenaga kesehatan lainnya, mencakup tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesmas, tenaga fisioterapis, tenaga teknis medis dan tenaga sanitasi. Ketersediaan tenaga kesehatan di Pringsewu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.042
Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tenaga Dokter	152	222	279	269	200	253
2	Tenaga Bidan	360	461	497	619	580	590
3	Tenaga Perawat	270	708	773	830	858	821
4	Tenaga Kesehatan Lainnya	137	892	992	880	981	869

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

F. Rasio Tenaga Kesehatan.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Lalu untuk rasio tenaga bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, dihitung per 1.000 penduduk.

Tabel 2.043
Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu

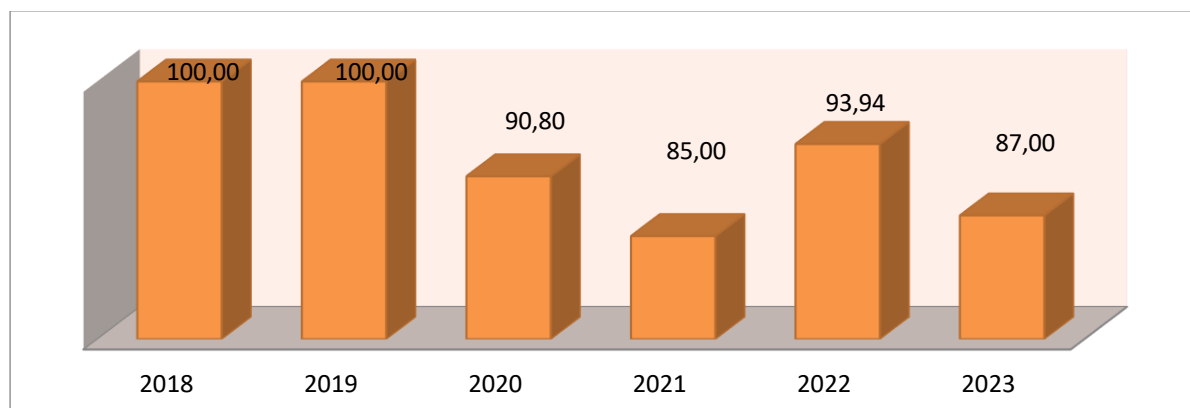
No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rasio Tenaga Dokter per 2.500 penduduk.	0,96	0,08	1,72	1,35	1,18	1,53
2	Rasio Tenaga Bidan per 1.000 penduduk.	0,91	0,46	1,22	1,51	1,37	1,43
3	Rasio Tenaga Perawat per 1.000 penduduk.	0,68	0,71	1,90	2,08	2,02	1,99
4	Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 1.000 penduduk	0,34	0,89	2,24	2,17	2,31	2,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

G. Cakupan Desa/Kel, *Universal Child Immunization* (UCI).

Salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan atau kematian ibu dan anak serta upaya pengendalian penyakit infeksi adalah melalui imunisasi. Oleh karena itu maka cakupan imunisasi menjadi indikator capaian UCI pada desa-desa yang terdapat pada daerah.

Gambar 2.072
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

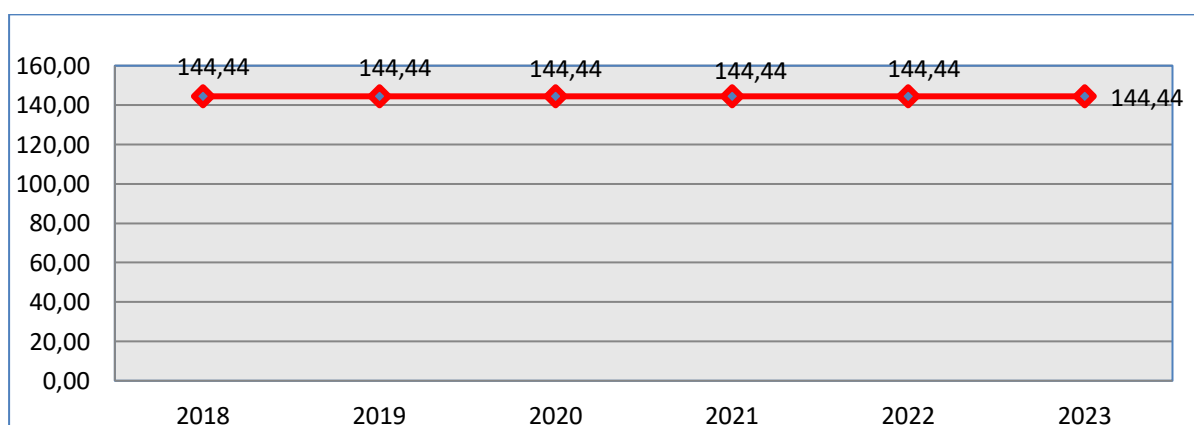


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

H. Cakupan Puskesmas.

Puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Daerah dari Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan dibidang kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Keberadaan puskesmas berfungsi sebagai pusat menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata I, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.

Gambar 2.073
Cakupan Puskesmas di Kabupaten Pringsewu

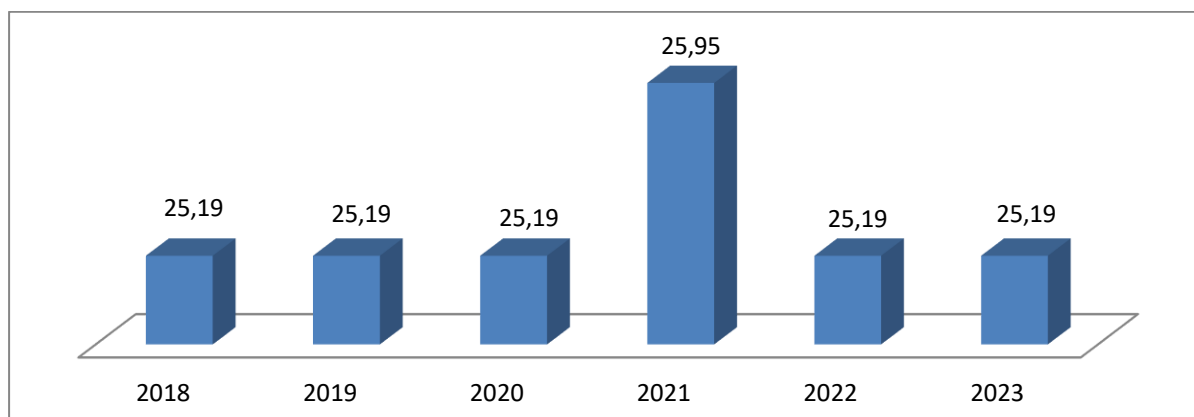


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

I. Cakupan Pembantu Puskesmas.

Puskesmas Pembantu yaitu unit pelayanan kesehatan sederhana untuk menunjang dan membantu kegiatan puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil. Wilayah kerja Pustu berkisar antara 2 atau 3 pekon, dengan sasaran sekitar 10,000 jiwa penduduk.

Gambar 2.074
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

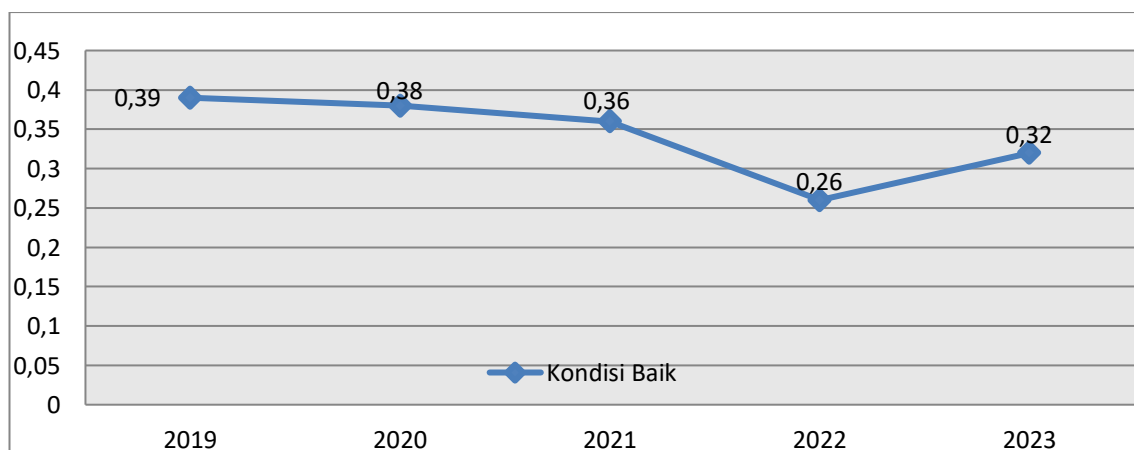
2.4.1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, lingkungan perumahan dan penataan ruang. Capaian indikator kinerja urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam keadaan baik.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Pringsewu adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Proporsi panjang jalan dalam Kondisi Baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana-transportasi lainnya. Adapun kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, dengan tingkat kerusakan $\leq 6\%$ adalah sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.075
Proporsi Panjang Jalan Dalam Keadaan Baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

B. Rasio Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Gambar 2.076
Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Pringsewu

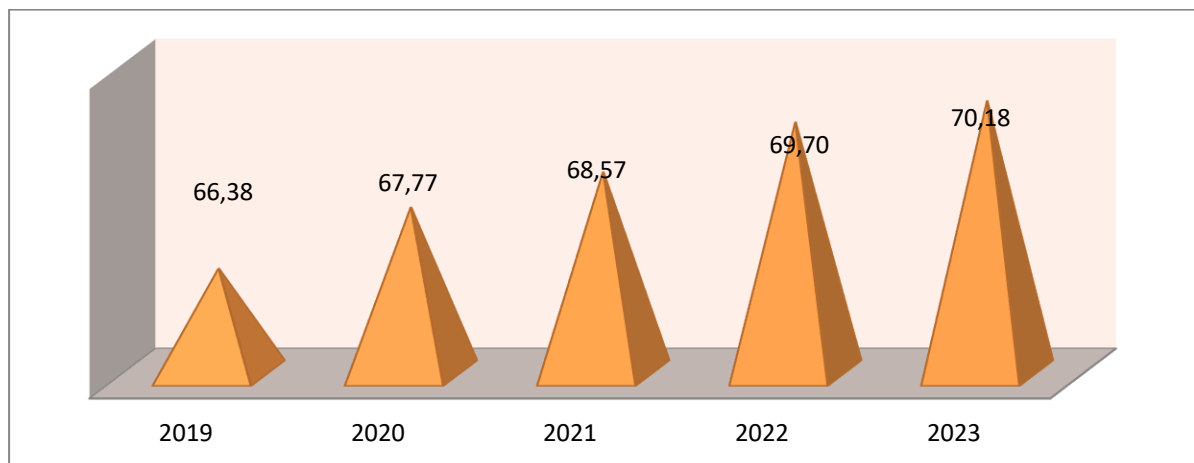


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

C. Panjang Jalan yang Memiliki Drainase (minimal 1,5 m).

Sistem drainase adalah rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air (sungai dan danau) atau ke tempat peresapan buangan, sehingga kawasan itu dapat difungsikan maksimal.

Gambar 2.077
Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik

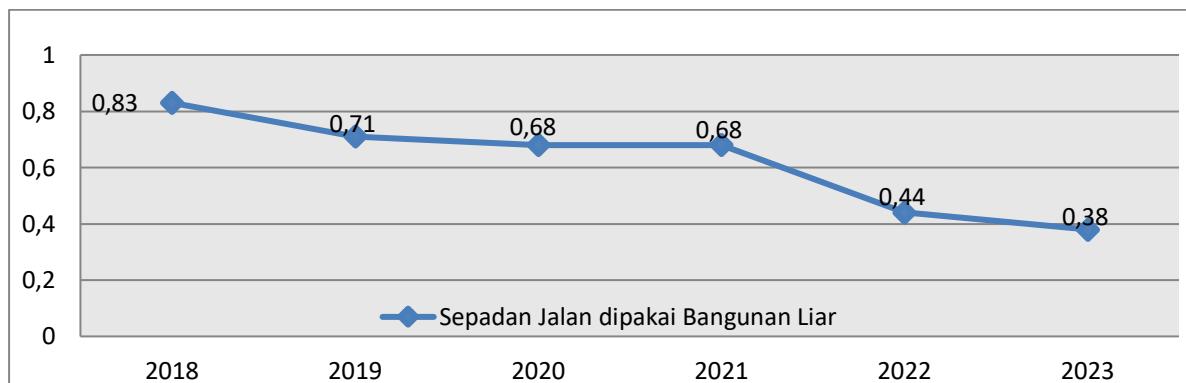


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

D. Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar.

Garis sempadan jalan diperlukan untuk mengatur jarak pandang lalu lintas dan estetika tata ruang, sehingga bila dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar, maka dapat menghilangkan fungsi tersebut, dan indikator ini merujuk pada ketaatan terhadap keamanan warga.

Gambar 2.078
Sepadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar di Kabupaten Pringsewu

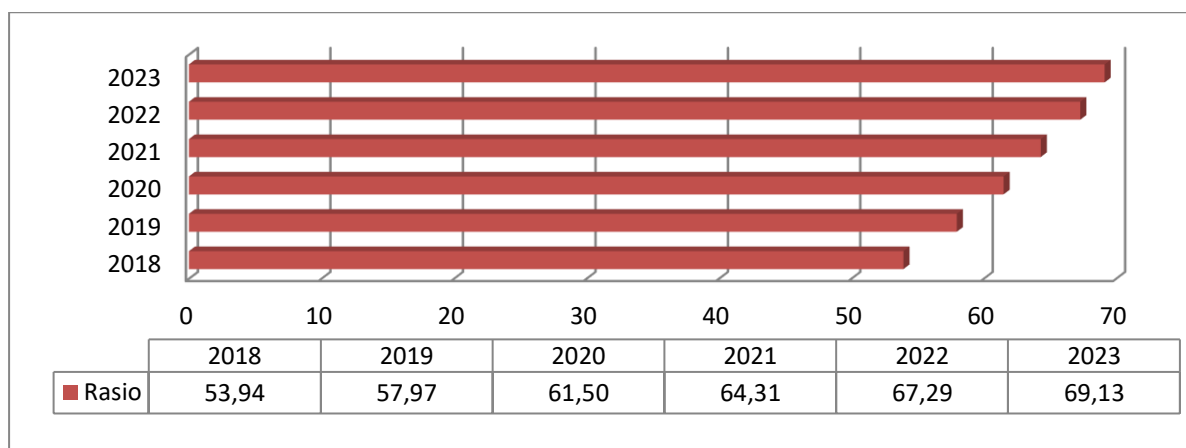


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

E. Rasio Jaringan Irigasi.

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan beserta bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam rangka untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Gambar 2.079
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pringsewu

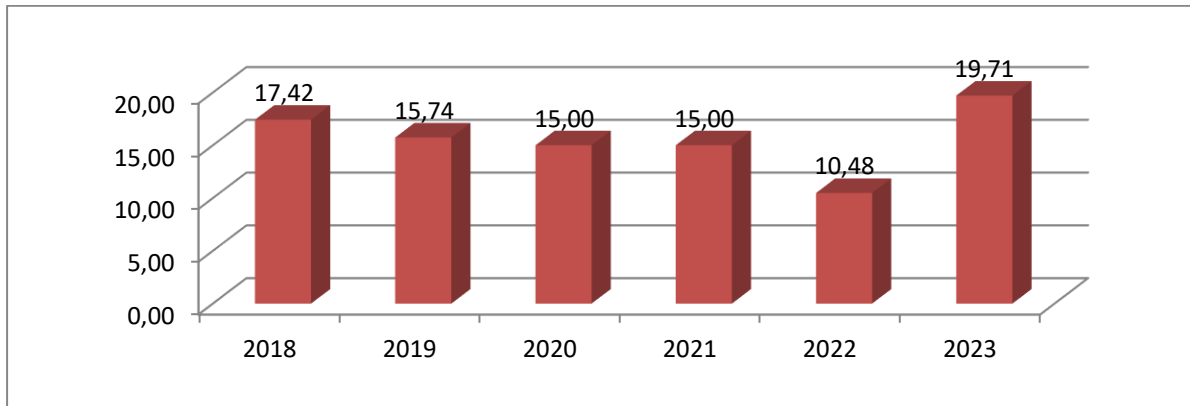


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

F. Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar.

Sempadan sungai merupakan batas luar pengamanan sungai yang ada di sisi kiri dan kanan, Oleh karena itu maka diperlukan penertiban terhadap bangunan liar, karena keberadaan bangunan tersebut, selain dapat membahayakan dirinya sendiri, juga dapat memunculkan penggundulan terhadap sempadan sungai.

Gambar 2.080
Prosentase Sepadan Sungai Dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Pringsewu

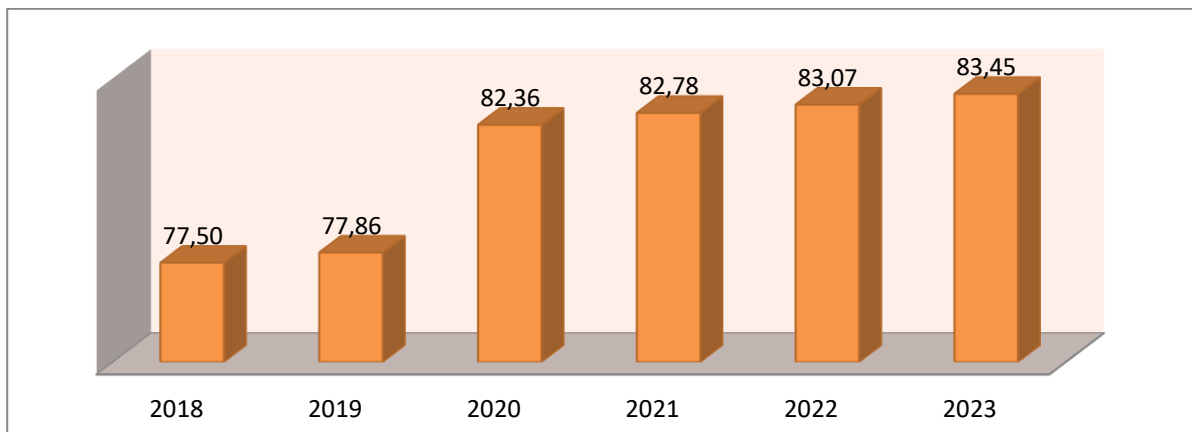


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

G. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, tempat pembuangan tinja, tempat pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Prosentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal.

Gambar 2.081
Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pringsewu



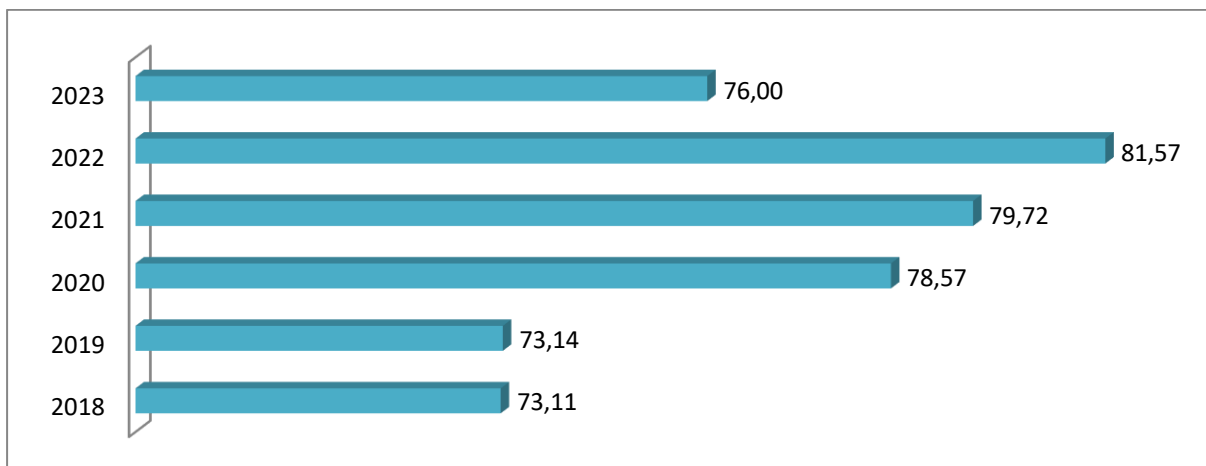
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

H. Akses Air Minum yang Layak.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum

bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Data terkait akses air minum layak di kabupaten pringsewu dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Capaian tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.082
Akses Air Minum Layak di Kabupaten Pringsewu

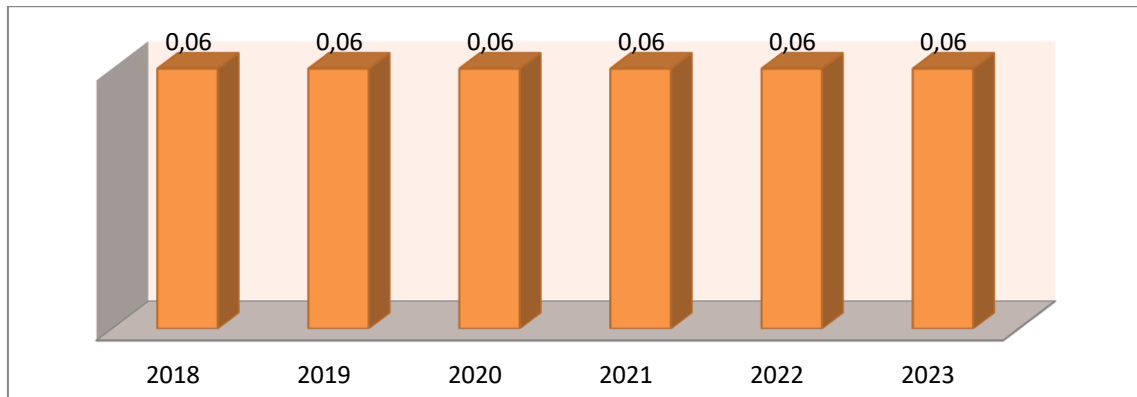


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

I. Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria lahan dengan luasan paling sedikit 2,500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk suatu hamparan atau berbentuk jalur, atau kombinasi dari keduanya, serta didominasi oleh komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30%. Keberadaan RTH perlu dikelola dengan baik, supaya ketersediaan udara segar yang dibutuhkan masyarakat, dapat tetap terpenuhi. Selain itu keberadaan RTH juga sebagai media bagi masyarakat untuk bersosialisasi dengan para tetangga dan penduduk sekitar, serta dalam rangka memberikan kesan lingkungan yang asri.

Gambar 2.083
Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Pringsewu

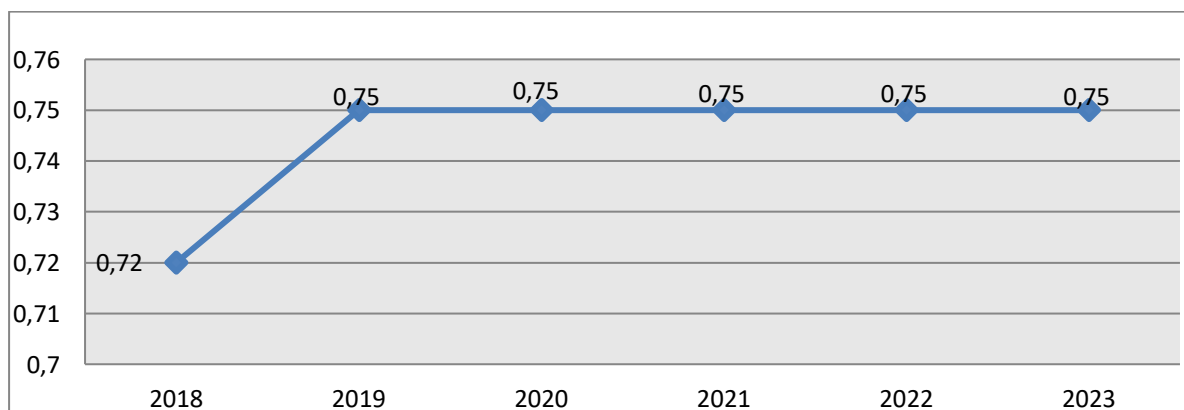


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

J. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Kabupaten Pringsewu yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Penyediaan RTH memiliki tujuan untuk (a) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (b) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan (c) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Gambar 2.084
Luasan RTH Publik 20% dari Luasan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pringsewu



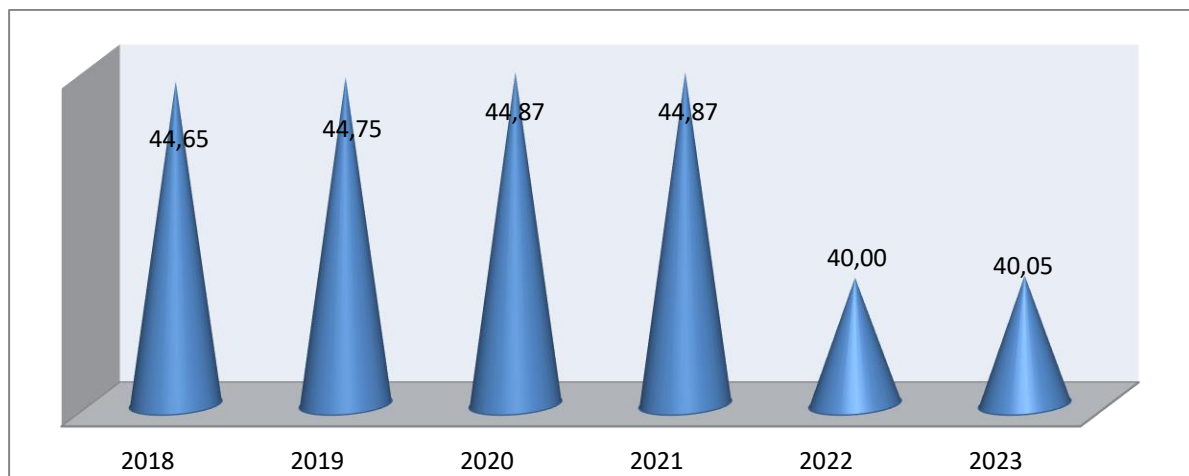
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

K. Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan

tempat kedudukannya, sebagian/ seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk memberikan pelayanan terhadap penduduk berupa jaminan terciptanya lingkungan hidup yang teratur, aman dan nyaman sesuai dengan peruntukan ruang.

Gambar 2.085
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

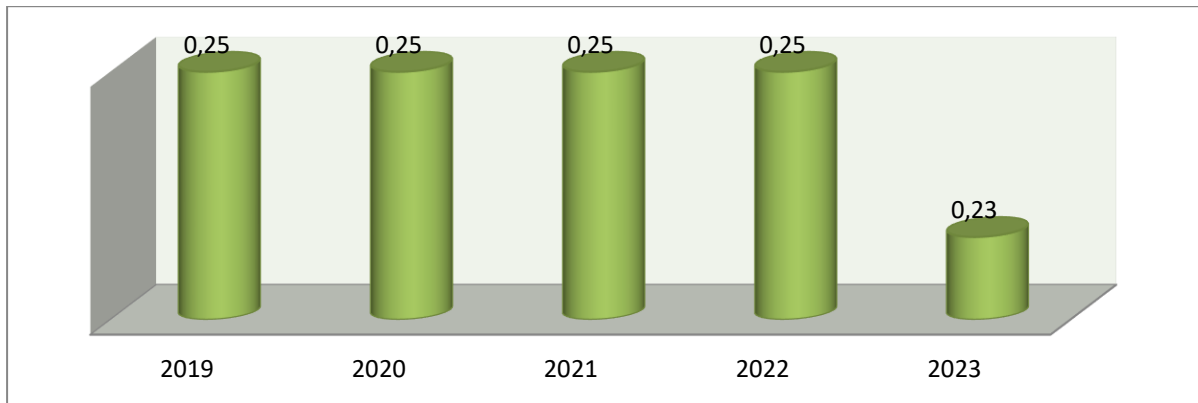
2.4.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap urusan wajib perumahan dan permukiman antara lain melakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; pengembangan dan penataan perumahan; peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan penyelenggaraan fasilitas umum perumahan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

A. Rasio Rumah Layak Huni.

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan bagi penghuninya dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator penduduk yang mempunyai rumah layak huni, menunjukkan semakin mampu daerah tersebut menyediakan kehidupan yang lebih layak kepada warga masyarakatnya, dan sekaligus menunjukkan kepedulian kepada setiap warganya dalam mengutamakan kesehatan lingkungan perumahan.

Gambar 2.086
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pringsewu

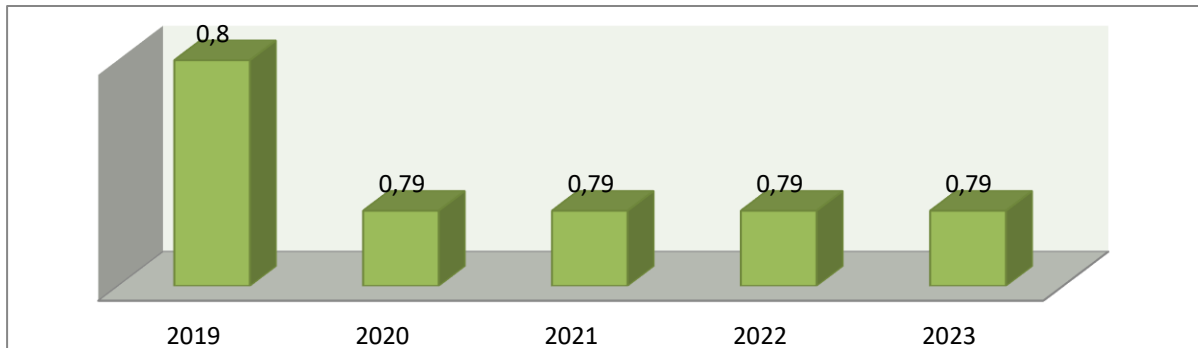


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

B. Rasio Permukiman Layak Huni.

Rasio pemukiman layak huni merupakan perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas pemukiman yang layak huni.

Gambar 2.087
Rasio Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Pringsewu

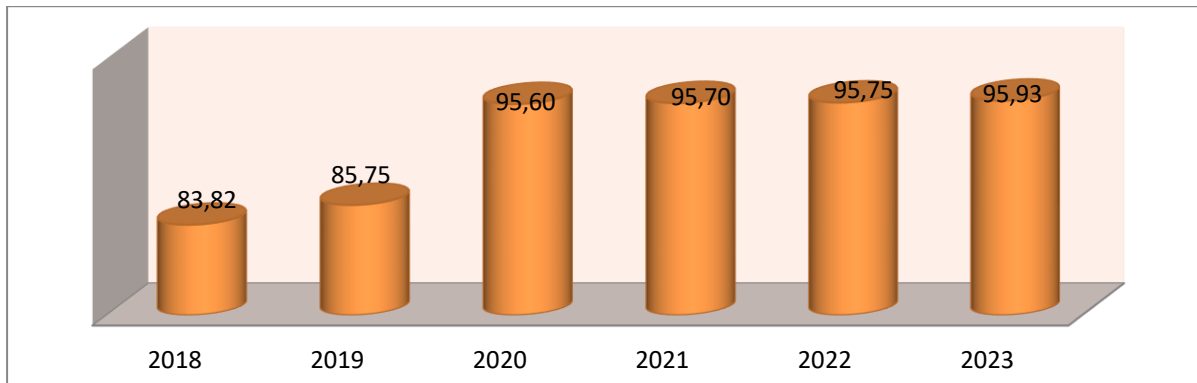


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

C. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.

Rumah merupakan bangunan berfungsi tempat tinggal yang layak, sarana pembinaan keluarga, cerminan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Oleh karena itu, rumah tinggal membutuhkan syarat tertentu supaya nyaman. Diantaranya ketersediaan air bersih, pembuangan air limbah, ventilasi, akses yang mudah terjangkau, sarana transportasi dan komunikasi, sarana rekreasi, pendidikan, kesehatan, drainase dan lain-lain. Indikator ini menunjuk pada kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan rumah layak huni.

Gambar 2.088
Prosentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

D. Prosentase Permukiman yang Tertata.

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman yang tertata merupakan kawasan lingkungan penghunian yang telah tertata, dan memenuhi standar kesehatan lingkungan, sehingga membuat nyaman bagi penghuninya.

Gambar 2.089
Prosentase Permukiman Tertata di Kabupaten Pringsewu

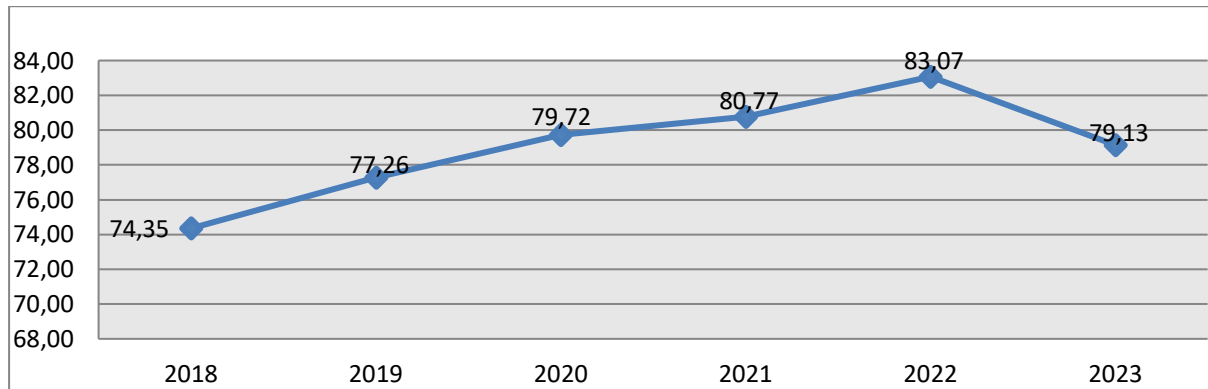


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

E. Cakupan Perumahan yang Didukung PSU

Perumahan merupakan kumpulan dari beberapa rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Gambar 2.090
Cakupan Perumahan Di Dukung PSU di Kabupaten Pringsewu

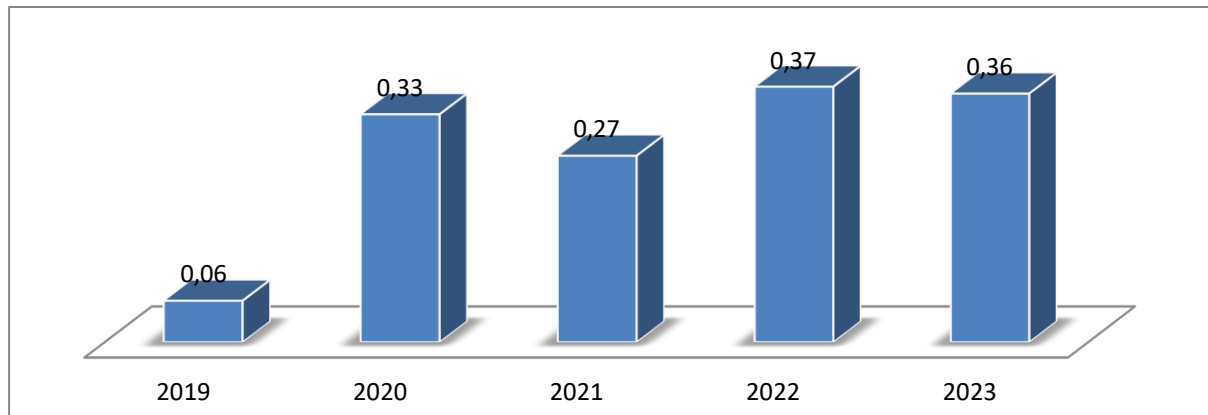


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

F. Kawasan Pemukiman Kumuh.

Pemukiman kumuh ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, jalan sempit, cenderung berupa jalan tanah, belum berupa perkerasan, *drainase* kurang memadai, fasilitas pembuangan limbah tidak memadai, fasilitas air bersih sangat minim, tata bangunan tidak teratur dan rawan terhadap penularan penyakit. Semakin kecil lingkungan pemukiman kumuh, maka semakin baik kinerja dalam pengelolaan lingkungan pemukiman kumuh.

Gambar 2.091
Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

2.4.1.5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

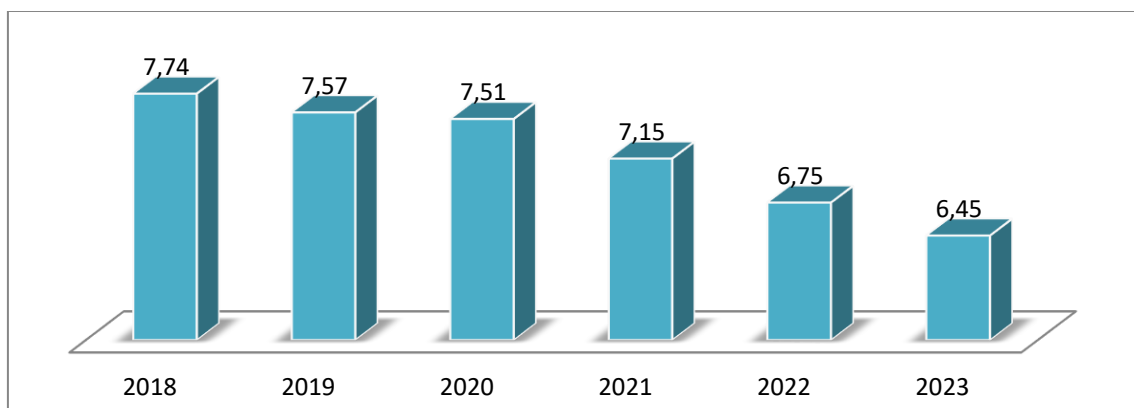
Stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat terhadap tumbuh kembangnya investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik kita adalah memelihara

kebhinekaan agar tetap menjadi faktor yang mampu menginspirasi, memperkaya dan menguatkan ikatan persatuan dan kesatuan. Sistem penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara rasa aman bagi masyarakat. Capaian kinerja urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 Penduduk.

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja adalah proporsi jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Indikator ini mencerminkan tingkat kemampuan daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Perda.

Gambar 2.092
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 Penduduk

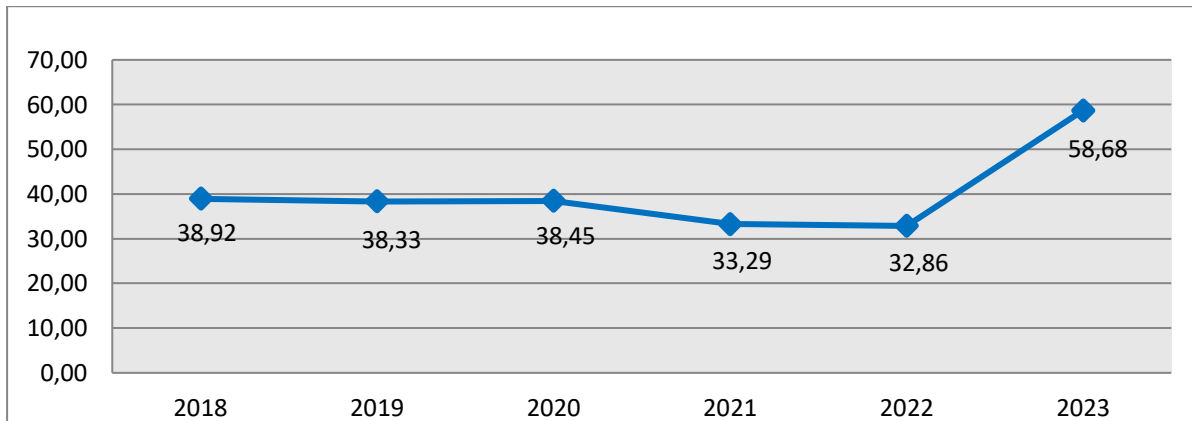


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Jumlah LINMAS adalah proporsi jumlah perlindungan masyarakat per jumlah 10.000 penduduk. Rasio jumlah linmas ini menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Gambar 2.093
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

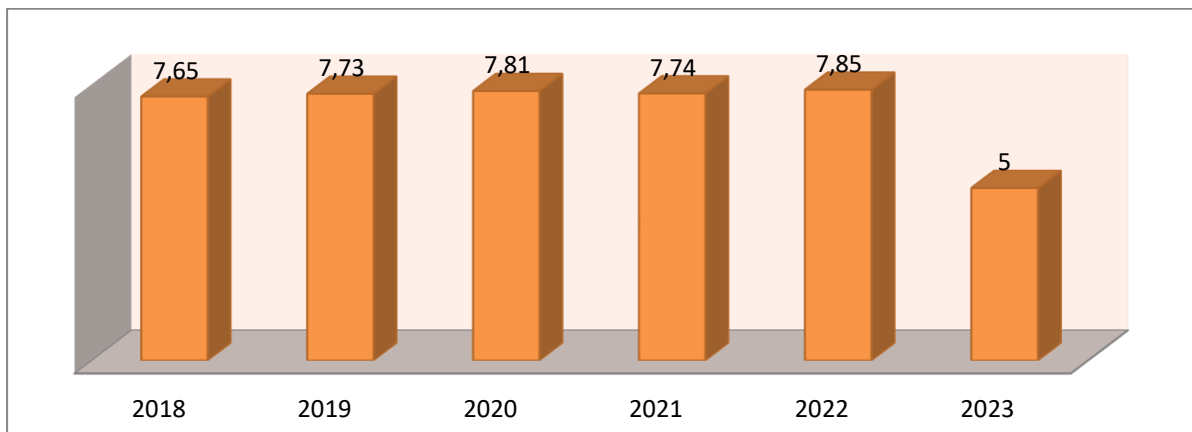


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Pekon/Kelurahan.

Rasio pos siskamling adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah pekon/kelurahan yang ada. Semakin besar rasio pos siskamling, semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Gambar 2.094
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

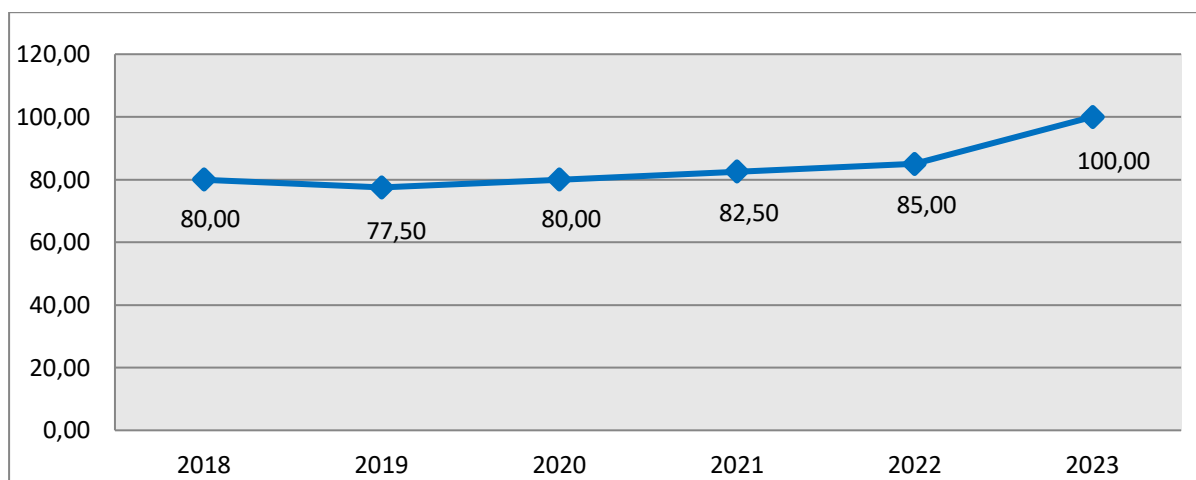


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Prosentase Penegakan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mentaati dan mematuhi. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menegakannya melalui operasi yustisi atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Gambar 2.095
Prosentase Penegakan Peraturan Daerah

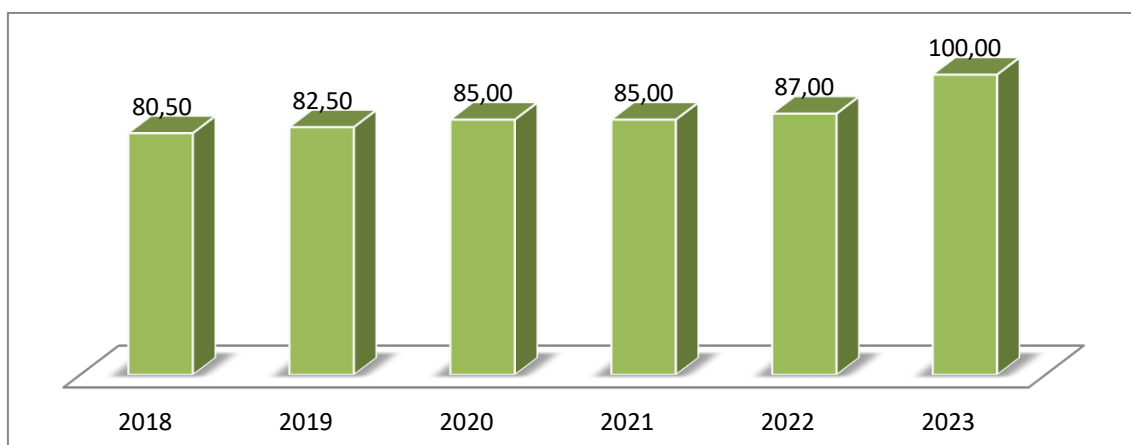


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3.

Ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) merupakan hak bagi semua masyarakat. Dengan terjaganya K3 maka aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan nyaman dan tercipta kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu maka setiap aktivitas yang dapat mengganggu K3, harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.096
Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Pringsewu

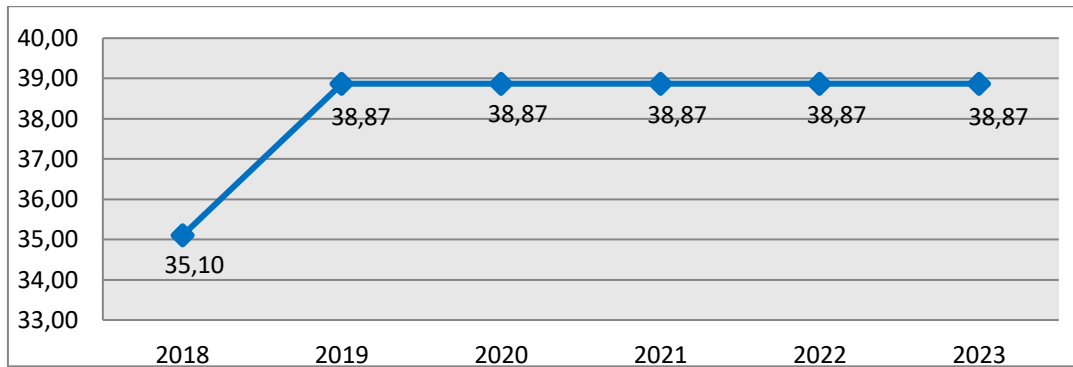


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

F. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki dengan mengoptimalkan sarana yang ada.

Gambar 2.097
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

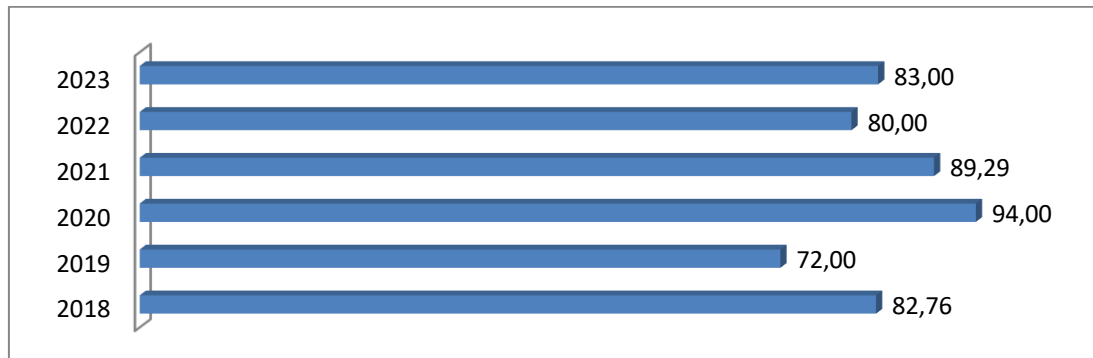


Sumber : BPBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

G. Capaian Tingkat Waktu Tanggap Darurat.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. *Response Time Rite* ini telah ditentukan dalam waktu 15 menit, di hitung sejak diterimanya laporan bencana kebakaran.

Gambar 2.098
Capaian Waktu Tanggap Darurat di Kabupaten Pringsewu



Sumber : BPBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

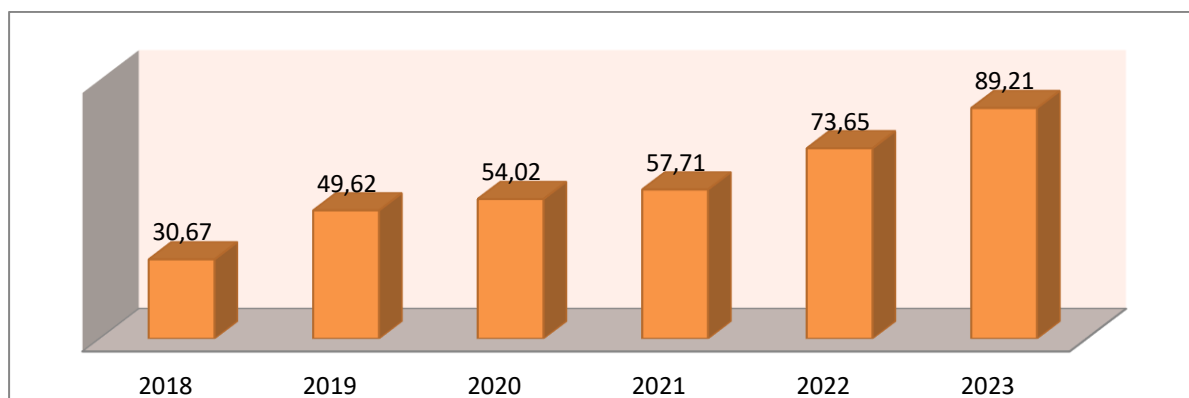
2.4.1.6. Urusan Wajib Sosial.

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang disabilitas, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

A. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh karena itu maka PPKS merupakan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga membutuhkan bantuan. Salah satu bentuk penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dilakukan dengan memberikan bantuan kepada PPKS.

Gambar 2.099
PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial

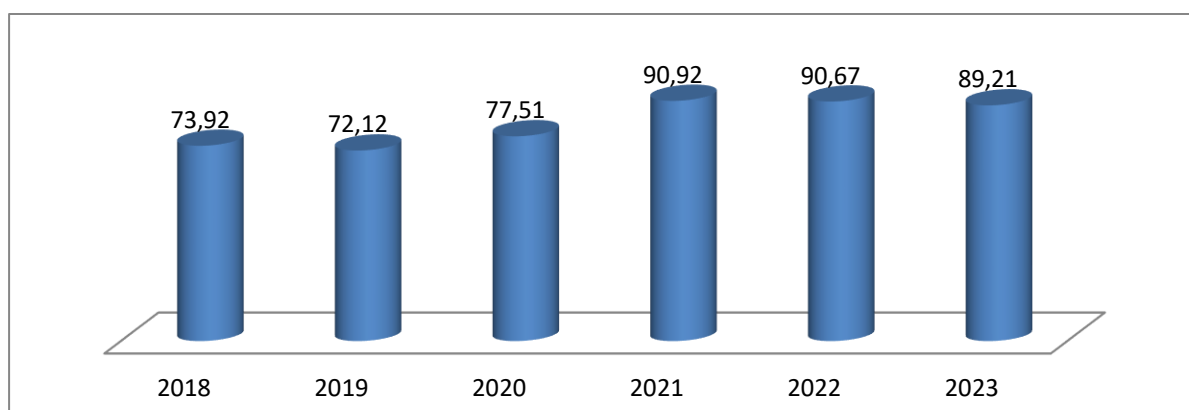


Sumber : Dinas Sosial Tahun 2024

B. Cakupan PPKS yang Tertangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Prosentase PPKS yang dapat tertangani, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.100
Prosentase PPKS yang Tertangani

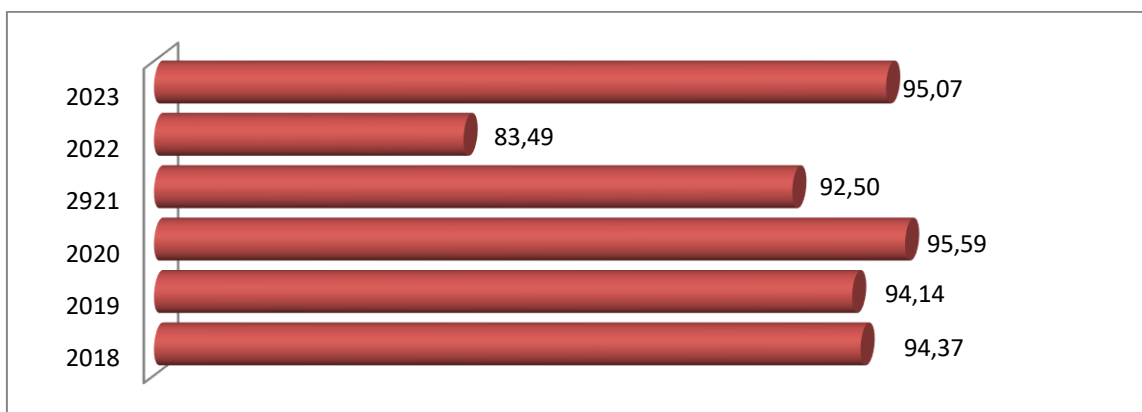


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Cakupan PPKS Memperoleh Bantuan Sosial.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Gambar 2.101
PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar

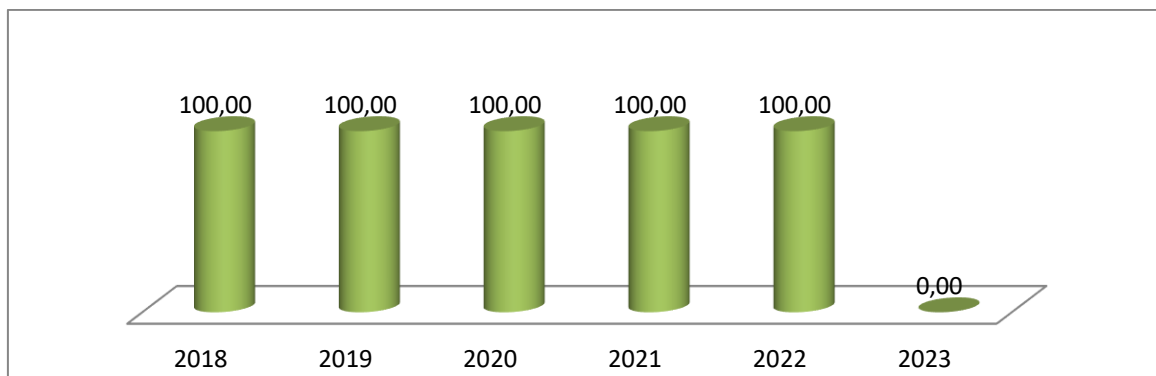


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Cakupan Panti Sosial Memperoleh Bantuan KUBE.

Panti sosial merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Prosentase panti sosial di Pringsewu yang memperoleh bantuan adalah :

Gambar 2.102
Prosentase Panti Sosial Memperoleh Bantuan KUBE

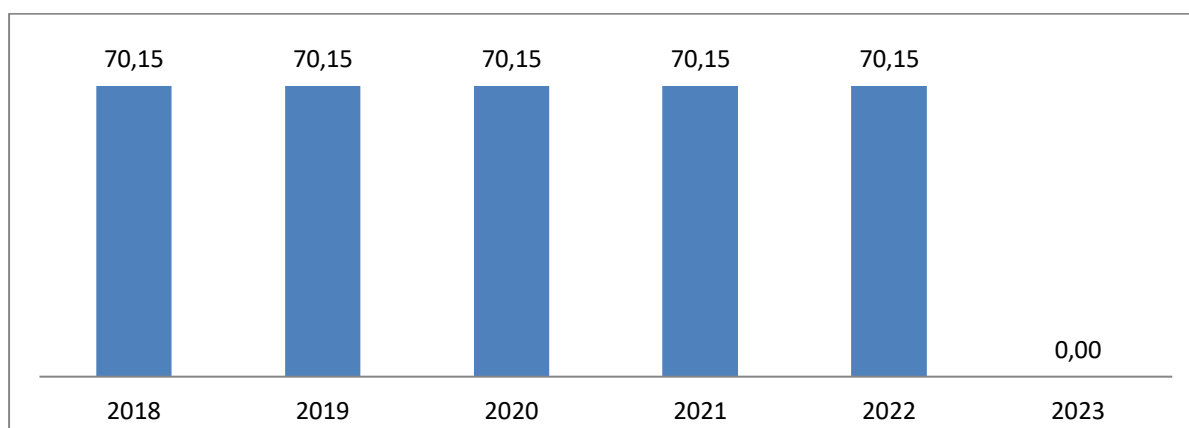


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. Cakupan Panti Sosial Menyediakan Sarana Kesehatan.

Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan pada panti sosial sangat penting, untuk memberikan pelayanan kepada para penghuninya. Terutama bagi para Lansia yang rentan terhadap penyakit, maupun kepada penghuni panti sosial lainnya.

Gambar 2.103
Prosentase Panti Sosial Menyediakan Sarana Kesehatan

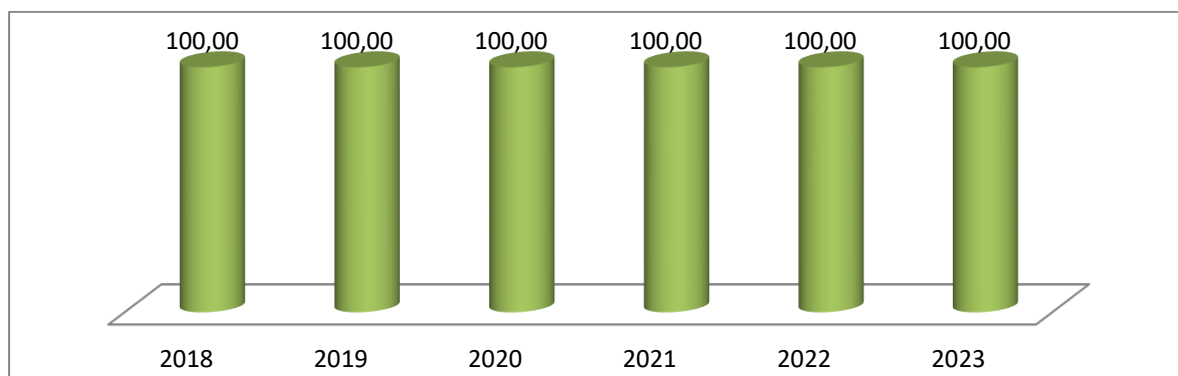


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

F. Cakupan Korban Bencana Memperoleh Bantuan.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Gambar 2.104
Prosentase Korban Bencana Memperoleh Bantuan

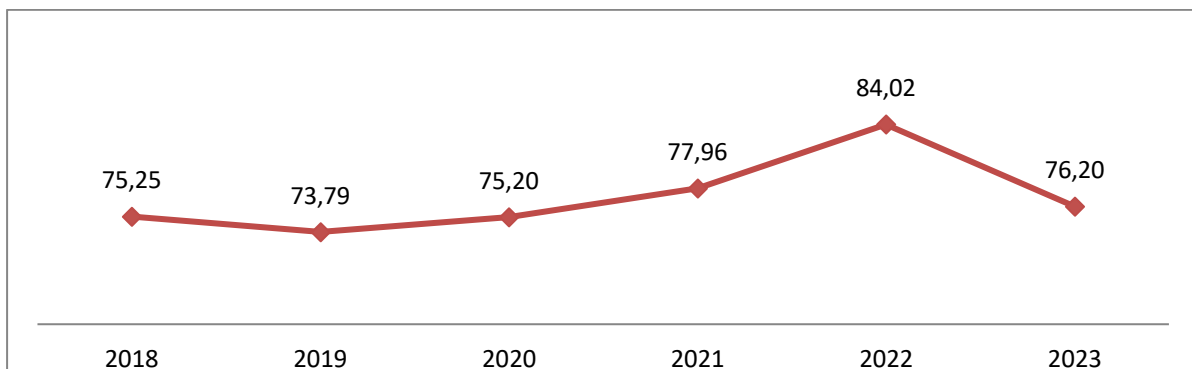


Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

G. Cakupan Penyandang Disabilitas Menerima Jaminan Sosial.

Penyandang disabilitas fisik ataupun mental, selalu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Meskipun hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Karena ini maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial. Adapun realisasi pemberian jaminan sosial kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.105
Prosentase Penyandang Disabilitas Menerima Jaminan Sosial



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

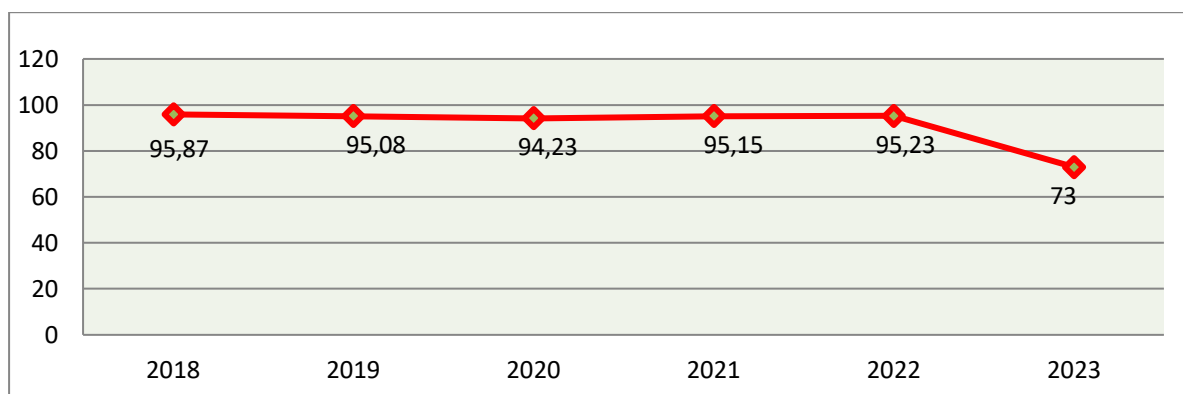
2.4.2.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja.

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah. Adapun kinerja pengelolaan urusan wajib tenaga kerja di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada beberapa indikator berikut ini.

A. Rasio Penduduk yang Bekerja.

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang berada di suatu daerah. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Data rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada atabel berikut.

Gambar 2.106
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pringsewu

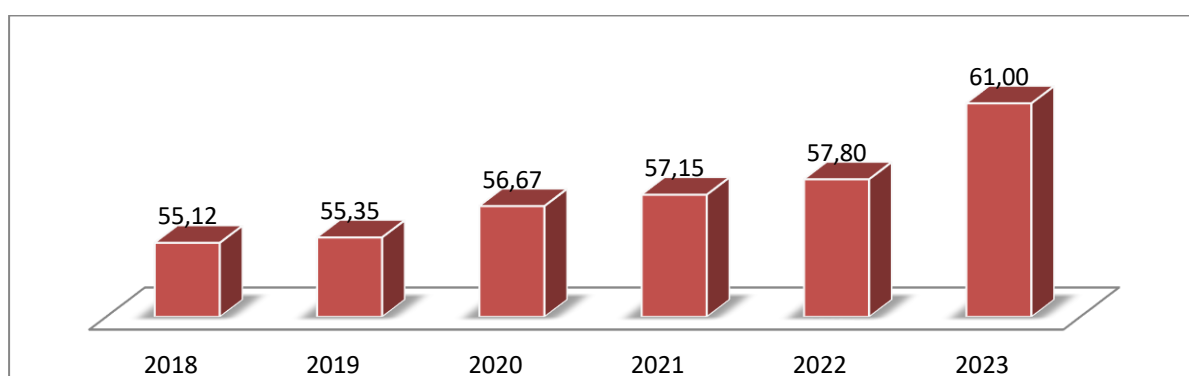


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Pencari Kerja yang Ditempatkan.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja. Dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Pringsewu disajikan pada tabel berikut.

Gambar 2.107
Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Pringsewu

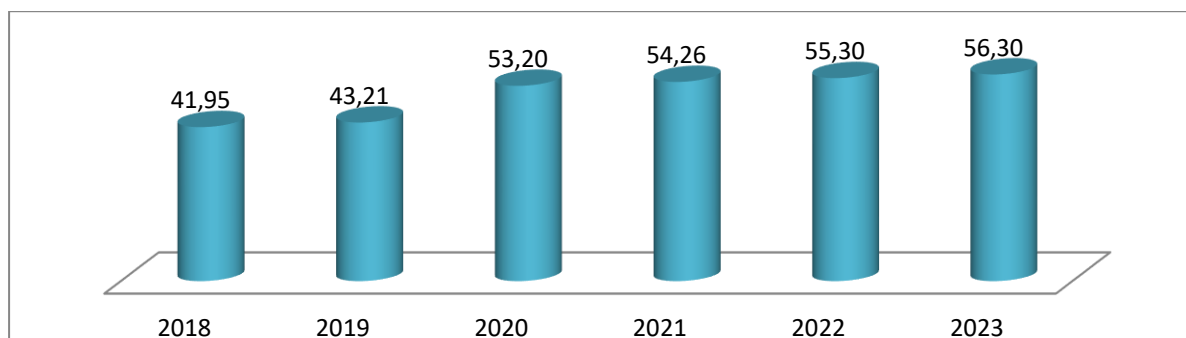


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

C. Perlindungan Tenaga Kerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dengan jumlah pekerja atau buruh di suatu wilayah. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek ditampilkan pada Tabel berikut.

Gambar 2.108
Prosentase Pekerja yang Menjadi Peserta Jamsostek

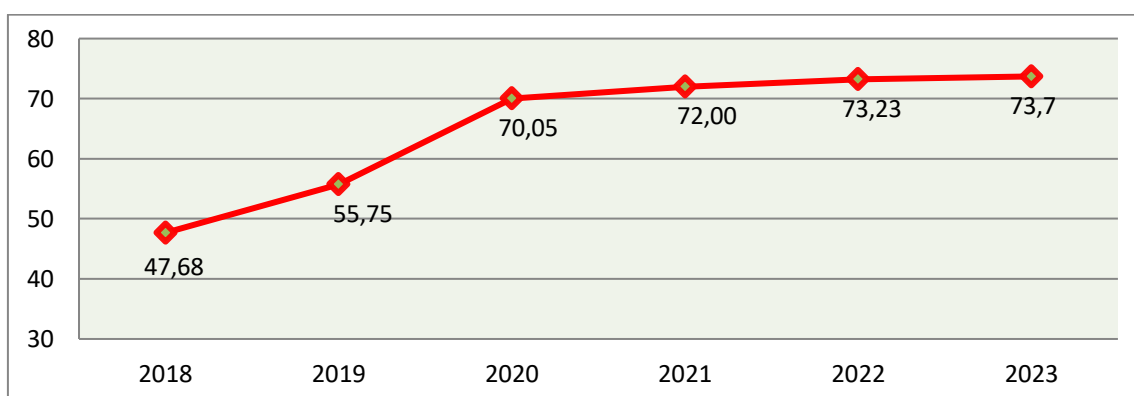


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

D. Keselamatan Tenaga Kerja.

Indikator yang digunakan mengukur keselamatan dan perlindungan tenaga kerja adalah jumlah pekerja/buruh yang menerapkan K3 dengan jumlah pekerja atau buruh dalam suatu wilayah. Capaian kinerja keselamatan tenaga kerja di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.109
Prosentase Pekerja yang Menerapkan K3 di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

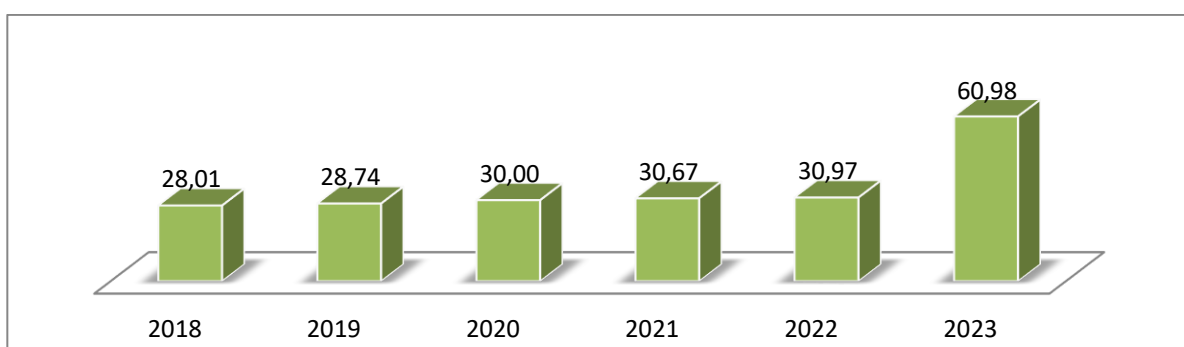
2.4.2.2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemberdayaan Perempuan merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender. Sedangkan perlindungan anak, terkait dengan upaya mendorong daerah sebagai kabupaten layak anak yang mencakup 5 klaster dan pemenuhan 31 indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah pekerja perempuan. Indikator ini mengukur proporsi keterlibatan kaum perempuan di lembaga pemerintahan sebagai cerminan dari tingkat ketimpangan gender, baik yang disebabkan oleh adanya kebijakan diskriminatif, maupun yang dihasilkan dari budaya masyarakat.

Gambar 2.110
Prosentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintah

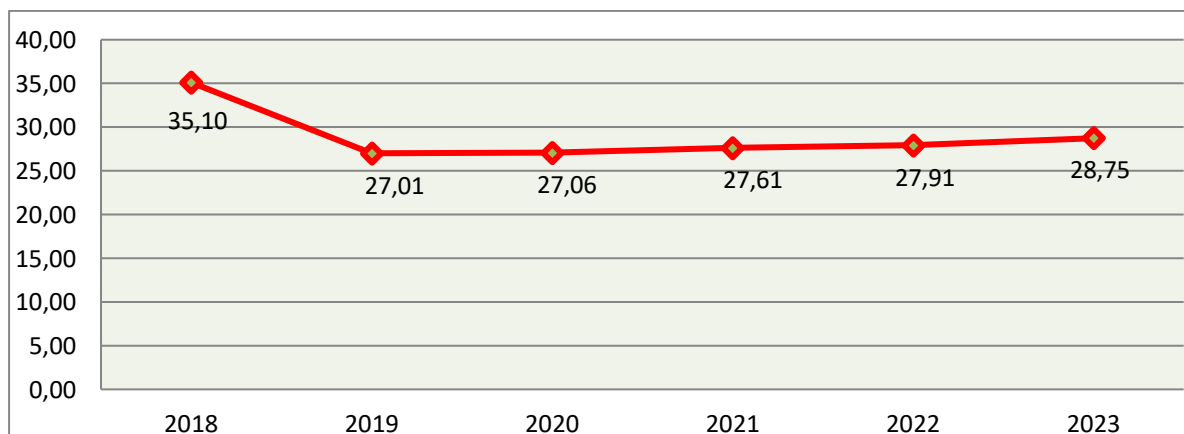


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

B. Partisipasi Perempuan pada Lembaga Swasta.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Indikator ini mencerminkan tingkat ketimpangan gender, baik yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang diskriminatif, maupun yang dihasilkan dari budaya masyarakat.

Gambar 2.111
Partisipasi Perempuan pada Lembaga Swasta

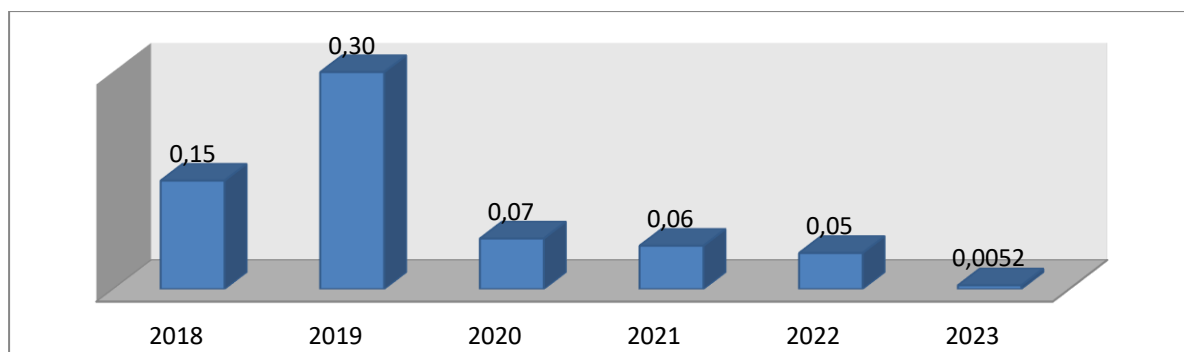


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

C. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini mengukur jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per 1.000 rumah tangga.

Gambar 2.112
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

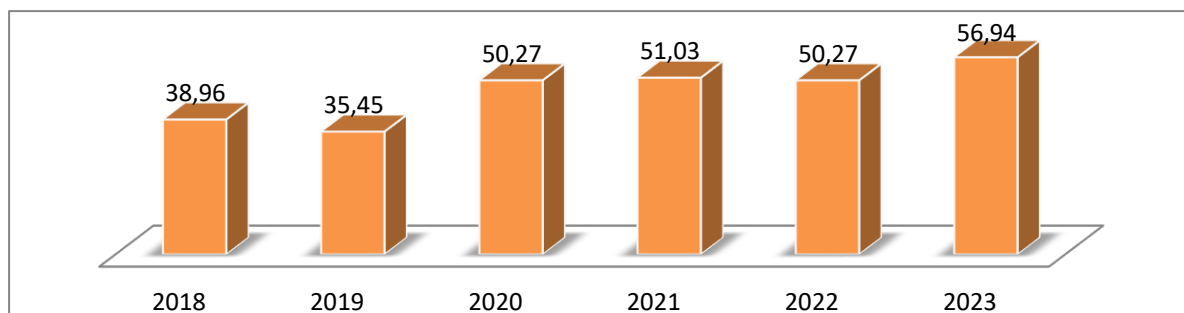


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

Keberadaan perempuan dalam rumah tangga bukan sekedar pelengkap reproduksi saja, namun juga memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Jumlah perempuan yang lebih besar dari laki-laki, merupakan potensi untuk digunakan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu maka penyediaan lapangan usaha bagi wanita perlu mendapat perhatian serius dengan pertimbangan yang khusus.

Gambar 2.113
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

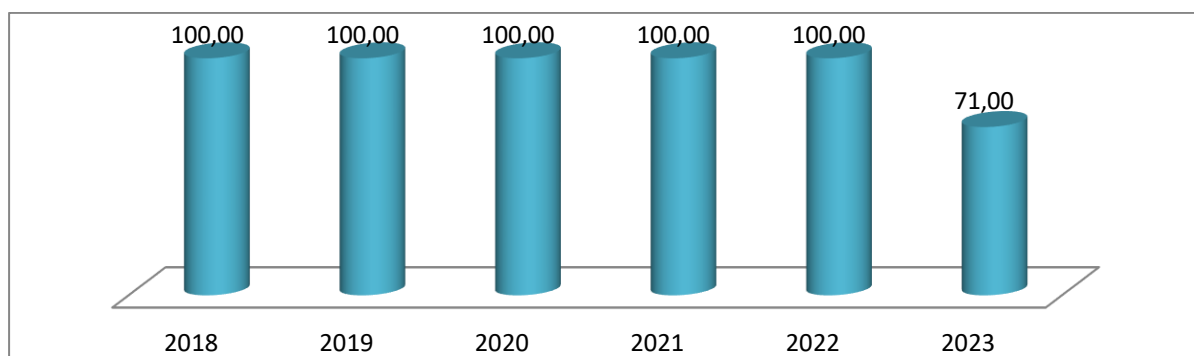


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

E. Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk turun langsung dalam penanganannya. Adapun cakupan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten Pringsewu, selama lima tahun terakhir (2017 – 2022), sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.114
Prosentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

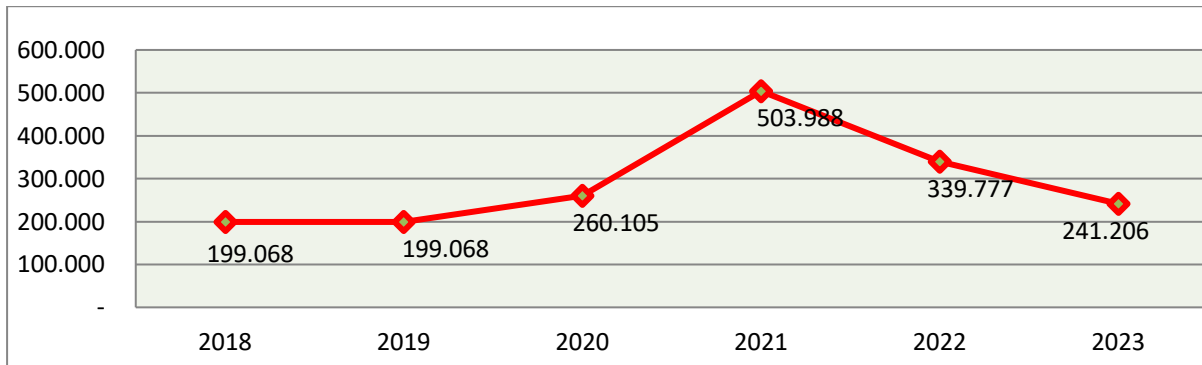
2.4.2.3. Urusan Wajib Pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara kontinyu.

A. Ketersediaan Pangan Utama Sektor Pertanian.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Perhitungannya dengan cara membandingkan ketersediaan pangan utama dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 2.115
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pringsewu (ton)

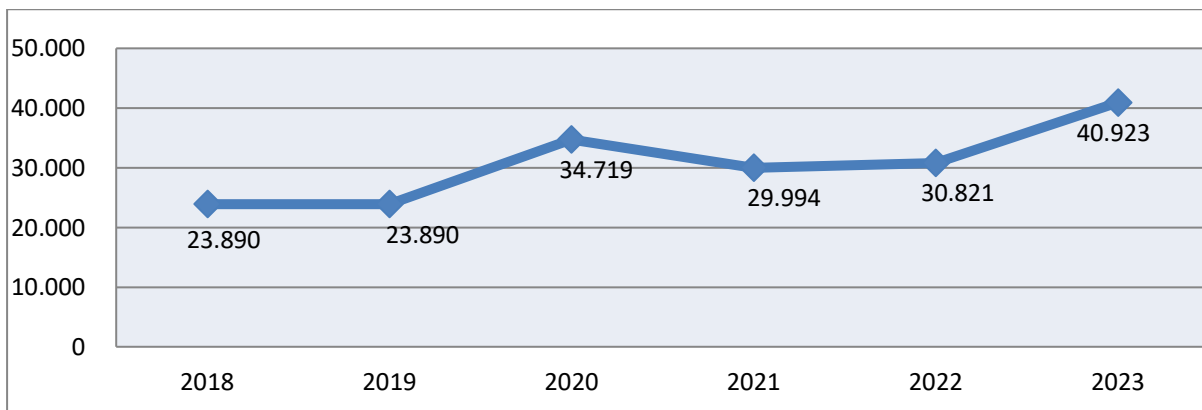


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Ketersediaan Pangan Sektor Peternakan dan Perikanan.

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan energi per kapita, meningkatkan konsumsi pangan per kapita, mengurangi penduduk yang rawan pangan, meningkatkan kemandirian pangan melalui swasembada, meningkatkan rasio lahan pertanian, dan peningkatan cadangan pangan, dan meningkatkan jangkauan distribusi.

Gambar 2.116
Ketersediaan Pangan Sektor Peternakan dan Perikanan

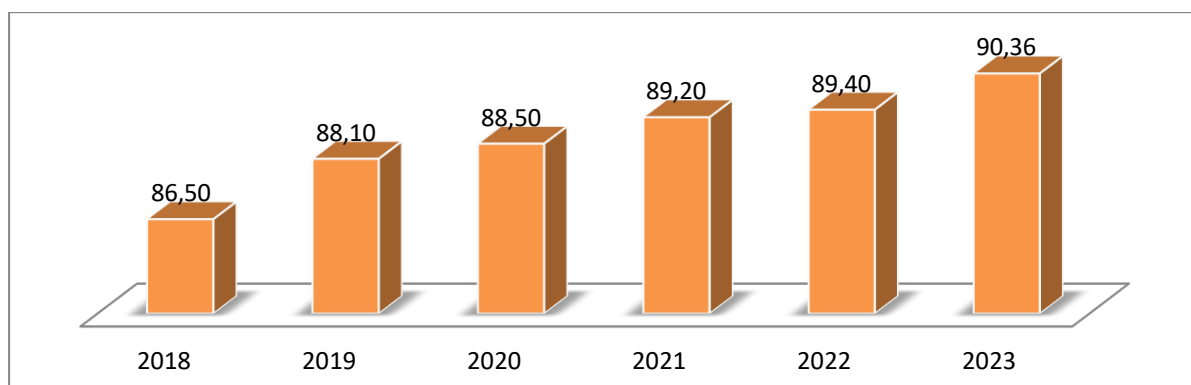


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Gambar 2.117
Capaian Skor Pola Pangan Harapan

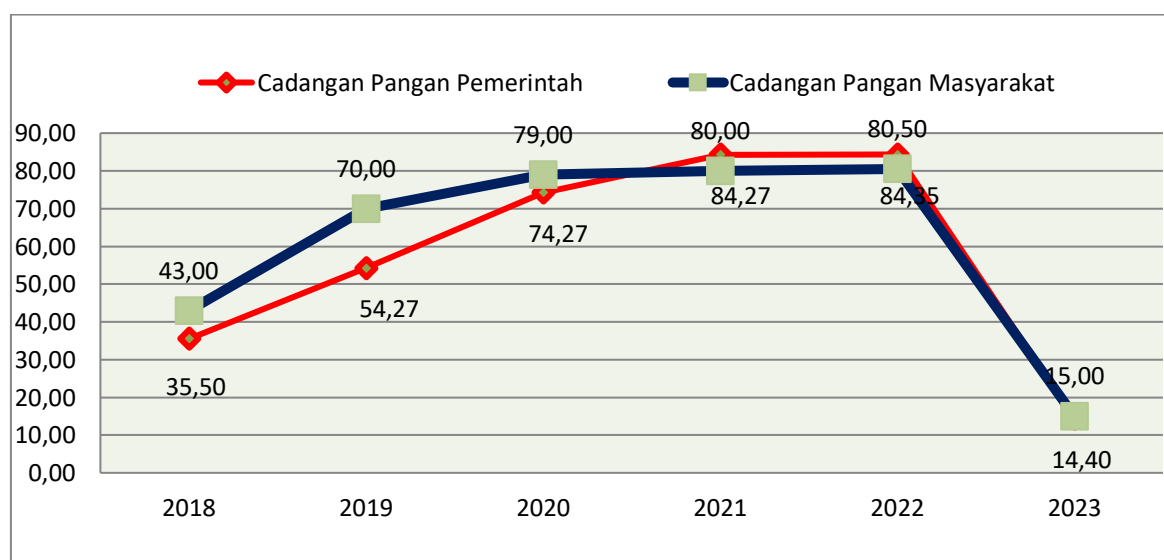


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Penguatan Cadangan Pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Gambar 2.118
Ketersediaan Cadangan Pangan (ton)



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

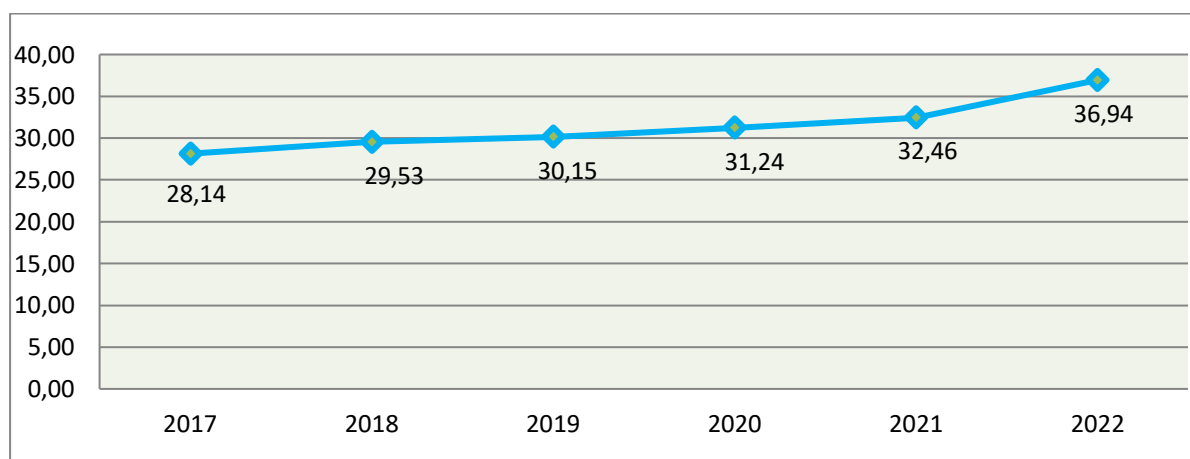
2.4.2.4. Urusan Wajib Pertanahan.

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Pelayanan umum kepada masyarakat pada urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain memberikan legalitas penguasaan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, dan pemberian izin lokasi bagi investasi atau pengembangan usaha.

A. Luas Lahan Bersertifikat.

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Gambar 2.119
Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

B. Penyelesaian Kasus Tanah Negara.

Sertifikat tanah merupakan bukti tanda hak atas tanah. Akan tetapi adakalanya seseorang menempati maupun membangun rumah diatas tanah yang bukan miliknya. Karena itu maka pemerintah wajib untuk menyelesaikannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Selama lima tahun terakhir (2018 – 2023) di Kabupaten Pringsewu belum pernah terjadi sengketa kepemilikan tanah negara. Tanah negara atau tanah yang dikuasai negara dalam hal ini adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Dikuasai dalam makna ini bukan berarti negara sebagai pemilik, namun sebagai penguasa tanah yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraannya demi untuk kemakmuran masyarakat.

C. Penyelesaian Izin Lokasi.

Izin Lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau berusaha yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman penanaman modal. Kewenangan pemberian izin lokasi di Kabupaten Pringsewu telah di limpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meskipun demikian, sebelum diberikan Izin Lokasi, dilakukan rapat pleno oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, untuk mencermati kesesuaian ruang. Jika lokasi yang dimohonkan telah sesuai dengan tata ruang, maka TKPR memberikan rekomendasi untuk diberikan Izin Lokasi. Sebaliknya bila lokasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan tata ruang, maka permohonan izin lokasi di olah, serta diberikan alternatif lokasi lainnya. Selama lima tahun terakhir (2018 – 2023) proses pemberian Izin Lokasi selalu dapat diselesaikan 100%, baik yang diterima untuk diberikan Izin Lokasi, maupun yang ditolak karena tidak sesuai dengan tata ruang.

2.4.2.5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup.

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

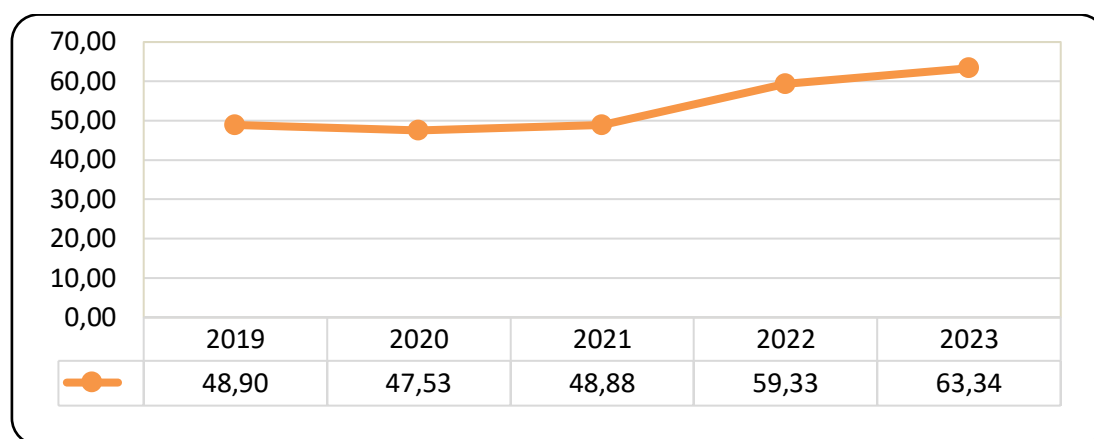
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 0.376; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 0.405; dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan bobot 0.219. Indeks kualitas lingkungan hidup mencakup lima kategori, yaitu Sangat baik ($90 \leq x \leq 100$); Baik ($70 \leq x \leq 90$); Sedang ($50 \leq x \leq 70$); Kurang ($25 \leq x \leq 50$) Sangat Kurang ($0 \leq x \leq 25$). Adapun capaian Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.044
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks kualitas Air	47,14	35,71	63,34	63,33	50,65	52,22
2	Indeks kualitas Udara	80,08	86,95	47,40	86,03	86,76	88,98
3	Indeks kualitas lingkungan (Tutupan Lahan)	26,83	26,83	26,83	23,63	23,50	35,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	48.90	47.53	48.88	63,83	59,33	63,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Gambar 2.120
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2019 - 2023

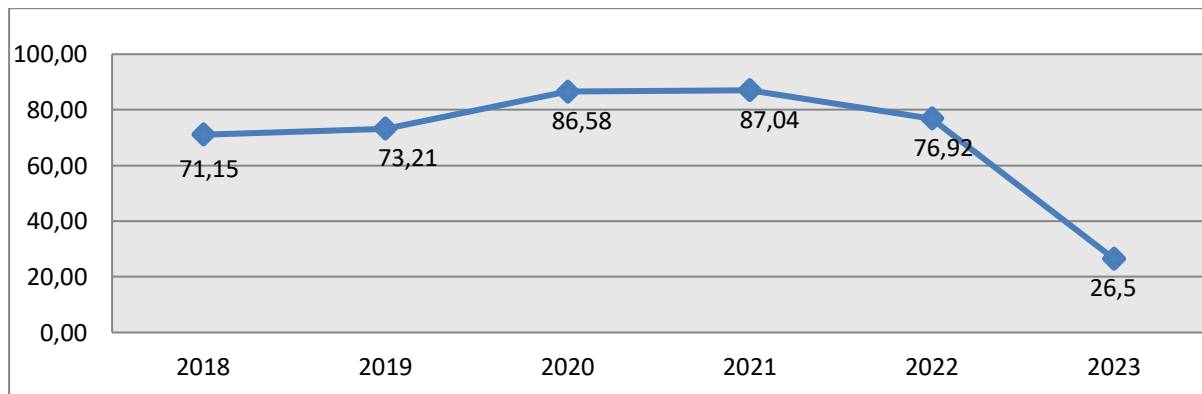


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

B. Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL/UKL UPL/SPPL.

Salah satu penyebab munculnya gangguan lingkungan hidup adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Karena itu maka setiap izin lingkungan yang telah dikeluarkan harus dilakukan pengawasan supaya tidak disalahgunakan dan dalam rangka untuk memberikan pembinaan terhadap pemegang izin tersebut. Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL/UKL UPL/SPPL di Kabupaten Pringsewu cenderung fluktuatif mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Namun cakupan pada tahun 2023 turun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,5.

Gambar 2.121
Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL/UKL UPL/SPPL



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

C. Pengelolaan Sampah.

Sampah merupakan sumber penyakit yang banyak dijumpai di lingkungan pemukiman. Selain dapat menimbulkan bau tidak sedap, keberadaan sampah dapat menjadi salah satu indikator kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu maka diperlukan pengelolaan sampah yang memadai.

Tabel 2.045
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pringsewu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pengurangan Sampah	20,01 ton/tahun (0,03%)	N/A	31,28 ton/tahun (0,05%)	5.159,53 ton/tahun (8,69%)	6.961,26 Ton / Tahun (11,67%)
2	Penanganan Sampah	24.820 ton/tahun (42,8%)	N/A	11.016,56 ton/tahun (18,55%)	15.160,72 ton/tahun (25,52%)	16.094,45 Ton / Tahun (26,99%)
3	Timbulan Sampah Terkelola	24.840,01 ton/tahun (42,83%)	N/A	11.047,83 ton/tahun (18,6%)	20.320,25 ton/tahun (34,21%)	23.055,71 Ton / Tahun (38,67%)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

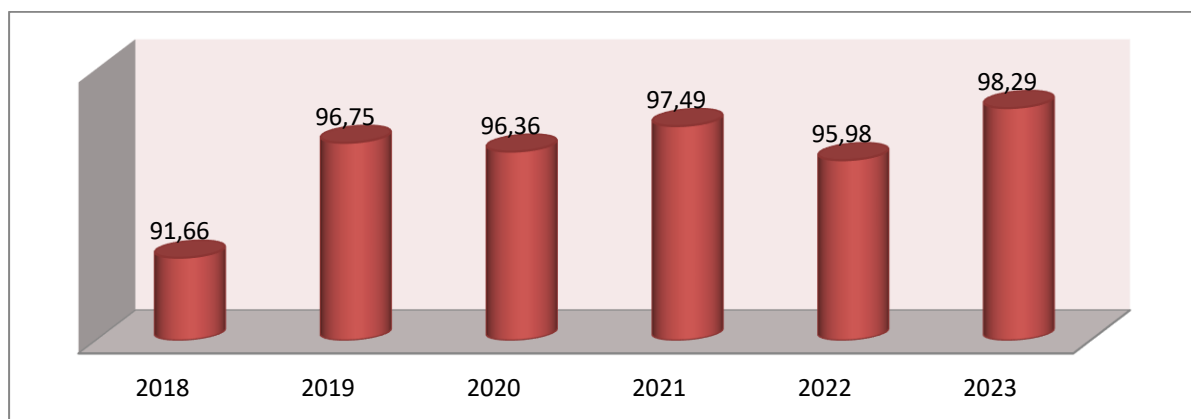
2.4.2.6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun capaian indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

A. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.

Cakupan penerbitan KTP merupakan perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 2.122
Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Pringsewu

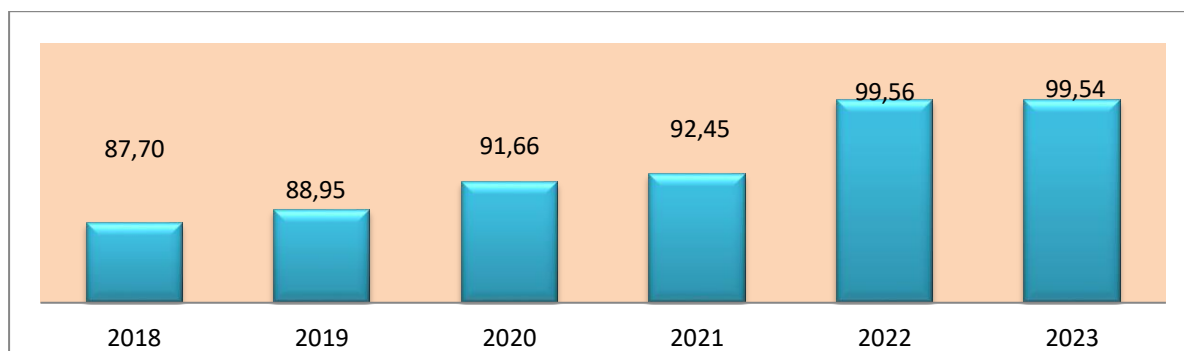


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

B. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga.

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data susunan, hubungan serta jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan kelengkapan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

Gambar 2.123
Cakupan Penerbitan KK di Kabupaten Pringsewu

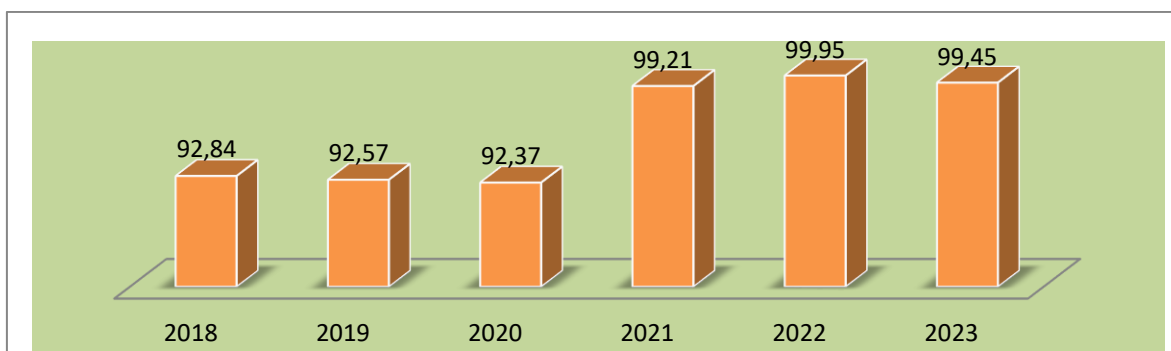


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

C. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran.

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akte kelahiran merupakan perbandingan jumlah bayi lahir dalam satu tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Adapun cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

Gambar 2.124
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Pringsewu

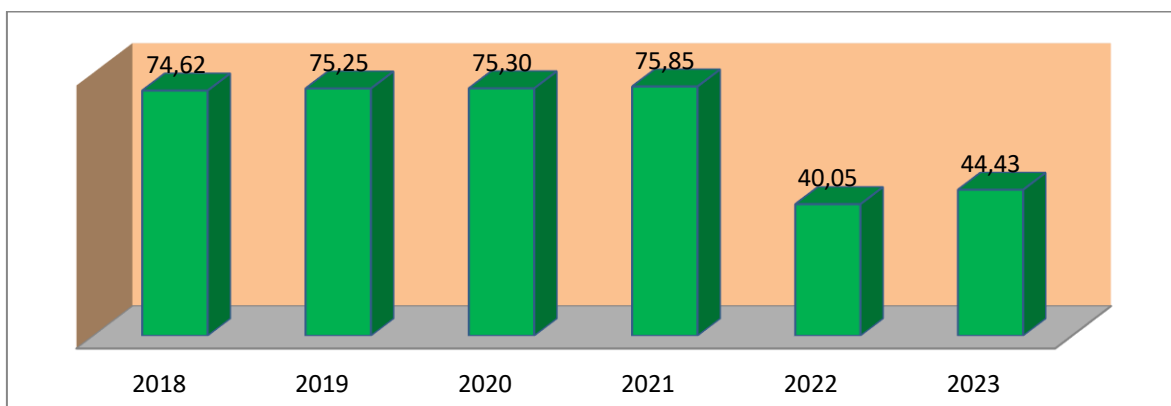


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

D. Rasio Pasangan Berakte Nikah.

Rasio pasangan ber-akte nikah yaitu perbandingan jumlah pasangan nikah dalam satu tahun yang ber-akte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan tata administrasi kependudukan yang baik, khususnya dalam pencatatan pernikahan, dan pelayanan daerah terhadap penduduk yang melangsungkan pernikahan di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah dalam menjamin terselenggaranya tata administrasi kependudukan.

Gambar 2.125
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

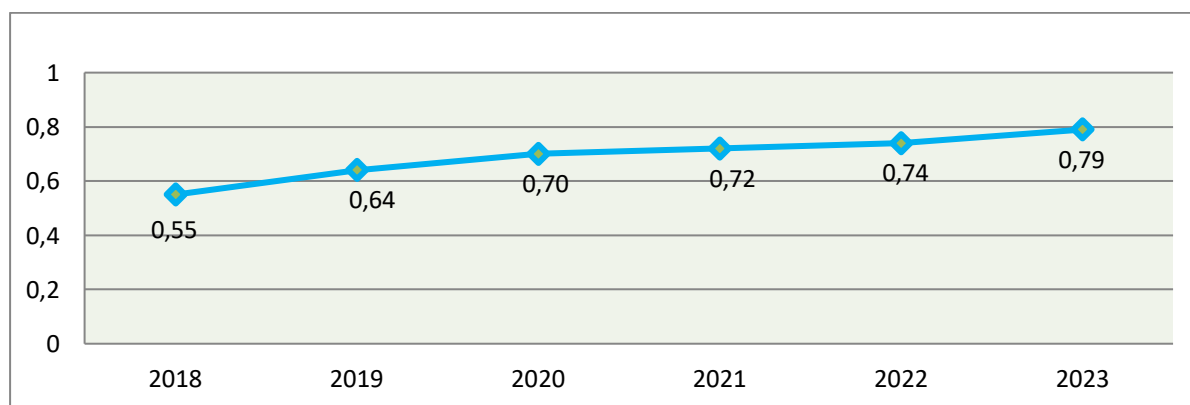
2.4.2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat pekon dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Sementara sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pekon memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan, hak asal usul, dan adat istiadat Pekon dan kewenangan lokal skala pekon.

A. Indeks Desa Membangun dan Perkembangan Status Pekon.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun mencakup 5 (lima) klasifikasi, yaitu Desa Sangat Tertinggal ($< 0,491$), Desa Tertinggal ($> 0,491$ dan $< 0,599$), Desa Berkembang ($> 0,599$ dan $< 0,707$), Desa Maju ($> 0,707$ dan $< 0,815$), Desa Mandiri ($> 0,815$). Adapun capaian Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

Gambar 2.126
Capaian Indeks Desa Membangun di Pringsewu



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Desa Membangun untuk desa dan pekon di Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan yang positif. Dari yang sebelumnya berada di kategori desa berkembang pada tahun 2020, kini telah mendapatkan peringkat rata-rata sebagai desa maju dengan nilai 0,79 di tahun 2023. Ini menunjukkan desa dan pekon terus berkembang ke arah positif untuk memberikan kondisi yang baik bagi masyarakatnya baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Berikut adalah rincian jumlah desa dan pekon yang masuk ke dalam masing-masing kategori Indeks Desa Membangun dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.046 Status Pekon di Kabupaten Pringsewu

No.	Status Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Mandiri	1	1	3	6	12	19
2	Maju	6	19	37	64	82	82
3	Berkembang	72	95	86	56	32	25
4	Tertinggal	46	11	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	0
		126	126	126	126	126	126

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024

Data menunjukkan rata-rata desa/pekon di Kabupaten Pringsewu berada dalam kategori sebagai Desa Maju pada tahun 2023 dan terdapat 7 (tujuh) desa yang naik peringkat dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Hal ini selaras dengan peningkatan capaian indeks desa membangun kabupaten pringsewu.

B. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK,

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan dalam satu tahun dibagi jumlah PKK.

Tabel 2.047
Kelompok Binaan dan Tingkat Keaktifan PKK di Pringsewu

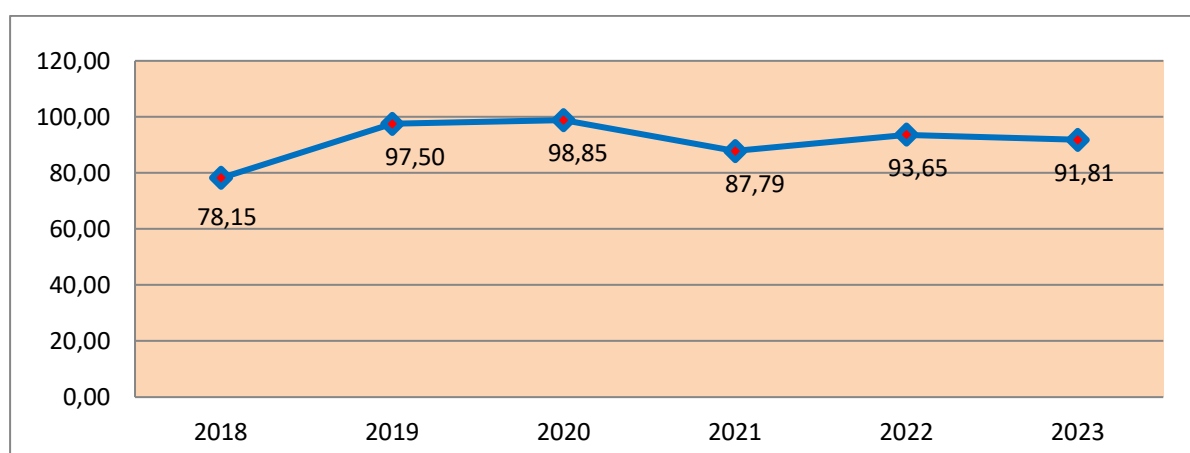
No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3,50	3,50	4,00	4,20	4,50	93,50
2	Prosentase PKK aktif	77,78	78,15	79,00	81,90	82,00	93,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024

C. Cakupan Sasaran dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Pekon

Keberadaan kantor pemerintahan pekon/kelurahan sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pekon/kelurahan. Yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga diperlukan sarana dan prasarana pendukungnya.

Gambar 2.127
Cakupan Kantor Pemerintahan Pekon/Kelurahan

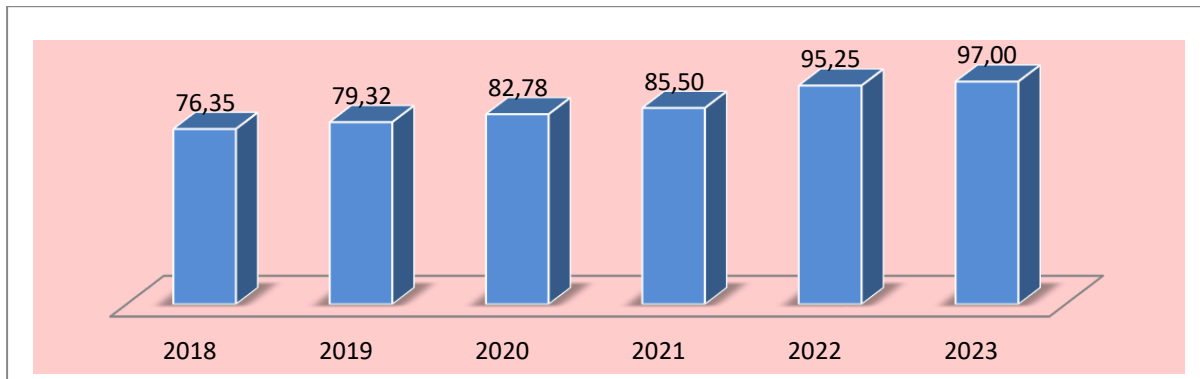


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024

D. Posyandu Aktif.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat.

Gambar 2.128
Cakupan Posyandu Aktif di Kabupaten Pringsewu

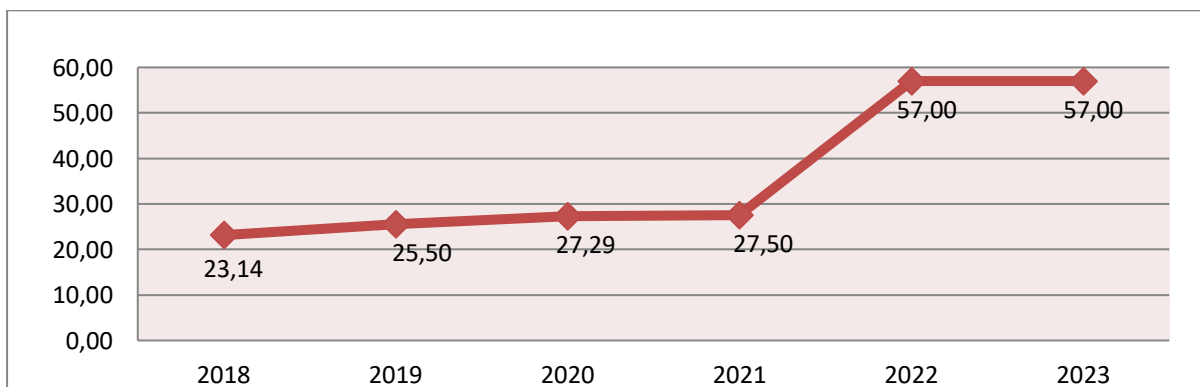


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024

E. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan.

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan bentuk partisipasi langsung dari warga masyarakat terhadap pembangunan yang di laksanakan. Indikator ini mengukur jumlah program swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat yang ada di kabupaten/kota pada tahun berkenaan.

Gambar 2.129
Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024

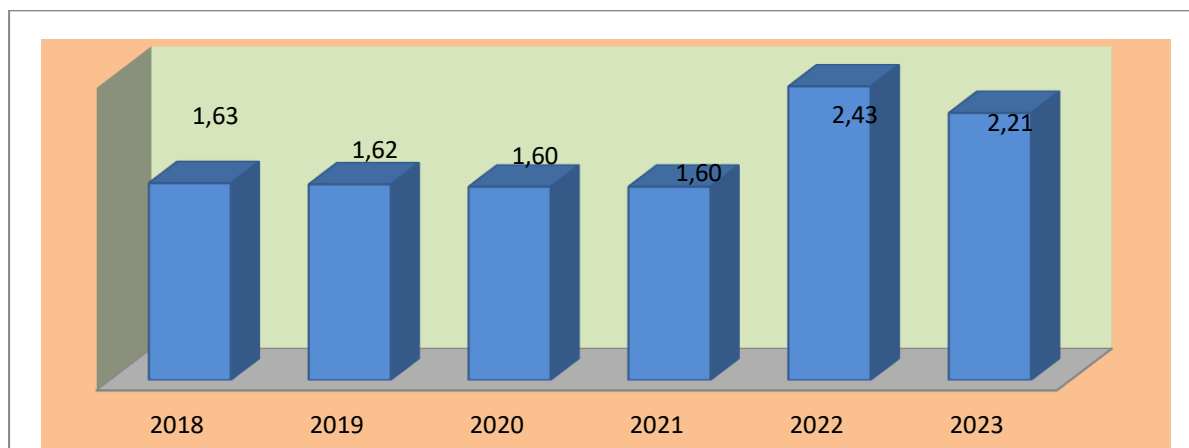
2.4.2.8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk melalui penggiatan program Keluarga Berencana. Selain upaya pengendalian, juga dilakukan peningkatan kualitas kehidupan keluarga melalui program Keluarga Berencana, yang melibatkan suami istri untuk proaktif.

A. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga.

Jumlah anak pada keluarga merupakan cerminan dari pandangan orang tuanya dalam mengatur masa depan anak. Selain itu sebagai indikator keberhasilan program Keluarga Berencana. Seperti diketahui bahwa dalam rangka untuk menekan angka kelahiran, maka telah dikeluarkan himbauan supaya setiap keluarga memiliki anak sesuai dengan kemampuan dalam mengarahkan masa depan anak yang bersangkutan. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah angka rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Angka idealnya rata-rata jumlah anak per keluarga di Indonesia adalah 2,1 anak. Nilai indikator ini mengukur jumlah anak dalam setiap keluarga yang mencerminkan tercapai atau tidaknya norma keluarga kecil bahagia dengan ukuran rata-rata jumlah anak per keluarga.

Gambar 2.130
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

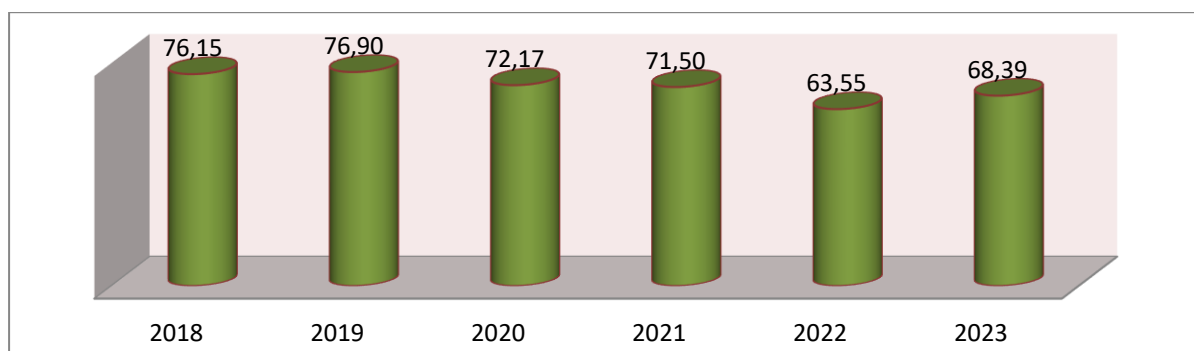


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

B. Rasio Akseptor KB.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Indikator rasio akseptor KB digunakan untuk mengukur jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000. Nilai indikator ini mencerminkan keberhasilan daerah mengendalikan jumlah penduduk sehingga semakin tinggi indikator ini, maka semakin tinggi tingkat juga keberhasilan daerah dalam mengendalikan jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 mencapai 68,39.

Gambar 2.131
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Pringsewu

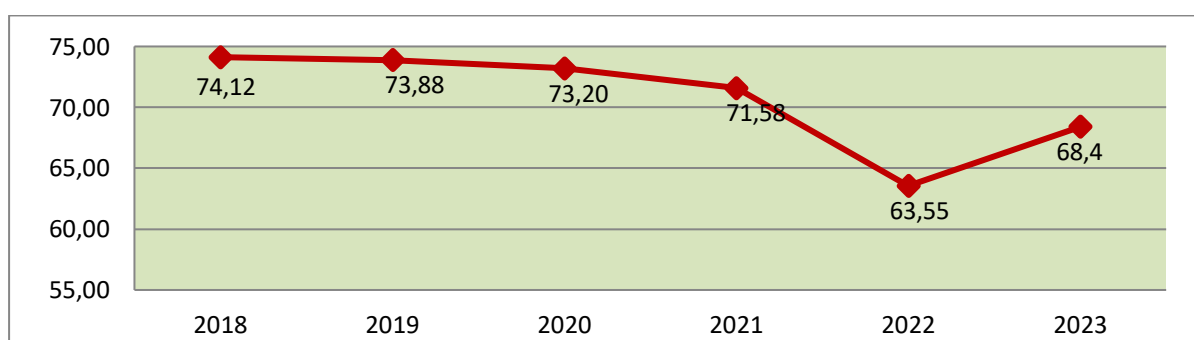


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

C. Cakupan Peserta KB Aktif.

Cakupan peserta KB aktif merupakan jumlah peserta KB aktif di bandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur pada suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, Peserta KB aktif dalam hal ini adalah PUS yang salah satu pasangannya masih menggunakan atau terlindungi oleh alat kontrasepsi, dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program.

Gambar 2.132
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pringsewu

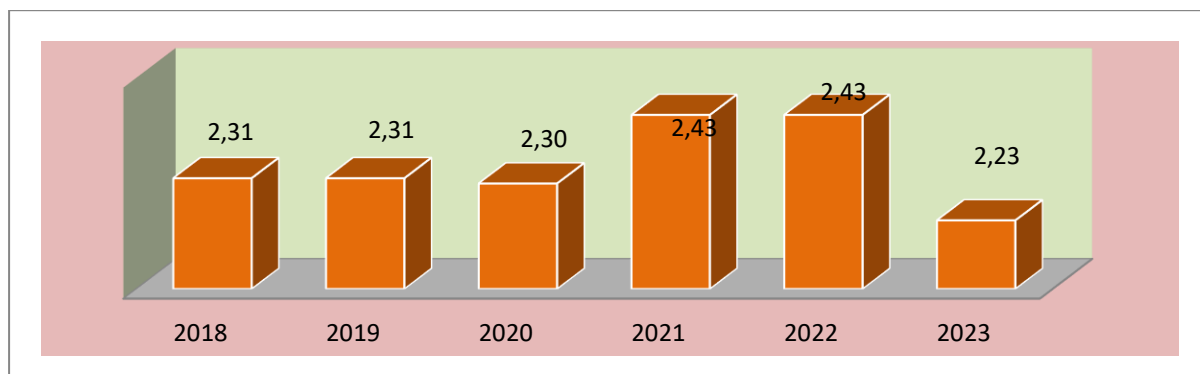


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

D. Cakupan Total Fertility Rate (TFR).

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang ibu selama masa reproduksinya. Indikator ini sangat penting untuk mengetahui keberhasilan daerah dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Angka standar dari TFR adalah 2,1 dimana usia produktif hanya akan melahirkan 2 anak. Cakupan Total Fertility Rate di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 hingga tahun 2023 dapa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.133
Cakupan Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Pringsewu

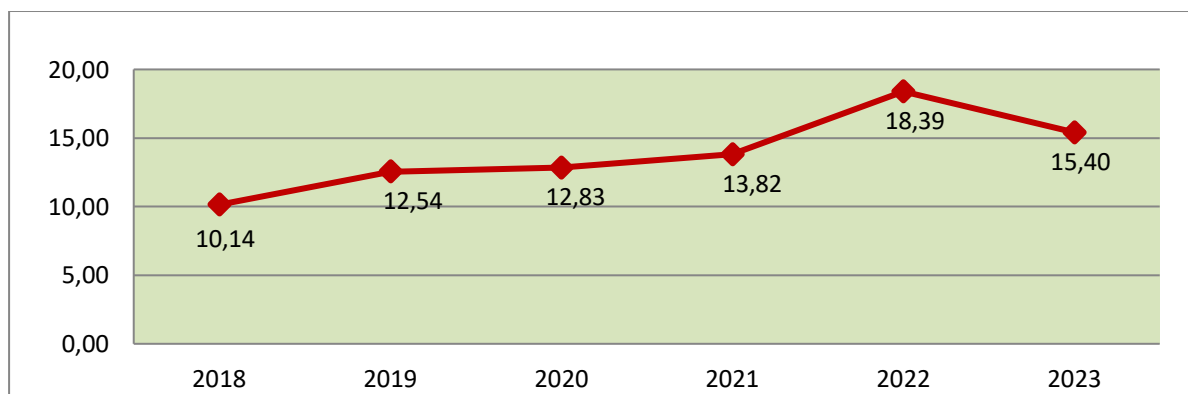


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

E. Cakupan Unmet Need.

Unmet need KB adalah PUS yang mestinya KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. *Unmet need* ini terdiri dari PUS yang Ingin Anak di Tunda dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi. Indikator ini berguna untuk mengetahui program KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin rendah *unmeet need*, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.134
Cakupan Unmet Need di Kabupaten Pringsewu

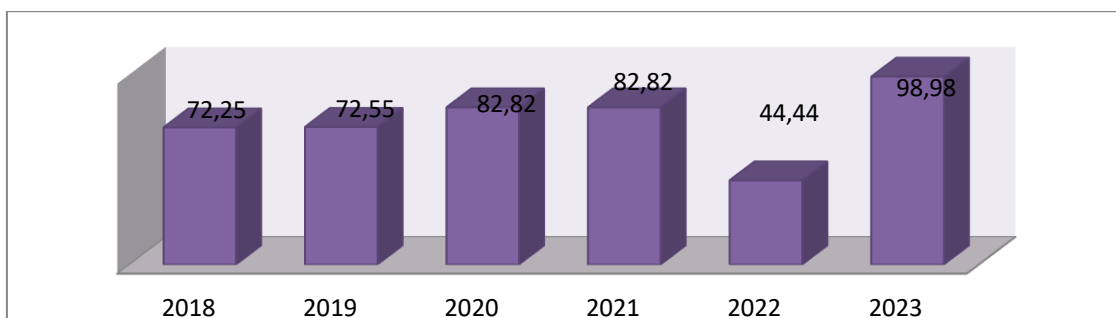


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

F. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita merupakan layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas demi meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian berKB bagi pasangan usia subur.

Gambar 2.135
Cakupan Bina Keluarga Balita di Kabupaten Pringsewu

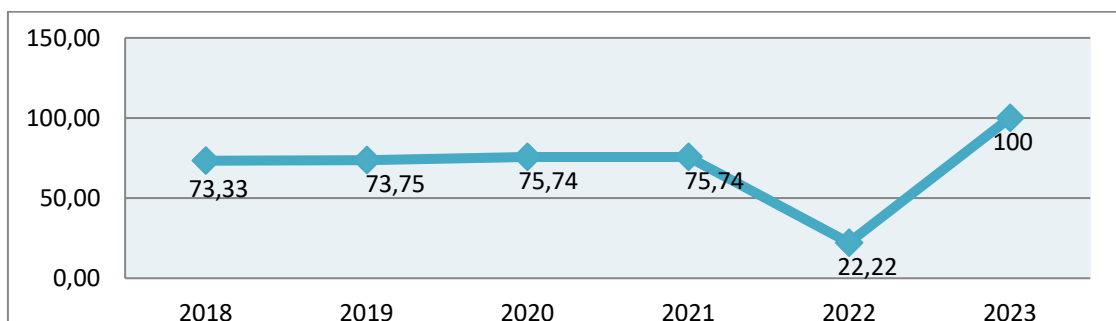


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

G. Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok/ wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai anak remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka memantapkan kepersertaan, pembinaan dan kemandirian untuk mengikuti program KB bagi Pasangan Usia Subur.

Gambar 2.136
Cakupan Bina Keluarga Remaja di Kabupaten Pringsewu

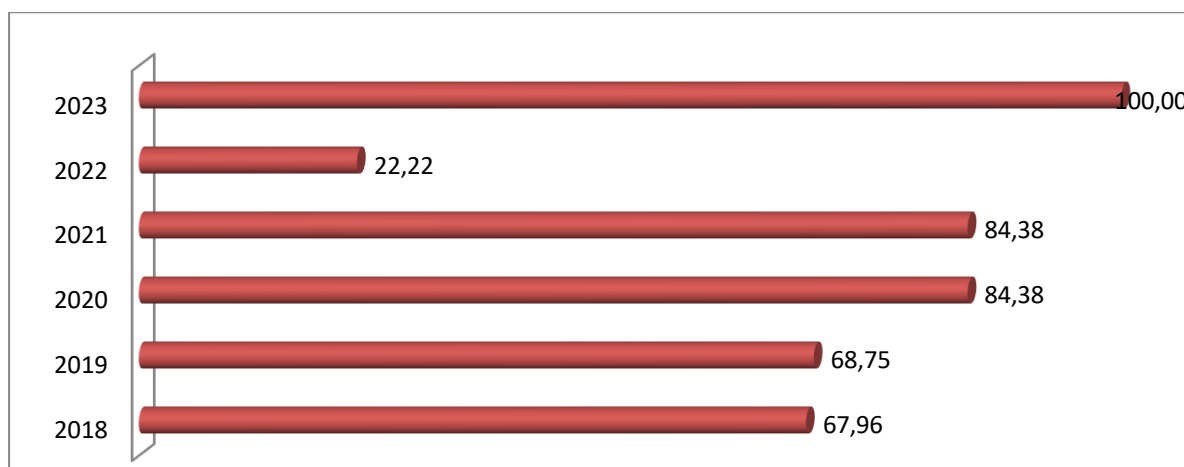


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

H. Cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraannya bisa meningkat. Pada umumnya kaum lansia mengalami beberapa masalah, seperti keterbatasan fisik, kecemasan, dan kurang percaya diri, mudah tersinggung dan perasaan kesepian. Melalui BKL, kaum lansia diberi berbagai pengetahuan dan keterampilan, sehingga masih bisa aktif berperan dalam masyarakat.

Gambar 2.137
Cakupan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

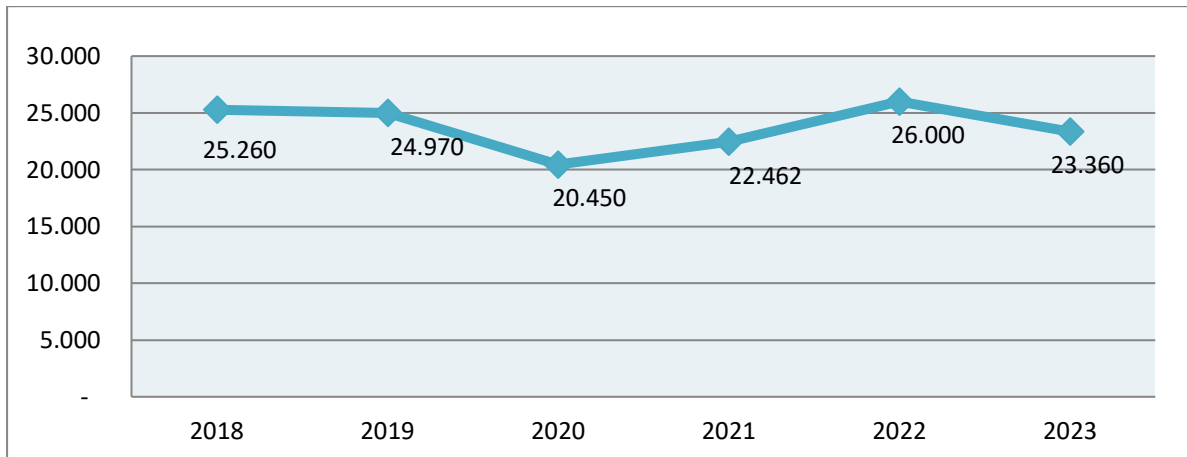
2.4.2.9. Urusan Wajib Perhubungan.

Pembangunan infrastruktur jaringan perhubungan mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta untuk mendukung pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya. Ketersediaan aksesibilitas pelayanan infrastruktur transportasi diharapkan dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Meskipun infrastruktur perhubungan sangat penting dalam aksesibilitas namun unsur keselamatan para pengguna jalan, juga perlu mendapat perhatian serius. Termasuk di dalamnya adalah keselamatan kendaraan yang dipergunakan oleh para pengendaranya.

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat.

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah penumpang bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat menyediakan data tentang arus penumpang dari daerah mana saja yang tinggi frekuensi arus masuk dan keluarnya penumpang. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin mampu suatu daerah menyediakan sarana angkutan umum, dan semakin tinggi pula daerah itu dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Gambar 2.138
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat

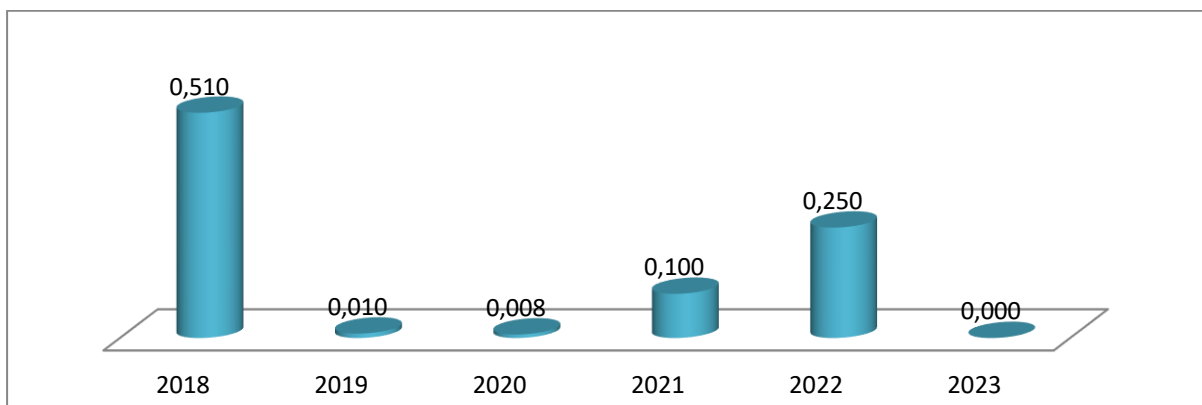


Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Rasio Izin Trayek.

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi rasio ijin trayek terhadap jumlah penduduk, semakin tinggi akses penduduk terhadap layanan transportasi umum, dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi.

Gambar 2.139
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Pringsewu

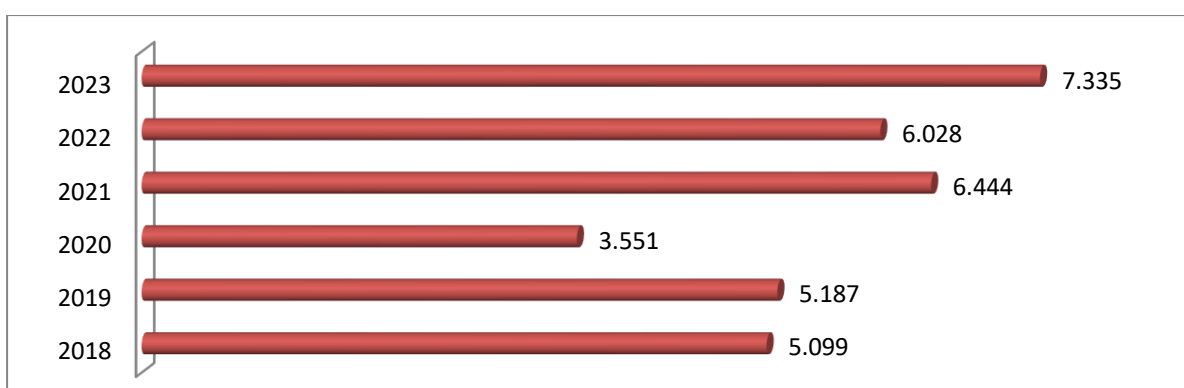


Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Jumlah dan Prosentase Kepemilikan Uji Kir Angkutan Umum.

Jumlah uji kir angkutan umum adalah jumlah uji kir selama 6 (enam) bulan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menjamin kelayakan dan keamanan alat transportasi yang digunakan untuk layanan umum. Oleh karena itu semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan layanan umum, dan sekaligus semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adapun jumlah pelayanan uji KIR di Kabupaten Pringsewu adalah berikut:

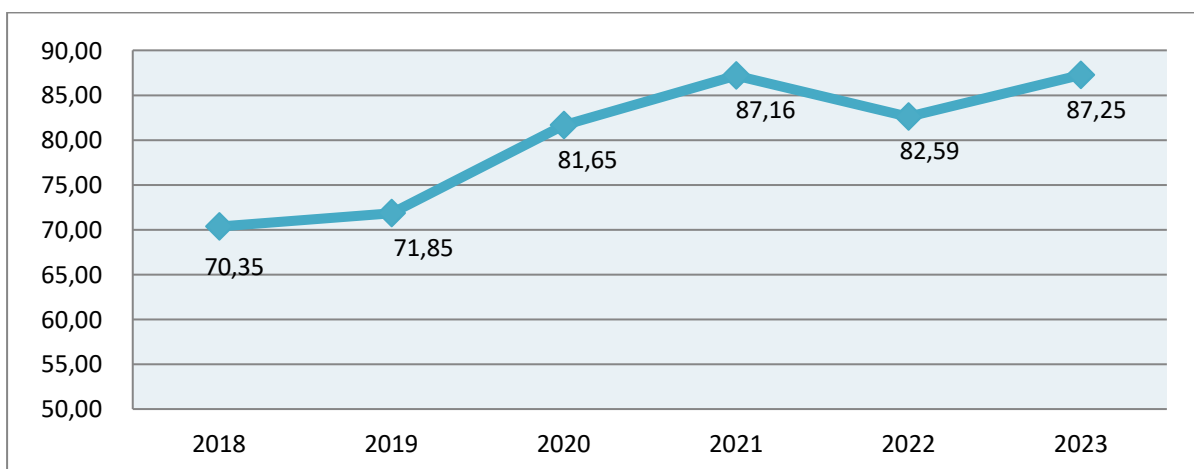
Gambar 2.140
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memiliki sarana dan prasarana Uji KIR yang memadai, di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang telah memiliki kemampuan teknis. Adapun prosentase kepemilikan KIR kendaraan umum di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

Gambar 2.141
Prosentase Kepemilikan KIR Kendaraan Umum



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Jumlah Terminal Bus,

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah dalam menyediakan sarana transportasi. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap akses transportasi, dan makin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan layanan transportasi. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, jumlah terminal di Kabupaten Pringsewu adalah 2 (dua) unit.

E. Perlengkapan Jalan Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum, wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Adapun prosentase ketersediaan rambu-rambu jalan kabupaten di Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.142
Prosentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.4.2.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah telah diwujudkan melalui web site <https://www.pringsewukab.go.id>. Selanjutnya pada masing-masing

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, juga telah memiliki web site masing-masing, sehingga masyarakat sudah dapat melihat program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan informasi-informasi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut.

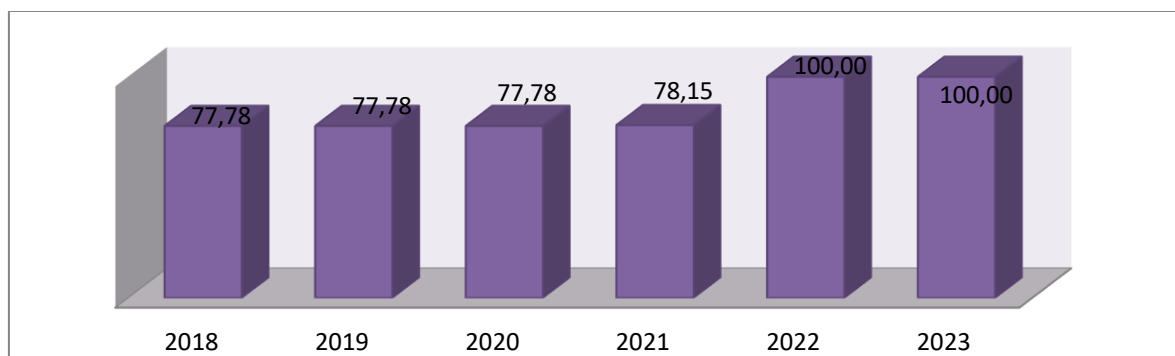
A. Cakupan Layanan Telekomunikasi.

Jumlah jaringan komunikasi mencakup seluruh jaringan telekomunikasi, baik telepon genggam maupun telepon stasioner. Telekomunikasi adalah bentuk hubungan komunikasi jarak jauh yang melibatkan pemancaran, pengiriman, atau penerimaan berbagai jenis sinyal, tulisan, gambar, suara, atau berita melalui media seperti kawat, radio, sistem visual, atau elektronik. Indikator ini mengukur jumlah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan penduduk di suatu daerah untuk berhubungan dengan penduduk di daerah lain. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar kemungkinan akses penduduk di suatu daerah untuk terhubung dengan dunia luar, yang pada gilirannya mengurangi isolasi dan mengatasi hambatan terhadap kemajuan. Sejak tahun 2017 hingga 2022, seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu telah terjangkau oleh jaringan telekomunikasi (100%), sehingga masyarakat dapat melakukan komunikasi melalui telepon seluler atau perangkat sejenis lainnya untuk mendukung aktivitas mereka.

B. Cakupan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Aktivitas KIM berfokus pada pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah. KIM sangat penting dalam menyebarkan informasi, terutama informasi yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, KIM yang dibentuk harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pentingnya pemberdayaan KIM adalah untuk mengembangkan kelompok-kelompok ini agar lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

Gambar 2.143
Cakupan Pemberdayaan KIM di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

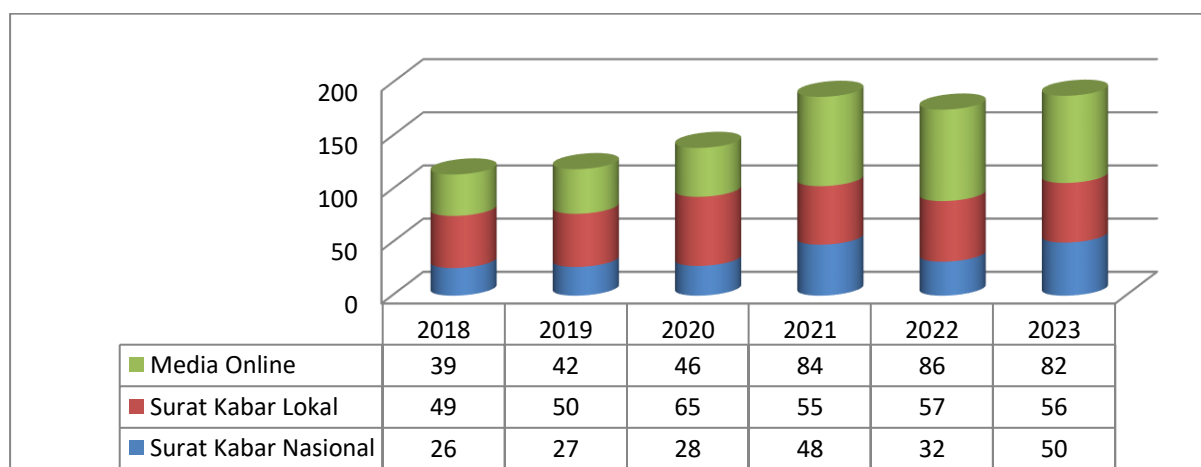
C. Jumlah Penyiaran Radio.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya agar dapat diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Sejak tahun 2017 hingga 2022, di Kabupaten Pringsewu telah beroperasi empat stasiun radio. Dari jumlah tersebut, tiga stasiun radio merupakan milik swasta, yaitu: 93.3 MHz Sabaputra Pringsewu, 106.3 MHz Saburai FM Pringsewu, dan 100.8 MHz Radio Swara Dwi Amanda. Sementara itu, satu stasiun radio lainnya, yaitu 100.7 MHz Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

D. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal yang Masuk ke Daerah.

Surat kabar adalah media komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi pada masanya. Surat kabar menyajikan berbagai tulisan seperti berita, fitur, pendapat, cerita rekaan, dan jenis karangan lainnya. Jumlah surat kabar nasional dan lokal mengacu pada banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional dan lokal yang tersedia di suatu daerah. Selain surat kabar cetak, Kabupaten Pringsewu juga mengalami perkembangan media online yang signifikan, yang mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat. Untuk melihat perkembangan surat kabar cetak lokal dan nasional, serta media online yang masuk ke Kabupaten Pringsewu, dapat merujuk pada tabel di bawah ini..

Gambar 2.144
Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal

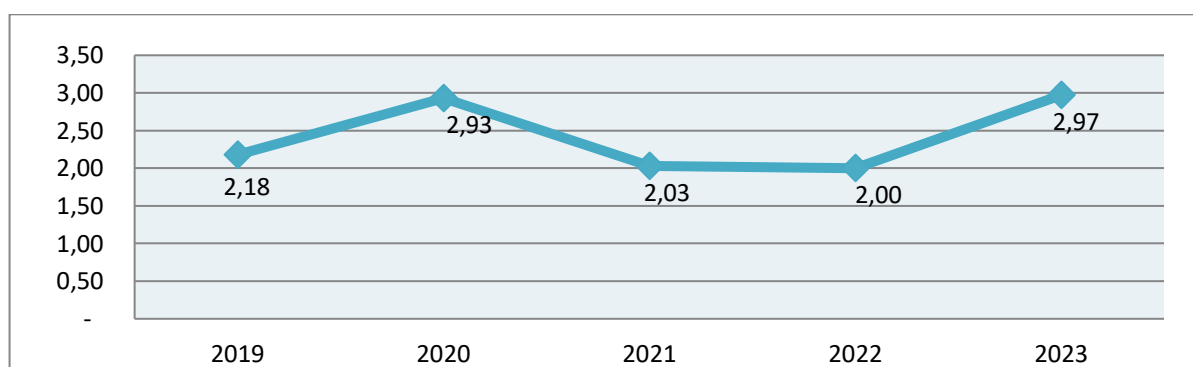


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

E. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Capaian Indeks SPBE di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.145
Indeks SPBE di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

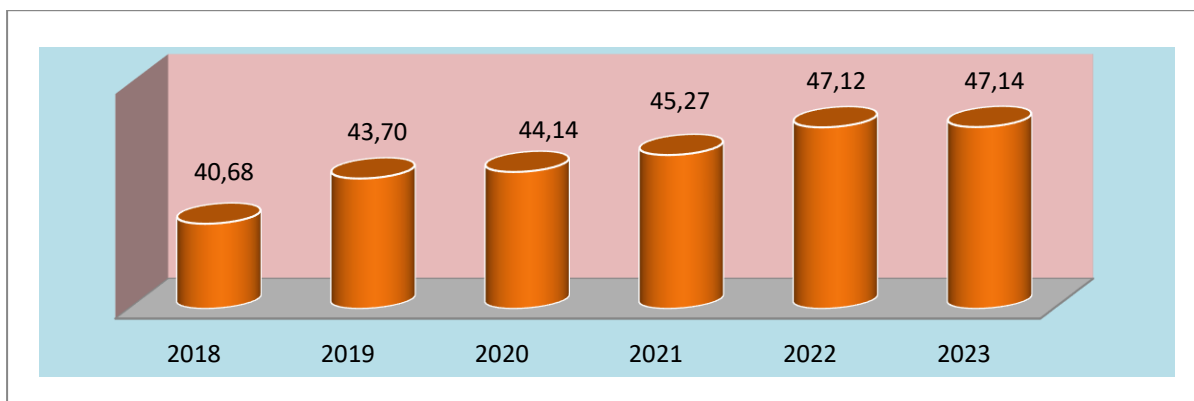
2.4.2.11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran serta dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Beberapa capaian indikator dalam urusan wajib ini adalah :

A. Persentase Koperasi yang Aktif.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi secara partisipatif bagi penduduk di daerah tersebut.

Gambar 2.146
Prosentase Koperasi Aktif di Kabupaten Pringsewu

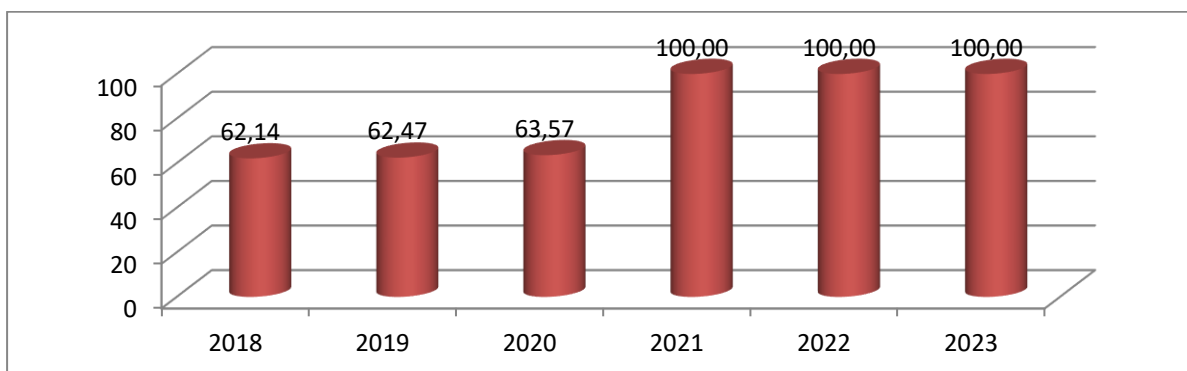


Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdag. dan Perindustrian Tahun 2024

B. Prosentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Jumlah UKM non BPR/LKM yaitu jumlah UKM non BPR/LKM yang aktif.

Gambar 2.147
Prosentase UKM Non BPR/LKM UKM yang Aktif

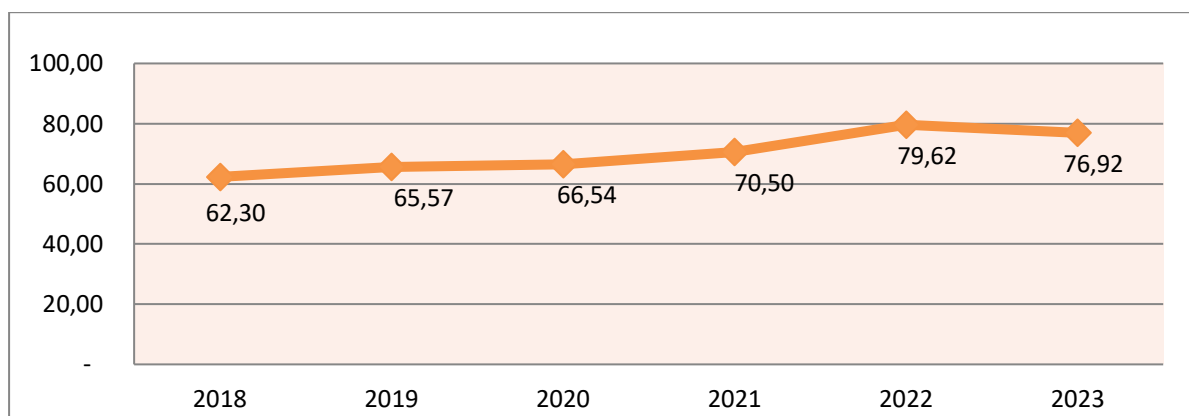


Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdag. dan Perindustrian Tahun 2024

C. Prosentase BPR dan LKM Aktif.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Adapun jumlah BPD dan LKM di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

Gambar 2.148
Prosentase BPR dan LKM Aktif

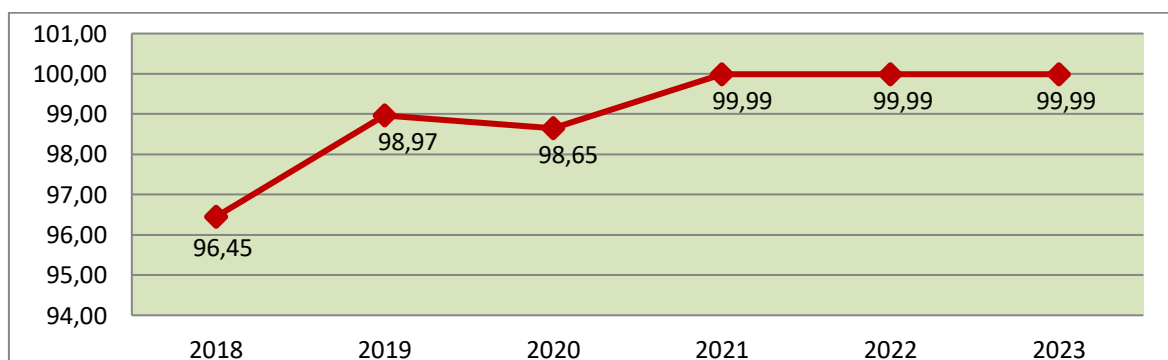


Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdag. dan Perindustrian Tahun 2024

D. Prosentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan usaha kecil ialah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, dilakukan perseorangan atau badan usaha bukan cabang dari perusahaan menengah atau usaha besar. Adapun prosentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pringsewu dibandingkan dengan jumlah UMKM, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.149
Prosentase Usaha Mikro dan Kecil di Pringsewu



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdag. dan Perindustrian Tahun 2024

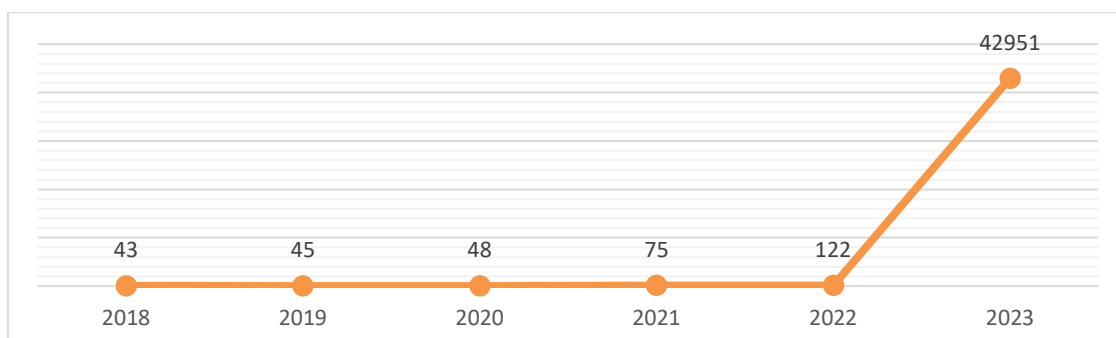
2.4.2.12. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Pengelolaan urusan wajib Penanaman Modal di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP). Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui indikator pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN, dan pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN. Selain itu juga ditunjukkan melalui indikator dalam penyelenggaraan proses perizinan berusaha.

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Gambar 2.150
Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Pringsewu

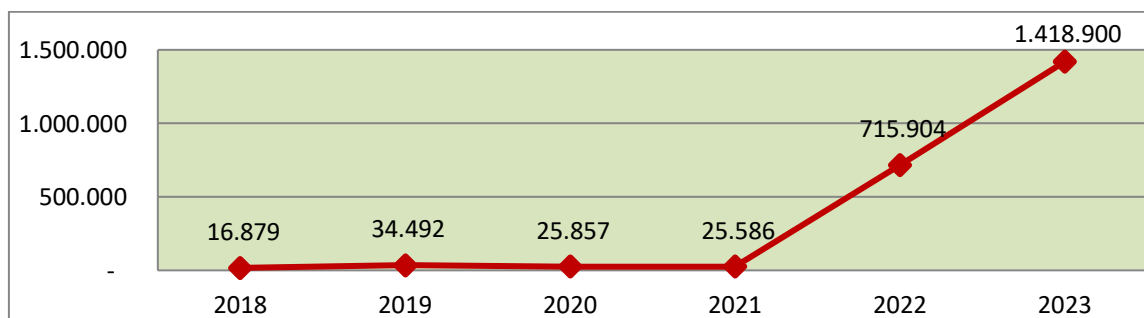


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA),

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Indikator ini mencerminkan daya tarik suatu daerah bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah untuk menarik investor.

Gambar 2.151
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dalam Juta

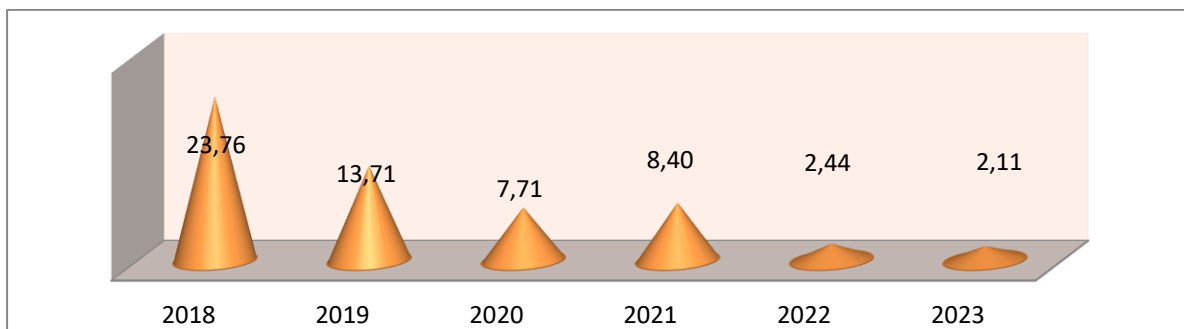


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMDN/PMA.

Rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN/PMA adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah seluruh tenaga kerja yang ada, Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi yang terealisasi pada suatu tahun.

Gambar 2.152
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMDN dan PMA

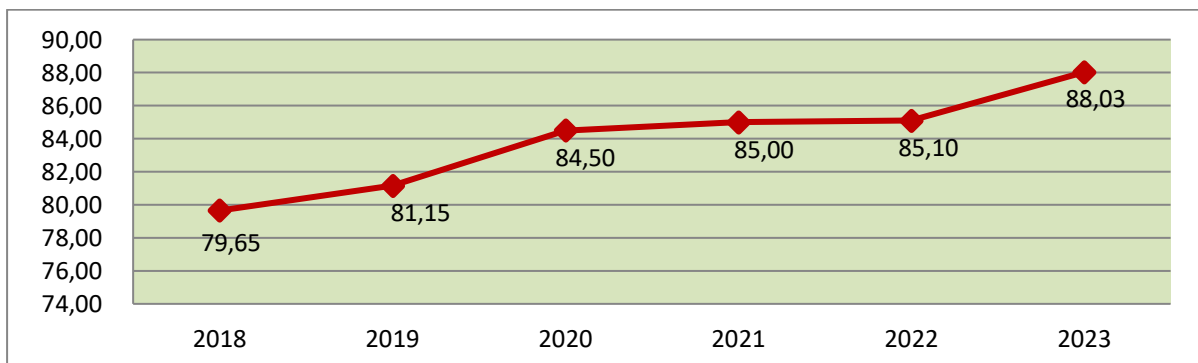


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

D. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Ruang lingkup subyek yang di survey adalah masyarakat yang telah menerima pelayanan dalam mengurus perizinan dan non perizinan berusaha dari Dinas PM PTSP, berdasarkan sampel yang telah ditentukan.

Gambar 2.153
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

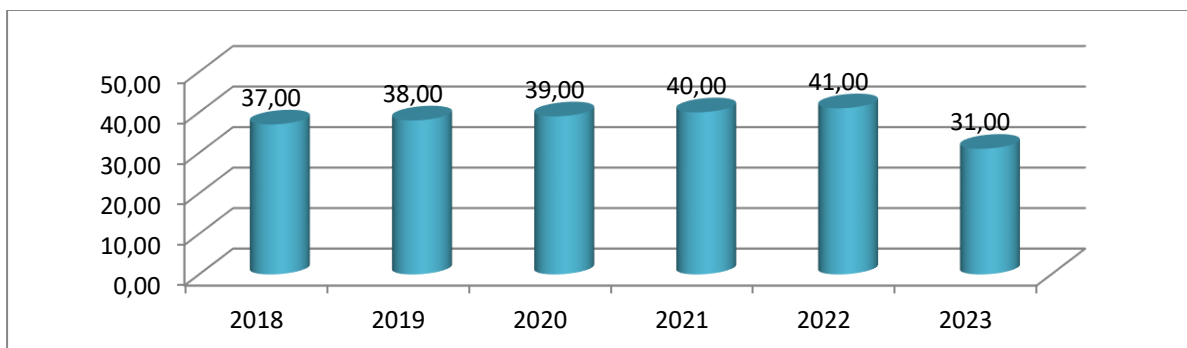
2.4.2.13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga.

Pembangunan bidang kepemudaan bertujuan mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan serta kebangsaan. Sedangkan pembangunan bidang olahraga lebih diposisikan pada motivasi dan memfasilitasi masyarakat supaya menjadi gaya hidup, yang pada akhirnya dapat berprestasi.

A. Prosentase Organisasi Pemuda yang Aktif.

Kegiatan kepemudaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Prosentase kegiatan pemuda yang aktif, dihitung dengan membandingkan antara jumlah organisasi pemuda yang terdaftar dengan jumlah organisasi pemuda yang telah melakukan kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Gambar 2.154
Prosentase Organisasi Pemuda yang Aktif

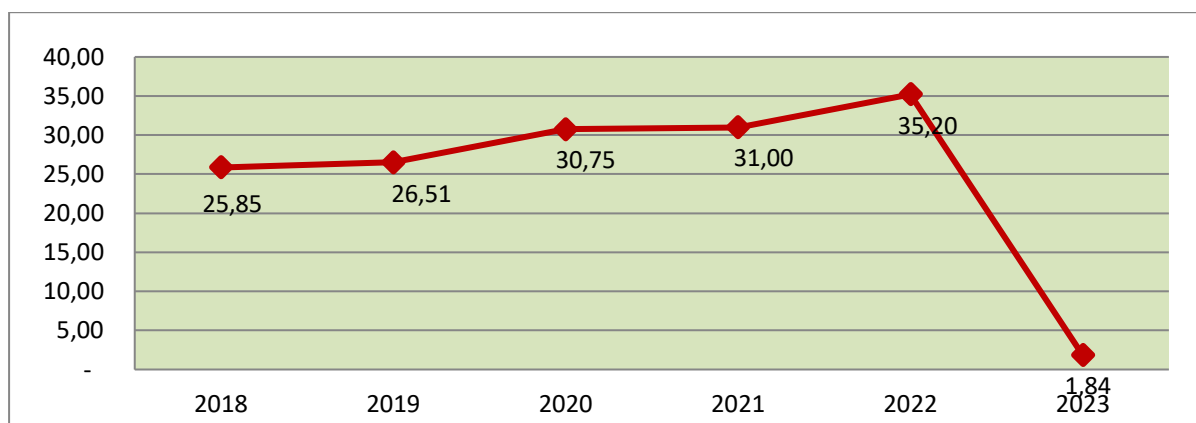


Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

B. Prosentase Wirausaha Muda.

Secara harfiah, makna dari kata 'wirausaha' adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga dalam mengatur permodalan serta pemasarannya. Saat ini, sejalan dengan persaingan usaha yang makin ketat, maka diperlukan para wirausaha muda yang dapat menciptakan lapangan kerja. Prosentase wirausaha muda di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.155
Prosentase Wirausaha Muda di Kabupaten Pringsewu

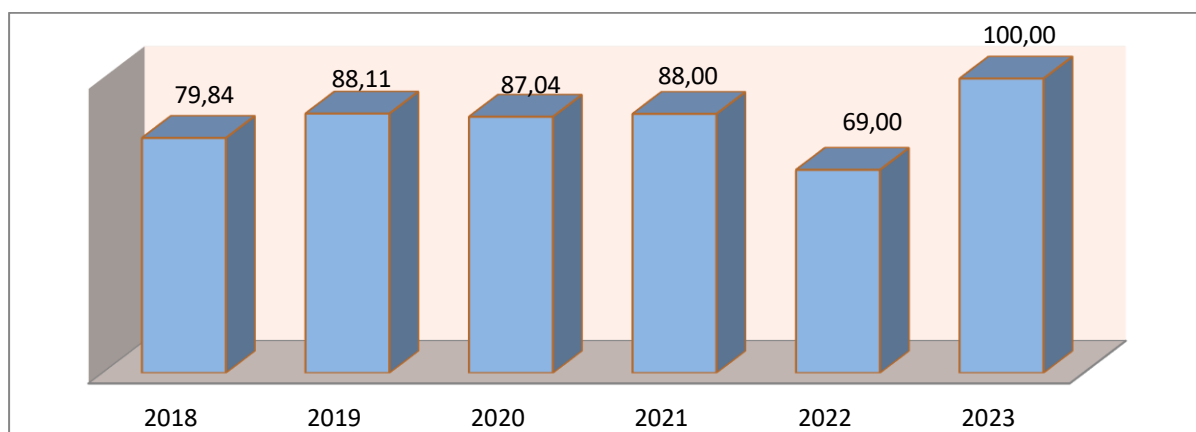


Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

C. Cakupan Pembinaan Olahraga.

Kegiatan olahraga adalah kegiatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Cakupan pembinaan olahraga adalah prosentase jumlah organisasi olahraga dengan jumlah organisasi yang mendapat bantuan pembinaan.

Gambar 2.156
Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Pringsewu

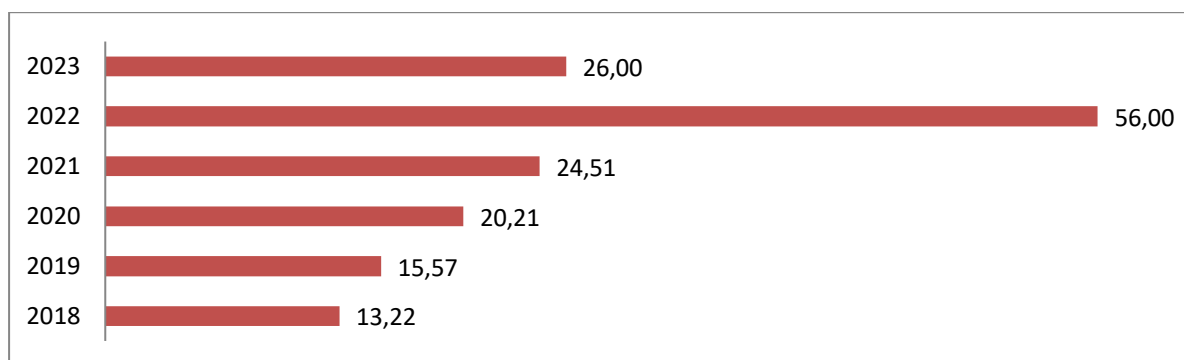


Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Cakupan Pelatih Olahraga Bersertifikat.

Seorang pelatih olahraga bertanggung jawab dalam menyusun menu latihan olahraga dengan pengetahuan spesialis yang dimiliki seperti membimbing atlet untuk meningkatkan kinerja fisik tubuh, kekuatan otot, dan sebagainya. Oleh karena itu maka seorang pelatih olahraga harus memiliki sertifikat atau lisensi yang memadai.

Gambar 2.157
Cakupan Pelatih Olahraga Bersertifikat

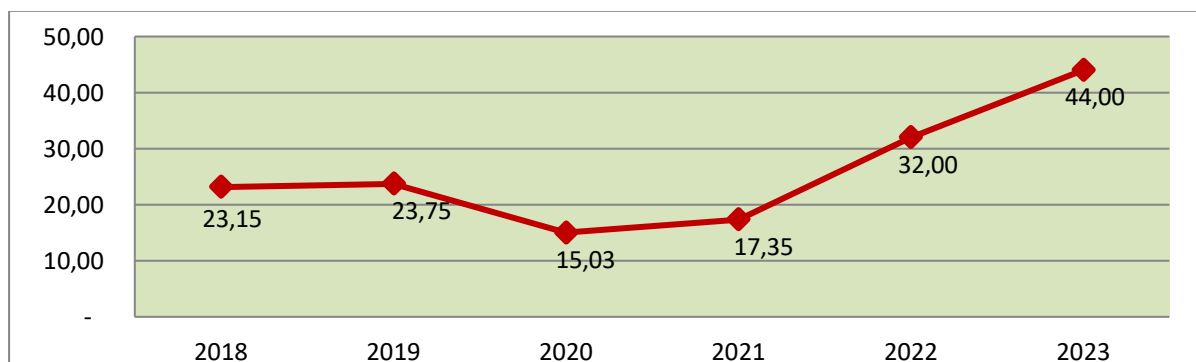


Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. Cakupan Pembinaan Atlit Muda.

Melahirkan juara merupakan proses panjang mulai dari menemukan atlet melalui talensscouting yang tepat dalam mendapatkan bibit atlet yang berkualitas, perkembangan multilateral, tahap spesialisasi sampai memasuki prestasi puncak. Dibutuhkan pemahaman, pengetahuan dan kesabaran dari pelatih dalam pembinaan atlet muda potensial, agar prestasi yang diinginkan bisa terwujud.

Gambar 2.158
Prosentase Pembinaan Atlit Muda di Kabupaten Pringsewu

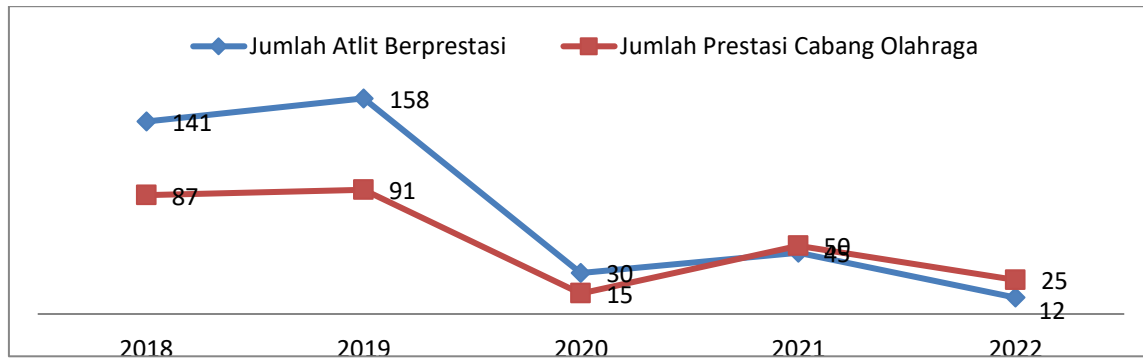


Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu, 2024

F. Jumlah Atlit Berprestasi dan Prestasi Cabang Olahraga.

Di Kabupaten Pringsewu selama ini memiliki pusat pembinaan atlit olahraga angkat bersi bertaraf nasional dan telah banyak melahirkan atlit-atlit berprestasi, baik secara nasional maupun internasional. Selain angkat besi, beberapa cabang olahraga juga mampu melahirkan atlit berprestasi yang menjadi juada dalam even-even olahraga. Jumlah atlet berprestasi di kabupaten pringsewu terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 yang hanya berjumlah 12 atlit yang secara lebih lengkap disajikan pad agambar berikut.

Gambar 2.159
Jumlah Atlit Berprestasi dan Jumlah Prestasi Cabang Olahraga



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

2.4.2.14. Urusan Wajib Statistik.

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir, guna mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan. Oleh karena itu, ketersediaan data statistik yang valid, akurat, dan tepat sangat penting pada berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Pringsewu untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah meliputi:

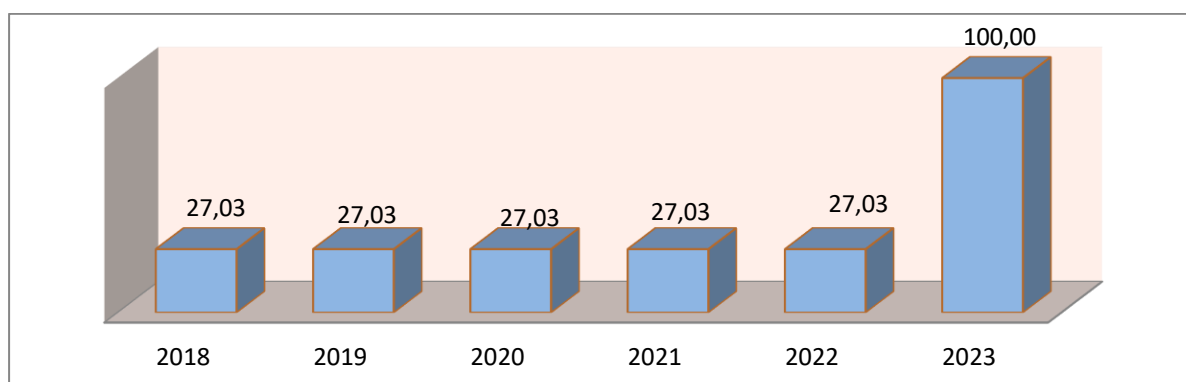
1. Buku Kabupaten Dalam Angka.
2. Buku Produk Domestik Regional Bruto.
3. Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewu.
4. Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu.
6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu.

2.4.2.15. Urusan Wajib Persandian.

Pengamanan persandian pada dasarnya adalah pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia yang mencakup pembuatan, pelabelan, pengiriman, dan penyimpanan informasi. Untuk naskah dinas yang bersifat rahasia, kerahasiaannya dijaga melalui enkripsi. Dalam komunikasi melalui jaringan, penting untuk menjamin keselamatan pesan, terutama melalui e-mail. Informasi yang disimpan dalam bentuk arsip digital juga memerlukan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan hash function untuk memastikan keutuhan data. Pengiriman informasi digital harus dilindungi dengan enkripsi jaringan, sedangkan untuk pengiriman dalam bentuk hardcopy, pengamanan harus dilakukan terhadap fisik pesan dan personil yang membawanya.

Pengelolaan urusan wajib persandian meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah. Layanan yang perlu diberikan terkait jaminan keamanan informasi menggunakan persandian mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan/atau nir-sangkal. Capaian kinerja urusan wajib persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.160
Prosentase PD Menggunakan Sandi di Kabupaten Pringsewu



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

2.4.2.16. Urusan Wajib Kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Tabel 2.048
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan di Pringsewu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	1	2	2	3
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	6	6	6	6	6
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	1	1	1	365
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2	2	2	2	2	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Capaian kinerja urusan wajib kebudayaan menunjukkan hasil yang cukup signifikan pada jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi. Dari yang hanya 1 di tahun 2022, akhirnya bisa direvitalisasi dan diinvestarisasi hingga 365 pada tahun 2023. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak lagi mengelola cagar budaya secara terpadu di Kabupaten Pringsewu.

2.4.2.17. Urusan Wajib Perpustakaan.

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka, yang disusun menurut sistem tertentu, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang bidang pendidikan. Beberapa indikator yang diwujudkan dalam melaksanakan kewenangan itu antara lain :

Tabel 2.049
Capaian Kinerja Urusan Wajib Perpustakaan di Pringsewu

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.257	1.302	393	2.987	3.027	3.425
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	13.212	13.728	14.122	16.250	16.755	16.755
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,07	1,11	1,11	1,11	1,30	1,73
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	1.257	1.302	393	2.987	3.027	3.425
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3.369	3.539	3.683	4.566	4.894	4.894
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	225	265	265	300	335	335

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024

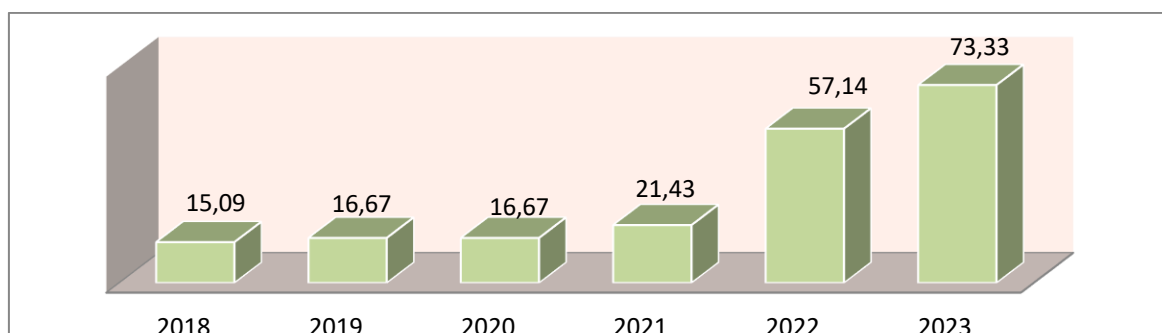
2.4.2.18. Urusan Wajib Kearsipan.

Kearsipan adalah pengurusan penyimpanan warkat, menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat empat unsur pokok yang meliputi penciptaan, penyimpanan, penempatan dan penemuan kembali. Tujuan kearsipan sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A. Pengelolaan Arsip Secara Baku.

Pengelolaan kearsipan menjadikan keteraturan antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Pengelolaan arsip yang baik menciptakan aktivitas organisasi dapat dikontrol bila terjadi permasalahan dapat menjadi bukti otentik, menjadi sarana komunikasi secara tertulis, dapat menghemat waktu dan tenaga, sebagai alat pengingat, bahan dokumentasi, alat penyimpan warkat, dan menjadi alat bantu bagi pemimpin dalam mengambil keputusan.

Gambar 2.161
Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Pringsewu

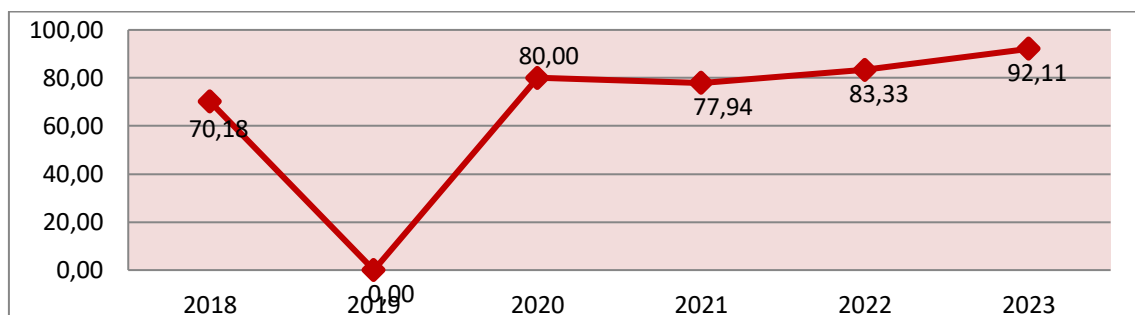


Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024

B. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan merujuk pada pendidikan yang berfokus pada kemampuan, pemahaman dan penerapan prinsip manajemen secara baik dan benar, kemampuan teknologi informasi, keterampilan pengorganisasian informasi dalam konteks kearsipan, pemahaman akan nilai dan dampak informasi, sistem administrasi atau manajemen perkantoran, keuangan dan akuntansi, keterampilan komunikasi, dan bahasa asing. Selain itu peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang manajemen kearsipan yang paripurna akan mengantarkan staf kearsipan akan pemahaman pentingnya kontribusi kearsipan dalam konteks penerapan administrasi institusi dan manajemen itu sendiri.

Gambar 2.162
Jumlah Pengelola Kearsipan yang Telah Dilatih



Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.

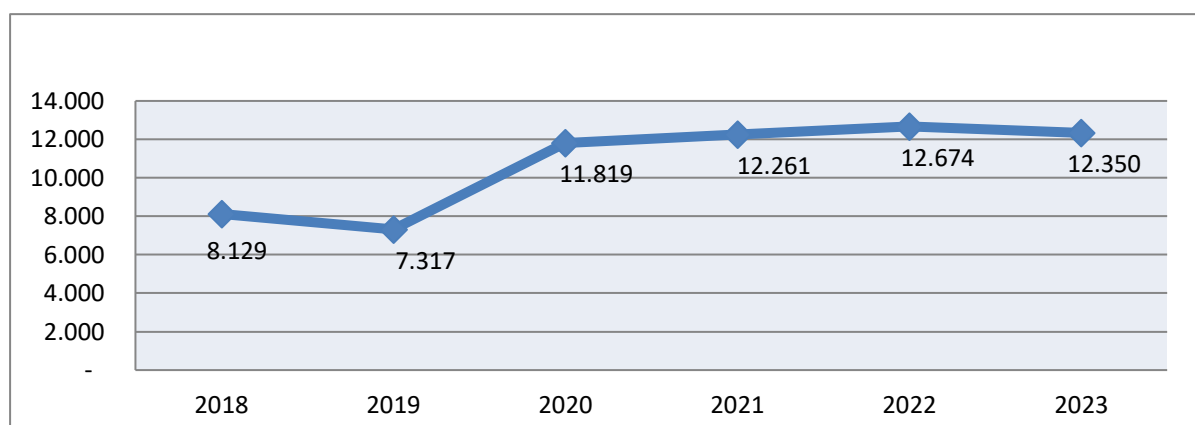
2.4.3.1. Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan.

Urusan pilihan perikanan semakin penting peranannya secara nasional maupun global, karena kontribusinya dalam penyediaan bahan makanan berprotein, lapangan kerja, pendapatan, lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Arah kebijakan program pada Urusan Pilihan Perikanan dan diarahkan pada Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan secara Optimal, dengan menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan potensi perikanan secara optimal.

A. Produksi Perikanan.

Pengembangan perikanan di Kabupaten Pringsewu lebih didominasi oleh kegiatan perikanan budidaya. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu menaikkan produksi perikanan secara nyata. Produksi perikanan adalah jumlah produksi ikan yang dihasilkan dari perikanan tangkap dan budidaya. Produksi Perikanan dalam hal ini menyangkut perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Gambar 2.163
Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Pringsewu

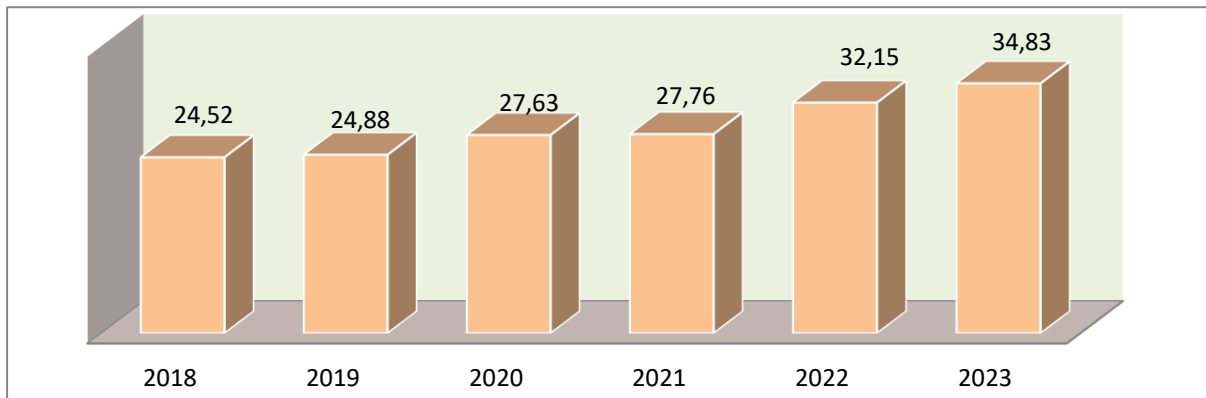


Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Konsumsi Ikan.

Ikan, merupakan jenis makanan sehat yang rendah lemak jenuh, tinggi protein, dan merupakan sumber penting asam lemak omega 3. Kandungan protein ikan tidak kalah dengan kandungan protein yang berasal dari daging atau telur. Selain itu ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang harganya lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi dan ayam. Dengan demikian sangat beralasan bila kita mendukung program pemerintah dengan gerakan makan ikan.

Gambar 2.164
Tingkat Kosumsi Ikan Per Kapita di Kabupaten Pringsewu

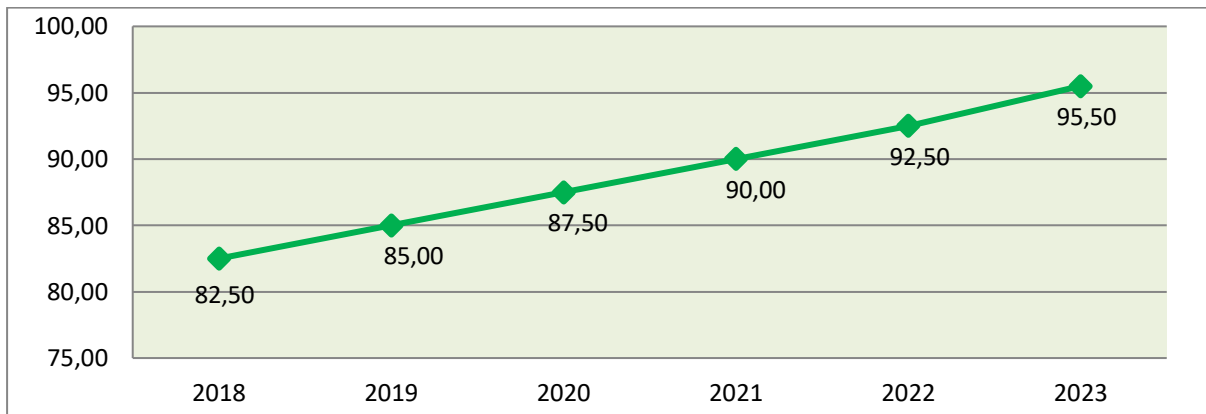


Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, 2024

C. Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan.

Budidaya ikan adalah bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di kolam ikan atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan pemancingan, yang dilakukan dalam bentuk perorangan maupun kelompok.

Gambar 2.165
Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan di Pringsewu



Sumber : Dinas Prikanan Tahun 2024

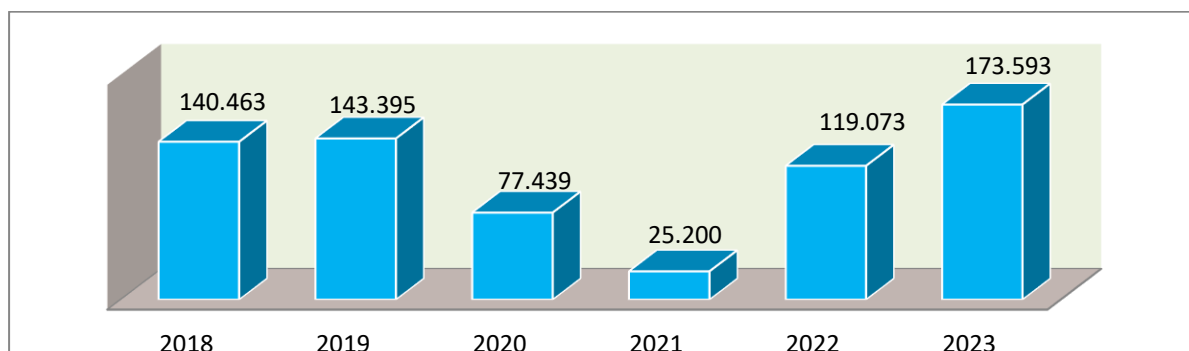
2.4.3.2. Urusan Pilihan Pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan, karena dinilai cukup berpotensi bagi perkembangan perekonomian rakyat. Secara ekonomi sektor ini memiliki jaringan ke depan yang luas apabila dikembangkan, karena akan dapat menumbuhkan industri pariwisata dan industri jasa serta berdampak pada ekonomi masyarakat yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja.

A. Kunjungan Wisata.

Kunjungan wisatawan merupakan indikator yang menggambarkan besarnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terhadap obyek wisata yang ada. Dalam hal ini adalah persentase realisasi jumlah kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Gambar 2.166
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Pringsewu

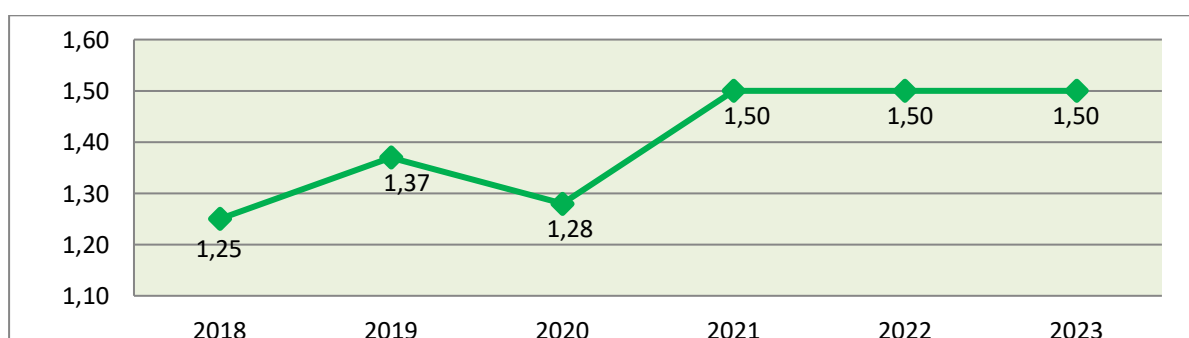


Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

B. Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata.

Lama kunjungan merupakan jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan untuk tinggal di suatu daerah kunjungan wisata. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. Paling sedikit untuk keperluan makan dan minum serta akomodasi penginapan selama tinggal. Karena itu maka Pemerintah memiliki peran yang tinggi untuk memberikan rasa nyaman dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi wisatawan. Apalagi sektor pariwisata ternyata juga mampu untuk menjadi pintu masuk dalam menggerakkan UMKM di sekitar objek wisata yang ada.

Gambar 2.167
Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata di Pringsewu



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

C. Objek Wisata.

Obyek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai objek wisata bila memiliki sesuatu yang menarik untuk dilihat dan khas untuk dibeli, dan sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Tabel 2.050
Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pringsewu

No	Objek Wisata	Luas (Ha)	Lokasi
A	Wisata Alam		
1	Cekdam Tegalsari	1,50	Gadingrejo
2	Telaga Gupit	1,75	Gadingrejo
3	Bendungan Way Ngison	2,00	Pagelaran
4	Bendungan Bumiratu	1,50	Pagelaran
5	Air Terjun Way Kunyir	1,00	Pagelaran
B	Wisata Religius		
1	Pura Giri Sutramandala	0,75	Gadingrejo
2	Makam Kyai Haji Gholib	0,50	Pringsewu
3	Goa Maria Padang Bulan	1,00	Pringsewu
C	Wisata Buatan		
1	Bukit Silitonga	3,50	Sukoharjo
2	Bukit Sari Nongko	1,75	Sukoharjo
3	Villa Novi	0,75	Sukoharjo
4	Balung Kuring	0,75	Pringsewu
5	Kolam renang Grojogan Sewu	0,50	Pringsewu
6	Taman Kota Terpadu	1,00	Pringsewu

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

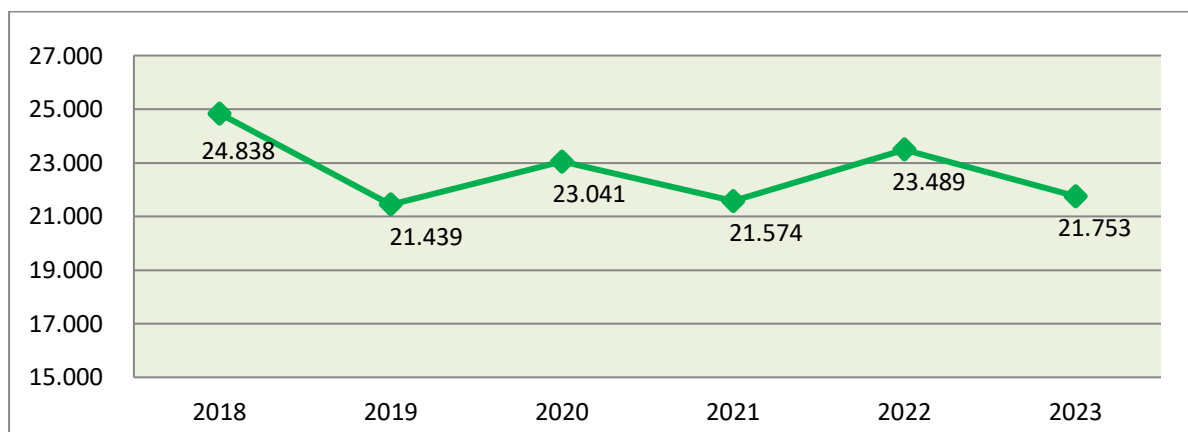
2.4.3.3. Urusan Pilihan Pertanian.

Sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian daerah. Paradigma pembangunan pertanian kedepan yaitu pertanian yang berkelanjutan yang menempatkan pembangunan berorientasi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tani sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat akan terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu maka kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumberdaya pertanian. Adapun capaian kinerja dalam pengelolaan urusan pilihan Pertanian di Kabupaten Pringsewu, adalah sebagai berikut :

A. Luas Panen Padi

Luas panen padi menjadi faktor penentu terhadap ketersediaan pangan daerah. Semakin luas atau besarnya produksi yang dihasilkan maka akan semakin baik. Adapun kondisi luas panen padi di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.168
Luas Panen Padi di Kabupaten Pringsewu

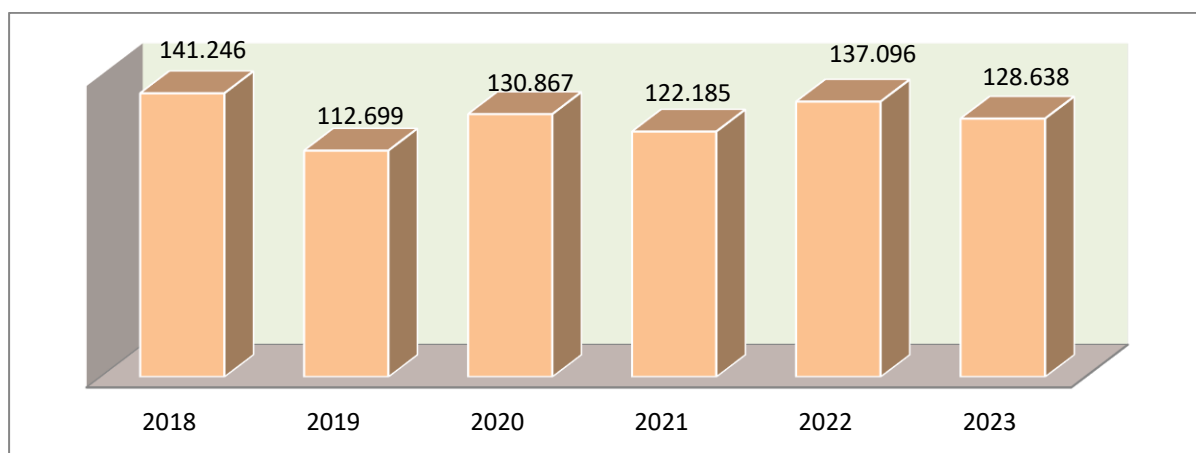


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

B. Produksi Padi.

Produksi padi adalah jumlah output atau hasil panen padi dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) yang diukur dalam satuan ton. Adapun perkembangan produksi padi di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.169
Produksi Padi di Kabupaten Pringsewu

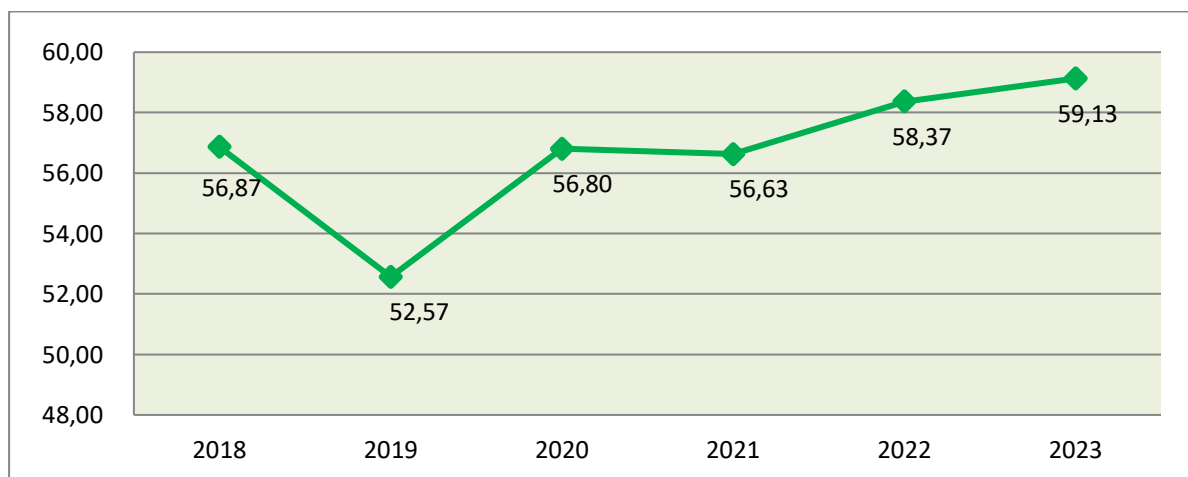


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

C. Produktivitas Padi

Produktivitas padi merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat produksi padi per hektar di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat produktivitas, maka semakin produktif usaha tanamannya. Dalam hal tersebut adalah perbandingan produksi padi dengan luas panen (Kw/Ha).

Gambar 2.170
Produktivitas Padi di Kabupaten Pringsewu

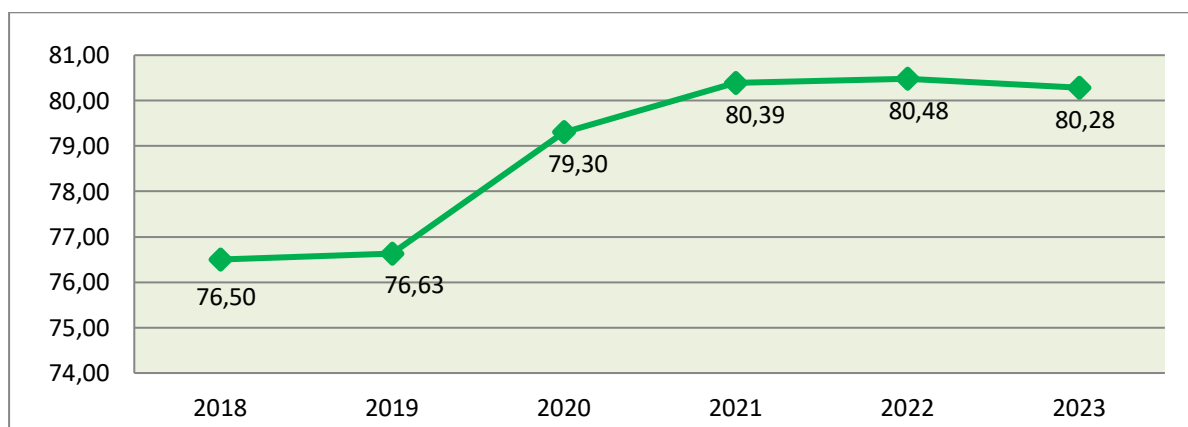


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Cakupan Bina Kelompok Petani.

Kelompok Tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani yang terikat secara formal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama. Sementara cakupan bina kelompok tani, merupakan kontribusi pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap kelompok tani, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola pertanian, sehingga memperoleh hasil pertanian yang maksimal.

Gambar 2.171
Cakupan Bina Kelompok Petani di Pringsewu



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

E. Produksi Buah-Buahan.

Produksi buah-buahan merupakan jumlah output atau hasil panen buah-buahan dari luas lahan petani selama satu kali musim dalam bentuk buah siap konsumsi yang diukur dalam satuan ton. Semakin besar produksi buah-buahan, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Tabel 2.051
Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Pringsewu (Kwintal)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Alpukat	910	2,363	3,802	6.280	5.412	27.930
2	Mangga	7,549	5,828	6,211	6.299	6.628	7.738
3	Rambutan	244	1,755	1,162	4.225	2.108	1.589
4	Durian	139	1,300	4,589	4.925	1.119	1.978
5	Jambu Biji	509	7,050	7,354	4.326	1.743	1.511
6	Sawo	528	7,254	7,918	4.380	2.835	435
7	Pepaya	4,675	27,213	97,960	224.898	49.517	26.383
8	Pisang	7,127	73,024	253,956	121.067	47.976	47.322
9	Belimbing	85	439	2,469	1.616	1.223	1.291
10	Nangka	189	1,738	7,547	5.495	1.788	3.105
11	Sirsak	155	647	3,865	2.331	1.411	435
12	Sukun	520	1,462	1,704	952	495	255

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

F. Produksi Sayur-Sayuran.

Produksi sayur-sayuran merupakan jumlah output atau hasil panen sayur-sayuran dari luas lahan petani selama satu kali musim yang siap dikonsumsi dan diukur dalam satuan kwintal.

Tabel 2.052
Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Pringsewu (kwintal)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Bawang Daun	631	536	5,325	1.450	450	1,496
2	Petsai/sawi	682	1,575	3,341	6.837	9.259	8,012
3	Cabe	8,743	41,907	79,924	40.032	74.605	53,059
4	Terong	3,855	7,258	37,480	21.662	10.110	8,662
5	Tomat	1,353	1,777	12,671	12.981	11.351	4,273
6	Mentimun	2,667	5,465	4,691	3.175	3.131	1,240
7	Kacang Panjang	2,338	1,315	3,226	3.226	2.521	2,426

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8	Buncis	270	70	93	231	450	1,390
9	Kangkung	1,899	3,817	3,287	6.072	7.395	4,994
10	Bayam	1,918	2,300	2,042	1.714	986	516

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

G. Produksi Perkebunan.

Produksi perkebunan merupakan jumlah output atau hasil panen perkebunan dari luas lahan petani selama satu kali musim dalam bentuk buah siap konsumsi yang diukur dalam satuan ton. Produksi perkebunan di kabupaten pringsewu didominasi tiap tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 oleh komoditas kelapa yang produksinya mencapai 3.287 ton pada tahun 2023. Sedangkan cengkeh menjadi komoditas yang jumlah produksinya paling sedikit.

Tabel 2.053
Produksi Perkebunan di Kabupaten Pringsewu (Ton)

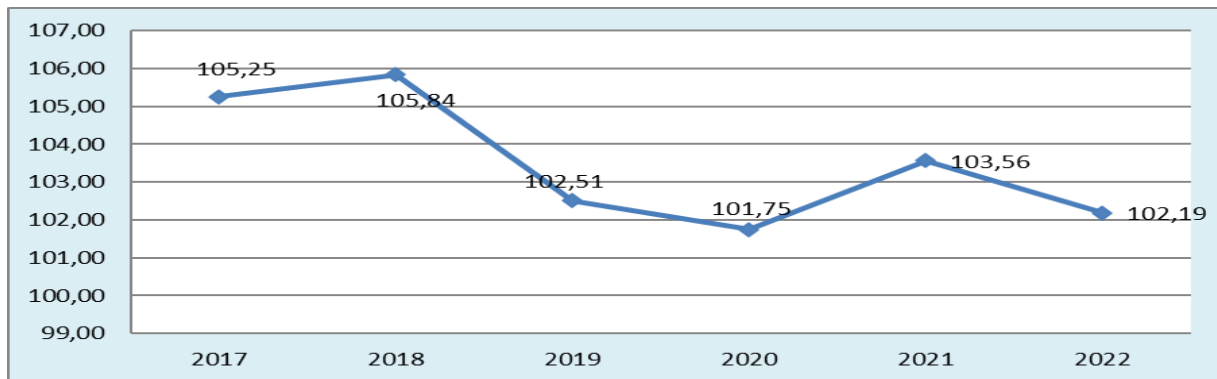
No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kopi	705	707	703	695	694	693
2	Lada	163	155	158	159	157	157
3	Kelapa	3.408	3,395	3,357	3,313	3.295	3,287
4	Karet	350	285	487	487	510	511
5	Kakao	2,693	2,631	2,626	2,655	3.029	2,482
6	Kelapa Sawit	834	834	817	818	910	910
7	Cengkeh	34	34	37	42	54	54

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

H. Nilai Tukar Petani.

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Hasil perbandingan indeks itu kemudian di kategorikan dalam tiga kategori, yaitu ; *Pertama*, $NTP > 100\%$, berarti petani mengalami surplus atau pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran; *Kedua*, $NTP = 100\%$ berarti petani mengalami impas, dimana pendapatan petani sama dengan angka pengeluaran; *Ketiga*, $NTP < 100\%$, berarti petani mengalami defisit atau harga barang produksinya lebih kecil dibandingkan dengan harga barang yang dikonsumsi. Adapun Nilai Tukar Petani di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.172
Nilai Tukar Petani di Kabupaten Pringsewu 2017-2022



Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

I. Populasi Ternak.

Pangan asal ternak ini dibutuhkan manusia selain sebagai bahan pangan yang memiliki cita rasa, utamanya dijadikan sebagai sumber protein hewani yang dibutuhkan tubuh sebagai protein fungsional maupun sebagai pembangun struktur (pertumbuhan), terutama pada anak-anak di bawah 5 (lima) tahun, dimana laju pertumbuhan dan pengembangan sel-sel otaknya sangat tinggi. Adapun perkembangan populasi ternak di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.054
Populasi Ternak di Kabupaten Pringsewu (Ekor)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Sapi	12.159	13.138	15.073	16.327	17.883	17.435
2	Kerbau	1.366	1.110	1.032	1.012	751	705
3	Kambing Domba	50.798	51.339	60.028	77.987	85.626	90.026
4	Babi	616	763	631	448	465	595
5	Ayam kampung	394.847	372.682	324.116	343.370	335.245	294.748
6	Ayam potong	1.096.170	1.673.915	2.986.400	3.258.400	4.378.400	4.917.323
7	Ayam petelur	727.750	732.300	793.250	799.748	678.184	688.048
8	Ayam kalkun	1100	450	459	459	459	NA
9	Itik	120.151	120.045	151.666	188.548	159.927	159.642

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

J. Produksi Daging.

Ketersediaan daging sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai dan sebagainya yang merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi. Daging umumnya dapat di peroleh dari daging sapi, daging kambing/domba, daging babi, daging ayam, dan daging hewan lainnya yang dikonsumsi masyarakat tertentu.

Tabel 2.055
Produksi Daging di Kabupaten Pringsewu (Ton)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Sapi	424,515.00	513,560.52	579,448.98	605,927.52	559,333	529.160
2	Kerbau	7,521.15	4,309.20	1,755.60	2,852.85	3,291	2.594
3	Kambing Domba	101,828.18	153,215.18	151,762.76	180,778.45	186.1	192.200
4	Babi	6,580.35	10,603.76	15,642.43	15,291.48	19.0	19.002
5	Ayam Buras	96,708.29	102,507.38	265,802.11	111.353.37	112,147	118.008
6	Ayam Ras	1,224,896.04	1,230,024.28	2,243,527.18	2,388,407.2	3,209,367	3.604.397
7	Itik	163,780.96	78,736.84	6,571.74	8,7329.28	8,265	66.252

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

K. Produksi Telur.

Telur adalah produk peternakan yang kaya akan gizi dan sangat dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan sumber protein, lemak, dan mineral yang murah dan dapat dijangkau kalangan masyarakat. Produksi telur di Kabupaten Pringsewu, sangat besar dan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal juga telah memenuhi kebutuhan telur untuk masyarakat di Kabupaten lain.

Tabel 2.056
Produksi Telur di Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Ayam buras	263,792.81	314,806.82	285,796.05	281,671.0	276,006	241.785
2	Ayam ras	7,101,806.42	7,322,036.91	7,650,627.83	8,024,096.0	7,808,339	7.921.909
3	Itik	695,567.00	688,925.00	824,599.62	1,027,191.0	884,896	775.291

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

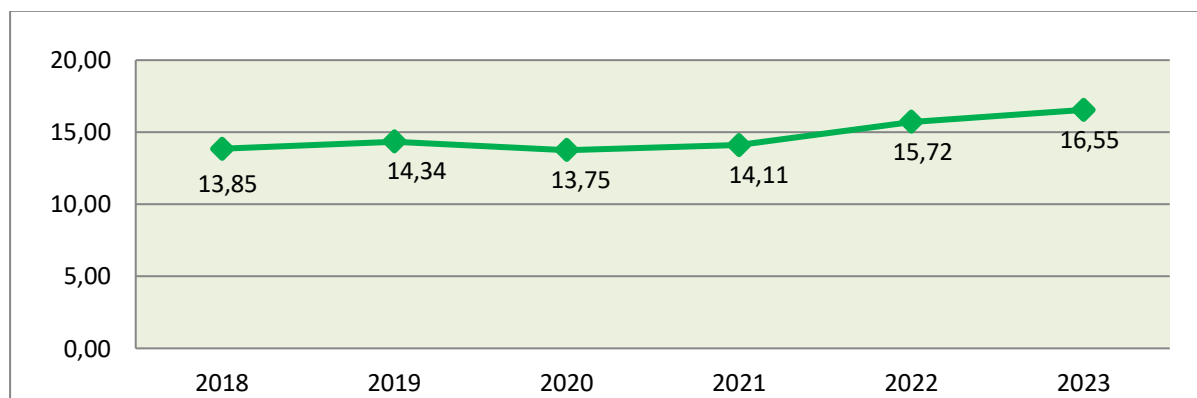
2.4.3.4. Urusan Pilihan Perdagangan.

Peran urusan perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara kualitas terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kontribusi sektor perdagangan.

A. Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB.

Tujuan pembangunan sektor perdagangan antara lain, peningkatan akses pasar, perbaikan iklim usaha perdagangan, peningkatan daya saing produk perdagangan, peningkatan kinerja sektor perdagangan dan peningkatan perlindungan konsumen. Kontribusi perdagangan sendiri di Kabupaten Pringsewu cenderung meningkat, sejalan upaya Pemerintah Daerah yang konsen mewujudkan Pringsewu sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Gambar 2.173
Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB di Pringsewu

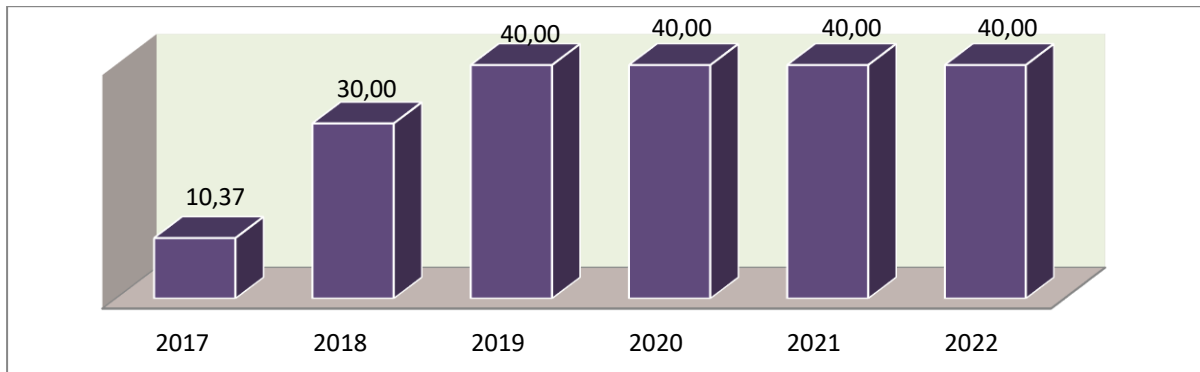


Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Pedagangan dan Perindustrian Tahun 2024

B. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal.

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak berkembang di masyarakat. Usaha yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, bermodal kecil, dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Namun pada kenyataannya justru kelompok pedagang ini di Kabupaten Pringsewu selalu eksis dan banyak melakukan inovasi.

Gambar 2.174
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

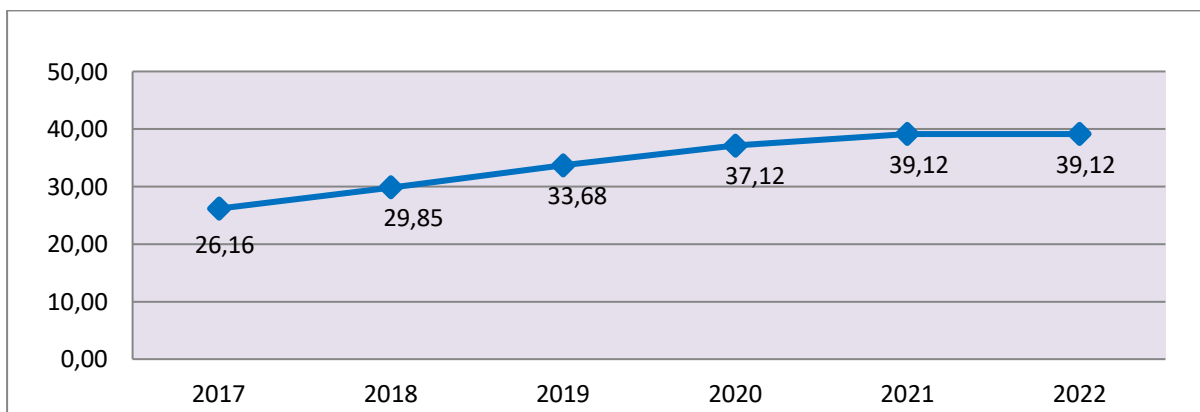


Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Pedagangan dan Perindustrian Tahun 2023

2.4.3.5. Urusan Pilihan Perindustrian.

Pembangunan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan dan merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan dan ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar nasional maupun internasional. Terutama yang di hadapi oleh para kelompok pengrajin. Adapun data bina kelompok pengrajin, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.175
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Pringsewu



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Pedagangan dan Perindustrian Tahun 2023

2.4.3.6. Urusan Pilihan Transmigrasi.

Pelaksanaan urusan transmigrasi sangat mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan transmigrasi dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama dengan daerah otonom lain dalam program transmigrasi. Terutama di luar Kabupaten Pringsewu untuk menempatkan para transmigran. Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi, baik daerah pengirim transmigran maupun penerima transmigran memegang peranan sangat penting bagi keberhasilan program transmigrasi. Kebijakan transmigrasi, bukan hanya pemindahan penduduk, namun lebih berorientasi pada pengembangan wilayah. Adapun paradigma baru yang dipakai program transmigrasi yaitu mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan, mendukung kebijakan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi, mendukung ketahanan pangan nasional dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Adapun data jumlah calon transmigran dan yang diberangkatkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.057
Pemberangkatan Transmigrasi di Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah rumah tangga calon transmigran	0	76	0	0	5	0
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan,	0	5	0	0	5	0
3	Prosentase transmigran yang diberangkatkan	0	6,56	0	0	100,00	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

2.4.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.

2.4.4.1. Urusan Penunjang Perencanaan.

Pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan 4 (empat) aspek manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dengan baik. Agar keempat aspek tersebut dapat berjalan secara efektif, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yang matang. Kondisi mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efektif

yaitu dengan adanya akselerasi pembangunan dengan mampu melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efisien dan efektif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan, meningkatnya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, prasarana wilayah, penataan ruang, sosial, budaya, sumber daya alam dan buatan yang tanggap terhadap perubahan, partisipatif dan berdasarkan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah.

Tabel 2.058
Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Ketersediaan dokumen RPJPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam Rancangan APBD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

2.4.4.2. Urusan Penunjang Keuangan.

Urusan penunjang keuangan dilaksanakan untuk membantu kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengurus keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

A. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Adapun kinerja urusan pengelolaan keuangan daerah, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.059
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu

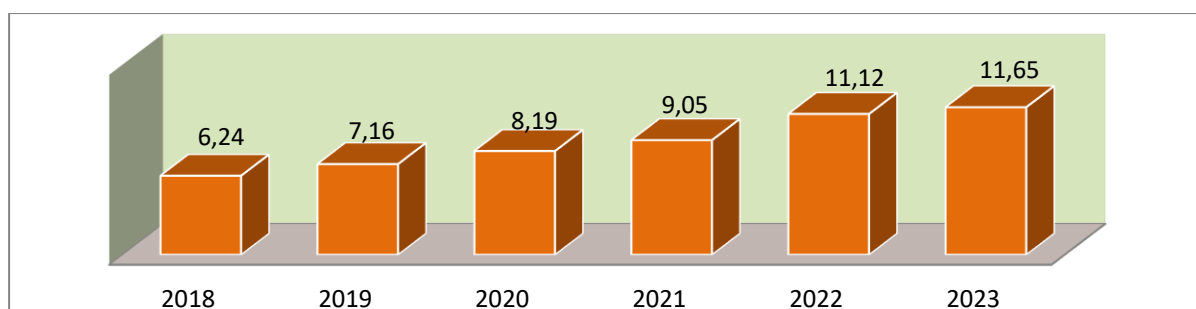
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	2,93	3,76	1,00	3,80	5,01	3,98
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	33,23	33,54	30,10	30,63	32,29	30,22
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	11,13	11,39	18,69	15,88	15,93	11,78
5	Perbandingan antara belanja operasi dengan total belanja daerah.	66,74	67,49	70,04	66,90	72,60	74,29
6	Bagi hasil kabupaten dan desa	14,98	16,55	14,68	15,88	14,52	14,98
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2024

B. Prosentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah.

Kualitas Pendapatan diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan. Sudah menjadi hal yang umum bahwa masih banyak Kabupaten yang total APBDnya masih bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga dari sisi keuangan daerah, belum bisa mandiri. Padahal semakin besar prosentase PAD terhadap total pendapatan, maka dapat mengindikasikan kemandirian pemerintah kabupaten atas keuangannya. Adapun perkembangan prosentase realisasi PAD terhadap total pendapatan di Pringsewu, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.176
Prosentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

C. Pengelolaan Asset Daerah.

Aset daerah menjadi aspek yang sangat fundamental bagi suatu pemerintah daerah, hal ini dikarenakan aset daerah merupakan pilar utama sebagai pendapatan asli daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun kinerja pengelolaan aset daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.060
Kinerja Pengelolaan Asset Daerah di Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Aset Tanah	1.724	1.728	1.750	1.750	2.015	2.093
2	Jumlah Aset Tanah yang sudah bersertifikat.	178	283	505	622	816	1138
3	Prosentase Aset Tanah yang sudah bersertifikat	10,32	16,38	28,86	35,54	40,50	955

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2024

2.4.4.3. Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mendapatkan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan tersebut merupakan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 yang perlu dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pemberian kesempatan izin belajar untuk studi lanjut pada jenjang pendidikan formal (sarjana, pasca sarjana, pendidikan spesialis dan profesi serta doktoral). Selain itu juga memberi kesempatan kepada para ASN untuk mengikuti pendidikan non formal, melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, semiloka dan lain-lain, serta diklat fungsional dan diklat teknis.

A. Pengelolaan Kepegawaian Daerah.

Kepegawaian merupakan seluruh aktivitas untuk mendayagunakan sumberdaya manusia pegawai dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pendayagunaan tersebut mencakup fungsi manajerial maupun teknis. Fungsi manajerial berkaitan dengan pemanfaatan pikiran, mencakup pola perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Sedangkan fungsi teknis berkaitan dengan pendayagunaan fisik yang meliputi proses pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi dan pemeliharaan, maupun pemensiunan. Manajemen kepegawaian secara umum memiliki prosedural tetap. Pada tahap awal didahului oleh proses pengadaan pegawai; proses pengembangan pegawai; pengelolaan kinerja dan pemeliharaan hubungan kerja. Dari siklus tersebut maka Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian harus konsisten juga dalam memberikan pelayanan kepada ASN yang ada.

Tabel 2.061
Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah seluruh ASN	4.859	4.631	4.793	4.666	4.544	4.880
2	Jumlah penerimaan ASN baru dan pindahan.	71	376	321	15	163	563
3	Jumlah ASN yang memasuki masa pensiun	39	71	170	225	307	254
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama pada instansi pemerintah Daerah.	31	28	29	27	34	34
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	131	132	142	139	138	137
6	Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah	452	454	470	429	436	184
7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.491	3.395	3.533	3.451	3.375	3.978

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2023

B. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan.

Peningkatan SDM melalui diklat memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan mencapai tujuan. Terutama keberhasilan dalam rangka mengelola pemerintahan dan pembangunan secara baik. Melalui pendidikan dan pelatihan, diharapkan para ASN dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan kata lain bahwa salah satu bentuk pengelolaan SDM yang paling penting adalah terkait pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Cakupan dari pengembangan SDM tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan melainkan juga dari proses pengembangan karier individu, pengembangan kinerja, serta perencanaan suksesi.

Tabel 2.062
Kinerja Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklatpim II	21,88	8,75	17,13	50,0	76,47	79.41
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklatpim III	9,02	4,10	1,42	29,2	50,36	59.85

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklatpim IV	17,98	11,78	0,48	43,15	46,31	52,71

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024

2.4.4.4. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun corporate. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, perlu adanya proses kelitbangan dan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi yang penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah.

A. Indeks Inovasi Daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Adapun indikator-indikator yang berkontribusi inovasi diantaranya mengkreasikan produk baru, mengkreasikan proses, pengembangan produk, perbaikan proses serta penambahan sentuhan kreatif dengan duplikasi dan pepaduan faktor produksi serta metode baru. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020 memperoleh nilai 30,47 peringkat 54 dari 415 Kabupaten kategori Sangat Inovatif. Namun tahun 2021 terjadi penurunan yakni Pringsewu berada di peringkat 94 dari 415 Kabupaten dengan nilai 50,35 dan masuk kategori inovatif. Sementara pada tahun 2022 terdapat peningkatan nilai dan skor untuk Kabupaten Pringsewu, yakni memperoleh Skor 56,83 dengan peringkat 51 dari 415 Kabupaten, namun masih berada dalam kategori inovatif. Skor indeks inovasi daerah kabupaten pringsewu kembali naik menjadi 61,54 pada tahun 2023.

2.4.4.5. Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan.

Profesionalisme aparatur pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas dan responsibilitas kepada masyarakat sangat tergantung pada hasil pengawasan dan

pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Inspektorat daerah. Selain itu Inspektorat juga menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi agar Laporan Hasil Pemeriksaan semakin baik hasilnya.

Tabel 2.063
Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase tindaklanjut temuan BPK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,00
2	Persentase Tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase tindaklanjut temuan internal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah pelanggaran pegawai	5	5	3	1	4	3
3	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	24	31	47	20	12	5

Sumber : Inspektorat Daerah Tahun 2024

2.4.4.6. Urusan Fungsi Pelayanan Publik

Salah tugas Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada. Oleh karena itu maka sangat penting untuk mengetahui kinerja tersebut, terutama yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah, nilai Indeks Reformasi Birokrasi, dan predikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun capaian kinerja terhadap tiga indikator pelayanan publik tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.064
Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Pringsewu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	2,95	3,27
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	60,04	58,07	71,50	72,70	72,74	78.36
3	MCP KPK RI	N/A	84,00	93,00	92,77	94,50	N/A
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,61	81,15	84,50	85,41	85,10	88,03
5	Opini BPK atas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laporan Keuangan Daerah						
6	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	53,42 (CC)	51,24 (CC)	55,54 (CC)	58,49 (CC)	63,33 (CC)
7	Predikat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	53,68 (CC)	60,03 (B)	63,27 (B)	65,23 (B)	66,35 (B)	66,77 (B)

Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2023.

2.4.4.7. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum.

Fungsi ini dilaksanakan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah berperan membantu dan memberikan pelayanan pada kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan Sekretariat DPRD berperan memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kedua Perangkat Daerah tersebut dalam melaksanakan tugasnya, difokuskan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pokok pimpinan sehingga bisa diperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

A. Pengelolaan Kinerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada perangkat daerah. Dengan kata lain bahwa fungsi sekretariat lebih mengarah kepada fungsi staf dalam rangka menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang di disposisikan oleh pimpinan. Oleh karena itu ASN yang ada di dalamnya sangat dituntut untuk berkinerja tinggi, supaya pimpinan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dengan demikian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Sekretariat Daerah juga memiliki target kinerja tertentu.

Tabel 2.065
Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase tindaklanjut temuan BPK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,00
2	Persentase Tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase tindaklanjut temuan internal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah pelanggaran pegawai	5	5	3	1	4	3

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
5	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	24	31	47	20	12	5
6	Jumlah temuan BPK	13	10	6	9	12	12
7	Level APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2024

B. Pengelolaan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur staf yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.066
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Prosentase realisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda)	100	75.00	70.00	80.00	80.00	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2012, dengan **Visi Pringsewu Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing**.

Maju mempunyai pengertian moderen dan menatap kedepan. Kemajuan mencakup wilayah perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, politik dan hukum. Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan dan jasa, di dukung oleh infrastruktur yang memadai. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktifitas yang makin tinggi.

Sejahtera mempunyai konotasi *whealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah), derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Secara umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dari kacamata kebijakan sosial.

Berdaya Saing memiliki arti kemampuan dari daerah untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna dibandingkan dengan daerah lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Membangun sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
2. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis keunggulan sumberdaya melalui tatakelola yang modern dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dan berkompetensi.
4. Membangun kehidupan masyarakat yang tenteram, harmonis, beragama dan berbudaya.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan (*good governance, clean governance and sustainable*).

Idealnya pelaksanaan RPJPD tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun mengingat Kabupaten Pringsewu baru diresmikan tahun 2009, maka RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2005 – 2025, hanya bisa di laksanakan melalui 2 (dua) periode RPJMD, yaitu RPJMD Tahun 2011 – 2016 dan RPJMD Tahun 2017 – 2022. Sesuai ketentuan Pasal 297 Ayat (1) dan Pasal 298 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, maka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pringsewu telah dilakukan evaluasi, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 disusun kurang mengikuti kaidah perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD yang disusun kurang mampu menjelaskan target capaian indikator kinerja yang ingin dicapai di akhir periode RPJPD.
2. RPJPD kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012, sehingga tidak sesuai dengan periode RPJPD yang dimulai Tahun 2005- 2025. Hal ini dikarenakan pemekaran daerah otonom Kabupaten Pringsewu, baru diresmikan tahun 2009 dan baru memiliki kepala daerah definitif pada tahun 2011, sehingga pelaksanaan RPJPD hanya dilaksanakan melalui periode RPJMD Tahun 2011 – 2016 dan periode RPJMD Tahun 2017 – 2022. Dengan demikian maka data yang dimiliki untuk bahan evaluasi RPJPD menjadi terbatas.
3. Secara umum capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia mengalami pertumbuhan 9,44%, dari capaian kinerja awal perencanaan (2011) sebesar 64,86%, menjadi sebesar 70,98% pada tahun 2022.
 - b. Angka kemiskinan mengalami penurunan 24,41%, dari capaian kinerja awal perencanaan (2011) sebesar 11,62%, menjadi sebesar 9,34% pada tahun 2022.
 - c. Angka Pengangguran Terbuka mengalami penurunan 56,60%, dari capaian kinerja awal perencanaan (2011) sebesar 7,47%, menjadi sebesar 4,77% pada tahun 2022.
 - d. Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami pertumbuhan -29,52%, dari capaian kinerja awal perencanaan (2011) sebesar 6,20%, menjadi sebesar 4,37% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang melanda secara global.
 - e. Gini Ratio mengalami penurunan pada tahun 2022 dari capaian kinerja awal perencanaan (2011) sebesar 0,327, turun menjadi sebesar 0,272 pada tahun 2022.
 - f. Pengeluaran per Kapita mengalami pertumbuhan 25,42%, dari capaian kinerja awal perencanaan (2011) sebesar 8.433 juta, menjadi sebesar 10.577 juta pada tahun 2022.
 - g. PDRB per Kapita mengalami pertumbuhan 119,64%, dari capaian kinerja awal perencanaan (2011) sebesar 14.327 juta, menjadi sebesar 31.468 juta pada tahun 2022.

4. Sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2005 – 2025, pada dasarnya tidak dapat diukur dampaknya terhadap pembangunan, dikarenakan tidak adanya baseline dan target capaian indikator kinerja. Namun mengacu dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ, dan setelah dikuantitatifkan indikator kinerjanya, maka diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:
 - a. Misi ke-1 : Membangun sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial, memiliki 7 (tujuh) sasaran pokok dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 96,39% (sangat tinggi)
 - b. Misi ke-2 : Mengembangkan perekonomian daerah berbasis keunggulan sumberdaya melalui tatakelola yang modern dan berwawasan lingkungan, memiliki 6 (enam) sasaran pokok dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 98,99% (sangat tinggi)
 - c. Misi ke-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dan berkompetensi, memiliki 6 (enam) sasaran pokok dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 99,34% (sangat tinggi)
 - d. Misi ke-4 : Membangun kehidupan masyarakat yang tenteram, harmonis, beragama dan berbudaya, memiliki 4 (empat) sasaran pokok dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 99,65% (sangat tinggi)
 - e. Misi ke-5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan (*good governance, clean governance and sustainable*), memiliki 8 (delapan) sasaran pokok dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 97,67% (sangat tinggi)

Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya dibuat beberapa saran dan rekomendasi dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu periode berikutnya sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu kedepan perlu mengikuti peraturan perundang-undangan dan kaidah yang berlaku. Hal itu dikarenakan, dokumen RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan kerangka kelembagaan dan regulasi jangka panjang dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pringsewu.
2. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu ke depan, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator kinerja sasaran pokok, sehingga mampu diturunkan kedalam dokumen perencanaan lainnya.
3. Indikator Makro Pembangunan, perlu dijadikan sebagai tolak ukur yang utama dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu, untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

4. Isu strategis terkait kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, stabilitas daerah, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur publik, masih sangat relevan untuk dikembangkan dalam proses penyusunan visi dan misi RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045.

2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun

Proyeksi penduduk adalah estimasi atau perkiraan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara pada masa mendatang, berdasarkan tren pertumbuhan penduduk dan faktor-faktor demografis lainnya. Proyeksi penduduk umumnya dilakukan dengan menggunakan data populasi yang ada dan menghitung perkiraan jumlah penduduk di masa depan berdasarkan asumsi tertentu tentang tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk penting dilakukan untuk perencanaan pembangunan, termasuk perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini memberikan pandangan tentang bagaimana komposisi dan ukuran penduduk suatu wilayah mungkin berubah di masa mendatang, sehingga memungkinkan pemerintah dan lembaga lainnya untuk merencanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan populasi yang akan datang.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2045 diproyeksikan 512,59 ribu jiwa. Publikasi BPS dalam buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2035 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu di tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 429,74 ribu jiwa dan menyentuh angka 453,93 ribu jiwa pada tahun 2030, dan berjumlah 475,97 ribu orang pada akhir periode proyeksi tahun 2035. Selanjutnya dilakukan proyeksi oleh BPS Kabupaten Pringsewu menggunakan data dari Publikasi tersebut untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk di kabupaten pringsewu tahun 2040 dan 2045. Hasil proyeksi jumlah penduduk menjadi 495,65 ribu jiwa di tahun 2040 dan 512,59 ribu jiwa pada tahun 2045. Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu menggambarkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing.

Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk. Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk. Untuk kabupaten Pringsewu diperkirakan bonus demografi akan berakhir di tahun 2034 dimana rasio ketergantungannya sebesar 49,95. Proyeksi Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 berdasarkan umur dan jenis kelamin serta penggambaran piramida penduduknya disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.067
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2035

UMUR	PROYEKSI PENDUDUK 2025			PROYEKSI PENDUDUK 2030			PROYEKSI PENDUDUK 2035		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0–4	17.850	17.130	34.970	18.160	17.430	35.590	18.250	17.520	35.770
5–9	17.600	17.070	34.680	17.890	17.230	35.120	18.210	17.530	35.740
10–14	18.080	17.340	35.420	17.630	17.170	34.800	17.920	17.320	35.240
15–19	16.790	15.710	32.500	18.130	17.440	35.570	17.670	17.270	34.940
20–24	17.520	16.850	34.370	16.800	15.940	32.740	18.150	17.700	35.840
25–29	17.790	16.860	34.650	17.560	17.150	34.710	16.850	16.230	33.070
30–34	16.160	15.340	31.510	17.740	17.050	34.790	17.520	17.340	34.860
35–39	15.660	14.800	30.450	16.040	15.390	31.430	17.610	17.110	34.710
40–44	15.320	14.450	29.760	15.630	14.730	30.360	16.020	15.320	31.340
45–49	14.850	13.970	28.820	15.170	14.360	29.520	15.490	14.640	30.130
50–54	13.710	13.210	26.910	14.540	13.830	28.380	14.870	14.220	29.090
55–59	11.970	11.600	23.570	13.250	12.950	26.200	14.080	13.580	27.660
60–64	9.900	9.310	19.210	11.240	11.170	22.410	12.470	12.490	24.960
65–69	7.230	6.750	13.980	8.860	8.740	17.600	10.090	10.520	20.610
70–74	4.800	4.980	9.780	6.020	6.000	12.020	7.420	7.830	15.240
75+	4.610	4.550	9.160	5.960	6.730	12.690	7.640	9.110	16.750
Pringsewu	219.820	209.920	429.740	230.630	223.310	453.930	240.240	235.730	475.970

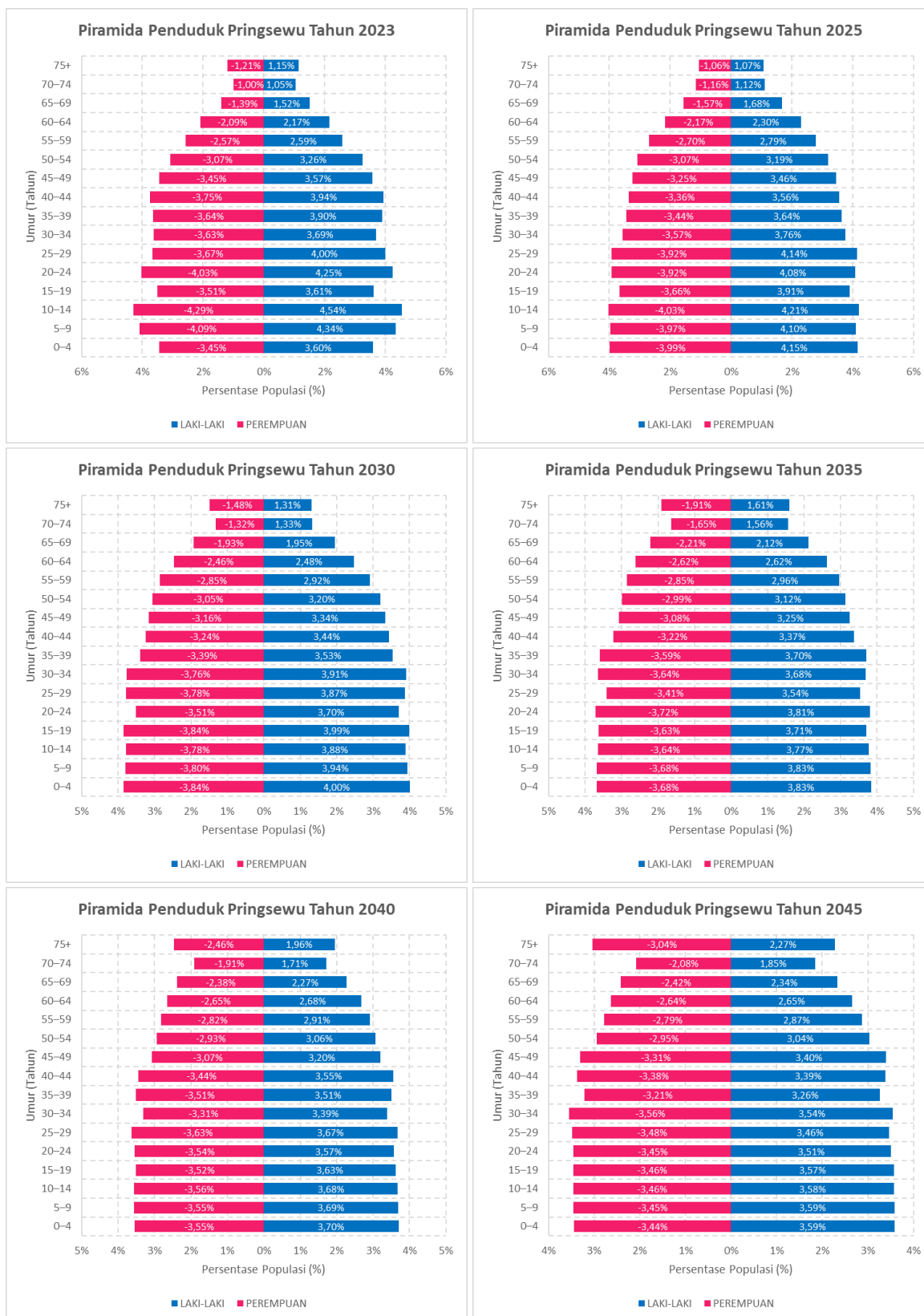
Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2035 (Hasil sensus penduduk 2020)

Tabel 2.068
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2040-2045

UMUR	PROYEKSI PENDUDUK 2040			PROYEKSI PENDUDUK 2045		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0-4	18.326	17.579	35.905	18.392	17.638	36.030
5-9	18.306	17.619	35.925	18.382	17.680	36.062
10-14	18.239	17.632	35.871	18.333	17.721	36.054
15-19	17.970	17.428	35.398	18.290	17.738	36.028
20-24	17.687	17.523	35.210	17.986	17.686	35.672
25-29	18.193	18.015	36.208	17.732	17.830	35.562
30-34	16.809	16.412	33.221	18.150	18.223	36.373
35-39	17.390	17.397	34.787	16.687	16.466	33.153
40-44	17.587	17.033	34.620	17.373	17.326	34.699
45-49	15.867	15.241	31.108	17.425	16.943	34.368
50-54	15.190	14.517	29.707	15.566	15.117	30.683
55-59	14.412	13.983	28.395	14.732	14.279	29.011
60-64	13.273	13.123	26.396	13.600	13.526	27.126
65-69	11.234	11.804	23.038	11.978	12.420	24.398
70-74	8.491	9.472	17.963	9.478	10.658	20.136
75+	9.692	12.210	21.902	11.639	15.602	27.241
Pringsewu	248.666	246.988	495.654	255.743	256.853	512.596

Sumber : Proyeksi Badan Pusat Statistik Pringsewu Tahun 2024

Gambar 2.177
Piramida Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2045



2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun

2.6.2.1. Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pentingnya energi listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tiap penduduk membuat pentingnya untuk memproyeksikan kebutuhan listrik tiap individu agar dapat tercukupi dalam masa mendatang. Pemerataan pelayanan terhadap kebutuhan listrik tersebut perlu diusahakan semaksimal mungkin mengingat salah satu indikator berkembangnya suatu kota atau wilayah adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan/listrik. Jenis pembangkit yang disediakan untuk tiap kawasan tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemungkinan pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang terjangkau. Hal tersebut dapat dilakukan, mengingat telah terdapat berbagai penelitian mengenai berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi penyediaan listrik. Adapun kebutuhan daya listrik Kabupaten Pringsewu diproyeksikan pada tabel berikut :

Tabel 2.069
Total Kebutuhan Daya Listrik Kabupaten Pringsewu (kVA)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (Jiwa)	437.222	429.740	453.930	475.970	495.654	512.596
Jumlah Rumah	83.918	85.948	90.786	95.194	97.880	100.357
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kVA)	-	193.383	204.269	214.187	219.699	225.802

Proyeksi kebutuhan listrik di kabupaten pringsewu tahun 2025-2045 berbanding lurus dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah rumah. Pada tahun 2025 diproyeksi kabupaten pringsewu membutuhkan daya listrik sebesar 225.802 kVA. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang akan dibangun dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik di kabupaten pringsewu antara lain :

- a. pengembangan SUTET Betung-Kenten;
- b. pengembangan SUTT Besai-Bukit Kemuning;
- c. pengembangan SUTT Natar-Tegineneng;
- d. pengembangan SUTT Pagelaran-Gedong Tataan;
- e. pengembangan Gardu listrik gardu induk Pagelaran
- f. pengembangan sumber energi alternatif.

2.6.2.2. Fasilitas Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia akan ditopang oleh kualitas pendidikannya. Pendidikan akan terkait dengan dengan fasilitas pendidikan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu, penting merumuskan kebutuhan fasilitas pendidikan dengan mempertimbangkan struktur demografi anak usia sekolah. Secara umum, usia sekolah terbagi menjadi 5 kelompok usia, yaitu PAUD (< 7 tahun), sekolah dasar/ sederajat (7-12 tahun), sekolah menengah pertama/ sederajat (13-15 tahun), sekolah menengah atas/ sederajat (16-18 tahun) dan pendidikan tinggi (>18 tahun). Dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupate Pringsewu pada tabel dibawah ini. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu tahun 2045 pada anak usia dini berjumlah 243 sekolah, tingkat SD/MI sebanyak 275 sekolah, tingkat SMP/MTs sebanyak 66 sekolah serta SMA/SMK/MA sebanyak 66 sekolah. Proyeksi ini berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah yang ada saat ini, proyeksi penduduk dari BPS dan isu dari kemendikbudristek tentang jumlah sekolah dalam wilayah tertentu serta kondisi geografis dan sebaran penduduk di kabupaten pringsewu dengan kemungkinan kecil untuk pertambahan satuan pendidikan setiap tahunnya

Tabel 2.070
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pringsewu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (Jiwa)	437.222	429.740	453.930	475.970	495.654	512.596
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan						
a. TK	233	235	237	239	241	243
b. SD/MI	268	269	270	271	273	275
c. SMP/MTs	61	62	63	64	65	66
d. SMA/SMK/MA	56	57	58	59	60	61

2.6.2.3. Fasilitas Kesehatan

Pelayanan kesehatan mutlak memerlukan dukungan ketersediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang keberadaannya sangat penting, karena terlibat langsung dengan masyarakat. Puskesmas

adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat di Indonesia, sesuai dengan definisinya, yakni unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, puskesmas merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama.

Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut didukung oleh sarana puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta jaringannya baik bidan di desa, posyandu dan poskesdes. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan labkesda dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten pringsewu. Pada tahun 2045 diproyeksi membutuhkan 9 rumah sakit, 19 puskesmas dan 1 labkesda. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi daerah, kemampuan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah kabupaten pringsewu. Berikut ini proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di kabupaten pringsewu tahun 2025-2045.

Tabel 2.071
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pringsewu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (Jiwa)	437.222	429.740	453.930	475.970	495.654	512.596
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan						
a. Rumah sakit	7	8	8	8	8	9
b. Puskesmas	13	14	15	16	17	19
c. Labkesda	1	1	1	1	1	1

2.6.2.4. Persampahan

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Meningkatnya aktivitas penduduk kota dari waktu ke waktu akan berdampak pada meningkatnya timbunan sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jika tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka sampah akan menjadi masalah yang serius dikemudian hari, diproyeksikan untuk tahun 2045 timbunan sampah di Kabupaten Pringsewu ada dikisaran angka 74 ribu ton/Tahun.

Konsep penanganan masalah persampahan di Kabupaten Pringsewu dimulai dari paradigma “mengurangi produksi sampah” melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mulai dari rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar sampai ke sampah industri. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah atau pendauran ulang sampah. Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Proyeksi timbulan persampahan Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan menggunakan hitungan faktor timbulan sampah yang ditentukan menggunakan jumlah penduduk. Rata-rata seseorang menghasilkan 0,4 kg timbulan sampah dalam satu hari berdasarkan SIPSN (Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional) sehingga untuk proyeksi tahunan dikalikan dengan 365 hari. Perhitungan tersebut menghasilkan proyeksi timbulan sampah pada tahun 2025 sebesar 62.742 Ton/Tahun, sedangkan pada akhir periode RPJPD tahun 2045 sebesar 74.839 Ton/Tahun. Dengan diketahuinya timbulan sampah, maka dapat diketahui juga kebutuhan sarana pengelolaan persampahan berupa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.072
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pringsewu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (Jiwa)	437.222	429.740	453.930	475.970	495.654	512.596
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	63.834	62.742	66.274	69.492	72.365	74.839
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	2	54	57	59	62	64

2.6.2.5. Air Bersih

Air bersih menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Kebutuhan air bersih adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 32 Tahun

2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Pringsewu perlu dilakukan untuk memastikan cakupan pelayanan air bersih dapat tercukupi sesuai dengan jumlah penduduk. Kebutuhan air bersih penduduk dengan mempertimbangkan standar pemenuhan kebutuhan air bersih seperti standard coverage (90%), household connection (HC) untuk kebutuhan per jiwa penduduknya adalah 150 liter/orang/hari, public connection (PC) untuk kebutuhan per jiwa penduduknya adalah 30 liter/orang/hari. Secara keseluruhan air bersih untuk domestik adalah penjumlahan kebutuhan air bersih dari Household Connection (HC) dan Public Connection (PC) dan non domestik (20% dari total kebutuhan air bersih domestik). Kebutuhan air di Kabupaten Pringsewu tahun 2025 mencapai 746,076 Liter/Detik. Sedangkan tahun 2045 kebutuhan air bersih mencapai 871,15 liter/detik. Data proyeksi air bersih di kabupaten pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.073
Proyeksi Kabutuhan Air Bersih Kabupaten Pringsewu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (Jiwa)	437.222	429.740	453.930	475.970	495.654	512.596
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/detik)	-	746,076	788,07	826,34	847,60	871,15

2.6.2.6. Sanitasi

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Kabupaten Pringsewu memiliki target untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang layak karena berperan penting pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu diketahui bahwa Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak pada tahun 2023 mencapai 88,72 %. Target akses sanitasi layak di kabupaten pringsewu mengikuti target yang ditentukan oleh Provinsi Lampung. Ditargetkan pada tahun 2025 Kabupaten Pringsewu memiliki 92,82% sanitasi layak, dan pada tahun 2030 hingga 2045 Kabupaten Pringsewu diproyeksi memiliki 100% akses terhadap sanitasi layak. Peningkatan akses sanitasi bisa dilakukan dengan membuat Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Regional yang melayani ke setiap kecamatan agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari air tanah. Proyeksi akses sanitasi layak di kabupaten pringsewu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 74
Proyeksi Akses Sanitasi Layak Kabupaten Pringsewu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (Jiwa)	437.222	429.740	453.930	475.970	495.654	512.596
Proyeksi Akses Sanitasi Layak	83,07	83,45	83,83	84,78	85,73	86,78

2.6.2.7. Perumahan

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi pengembangan keluarga. Oleh sebab itu rumah menjadi kebutuhan primer penduduk sehingga harus diperhitungkan juga kebutuhannya di masa yang akan datang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan rumah sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Proyeksi kebutuhan rumah dibagi berdasarkan kategori luasan rumah, terdiri dari luasan Kavling Rumah Mewah seluas 600 m², luasan Kavling Rumah Sedang seluas 400 m², luasan Kavling Rumah Sederhana seluas 200 m², dan luasan Kavling Rumah Sangat Sederhana seluas 70 m². Kebutuhan lahan sebagai tempat berdirinya rumah juga harus diketahui untuk menyiapkan lahan tersebut. Pada tahun 2045 diproyeksi Kabupaten Pringsewu membutuhkan sebanyak 100.357 rumah yang terdiri dari Rumah Mewah (RM) sebanyak 10.036 rumah, Rumah Sedang (RSd) sebanyak 20.017, Rumah Sederhana (RS) sebanyak 40.143 rumah dan Rumah

Sangat Sederhana (RSS) sebanyak 30.107 rumah. Kebutuhan rumah tersebut membutuhkan lahan seluas 2.187 ha. Adapun proyeksi kebutuhan rumah dan lahan perumahan di kabupaten pringsewu dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.075
Proyeksi Kebutuhan Rumah Di Kabupaten Pringsewu

Tahun	RSS	RS	RSd	RM	TOTAL	Lahan (ha)
	0,3	0,4	0,2	0,1		
2023	25.175	33.567	16.784	8.392	83.918	1.960,872
2025	25.784	34.379	17.190	8.595	85.948	2.007,698
2030	27.236	36.314	18.157	9.079	90.786	2.054,523
2035	28.558	38.078	19.039	9.519	95.194	2.101,348
2040	29.293	39.293	19.529	9.764	97.880	2.148,174
2045	30.107	40.143	20.017	10.036	100.357	2.187,94

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023 – 2043, ditegaskan bahwa penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan perekonomian wilayah yang maju dan berwawasan lingkungan dengan sektor basis pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.076
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG	STRATEGI PENATAAN RUANG
Pengembangan sistem pusat penunukiman sesuai dengan tingkat dan jangkauan pelayanannya	Memantapkan Pusat Kegiatan Lokal dengan penyediaan sistem jaringan prasarana.
	Memantapkan dan meningkatkan pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan dengan penyediaan sistem jaringan prasarana.
Peningkatan pelayanan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif.	Meningkatkan konektivitas wilayah kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

Pengembangan sistem jaringan prasarana terpadu	Meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan transportasi
	Meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan energi
	Meningkatkan dan mengembangkan sistem telekomunikasi
	Meningkatkan dan mengembangkan sistem sumber daya air;
	Meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya
Pengendalian dan pelestarian kawasan hutan Lindung.	Mempertahankan fungsi resapan air untuk menjamin ketersediaan sumber daya air;
	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan.
Pencegahan kerusakan lingkungan kawasan perlindungan setempat.	Mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan perubahan fisik lingkungan kawasan perlindungan setempat
	Mengelola sumber daya alam di kawasan perlindungan setempat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi.	Menetapkan dan mengendalikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
	Mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten
	Mengembangkan kawasan produksi perikanan melalui konsep minapolitan
	Mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan
	Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
	Mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan Kawasan Agropolitan Ambarawa
	Mengembangkan Kawasan Agropolitan Gading Rejo
	Mengembangkan Kawasan Agropolitan Sukoharjo
	Mengembangkan Kawasan Minapolitan Pagelaran.
	Mengembangkan Kawasan Pusat Pemerintahan Pringsewu

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2043

2.7.2. Rencana Struktur Ruang.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pringsewu, terdiri dari a) sistem pusat permukiman dan b) sistem jaringan prasarana. Pada sistem pusat permukiman, mencakup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa Kawasan Perkotaan Pringsewu di Kecamatan Pringsewu; dan pusat-pusat lain berupa pusat layanan kawasan dan pusat layanan lingkungan. Untuk pusat layanan kawasan terdiri dari a) Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa; b) Kawasan Perkotaan Garling Rejo di Kecamatan Garling Rejo; c) Kawasan Perkotaan Pagelaran di Kecamatan Pagelaran; dan d) Kawasan Perkotaan Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo. Sedangkan untuk pusat pelayanan lingkungan terdiri dari a) Kawasan Adiluwih di Kecamatan Adiluwih; b) Kawasan Banyumas di Kecamatan Banyumas; c) Kawasan Pagelaran Utara di Kecamatan Pagelaran Utara; dan d) Kawasan Pardasuka di Kecamatan Pardasuka.

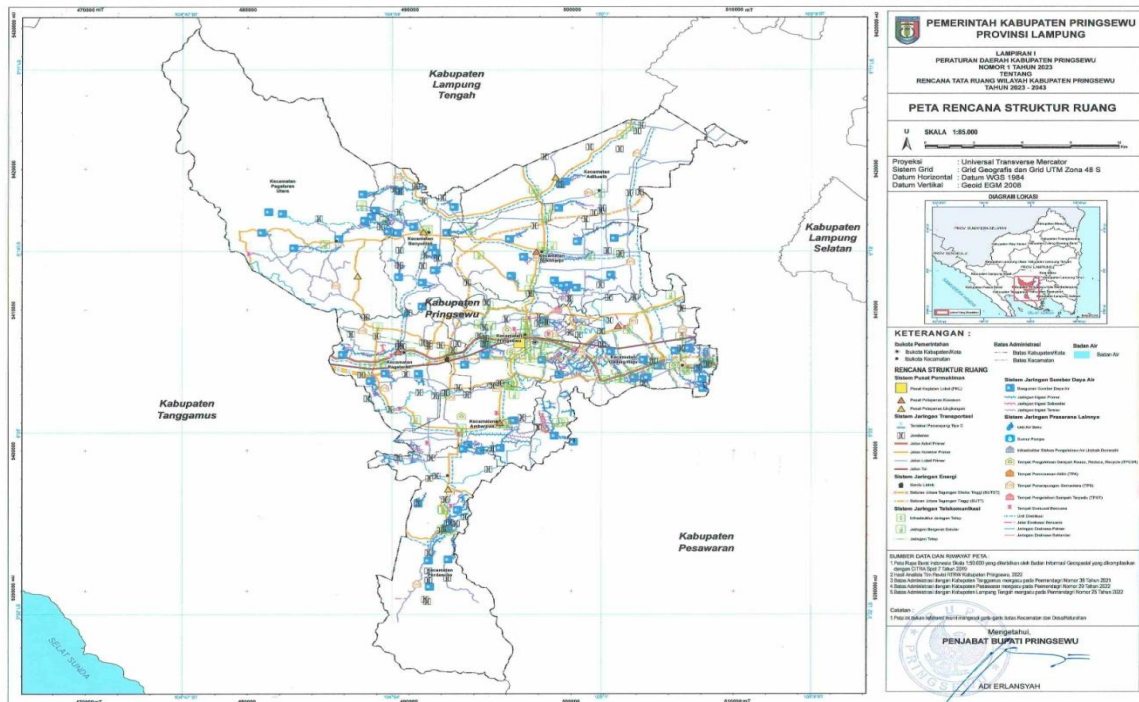
Pada sistem jaringan prasarana mencakup sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya. Untuk sistem jaringan transportasi mencakup jalan umum (jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal), jalan tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung), terminal penumpang yang berada di Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Pringsewu, serta jembatan yang berada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Untuk sistem jaringan energi merupakan jaringan infrastruktur ketenagalistikan, berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem (SUTET Betung – Kenten dan SUTT Besai – Bukit Kemuning, Natar – Tegineneng, serta Pagelaran – Gedongtatan), dan gardu listrik berupa Gardu Induk Pagelaran di Kecamatan Pringsewu. Untuk sistem jaringan telekomunikasi, berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak. Untuk sistem jaringan sumber daya air, mencakup sistem jaringan irigasi (primer, skunder, tersier) dan bangunan sumber daya air yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

Untuk sistem jaringan sumber daya air, yaitu berupa perwujudan prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi berupa pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder serta pengembangan sistem irigasi terkoneksi dan terpadu. Selain itu juga perwujudan bangunan sumber daya air berupa pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan embung.

Kemudian untuk sistem jaringan prasarana lainnya, mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); sistem jaringan persampahan; sistem jaringan evakuasi bencana; dan sistem drainase. Rencana Struktur ruang di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.

Gambar 2.178
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu



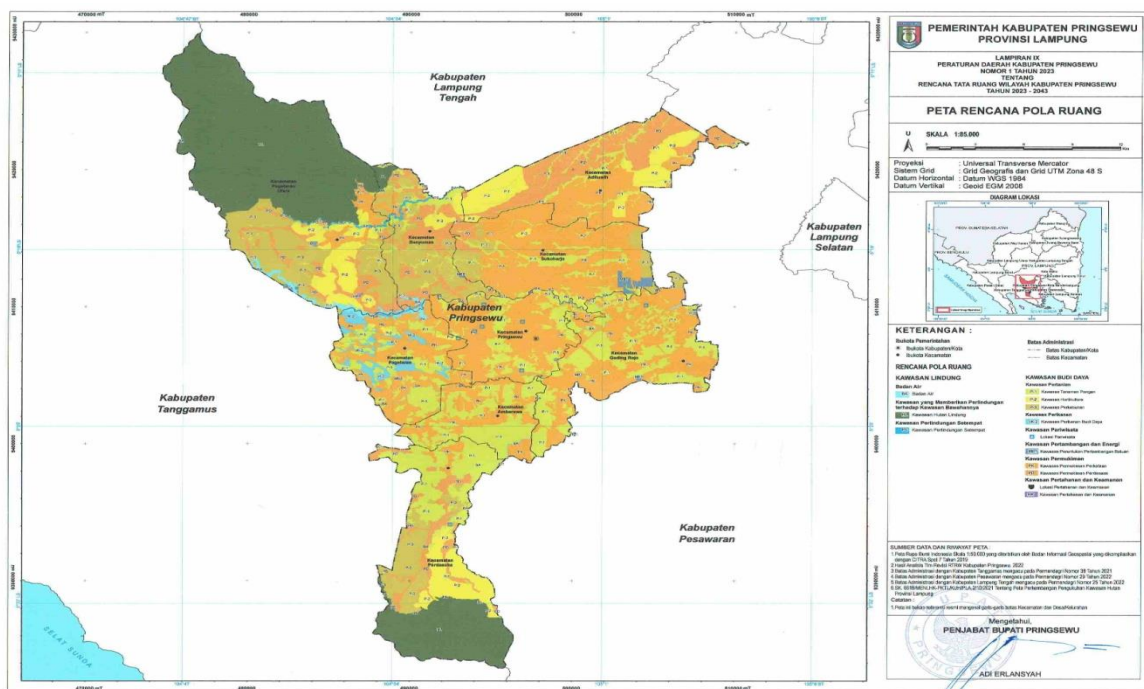
Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2043.

2.7.3. Rencana Pola Ruang.

Kemudian untuk rencana pola ruang di Kabupaten Pringsewu, mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung terdiri dari badan air; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan kawasan perlindungan setempat. Badan air yang dimaksud adalah seluas 728 ha yang berada di Kecamatan Ambarawa, Banyumas, Gading Rejo, Pagelaran, Pagelaran Utara, Pardasuka, Pringsewu, dan Sukoharjo. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, merupakan kawasan hutan lindung seluas 13.039 ha yang berada di Kecamatan Banyumas, Pagelaran Utara, dan Pardasuka. Kemudian kawasan perlindungan setempat, merupakan kawasan seluas 114 ha yang berada di Kecamatan Banyumas danb Pagelaran Utara.

Sedangkan kawasan budidaya mencakup kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; dan kawasan pertahanan dan keamanan. Untuk kawasan pertanian mencakup kawasan tanaman pangan seluas 12.168 ha yang juga ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan; kawasan hortikultura seluas 4.479 ha dan kawasan perkebunan seluas 6.660 ha. Untuk kawasan perikanan, merupakan kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 651 ha yang berada di Kecamatan Pagelaran. Untuk kawasan pertambangan dan energi, merupakan kawasan pertambangan mineral batuan seluas kurang lebih 236 ha. Untuk kawasan pariwisata, merupakan kawasan pariwisata alam (bukit pangonan, bukit tursina, dan talang resort) dan kawasan pariwisata budaya (Pura Giri Sutramandala, makam KH Ghalib, Goa Maria, Rumah Adat Margakaya, dan Rumah Adat Saibatin Pardasuka). Untuk kawasan permukiman, mencakup kawasan permukiman perkotaan seluas 17.616 ha, dan kawasan permukiman perdesaan seluas 6.010 ha. Sedangkan untuk kawasan pertahanan dan keamanan, mencakup mencakup kepolisian resort dan sektor serta markas komando distrik militer dan komando rayon militer. Rencana pola ruang di Kabupaten Pringsewu dapat di lihat pada gambar peta di bawah ini

Gambar 2.179
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pringsewu



Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2043.

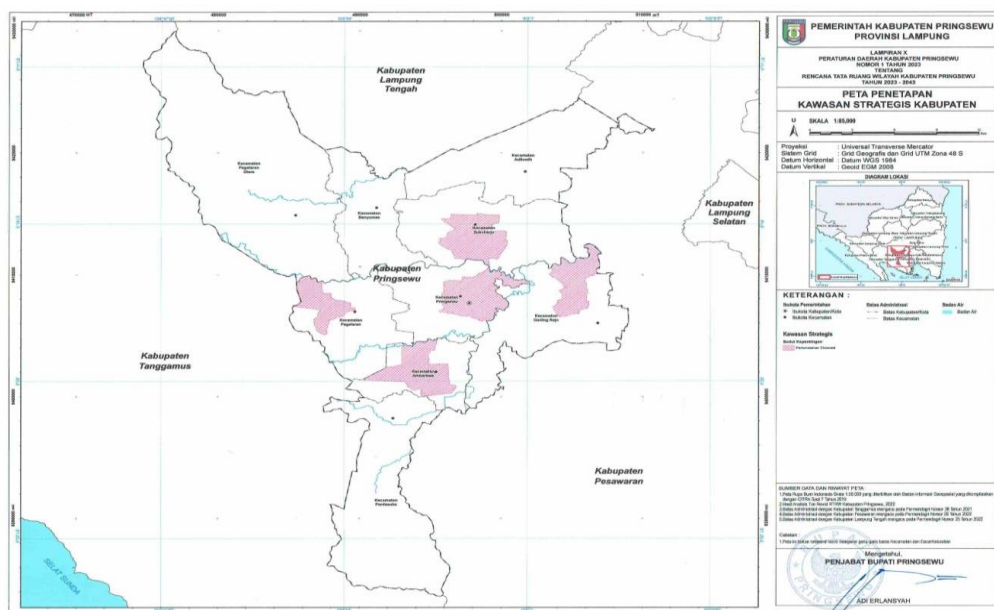
2.7.4. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan strategis kabupaten merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang mencakup kawasan agropolitan di Kecamatan Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo; kawasan minapolitan di Kecamatan Pagelaran; dan kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Pringsewu. Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mendukung ketahanan pangan. Tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah untuk penyediaan ikan dan untuk pariwisata. Sedangkan tujuan pengembangan pusat pemerintahan adalah untuk menunjang perekonomian yang berkelanjutan. Sedangkan arahan pengembangan kawasan strategis tersebut meliputi :

- a. Arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Ambarawa adalah pengembangan pertanian dan permukiman perkotaan;
- b. Arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo adalah pengembangan pertanian dan permukiman perkotaan;
- c. Arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Sukoharjo adalah pengembangan pertanian dan permukiman perkotaan;
- d. Arahan pengembangan Kawasan Minapolitan Pagelaran adalah pengembangan perikanan, pariwisata, pertanian dan permukiman perkotaan; dan
- e. Arahan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Pringsewu adalah pengembangan perkantoran dan permukiman perkotaan.

Adapun kawasan strategis Kabupaten Pringsewu secara lengkap dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.

Gambar 2.180
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Pringsewu



Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2043

Tabel 2.077
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 - 2042

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
A.	Perwujudan Struktur Ruang								
1	Sistem Pusat Permukiman								
	1.1 Peningkatan Fungsi PKL Kawasan Perkotaan Pringsewu								
	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pringsewu	Pringsewu	APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan perkantoran pemerintahan		APBN/APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan kapasitas PDAM		APBD Kab/BUMN	PDAM					
	Peningkatan puskesmas skala Kecamatan		APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan GOR dan kesenian		APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan Pasar Regional Pringsewu		APBD Kab, Swasta	Pemkab					
	Pembangunan perpustakaan daerah		APBN, APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan Sentra Industri Kecil		APBD Prov/Kab, Swasta	Pemprov/ Pemkab					
	Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba		APBN/APBD Kab, Swasta	Pemkab					
	Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS 3R		APBN/APBD Kab	Kementerian PUPR, Pemkab					
	Pengelolaan limbah perumahan		APBD Kab	Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Pengelolaan limbah B3		APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan jalan lingkar		APBN/APBD Kab	Kementerian PU dan Pemkab					
	1.2 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Gadingrejo								
	Penyusunan RDTR Kawasan Gadingrejo		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan pusat perdagangan		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pembangunan lumbung pangan		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Perbaikan daerah irigasi		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Pembangunan pabrik pengolahan pertanian		APBD Kab, Swasta	Pemkab					
	Pembangunan puskesmas Rawat Inap		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan puskesmas skala kecamatan		APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pembangunan jalan lingkar		APBN/APBD Kab	Kementerian PU dan Pemkab					
	Pengembangan stasiun terminal Tipe C		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS 3R		APBN/APBD Kab	Kementerian PUPR dan Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Pengelolaan limbah perumahan		APBD Kab	Pemkab					
	1.3 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Pagelaran								
	Penyusunan RDTR Kawasan Pagelaran	Pagelaran	APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan sekolah menengah		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pembangunan jalan lingkar		APBN/APBD Kab	Kementerian PU dan Pemkab					
	Peningkatan pusat perdagangan dan jasa		APBN, APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pusat					
	Pengembangan puskesmas		APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan pasar lokal		APBN, APBD Kab, Swasta	Pemkab					
	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS 3R		APBN/APBD Kab	Kementerian PUPR dan Pemkab					
	Pengelolaan limbah perumahan		APBD Kab	Pemkab					
	1.4 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Sukoharjo								
	Penyusunan RDTR Kawasan Sukoharjo	Sukoharjo							
	Pembangunan lumbung pangan dan pengolahan hasil pertanian		APBD Kab, Swasta	Pemkab					
	Pembangunan pasar lokal		APBN, APBD Kab, Swasta	Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Pengembangan puskesmas		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS 3R		APBN/APBD Kab	Kementerian PUPR dan Pemkab					
	Pengelolaan limbah perumahan		APBD Kab	Pemkab					
	1.5 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Ambarawa								
	Penyusunan RDTR Kawasan Ambarawa	Ambarawa							
	Pengembangan sarana dan prasarana wisata		APBD Kab, Swasta	Pemkab					
	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS 3R		APBN/APBD Kab	Kementerian PUPR dan Pemkab					
	Pengelolaan limbah perumahan		APBD Kab	Pemkab					
	1.6 Peningkatan Fungsi PPL Banyumas, Pardasuka dan Pagelaran Utara								
	Pengembangan pasar lokal	Adiluwih, Banyumas, Pardasuka, Pagelaran Utara	APBN, APBD Kab, Swasta	Pemkab					
	Pengembangan puskesmas		APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan tanaman pangan		APBN, APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan tanaman perkebunan		APBN, APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan industri rumah tangga		APBN, APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Pengembangan kegiatan pertambangan		APBN	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan perkebunan kehutanan		APBN, APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan kawasan pariwisata dan budaya		APBN, APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pelestarian kawasan lindung		APBD Kab	Kementerian PUPR dan Pemkab					
2	Sistem Jaringan Prasarana								
	1.1 Sistem Jaringan Transportasi								
	Pengembangan sistem jaringan jalan								
	DED Ruas Ruas Jalan Lingkar Utara Pringsewu	Gadingrejo , Pringsewu, Pagelaran	APBN	Kementerian PUPR					
	DED Ruas Ruas Jalan Lingkar Selatan Pringsewu		APBN	Kementerian PUPR					
	Pembangunan Jalan Lingkar Utara Pringsewu		APBN/APBD Kab	Kementerian PUPR dan Pemkab					
	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Pringsewu		APBN/APBD Kab	Kementerian PUPR dan Pemkab					
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan jaringan jalan nasional Ruas Jalan Rantau Tijang – Gedongtataan (Jalan Nasional)		APBN	Kementerian PUPR/ Pemprov					
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi,	Pringsewu,	APBD Prov/Kab	Pemprov					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Kalirejo - Pringsewu (Jalan Provinsi)	Sukoharjo, Adiluwih							
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Pringsewu – Pardasuka (Jalan Provinsi)	Pringsewu, Ambarawa, Pardasuka	APBD Kab	Pemprov					
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Pardasuka – Sukamara (Jalan Provinsi)	Pardasuka	APBD Kab	Pemprov					
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan, penggantian pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan jembatan		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong/ talud		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pemantapan status Terminal Tipe C	Kecamatan Pringsewu	APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	1.2 Sistem Jaringan Energi								
	Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan								
	Perluasan layanan listrik	Seluruh kecamatan	APBN	PLN					
	1.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	Pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi	Pringsewu, Gadingrejo	APBN, Swasta	Telkom					
	Pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem <i>ducting</i> dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya	Seluruh kecamatan	APBN	Telkom					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Penataan dan efisiensi penempatan menara telekomunikasi (BTS)	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Kab, Swasta	Telkom/ Pemkab					
	1.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	Sistem Jaringan Irigasi								
	Rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang rusak berat	Seluruh kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan prasarana jaringan irigasi		APBN/APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pengelolaan dan perlindungan jaringan irigasi		APBN/APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan jaringan irigasi terkoneksi dan terpadu		APBN/APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Sistem Pengendalian Banjir								
	Pengembangan kerjasama lintas daerah dalam pengelolaan DAS	Pagelaran, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo	APBN/APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pembangunan tanggul pengendali banjir	Pagelaran, Banyumas , Sukoharjo, Gadingrejo	APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Bangunan Sumber Daya Air								
	Rehabilitasi hulu Sungai Way Sekampung	Pagelaran	APBN/APBD Prov	Kementerian PUPR/ Pemprov					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Rehabilitasi hulu Sungai Way Waya	Pardasuka	APBN/APBD Prov	Kementerian PUPR/ Pemprow					
	Penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumber daya air	Seluruh kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemprow/ Pemkab					
	Pengelolaan debit aliran Way Sekampung sebagai sumber air irigasi	Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo	APBN/APBD Prov	Kementerian PUPR/ Pemprow					
	Optimalisasi Bendungan Way Sekampung	Pringsewu, Adiluwih, Gadingrejo , Pagelaran	APBN/APBD Prov	Kementerian PUPR/ Pemprow					
	Rehabilitasi area tangkapan air	Sukoharjo, Pringsewu, Ambarawa	APBD Prov/Kab	Pemprow/ Pemkab					
	Pembuatan embung pada kawasan rawan banjir	Pagelaran, Banyumas , Sukoharjo, Gadingrejo	APBD Prov/Kab	Pemprow/ Pemkab					
	Peningkatan keandalan air irigasi	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov/Kab	Pemprow/ Pemkab					
1.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	Peningkatan layanan air minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan areal layanan PDAM		APBN/APBD Kab	Pemkab/ PDAM					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Pengembangan sistem air minum		APBN/APBD Kab	Pemkab/ PDAM					
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	Pengelolaan SPALD dan IPLT	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan layanan sanitasi melalui akses kepemilikan		APBN/APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kegiatan industri		APBN/APB						
	Pengolahan limbah perumahan		APBD Kab	Pemkab					
	Sistem Jaringan Persampahan								
	Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	Penerapan pengelolaan sampah dengan konsep 4R		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan		APBD Kab/Swasta	Pemkab					
	Peningkatan fungsi TPA dari sistem <i>open dumping</i> ke <i>sanitary landfill</i>		APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan alternatif pembiayaan		APBN, APBD Prov/Kab, Swasta	Pemkab					
	Pengembangan TPS sementara		APBD Kab	Pemkab					
	Penyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai		APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan sistem SOKLI		APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST)		APBN, APBD Kab	Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	Sosialisasi daerah rawan bencana alam, daerah potensial bencana, penyelamatan akibat bencana, bangunan tahan bencana		APBD Kab	Pemkab					
	Identifikasi daerah rawan bencana		APBD Kab	Pemkab					
	Sistem drainase								
	Pembangunan sistem drainase	Seluruh kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab					
B.	Perwujudan Pola Ruang								
1	Kawasan Lindung								
	1.1 Badan Air								
	operasional dan pemeliharaan Badan Air;	Pagelaran Utara, Banyumas , Pagelaran, Sukoharjo, Pringsewu, Adiluwih, Gadingrejo .	APBN, APBD Prov, Swasta	Pemprov/ Pemkab					
	pembangunan tanggul sungai dan embung; dan		APBN, APBD Prov, Swasta	Pemprov/ Pemkab					
	pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai;		APBN, APBD Prov, Swasta	Pemprov/ Pemkab					
	pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung		APBN/APBD Prov	Pemprov/ Pemkab					
	1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
	Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis	Pagelaran Utara,	APBN, APBD Prov, Swasta	Pemprov/ Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung	Pardasuka , Banyumas	APBN, APBD Prov, Swasta	Pemprov/ Pemkab						
	Penegakan hukum bagi kegiatan pembalakan liar		APBN, APBD Prov, Swasta	Pemprov/ Pemkab						
	Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan Hutan Lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya		APBN/APBD Prov	Pemprov/ Pemkab						
	Kegiatan rehabilitasi dan redelineasi wilayah hutan		APBN/APBD Prov	Pemprov/ Pemkab						
	Peruwujudan Fungsi Kawasan Lindung > 40%									
	Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif	Pagelaran Utara, Pardasuka , Banyumas	APBN/APBD Prov	Pemprov/ Pemkab						
	1.3 Kawasan Perlindungan Setempat									
	Kawasan Sempadan Sungai									
	Pengawasan sempadan sungai	Banyumas , Pagelaran Utara	APBN, APBD Prov/Kab	Pemprov/ Pemkab						
	Pengendalian kegiatan permukiman di sempadan sungai									
	Pengembangan konsep pembangunan menghadap sungai									
	Pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi									
	Konservasi lahan pada sempadan sungai									
2	Kawasan Budidaya									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	2.1 Kawasan Pertanian								
	Kawasan Tanaman Pangan								
	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan		APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan padi organik bersertifikat		APBN/APBD Kab	Pemkab					
	Pemberian insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani		APBN/APBD Kab	Pemkab					
	Penguatan kelembagaan		APBD Kab	Pemkab					
	Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian		APBN, APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Inventarisasi lahan-lahan pertanian untuk pertanian pangan berkelanjutan		APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan kawasan integrasi tanaman pangan- peternakan		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Kawasan Hortikultura								
	Penetapan kawasan hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	Penetapan komoditas sesuai dengan karakteristik sub kawasan		APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Penguatan kelembagaan petani		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Pembangunan infrastruktur pendukung		APBN, APBD	Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Prov/Kab						
	Kawasan Perkebunan								
	Delineasi kawasan perkebunan potensial di luar kawasan lindung	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	Peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, pemberian bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan ketrampilan budidaya dan pengolahan pasca panen		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :								
	a) Subsistem Hulu (<i>Up Stream</i>) sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemkab					
	b) Subsistem Usaha Tani (<i>On Farm</i>) produksi pertanian primer		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	c) Subsistem Hilir (<i>Down Stream</i>) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	d) Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution) perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan		APBD Kab/APBD Prov	Pemkab					
	Pengembangan kawasan integrasi perkebunan-peternakan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Kegiatan Peternakan								
	Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau), sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	serta sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) serta susu sapi dan kerbau (yoghurt)								
	Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing dan domba), perlu dibangun prasarana dan sarana pendukung agar sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi serta produksi ternak kambing dan domba		APBD Prov/Kab, Swasta	Pemkab					
	Pengembangan sentra peternakan unggas	Gadingrejo , Pagelaran	APBD Prov/Kab, Swasta	Pemkab					
	Pengembangan sentra bibit unggul	Sukoharjo, Gadingrejo	APBD Prov/Kab, Swasta	Pemkab					
	Pengembangan kawasan integrasi (peternakan-tanaman pangan, peternakan-perkebunan, peternakan-perikanan)	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Pengembangan pakan ternak lokal		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	2.2 Kawasan Perikanan								
	Penyusunan Masterplan Minapolitan	Pagelaran	APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan kawasan integrasi perikanan-peternakan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemkab					
	2.3 Kawasan Pertambangan dan Energi								
	Pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan								
	Inventarisasi sumberdaya mineral bidang pertambangan	Pringsewu, Gadingrejo	APBN	Kementerian ESDM					
	Penyusunan profil potensi wilayah pertambangan	, Pagelaran,	APBN	Kementerian ESDM					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian	Pagelaran Utara, Banyumas , Adiluwih, Sukoharjo	APBN	Kementerian ESDM					
	Rehabilitasi lingkungan kawasan pertambangan		APBN, Swasta	Kementerian ESDM					
	Penetapan sistem ramah lingkungan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan		APBN	Kementerian ESDM					
	Pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan								
	Pengawasan kegiatan pertambangan	Pringsewu, Gadingrejo , Pagelaran, Pagelaran Utara, Banyumas , Adiluwih, Sukoharjo	APBN	Kementerian ESDM					
	Reklamasi pasca tambang		APBN, Swasta	Kementerian ESDM					
	Penetapan sistem ramah lingkungan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan		APBN	Kementerian ESDM					
	Pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan								
	Kajian pengembangan energi alternatif melalui kerjasama	Pringsewu, Gadingrejo , Pagelaran, Pagelaran Utara, Banyumas , Adiluwih, Sukoharjo	APBN	Kementerian ESDM					
	2.4 Kawasan Pariwisata								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		APBD Kab	Pemkab					
	Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah		APBD Kab	Pemkab					
	2.5 Kawasan Permukiman								
	Kawasan Permukiman Perkotaan								
	Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memerhatikan:								
	a). Daya tampung kota, lahan dengan kemiringan di atas 15 %	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	b). Rencana pembangunan perumahan pegawai		APBD Kab	Pemkab					
	c). Rencana pengembangan fasilitas utama kota (Islamic Center, Stadion Olah Raga)		APBD Kab	Pemkab					
	Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
Penyusunan rencana teknis tata ruang kota	APBD Kab		Pemkab						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru								
	Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana		APBD Prov/Kab	Pemkab					
	Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman		APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan permukiman		APBD Kab	Pemkab					
	Kawasan Permukiman Perdesaan								
	Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi atau pun relokasi terhadap bangunan tersebut	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab					
	Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak memenuhi konstruksi tahan gempa dan merekomendasikan rencana penanganannya secara teknis		APBD Kab	Pemkab					
	Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah		APBD Kab	Pemkab					
	Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan rekomendasikan rencana pembangunannya		APBD Kab	Pemkab					
	Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman		APBD Kab	Pemkab					
	Pengembangan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan permukiman		APBD Kab	Pemkab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	2.6 Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	Kepolisian Resor	Pringsewu, Gadingrejo	APBN	Polri					
	Markas Komando Distrik Militer	Pringsewu, GadingPagelaran Utara	APBN	TNI					
	Kepolisian Sektor	Seluruh kecamatan	APBN	Polri					
	Komplek Komando Rayon Militer		APBN	TNI					
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten								
1	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi								
	Pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan	Gadingrejo , Sukoharjo, Ambarawa	APBN, APBD Prov/Kab, Swasta	Pemprov/ Pemkab					
	Pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan	Pagelaran	APBN, APBD Prov/Kab, Swasta	Pemprov/ Pemkab					

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043

BAB III

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain masih terdapat juga berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Berikut ini diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

A. Pendidikan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pendidikan, yaitu:

1. Perlunya penguatan peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin (pemberian beasiswa untuk siswa miskin) dan berkebutuhan khusus (sekolah inklusi masih rendah);
2. Perlunya peningkatan angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.
3. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun tidak sebanding dengan pengangkatan guru baru,
4. Masih rendahnya Guru SD/MI dan SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat mengajar.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan memasukan anaknya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

6. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah.
7. Masih perlunya pemerataan lembaga pendidikan pada daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat pendidikan.

B. Kesehatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

1. Masih tingginya kasus angka kematian ibu dan bayi serta gizi buruk serta stunting;
2. Perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan (rendahnya desa siaga aktif dan rendahnya tempat umum yang memenuhi standar kesehatan);
3. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
4. Rasio dokter dengan jumlah penduduk yang sangat rendah;
5. Masih kurangnya jumlah tenaga medis yang tersebar secara merata dan proporsional di setiap daerah.
6. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular disebabkan oleh masih buruknya perilaku di masyarakat dalam mengikuti Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
7. Angka stunting yang cukup tinggi.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

1. Masih rendahnya kondisi jalan mantab, sebagai akibat penggunaan sarana prasarana jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kualitas konstruksi yang belum maksimal, dan pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (*tonase*);
2. Masih banyaknya jalan Kabupaten yang belum memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan yang berlaku;
3. Masih banyaknya jalan-jalan dan jembatan dengan status jalan dan jembatan Kabupaten dan nonstatus yang belum tertangani;
4. Masih minimnya jalan-jalan yang memiliki drainase memadai, dan banyaknya spadan jalan yang dipakai oleh pedagang.
5. Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi rusak dan pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten perlu ditingkatkan;

6. Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
7. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang utamanya pada penyediaan RTH perkotaan;

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu:

1. Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh di perkotaan.
2. Masih banyak rumah yang tidak layak huni;
3. Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi standar kelayakan;
4. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman, yang meliputi sarana dan prasarana jalan lingkungan, keberadaan drainase, prasarana air bersih yang tersedia di lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.
5. Masih relatif tingginya masyarakat yang menggunakan sumber air minum kurang memenuhi standar kesehatan.
6. Masih dijumpainya permukiman penduduk pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
7. Masih terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan padat permukiman.
8. Belum seimbangny Ruang Terbuka Publik dengan luas kawasan perkotaan.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Terbatasnya jumlah polisi pamong praja dibandingkan jumlah warga yang ada di Kabupaten Pringsewu.
2. Masih belum seimbangny rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk.
3. Masih relatif rendahnya cakupan penegakan Peraturan Daerah, penyelesaian pelanggaran K3, dan pelayanan bencana kebakaran.
4. Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
5. Kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana;

6. Masih belum optimalnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kantrantibmas) serta pencegahan tindak kriminal, terutama di perkotaan dan wilayah perbatasan.
7. Kondusifitas daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu masih tingginya angka kriminalitas, dan banyaknya masyarakat kurang memahami peraturan hukum.

F. Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

1. Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani.
2. Belum tingginya kesadaran pihak swasta dalam ikutserta menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
4. Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
5. Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;
6. Belum optimalnya penanganan penyandang cacat dan disabilitas.

3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

A. Tenaga Kerja.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah:

1. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka, dan masih relatif rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
2. Masih rendahnya perlindungan sosial ketenagakerjaan.
3. Belum adanya system informasi (*market place*) ketenagakerjaan yang handal dan efisien;
4. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, ketidaksesuaian kualifikasi, dan belum adanya lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai.
5. Masih tingginya jumlah penganggur dan pengangguran terbuka.
6. Masih belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga diperparah oleh rendahnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

7. Masih rendahnya keikutsertaan lembaga/perusahaan yang menjalin kerjasama atau kepesertaan pegawainya pada BPJS Ketenagakerjaan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Masih rendahnya jumlah SDM yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak;
2. Perlunya pemberdayaan perempuan kepala rumah tangga di bidang ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan.
3. Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam rangka pembangunan daerah pada semua sektor. Dalam hal ini perlunya peningkatan kualitas SDM perempuan di berbagai lembaga/swasta yang mengutamakan peningkatan kemampuan perempuan.
4. Masih belum optimalnya penanganan anak dan perempuan korban kekerasan.
5. Kurangnya optimalnya aktivitas dan program kegiatan kelembagaan PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
6. Perlunya peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan melalui kerjasama Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan OPD terkait, LSM, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, layanan kesehatan dan kelurahan.
7. Masih perlu ditingkatkannya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan daya kreativitas anak, pengembangan daya sosial anak, dan pemenuhan hak-hak dasar anak lainnya.

C. Pangan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah :

1. Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pringsewu.
2. Masih rendahnya ketersediaan pangan pemerintah dan masyarakat akibat distribusi pangan yang kurang terkontrol.
3. Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah, melalui ketersediaan pangan utama pada sektor pertanian dan pada sektor peternakan serta perikanan. Hal tersebut juga dihadapkan dengan harga kebutuhan pokok yang selalu berfluktuatif yang mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.

4. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
5. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi makanan pokok untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.
6. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.
7. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
8. Masih rendahnya konsumsi pangan berbasis lokal yang sehat dan aman bagi anak-anak sekolah.
9. Maraknya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan ancaman terhadap ketahanan pangan.

D. Pertanian.

Permasalahan dalam pengelolaan urusan pertanian adalah :

1. Belum optimalnya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
2. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
3. Masih sulitnya pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang wilayah sebagai akibat adanya persepsi bahwa pemilik lahan berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri.
4. Masih belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara detail yang dibuktikan dengan ketersediaan sertifikat. Termasuk di dalamnya adalah asset tanah milik Pemerintah Daerah yang belum seluruhnya memiliki sertifikat.
5. Diperlukannya program intervensi dari Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan kemudahan kepada warga masyarakat untuk membuat sertifikat tanah.

E. Lingkungan Hidup.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah :

1. Belum optimalnya kualitas air dan kualitas udara terlihat dari indeks kualitas air dan indeks kualitas udara;
2. Masih kurangnya layanan persampahan dan masih rendahnya pengurangan sampah melalui ketersediaan TPA, TPST dan TPS 3R;
3. Kurang optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas usaha;
4. Kurangnya pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan;
5. Kurangnya ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup.

6. Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
7. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan air limbah domestik yang mengakibatkan masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah domestik.
8. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana seharusnya pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPST dilakukan secara mandiri dengan menggunakan gerobak.

F. Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan urusan kependudukan dan pencatatan sipil :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;
2. Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan;
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam mengelola administrasi dan sistim informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Kurangnya sarana dan prsarana dalam rangka memenuhi dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sarana prasarana perekaman KTP elektronik, masih menjadi asset pusat, sehingga bila terjadi kerusakan, daerah tidak bisa untuk melakukan perbaikan melalui anggaran APBD.
5. Masih terjadinya perbedaan jumlah penduduk yang relatif tinggi, antara data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak Badan Pusat Statistik.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan pengelolaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa :

1. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
2. Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan pekon.
3. Belum optimanya kinerja aparatur pemerintahan pekon, akibat masih perlunya peningkatan SDM. Hal ini berdampak pada pengelolaan administrasi Alokasi Dana Pekon dan yang lainnya, seringkali lambat. Seperti penyusunan RPJM Pekon, RKP Pekon, dan APB Pekon.

4. Belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan dan pekon dalam meningkatkan ketrampilan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi keluarga.
5. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang desa masih belum optimal.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Kurangnya penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Tingginya cakupan usia subur dengan usia istri di bawah 20 tahun;
3. Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif.
4. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam Program KB. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alkon MOP dan Kondom yang cenderung stagnan.
5. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB di setiap pekon dan kelurahan masih kurang.
6. Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi, cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi pada saat ini masih rendah.
7. Masih rendahnya cakupan tribina pada desa dan kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.
8. Masih belum optimalnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja, dengan indikasi cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang masih rendah.

I. Perhubungan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah :

1. Kurangnya pembangunan prasarana dan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti pengujian kendaraan bermotor, rambu, marka dan lain-lain;
2. Belum maksimalnya pelayanan angkutan, lalu lintas dan unit pelayanan teknis;
3. Tingginya potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi;
4. Belum terpenuhinya kelengkapan jalan di jalan kewenangan pusat dan propinsi;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan terminal bis sebagai pusat aktifitas mobilisasi penumpang.

6. Belum optimalnya kinerja tempat uji kir di Kabupaten Pringsewu, sebagai akibat masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, baik peruba perlengkapan kerja maupun sumberdaya manusia yang bisa mengoperasionalkannya.
7. Masih terbatasnya ketersediaan halte di pinggir jalan, dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

J. Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Perlunya optimalisasi penggunaan sistem informasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik (*e-Government*) secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel pada semua perangkat daerah;
2. Belum optimalnya penerapan konsep *smart village and city*;
3. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang IT dan perlunya memperkuat SDM dalam pengelolaan *e-Government* yang aman, terintegrasi, dan tata kelola yang baik dan akuntabel;
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang memadai untuk dapat mendukung efisiensi pelayanan publik.
5. Permasalahan komunikasi dan Informasi menyangkut ketersediaan *website* dan jaringan internet bagi seluruh unit kerja di lingkungan SKPD di Kabupaten Pringsewu, yang sampai saat ini belum optimal.
6. Belum optimalnya pengelolaan sistem desiminasi informasi dalam pendistribusian informasi daerah untuk mempublikasikan berbagai potensi daerah yang masih membutuhkan sentuhan para investor.

K. Koperasi dan UMKM.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM :

1. Perlunya peningkatan upaya untuk meningkatkan jumlah dan peran koperasi aktif.
2. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM, sehingga perlu upaya pembuatan pemasaran produk secara online.
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan UMKM dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya.
4. Masih rendahnya peluang UMKM untuk mengikuti pameran promosi produk-produk unggulan daerah.
5. Belum dioptimalkannya keberadaan UMKM sebagai daya penggerak pertumbuhan perekonomian daerah.

6. Masih rendahnya aplikasi IPTEK dalam sistem produksi UMKM sehingga kurang mendukung daya saing dan kualitas produksi.

L. Penanaman Modal Daerah.

Permasalahan dalam pengelolaan urusan penanaman modal daerah :

1. Kurangnya promosi peluang penanaman modal Kabupaten, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan.
2. Belum tersedianya regulasi dan implementasinya terkait informasi peluang investasi dan kemudahan pengurusan perijinan yang terintegrasi antar PD dan berbasis teknologi informasi.
3. Keterbatasan dan kekurangan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA, termasuk pengelolaan BUMD.
4. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan untuk mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas.

M. Kepemudaan dan Olahraga.

Permasalahan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga :

1. Masih rendahnya jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan pelatihan dan fasilitasi manajemen/kewirausahaan;
2. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
3. Belum adanya pola pembinaan keminatan (hobi) masyarakat yang positif untuk mewujudkan pola hidup yang sehat dan sejahtera.
4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda.
5. Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi sebagai akibat dari adanya keterbatasan anggaran dan sarana serta prasarana.
6. Masih ditemuinya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan para pemuda, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang terus-menerus.

N. Statistik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

1. Belum adanya system informasi statistik berbasis teknologi informasi yang handal dan *up to date* untuk keperluan data base dan pembuatan kebijakan;
2. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data dan informasi statistik sektoral;
3. Belum optimalnya sistem informasi satu data melalui aplikasi satu data (*single data*) yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

4. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.

O. Persandian.

Permasalahan dalam pengelolaan urusan persandian antara lain :

1. Kurangnya kompetensi SDM yang menangani persandian dari aspek kuantitas dan kualitas personil;
2. Masih kurangnya pelayanan sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.
3. Belum adanya prasarana pendukung pengelolaan persandian dalam rangka untuk mengamankan konten informasi yang bersifat rahasia dalam mendukung sistem Pemerintahan Daerah.

P. Kebudayaan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain:

1. Minimnya penyelenggaraan pentas budaya, sebagai sarana promosi dan pelestarian budaya daerah.
2. Rendahnya program pengelolaan budaya secara profesional;
3. Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan;
4. Belum optimal dan efektifnya kegiatan promosi dan pemasaran budaya daerah yang dikemas secara profesional, sehingga belum bisa memberikan daya tarik kepada masyarakat luas.
5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan warisan seni dan budaya dan belum bisa optimalnya kreativitas masyarakat terhadap kekayaan seni dan budaya.

Q. Perpustakaan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

1. Perlunya peningkatan dan optimalisasi pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat;
2. Perlunya membangun pelayanan perpustakaan berbasis digital.
3. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan yang disebabkan oleh minimnya sarana prasarana perpustakaan serta kurangnya tenaga pengelola perpustakaan yang profesional. Bahkan keberadaan tenaga pustakawan yang memiliki sertifikasi, juga masih terbatasi.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk penyerahan koleksi dan karya rekam terutama yang bernilai sejarah kepada pemerintah daerah sebagai koleksi daerah.

R. Kearsipan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah :

1. Perlunya peningkatan dan optimalisasi penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai.
2. Belum memadainya SDM aparatur yang pengelola kearsipan yang disebabkan oleh minimnya jumlah tenaga arsip di SKPD. Misalnya belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk digital.
3. Jumlah arsip dalam wujud digitalisasi/aplikasi teknologi informasi masih sangat sedikit dan belum optimal.

3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.

A. Kelautan dan Perikanan.

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini yaitu:

1. Belum optimalnya produksi perikanan darat, sebagai akibat mahalnya pakan ikan dan terbatasnya tenaga penyuluh perikanan.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.
3. Masih belum optimalnya tingkat konsumsi ikan penduduk Kabupaten Pringsewu.
4. Belum terkoordinasinya penjualan produksi perikanan darat, sehingga petani sering dipermainkan terhadap harga jualnya.
5. Belum terbentuknya kelembagaan petani perikanan secara optimal, sehingga seringkali kesulitan untuk memperoleh harga pakan yang standar dan normal.
6. Masih kecilnya cakupan bina kelompok budidaya ikan tawar.
7. Belum optimalnya pemanfaatan peran Balai Benih Ikan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan yang berkualitas.

B. Pariwisata.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah :

1. Masih rendahnya upaya pemasaran pariwisata dan industri kreatif secara online;
2. Belum optimalnya pengembangan Desa Wisata karena keterbatasan sumber daya manusia yang trampil di bidang pariwisata.
3. Belum optimalnya branding wisata kuliner daerah.
4. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum ada sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata.

5. Belum optimalnya destinasi wisata budaya khususnya wisata religi yang potensial meningkatkan PAD. Hal ini salah satunya karena belum berperannya kelompok-kelompok sadar pariwisata.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang ada pada tempat-tempat destinasi wisata.
7. Belum dilakukan pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata secara efektif, terutama dengan memanfaatkan teknologi sistem komunikasi dan informatika.

C. Pertanian.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah :

1. Semakin menurunnya kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Rendahnya ketersediaan air dan curah hujan di Kabupaten Pringsewu mengakibatkan fluktuasi produksi pertanian terutama padi dan jagung sehingga membuat usaha pertanian kurang optimal;
3. Nilai tukar petani yang relatif rendah;
4. Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian;
5. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
6. Masih belum optimalnya pengelolaan pertanian tanaman pangan, dikarenakan adanya penurunan luas panen.
7. Belum optimalnya produktivitas peternakan, baik ternak besar, kecil dan unggas.
8. Masih rendahnya kualitas SDM pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan. Hal ini akan berpengaruh pada teknik budidaya, pengelolaan manajemen agribisnis dan kesadaran berkelompok tani.
9. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi maupun pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan.
10. Maraknya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan ancaman terhadap ketahanan pangan.

D. Perdagangan.

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini yaitu:

1. Masih rendahnya pertumbuhan kegiatan perdagangan.
2. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana alat uji dan SDM yang berkompeten.
3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau.

4. Terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang informal.
5. Masih banyaknya beredar barang/jasa yang belum terstandarisasi dan belum aman. Oleh karena itu diperlukan upaya standarisasi produksi usaha.
6. Masih belum optimalnya penataan PKL, termasuk kawasan kuliner yang berada di lokasi Pasar milik Pemerintah Daerah dan ruang terbuka publik lainnya.
7. Masih belum optimalnya kondisi pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan.

E. Perindustrian.

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini yaitu:

1. Belum optimalnya klaster dan pendaftaran industri berbasis produk unggulan;
2. Belum optimalnya pertumbuhan sentra-sentra industri;
3. Belum optimalnya inovasi teknologi industri.
4. Belum optimalnya akses permodalan bagi pengembangan industri kecil dan menengah.
5. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
6. Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos kerja yang tinggi dan profesional.
7. Masih rendahnya jumlah industri kecil yang memiliki Perizinan Industri Rumah Tangga.
8. Masih terbatasnya kesempatan pelaku industri kecil dan menengah dalam mengikuti berbagai kegiatan pameran/promosi produk.

F. Transmigrasi.

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini yaitu:

1. Terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.
2. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah tujuan transmigran, dalam penyelenggaraan transmigrasi.
3. Belum optimalnya pemantauan dan pembinaan terhadap para transmigran yang telah ditempatkan di daerah lain.

3.1.4. Urusan Pemerintahan Penunjang.

A. Urusan Perencanaan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah :

1. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
2. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
3. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai *feed back* dalam proses pembangunan daerah;
4. Ketersediaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri belum mampu digunakan secara optimal dalam penatausahaan keuangan daerah.
5. Belum optimalnya penyediaan perencanaan sektoral strategis yang sinergi antar dokumen perencanaan.
6. Permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja, masih menjadi hambatan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

B. Urusan Keuangan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah :

1. Selama lima tahun terakhir opini BPK RI terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat sejumlah catatan.
2. Perlunya optimalisasi inventarisasi aset daerah dan pemanfaatan asset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
3. Perlunya penguatan sinkronisasi perencanaan, implementasi dan pengawasan di sistem keuangan daerah.
4. Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Masalah pendataan data dasar (*based data*) obyek dan subyek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal, termasuk ketertiban daftar pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
6. Ketertiban administrasi asset daerah perlu ditingkatkan terkait sertifikasi tanah, menyangkut persoalan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah :

1. Optimalisasi pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
2. Perlunya penguatan sistem penilaian kinerja ASN;
3. Perlunya inovasi kebijakan mendorong kinerja ASN meningkatkan kedisiplinan ASN serta meningkatkan kualitas kinerja ASN.
4. Masih banyaknya aparatur negara yang menduduki jabatan, belum mengikuti diklat kepemimpinan, akibat keterbatasannya anggaran.
5. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan perlu dioptimalkan (merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).
6. Kurang seimbangnya piramida ASN berdasarkan golongan, dimana ASN yang memiliki golongan IV dan III lebih tinggi dibandingkan dengan ASN yang memiliki golongan II.

D. Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah :

1. Masih lemahnya pengorganisasian berbagai inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, lembaga pendidikan, pemerintahan pekon dan masyarakat umum dalam menunjang pembangunan.
2. Belum dioperasionalnya Inovasi Puja Sera milik Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri yang mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah.
3. Terbatasnya peneliti yang berada di Kabupaten Pringsewu.
4. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti lomba inovasi daerah. Bahkan di Kabupaten Pringsewu belum memiliki Technopark yang berperan sebagai lembaga inovasi daerah.

E. Urusan Pengawasan.

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pengawasan yaitu:

1. Predikat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) pada tahun 2023 masih kategori B.
2. Masih belum optimalnya proses penyelesaian TPTGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan dari lembaga internal maupun eksternal.

3. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Masih terbatasnya aparatur fungsional pada Inspektorat, sehingga belum sebanding dengan beban tugas yang harus diselesaikan.
5. Masih relatif kecilnya tunjangan yang diberikan kepada tenaga fungsional inspektorat, sehingga tidak menarik bagi ASN yang akan masuk ke tenaga fungsional auditor.

F. Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan pemerintahan umum melekat pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan serta Kelurahan. Adapun permasalahan yang terkait penyelenggaraan pemerintahan umum antara lain adalah :

1. Masih relatif rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Belum diberlakukan tanda tangan secara elektronik, sehingga proses penerbitan surat-surat dinas relatif berjalan lambat.
3. Produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, masih terdapat beberapa yang belum berlaku secara optimal akibat masih terbatasnya kemampuan SDM penegak Perda dan Perbup (Satuan Polisi Pamong Praja).
4. Pelayanan kepada pimpinan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD masih bersifat manual dan belum didukung dengan Sistem Informasi yang efisien dan efektif.
5. Masih lemahnya kemampuan SDM pada Sekretariat DPRD sehingga seringkali mengalami kendala dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
6. Perangkat Daerah Kecamatan masih mengalami sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dikarenakan masih terbatasnya sarana penunjang, kemampuan SDM, dan jumlah anggaran yang disediakan.
7. Masih lemahnya penguatan peran Camat dalam melaksanakan kewenangan Bupati yang telah didelegasikan.

Selanjutnya, dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, didapat permasalahan pembangunan sebagai berikut:

1. Kabupaten Pringsewu merupakan daerah rawan bencana banjir. Daerah rawan banjir terdapat di beberapa bagian wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu : Pardasuka, Ambarawa, Sukoharjo, Pringsewu dan Gadingrejo.

2. Daerah rawan bencana tanah longsor dengan kondisi tanah relatif buruk dengan permeabilitas tinggi yaitu Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Pagelaran
3. Daerah Rawan Gempa Bumi dan potensi pergerakan tanah: berada di dalam wilayah patahan sumatera (daratan), yang merupakan daerah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Patahan Mentawai, dimana (beberapa tahun kebelakang) menjadi zona sumber gempa cukup aktif dan mempengaruhi kejadian kegempaan yaitu di Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo
4. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang tidak terlepas dari ancaman bencana meliputi kawasan rawan bencana banjir, potensi longsor dan potensi angin puting beliung. Sehingga sejak dini diperlukan perencanaan berbasis mitigasi bencana sebagai antisipasi dampak yang terjadi kedepannya.
5. Masih terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan padat permukiman.
6. Rusaknya daerah tangkapan air (recharge area) dan di sekitar sumber air, terutama di daerah lereng-lereng pegunungan/perbukitan.
7. Masih rendahnya penanganan daerah banjir yaitu baru sekitar 40%.
8. Ancaman ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu akibat perubahan iklim
9. Masih rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Pringsewu akibat dari penurunan kualitas lingkungan.
10. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya industri rumah tangga.
11. Adanya lahan yang gundul pada lereng pegunungan membuat mudah terjadi erosi.
12. Keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di hutan lindung, belum dilindungi secara optimal, sehingga rawan terhadap pembalakan liar.
13. Masih adanya pengolahan lahan dengan pengudakan pupuk peptisida yang kurang ramah terhadap lingkungan.
14. Adanya pembangunan waduk way sekampung di Kabupaten Pringsewu, dapat berdampak pada lingkungan yang ada di sekitarnya.
15. Belum maksimalnya reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan galian C

16. Kabupaten Pringsewu memiliki kekayaan kandungan bahan tambang/galian. Kondisi tersebut memicu tumbuhnya aktivitas usaha pertambangan yang selama ini identik dengan kerusakan lingkungan. Diperlukan kebijakan penanganan pengelolaan kegiatan pertambangan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan di wilayah ini kedepannya. Kegiatan ini diarahkan pada Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pringsewu.
17. Kekayaan kandungan tambang/galian memicu tumbuhnya aktivitas usaha pertambangan yang identik dengan kerusakan lingkungan (Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pringsewu)
18. Potensi pengembangan lahan cadangan pengembangan kawasan perkotaan di bagian selatan dapat menghasilkan alih fungsi lahan berupa perubahan lahan non terbangun menjadi terbangun (Kec. Pardasuka dan Kec. Ambarawa).
19. Masih minimnya pengendalian alih fungsi lahan pada sawah produktif (semua wilayah Kabupaten Pringsewu)
20. Masihnya konversi lahan pertanian (alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian). Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Ambarawa
21. Kurang terkendalinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.
22. Perkembangan kawasan berciri perkotaan di wilayah Kabupaten Pringsewu mendorong terjadinya alih fungsi lahan, khususnya terhadap lahan pertanian tanaman pangan dan jaringan irigasi didalamnya, menjadi lahan-lahan terbangun seperti yang mulai terjadi di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Ambarawa. Dalam penanganannya diperlukan kebijakan perlindungan lahan pertanian.
23. Penetapan Kab. Pringsewu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mendorong peningkatan peran dan kapasitas pelayanan wilayah sehingga memicu perubahan lahan non terbangun menjadi terbangun, sekaligus menjadi faktor penarik migrasi penduduk (Kecamatan Pringsewu)
24. Masih belum optimalnya pemanfaatan pekerjaan penduduk dan terkesan terlantarkan.
25. Masih adanya daerah tertentu yang mengalami kerawanan pangan.
26. Jaringan irigasi belum menjangkau seluruh daerah pertanian yang ada

27. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi, masih belum optimal.
28. Masih belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), minimal 30% dari yang dipersyaratkan.
29. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pringsewu, belum terintegrasi dan belum memiliki legalitas formal.
30. Rendahnya pengelolaan persampahan di wilayah pemukiman ibukota kabupaten dan wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu
31. Limbah rumah tangga di pemukiman padat penduduk belum dikelola secara terpadu antara limbah cair dengan limbah padat, serta limbah B3 pada fasilitas kesehatan.
32. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan air limbah domestik yang mengakibatkan masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah domestik
33. Tidak adanya proses pengolahan sampah di TPS sehingga seluruh sampah dibawa ke TPA yang mana saat ini masih menerapkan sistem open dumping.
34. Terdapat timbulan sampah di Kabupaten Pringsewu adalah sebesar kurang lebih 783 m³/hari
35. Masih belum optimalnya penanganan persampahan rumah tangga, pasar dan wilayah perkotaan lainnya yang disertai dengan kegiatan komposting. Selain itu pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3 R (reduce, reuse dan recycling) masih terbatas.
36. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana seharusnya pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPST dilakukan secara mandiri dengan menggunakan gerobak.
37. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan mulai dari pembuangan awal hingga pembuangan akhir masih tergolong rendah. Selain itu, kesadaran masyarakat mengelola limbah domestik secara komunal juga masih rendah
38. Masih kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan limbah tinja. Saat ini baru dibangun beberapa IPLT komunal di beberapa daerah, dan masih belum berfungsi optimal
39. Belum adanya rencana induk dan peraturan terkait pengelolaan sanitasi (air limbah, drainase)
40. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi pemukiman dan pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk di Kabupaten Pringsewu.
41. Aksesibilitas terkait sarana dan prasarana menuju kawasan pariwisata masih belum memadai
42. Kemacetan akibat penumpukkan aktivitas di koridor utama dan pusat-pusat pelayanan berskala regional (Kecamatan Pringsewu)

43. Peningkatan volume arus lalu lintas di ruas-ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Pringsewu dengan Kecamatan lainnya
44. Kondisi ruas Jalan Kabupaten khususnya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas dan Pagelaran kondisi kurang baik
45. Belum seluruhnya keberadaan jalan dan jembatan kabupaten dapat ditangani semua, sehingga membuat akses orang dan barang menjadi belum lancar pada daerah-daerah tertentu.
46. Masih kurangnya jaringan jalan dan prasarana lainnya pada kawasan strategis cepat tumbuh.
47. Potensi dampak pengembangan wilayah yang tak terkendali akibat keberadaannya sebagai wilayah cepat tumbuh berkembang yang disebabkan posisi yang strategis pada koridor utama jalur lintas barat dan pertemuan dengan jalur penghubung lintas barat dan jalur lintas tengah Sumatera (sepanjang koridor jalan utama (Kecamatan Pringsewu)
48. Pengembangan alternatif jaringan transportasi darat melalui dikembangkannya rencana jalur rel kereta api Bandar Lampung – Pringsewu untuk mendukung aksesibilitas yang lebih baik dengan pusat kegiatan skala provinsi (Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran)
49. Posisi yang strategis pada koridor utama jalur lintas barat dan pertemuan dengan jalur penghubung lintas barat dan jalur lintas tengah Sumatera, menempatkan Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah cepat tumbuh berkembang terutama terlihat signifikan di sepanjang koridor jalan utama dalam wilayah ini yang berada di Kecamatan Pringsewu.
50. Rencana pengembangan jalan lingkar luar koridor utara dan selatan Pringsewu. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan kegiatan pada koridor utama pusat kota, yaitu di Kecamatan Pringsewu. Dengan semakin berkembangnya lalu lintas pergerakan yang melintas di kawasan tersebut, mengakibatkan ketidakseimbangan antara fungsi kawasan dengan beban lalu lintas yang melaluinya. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik pergerakan yang lebih besar kedepannya, seperti kemacetan, atau penumpukan aktivitas ekonomi.
51. Peningkatan pertumbuhan Kabupaten Pringsewu, membutuhkan dukungan aksesibilitas yang lebih baik dengan pusat kegiatan skala provinsi dan pusat kegiatan lain yang skala pelayanannya lebih luas. Mengantisipasi kebutuhan tersebut dikembangkan alternatif sarana transportasi darat melalui dikembangkannya rencana jalur rel kereta

api Bandar Lampung – Pringsewu, yang akan melalui Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran.

52. Perlunya arahan pengembangan kawasan khusus bagi kegiatan pendidikan berskala regional yang dapat membantu terbentuknya karakter ruang kawasan (kawasan Perkotaan Pringsewu)
53. Daerah-daerah strategis yang telah dilakukan kajian, masih belum dijangkau sarana dan prasarana pendukung, dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pringsewu masih terpusat di wilayah perkotaan.
54. Sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal masih terkonsentrasi di daerah perkotaan
55. Keberadaan kawasan minapolitan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
56. Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana perekonomian;
57. Infrastruktur yang mendukung sebagai kota layak anak masih belum optimal, misalnya taman bermain anak
58. Belum optimalnya Penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi aktivitas penduduk
59. Belum memadainya sistem drainase jalan dan permukiman pada jalan kabupaten dan permukiman padat penduduk.
60. Masih adanya kawasan kumuh aibat tidak tertatanya sistem drainase di Kabupaten Pringsewu.
61. Belum seluruh ruas jalan kabupaten dilengkapi dengan kelengkapan jalan, yang meliputi rambu -rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, marka jalan, dan lain -lain.
62. Kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi oleh penduduk, salah satunya dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Berdasarkan data kependudukan BPS 2024, jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 437.222 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata -rata sebesar 708,40 jiwa/km².
63. Kabupaten Pringsewu merupakan kawasan transmigrasi yang telah mengalami perkembangan pesat, menjadi bagian historis yang tidak bisa terlepas dari dinamika perkembangan wilayah ini kedepannya, khususnya aspek sosial budaya. Gambaran khas sosial budaya tersebut dapat terlihat pada beberapa bangunan dan kehidupan sosial masyarakat diantaranya di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka
64. Munculnya dinamika sosial budaya akibat perkembangan historis Kab. Pringsewu sebagai kawasan transmigrasi yang berpengaruh

terhadap arahan ruang bagi pengembangan kawasan budaya (Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka)

65. Penduduk Kabupaten Pringsewu terdiri dari beberapa etnis masyarakat, baik etnis lokal maupun pendatang. Kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat tersebut belum semuanya terakomodasi dan menjadi acuan dalam proses pembangunan daerah.
66. Masih perlu optimalisasi sarana dan prasarana kebudayaan sehingga nilai-nilai budaya di Kabupaten Pringsewu dapat terus dilestarikan
67. Belum optimalnya penyediaan air bersih jaringan perpipaan
68. Cakupan pelayanan jaringan air bersih hanya 4 % dari jumlah penduduk yang ada di wilayah ini, masih dibawah target pencapaian nasional (100-0- 100)
69. Masih ada masyarakat yang menggunakan sumber air minum rumah tangga yang berasal dari sumur yang tidak terlindungi pada tahun 2016 sebesar 6,61%.
70. Masih rendahnya kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Pringsewu, akibat sedimentasi.
71. Masih tingginya pencemaran status mutu air di Kabupaten Pringsewu yaitu pada tahun 2016 sebesar 24,66%. Sementara itu cakupan penghijauan wilayah longsor dan sumber mata air baru 15.75%
72. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang representative menjadi kendala dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan terkait kualitas air dan udara
73. Rendahnya kualitas air tanah (banyak mengandung unsur kapur dan mineral logam)
74. Potensi komoditi peternakan (sapi potong, ayam dll) dan perikanan darat yang cukup besar dapat menghasilkan pencemaran lingkungan
75. Pengembangan potensi sapi potong di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo, serta pengembangan potensi perikanan air tawar di Kecamatan Pagelaran
76. Usaha peternakan sapi, kambing, dan ternak lainnya masih ada menyatu dengan rumah dan masih bersifat tradisional.
77. Masih kurang tersedianya fasilitas pasca produksi yang mendukung peningkatan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian.
78. Agroindustri masih bertumpu pada sub system konvensional yang belum mampu mengantisipasi perkembangan kualitas dan daya saing yang tinggi di pasar

79. Kontribusi sektor pertanian yang menjadi basis pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Pringsewu terus menerus mengalami penurunan rata-rata minus 2,31% pertahun.
80. Belum berkembangnya industri pengolahan komoditas unggulan daerah.
81. Kendala utama petani dan perikanan air tawar dalam pengelolaan lahan pertanian dan perikanan adalah modal usaha yang masih terbatas, sehingga hasil pertanian dan perikanan belum dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan pangan Masyarakat
82. Hasil-hasil pertanian dan perikanan ditingkat petani masih terkendala dalam pemasaran dan distribusi
83. Pertumbuhan sektoral bisnis dan perdagangan jasa di Kabupaten Pringsewu, seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian wilayah, membuat peluang pula bagi berkembangnya bisnis perdagangan dan jasa.
84. Semakin banyaknya toko moderen membuat toko masyarakat menjadi kurang diminati.
85. Keberadaan pasar masih belum terkelola dengan baik, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk mengunjunginya.
86. Peran koperasi, UKM/IKM, lembaga keuangan mikro dalam upaya membantu petani, serta pelaku usaha jasa/ perdagangan masih belum optimal.
87. Belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor pertanian dalam arti luas, dan sektor riil serta UKMK.
88. Pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami fluktuasi
89. Stabilitas harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif sekaligus berpengaruh menurunnya daya beli masyarakat;
90. Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Pringsewu
91. Rendahnya PAD dan masih tinggi ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat
92. Peluang munculnya berbagai permasalahan/konflik sosial dan lingkungan sebagaimana biasa terjadi pada kawasan perkotaan, yang dipicu oleh meningkatnya angka migrasi penduduk ke wilayah ini karena daya tarik perkembangan wilayah sebagai pusat perekonomian, seperti terjadi di wilayah Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Sukoharjo.
93. Beluang munculnya berbagai permasalahan/konflik sosial dan lingkungan dipicu oleh meningkatnya angka migrasi penduduk (Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Sukoharjo)

94. Angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu lebih kecil dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung
95. Penduduk miskin Pringsewu tahun 2013 sebesar 9.81%, meningkat tahun 2014 menjadi 9.83% dan meningkat kembali tahun 2015 menjadi 11.80%. Begitu juga pengangguran terbuka dari 3.76% tahun 2013 menjadi 3.78% tahun 2014 dan naik lagi tahun 2015 menjadi 3.85%.
96. Masih adanya wilayah kumuh perkotaan seluas 46,9 hektare dan potensi tumbuhnya wilayah kumuh baru seluas 200,67 hektare.
97. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu masih relatif rendah dibandingkan tingkat rata-rata nasional yaitu sebesar 68,28
98. SDM yang terkait dengan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera masih kurang memadai terutama yang bertugas di daerah-daerah pedalaman
99. Masih perlu upaya-upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk mengentaskan keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera, terutama dengan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan
100. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan KDRT dan perlindungan anak akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan KDRT
101. Rendahnya peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah
102. Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pringsewu belum optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi.
103. Jumlah tindak kriminal di Kabupaten Pringsewu masih cukup tinggi.
104. Pengawasan pemanfaatan ruang yang belum optimal menimbulkan banyak terjadi pelanggaran terkait dengan pemanfaatan ruang
105. Tingginya pelanggaran lingkungan dan ketidaktaatan masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup
106. Masih banyaknya eksploitasi tambang galian C yang dilakukan secara ilegal.
107. Kasus pelanggaran Perda masih cukup banyak
108. Adanya konflik tapal batas pada wilayah tanah marga dan hutan lindung registes 22 di Kecamatan Pagelaran Utara.
109. Kompetensi tenaga pendidik sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat/peserta didik di Kabupaten Pringsewu.
110. Belum adanya balai latihan kerja daerah membuat keterbatasan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada.

111. Kurangnya keterampilan petani mengakibatkan kemampuan dan inovasi dalam bidang pertanian dan perikanan belum optimal
112. Belum terjangkaunya semua wilayah di Kabupaten Pringsewu oleh tenaga dokter atau medis.
113. Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan terjadinya fenomena pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke non pertanian seperti perdagangan dan jasa, padahal sektor pertanian hingga saat ini masih menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.
114. Banyak aparatur desa yang belum kompeten dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sehingga menjadi kendala bagi aparatur desa dalam melayani masyarakatnya
115. Belum optimalnya upaya penguatan peran lembaga lembaga yang ada di pekon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
116. Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah
117. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan sektor publik di Kabupaten Pringsewu
118. Kurangnya pembinaan petugas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam
119. Perda terkait dengan RDTR perkotaan sangat diperlukan untuk penegakan aturan terkait pengendalian dan pemanfaatan ruang perkotaan
120. Kurangnya alokasi dana kesehatan mengakibatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, terutama di daerah pedalaman, masih belum optimal
121. Basis data lingkungan yang tersedia belum lengkap dan belum terintegrasi dengan baik
122. Masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan hubungan industrial

Dari seluruh kelompok permasalahan yang telah disintesis, maka didapatkan isu sebanyak 22 isu PB telah disepakati. Kemudian dilakukan proses crosscutting 22 isu dengan 6 muatan pada PP 46 Pasal 9 ayat 1, maka didapatkan 13 isu PB strategis yang selanjutnya dilakukan analisis kembali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kondisi wilayah, yang diakibatkan oleh faktor-faktor lingkungan hidup dengan beberapa tahapan sehingga menghasilkan 7 isu PB paling strategis yang menjadi maskan kedalam isu styrategis daerah pada dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045. 7 isu PB paling strategis yaitu :

1. Terjadinya kerusakan atau degradasi lingkungan di Kabupaten Pringsewu diakibatkan oleh praktik tidak ramah lingkungan.
2. Tingginya ancaman ketahanan pangan akibat belum tersedianya kebijakan perlindungan lahan pertanian dan belum maksimalnya infrastruktur pertanian.
3. Rendahnya sistem pengelolaan limbah domestik dan industri di Kabupaten Pringsewu, serta belum optimalnya pengelolaan sistem sanitasi
4. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung aktivitas penduduk
5. Rendahnya PAD dan masih tinggi ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat
6. Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pringsewu
7. Terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya.

3.2. ISU STRATEGIS DAERAH.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa datang. Isu strategis dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai data/fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis, perlu adanya kriteria tertentu. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut (a) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah; (b) merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah; (c) luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; (d) memiliki daya ungkit dalam rangka mendukung

pembangunan daerah; (e) dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis, dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan dapat dioperasionalkan secara moral serta dalam etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Analisis isu-isu strategis Kabupaten Pringsewu untuk perencanaan jangka menengah daerah dalam kurun waktu 2022-2026, diidentifikasi melalui serangkaian proses, dimulai dari perumusan permasalahan pembangunan daerah, tantangan, dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan, dan aspek pemerintahan.

Memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan tersebut diatas; tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, serta pertimbangan lainnya yang mencakup; memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas, tanggung jawab dan kewenang Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan kondisi daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah pada lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu yaitu mencakup :

3.2.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 telah terjadi bonus demograsi, dimana usia produktif telah mendominasi dalam struktur kependudukan. Kondisi yang demikian itu memerlukan pengelolaan yang maksimal supaya memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu maka diperlukan dukungan dari aspek kualitas derajat kesehatan, kualitas pendidikan, dan penurunan angka kemiskinan, serta kesetaraan gender.

Derajat Kesehatan merupakan aspek penting untuk menunjukkan kualitas masyarakat. Namun, tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pringsewu masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, Usia

Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Pringsewu hanya sebesar 74,33 yang lebih tinggi sedikit dibandingkan UHH Provinsi Lampung sebesar 74,17 dan Nasional sebesar 73,93. Dalam lima tahun terakhir, angka kematian ibu juga kecenderungan meningkat. Bila tahun 2018 adalah sebesar 93 per 100.000 kelahiran hidup, maka empat tahun berikutnya justru meningkat, yaitu tahun 2019 sebesar 107, tahun 2020 sebesar 137, tahun 2021 sebesar 139, dan tahun 2022 sebesar 152. Begitu juga dengan angka kematian bayi, juga masih relatif tinggi, dimana pada tahun 2023, masih terdapat 7 bayi yang meninggal dunia dari 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu sebagian besar karena pendarahan dan eklamsi. Sementara itu, penyebab kematian bayi didominasi afiksia dan berat badan lahir rendah (BBLR).

Kasus stunting juga masih ditemukan di Kabupaten Pringsewu. Sesuai data SSGI jumlah kasus Stunting di Pringsewu masih sebesar 16,2% dan bila mengacu pada data E PPGBM, masih sebesar 5,62%. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kasus stunting antara lain pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga. Selanjutnya, masalah aspek kesehatan secara umum yang terjadi adalah peningkatan prevalensi penyakit menular dan tidak menular yaitu HIV/AIDS, kasus ISPA, infeksi diare, TBC, dan DBD. Pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang telah disebutkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, masih belum maksimal. Terdapat tenaga kerja yang bekerja di luar SOP kesehatan dan belum memiliki respon kegawatdaruratan yang optimal. Selain itu, kecukupan tenaga medis (dokter, paramedis, dan bidan) di Kabupaten Tangerang masih terbatas sehingga hanya fasilitas kesehatan dengan alokasi dana lebih yang mampu mempekerjakan secara mandiri. Tidak hanya dari sisi pelayanan, saat ini ketersediaan obat dan logistik kesehatan dari program yang dilaksanakan masih terbatas, terutama alat TCM untuk pemeriksaan TB.

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Pringsewu tahun 2023 adalah 8,42 tahun yang berarti penduduk secara rata – rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata – rata

lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu angka harapan lama sekolah tahun 2023 juga baru mencapai 12,92 yang berarti anak-anak usia 7 tahun baru memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Kondisi ini memerlukan perhatian serius untuk membentuk SDM yang berkualitas.

Kemudian dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari cakupan pendidikan anak usia dini yang masih rendah, angka putus sekolah yang tinggi, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang belum optimal serta kualitas bangunan sekolah yang belum baik. Kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pringsewu masih belum menunjukkan hasil yang maksimal atau berlangsung lambat. Dari jumlah penduduk miskin tahun 2021 sebesar 41.040 (10,11%) hanya mampu diturunkan menjadi 37.600 (9,14%) pada tahun 2023. Masih banyak penduduk yang berada di dekat garis kemiskinan, sehingga ketika angka garis kemiskinannya di naikan sedikit, maka akan banyak penduduk yang masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Kondisi ini memerlukan transformasi yang serius dan bukan hanya sekedar reformasi.

Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok miskin masih belum memadai. Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial masih kurang. Padahal keterlibatan PSKS sangat diperlukan oleh pemerintah, mengingat bidang kemiskinan merupakan isu dengan dimensi yang luas dan memiliki banyak fokus, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak.

Pemberdayaan sosial juga dapat dilihat dari sisi pemberdayaan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum optimal. Berdasarkan tren selama lima tahun terakhir, persentase PPKS yang

tertangani masih fluktuatif dengan kecenderungan kasus PPKS yang meningkat dan persebaran merata di seluruh kecamatan. Pada tahun 2023 baru 89,21% PPKS yang telah tertangani, sehingga masih diperlukan upaya yang lebih masif lagi. Salah satu penyebabnya karena operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang kurang maksimal dalam pengelolaan data. Penanganan PPKS perlu dukungan dari berbagai pihak sehingga kerjasama antara OPD perlu ditingkatkan.

Kualitas keluarga dan kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus dimulai dari kualitas keluarga. Kualitas Keluarga adalah kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Kemudian untuk mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan gender.

Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pringsewu masih mengalami stagnan. Dari capaian tahun 2019 sebesar 92,37, turun pada tahun 2020 menjadi 92,33, dan turun kembali pada tahun 2021 menjadi 92,29. Namun hingga tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 93,33. Posisi ini sekaligus menjadikan IPG Kabupaten Pringsewu berada di atas capaian Provinsi Lampung (90,58) dan capaian IPG Nasional (91,63). Meskipun capaian IPG Kabupaten Pringsewu telah mendekati angka 100, namun masih diperlukan intervensi lanjutan supaya keberadaa perempuan mampu benar-benar ikut berperan secara maksimal dalam proses pembangunan.

Sementara itu untuk capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir, juga menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Pada tahun 2019 capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pringsewu sebesar 67,05, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 67,32. Namun pada tahun 2021 justru mengalami penurunan menjadi sebesar 65,86 dan naik kembali hingga tahun 2023 menjadi 67,66. Meskipun di tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi posisinya masih berada di bawah capaian Provinsi

Lampung (68,24) dan capaian Nasional (76,59). Nampaknya terkait pemberdayaan gender, masih diperlukan upaya yang lebih keras lagi, supaya para perempuan lebih banyak berperan dalam pembangunan.

Selanjutnya, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pringsewu juga memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Diperlukan peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Patut juga untuk dicermati bahwa adanya kasus kekerasan tersebut, hanya berasal dari kejadian terlapor, sehingga tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan terhadap perempuan jauh lebih banyak.

3.2.2 Kualitas Perekonomi Daerah.

Kondisi perekonomian daerah yang berkualitas merupakan obsesi setiap daerah untuk menunjang pembangunan di segala bidang. Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Pringsewu yaitu pertumbuhan ekonomi yang stagnan, produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, ketimpangan pembangunan ekonomi, dan rendahnya produktivitas daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir bersifat stagnan bahwa cenderung turun. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%, lalu naik tipis pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,03%. Kemudian pada tahun 2020 turun dratis menjadi minus 1,21% akibat adanya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan mempengaruhi semua sendi-sendi perekonomian dunia. Bersyukur kondisi tersebut tidak berlangsung lama, dan pada tahun 2021 mampu bergerak positif dan tumbuh sebesar 2,91%, yang kemudian dioptimalkan kembali hingga tahun 2023 menjadi tumbuh sebesar 4,78%. Mencermati trend pergerakan pertumbuhan ekonomi tersebut nampaknya belum terlalu signifikan untuk dapat menjadi penggerak pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Diperlukan upaya yang lebih keras lagi supaya pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh diatas 5%.

Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pringsewu ADHB menurut lapangan usaha tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (23,13%), perdagangan besar dan eceran (16,55%), industri pengolahan (13,92%), dan konstruksi (12,35%). Keempat sektor tersebut selama lima tahun terakhir menunjukkan kontribusi yang dominan, sehingga diperlukan penguatan dan perluasan pengelolaannya.

Di Kabupaten Pringsewu tidak memiliki kawasan khusus perindustrian besar yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Mayoritas pelaku ekonomi bergerak di sektor Usaha Kecil dan Menengah, sehingga pergerakan pertumbuhan ekonominya cenderung bergerak flet. Salah satu keuntungannya, kondisi perekonomian di Kabupaten Pringsewu relatif tahan terhadap gejolak nasional dan global. Namun disisi lain, potensi UMKM saat ini belum mampu dioptimalkan. Proporsi usaha mikro masih mendominasi, dan belum mampu menyetarakan diri menjadi usaha kecil dan menengah. Jaringan distribusinya juga masih sangat terbatas di lingkungan sekitar, sehingga produksinya masih sangat terbatas. Tantangan kedepan, harus dibuat sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah secara luas melalui sistem distribusi yang terintegrasi, dengan menggunakan teknologi informasi.

Produktivitas tenaga kerja yang meningkat, akan menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Pringsewu masih menemui sejumlah kendala dalam mendorong produktivitas tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pringsewu masih relatif tinggi, dimana pada tahun 2023 TPT sebesar 4,66%. Artinya setiap 100 angkatan kerja, masih terdapat 5 orang yang menganggur. Sementara di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pringsewu juga masih relatif rendah, yaitu sebesar 73,29% pada tahun 2023.

Data tentang TPT dan TPAK sudah mampu menjadi indikator rendahnya produktivitas tenaga kerja di Pringsewu. Sementara disisi lain sektor UMKM masih berpeluang untuk dikembangkan. Dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Maka dari itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi *entrepreneur* untuk

membuka peluang inovasi, pasar baru, dan dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pringsewu memiliki sektor ekonomi potensial berbasis SDA yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan belum menunjukkan performa yang baik karena produktivitasnya yang stagnan. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing.

Ketimpangan distribusi ekonomi, memerlukan perhatian serius di Kabupaten Pringsewu. Meskipun capaian indikator Indeks Gini di Kabupaten Pringsewu cenderung menurun, namun prosentase penduduk berpendapatan 40% terendah masih relatif tinggi yaitu sekitar 35%. Pada tahun 2020, Indeks Gini di Kabupaten Pringsewu sebesar 0,310 dan mampu di turunkan pada tahun 2021 menjadi 0,277 dan turun kembali di tahun 2022 menjadi 0,272 namun kembali naik pada tahun 2023 menjadi 0,306 atau masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Keberhasilan capaian tersebut menjadikan posisi Indeks Gini Kabupaten Pringsewu berada di bawah Provinsi (0,324) dan Nasional (0,388). Walaupun Indeks Gini Kabupaten Pringsewu masuk dalam kategori rendah, tetapi masih diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah, sementara usaha perdagangan dan jasa yang padat modal, menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi.

Daya saing produktivitas daerah sangat penting untuk dalam rangka meningkatkan performa daerah. Daerah yang memiliki kualitas yang tinggi terhadap produk-produk yang dihasilkan, maka akan mampu bersaing dengan daerah lain, dan sekaligus mampu memajukan daerah serta masyarakatnya. Namun pada kenyataannya upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas produktivitas daerah di Kabupaten Pringsewu, belum menuai keberhasilan yang signifikan. Hal ini bisa diketahui dari capaian nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 sebesar 2,0140 atau masuk kategori rendah. Kemudian pada Tahun 2020 memperoleh nilai 1,5887 dan masuk dalam kategori sedang, lalu pada tahun 2021 masuk kategori tinggi dengan perolehan nilai 3,068. Namun kondisi capaian ini nampaknya masih kurang mampu diwujudkan pada realitas. Begitu juga dengan capaian Indeks Inovasi Daerah, pada

dasarnya sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Capaian IID Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 sebesar 30,47 atau masuk kategori sangat inovatif, dan menempati peringkat 54 dari 415 kabupaten di Indonesia. Namun pada tahun 2021 posisinya turun menjadi kategori inovatif dengan nilai indeks 50,35. Sementara pada tahun 2022 terdapat peningkatan nilai dan skor untuk Kabupaten Pringsewu, yakni memperoleh Skor 56,83 dengan peringkat 51 dari 415 Kabupaten, namun masih berada dalam kategori inovatif. Skor indeks inovasi daerah kabupaten pringsewu kembali naik menjadi 61,54 pada tahun 2023.

Di Kabupaten Pringsewu sebenarnya memiliki sektor ekonomi potensial berbasis SDA yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan belum menunjukkan performa yang baik karena produktivitasnya yang stagnan. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya regenerasi petani.

3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang sangat krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Paradigma birokrasi memiliki perspektif yang umum perihal tata laksana dan kelembagaan pada sektor pemerintah. Upaya-upaya menata lembaga membentuk kebijakan yang strategis selalu menjadi pekerjaan rumah yang rutin untuk menemukan strategi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada masyarakat. Namun demikian, proses penyusunan kelembagaan yang terjadi di pemerintahan terkadang tidak tepat sasaran dalam menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat yang diakibatkan karena dinamika sosial yang bergerak sangat cepat sehingga dibutuhkan birokrasi yang tangkas (*agile*) dan dinamis (*flexible*). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih menemui sejumlah kelemahan untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, dan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Tata laksana pemerintahan yang baik, pada saat ini sudah menjadi kebutuhan dan bukan hanya sekedar keperluan. Muara dari kemajuan suatu daerah dengan kondisi masyarakatnya yang sejahtera pada dasarnya ditopang dengan tata laksana pemerintahan yang baik. Namun pada kenyataannya, kondisi ini masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi untuk di wujudkan di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dapat di ketahui dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Berdasarkan evaluasi hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu oleh Kemenpan RB, selama empat tahun terakhir menunjukan hasil yang stagnan dan belum mampu keluar dari kategori CC. Pada tahun 2019 capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu sebesar 53,42 (CC), tahun 2020 sebesar 51,24 (CC), tahun 2021 sebesar 55,54 (CC), tahun 2022 sebesar 58,49 (CC) dan pada tahun 2023 sebesar 63,33 (CC). Dari hasil capaian tersebut terlihat meskipun terjadi kenaikan, namun masih sangat kecil. Beberapa kelemahan mendasar yang perlu untuk diperbaiki antara lain penerapan sistem merit (105), Indeks Profesionalitas ASN (46,44), Sistem Pemerintahann Berbasis Elektronik (2,00), Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa (63,3), Kualitas Pelayanan Publik (3,61), kapabilitas APIP (3), maturitas SPIP (3), kepatuhan terhadap standar pelayanan (73,02), reformasi hukum (52,7), dan kualitas pengelolaan arsip (41,95), serta nilai SAKIP (66,77)

Kemudian terkait dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pringsewu juga belum mendapatkan hasil yang menggembirakan, bahkan mengalami penurunan dari hasil capaian tahun 2021 sebesar 2,03 menjadi 2,00 di tahun 2022 walaupun kembali naik pada tahun 2023 mencapai 2,97. Hal ini menunjukan bahasa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Sementara itu, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, maka kedepan hal tersebut sudah harus menjadi kebutuhan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan salah satu instrumen penting untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terdapat 6

(enam) dimensi yang diukur yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan opini BPK atas LKPD. Hasil pengukuran IPKD di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 sebesar 60,04, tahun 2019 sebesar 58,05, tahun 2020 sebesar 71,50, tahun 2021 sebesar 72,70, dan tahun 2022 sebesar 72,74. Mencermati hasil tersebut, sebenarnya terjadi kenaikan, namun belum terlalu signifikan sehingga masih masuk dalam kategori memerlukan perbaikan.

Pelayanan publik yang prima senantiasa menjadi dambaan setiap warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Apalagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 juga telah menjamin bahwa setiap masyarakat berhak untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik. Masalah pelayanan publik akan terkait dengan sistem, metode dan kapabilitas sumber daya manusia. Sistem-sistem yang dibangun oleh kebijakan pemerintah daerah berupaya dilakukan penyederhanaan, mengintegrasikan sumber-sumber data dan resources serta mengurangi intervensi manusia sebagai faktor *human error*. Namun disisi lain, tingkat kepuasan masyarakat juga akan terus berkembang. Hal ini bisa diketahui dari nilai Indeks Pelayanan Publik, Nilai MCP KPK, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indek Pelayanan Publik, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi fokus penilaian, yaitu aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Dari evaluasi keenam aspek tersebut, hasil capaian Kabupaten Pringsewu tahun 2022 masih relatif rendah, yaitu 3,49 atau kategori B- untuk penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta 3,73 atau kategori B untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, sehingga bila diambil rata-rata, maka capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 adalah 3,61 atau kategori B. Kondisi ini memerlukan perhatian yang lebih serius lagi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, melalui berbagai inovasi yang dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan aplikasi yang diperuntukan sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi pada pemerintah daerah. Terdapat 8 (delapan) area intervensi yang diukur, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa. Selama tiga tahun terakhir, capaian MCP KPK Kabupaten Pringsewu menunjukkan hasil yang menggembirakan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 93,00, tahun 2021 sebesar 92,77, dan tahun 2022 sebesar 94,50. Namun disisi lain juga harus tetap mampu untuk dipertahankan dan menjadikannya sebagai upaya meminimalisasi atau bahkan menghapus adanya tindakan korupsi.

Indikator lainnya untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilihat dari nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 9 (sembilan) variabel unsur pelayanan yang dinilai, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan/saran/masukan, dan sarana prasarana.

Capaian nilai IKM Kabupaten Pringsewu diperoleh melalui dua perangkat daerah yang memberikan pelayanan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Pada tahun 2021 capaian nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 78,19 dan pada tahun 2022 naik sedikit menjadi 79,07. Sementara itu capaian IKM pada DPM-PTSP tahun 2021 sebesar 85,00 dan juga naik sedikit pada tahun 2022 menjadi sebesar 85,10. Bila diambil rata-rata maka capaian IKM Kabupaten Pringsewu tahun 2021 sebesar 85,41 dan tahun 2022 sebesar 85,41 sedangkan tahun 2023 mencapai 88,03 atau masuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut masih perlu untuk ditingkatkan, sejalan dengan semakin tingginya ukuran kepuasan yang di rasakan oleh masyarakat penerima layanan.

3.2.4. Stabilitas Daerah

Stabilitas sangat diperlukan bagi daerah, dan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung daya saing yang tinggi. Stabilitas daerah menjadi prasyarat mutlak bagi bergeraknya roda perekonomian. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Pringsewu tidak memiliki sumber daya alam atau sumber daya mineral yang dapat di andalkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Di Pringsewu juga tidak terdapat perusahaan besar yang dapat menampung banyak tenaga kerja dan sekaligus dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. Pringsewu hanya mengandalkan jasa perdagangan, jasa medis, kuliner, dan usaha-usaha UMKM lainnya sebagai sumber penghasilan masyarakat. Karena itu diperlukan banyak orang untuk datang dan betah di Kabupaten Pringsewu. Dan hal ini tentunya memerlukan prasyarat stabilitas daerah yang mencakup rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dan stabilitas sistem perekonomian.

Rasa aman dan nyaman di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir secara kasat mata cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin banyak warga masyarakat dari luar daerah yang memilih tinggal di Kabupaten Pringsewu. Aktivitas masyarakat juga dapat berlangsung selama 24 jam. Namun masih perlu diwaspadainya kejadian tindak kriminalitas dan gangguan ketertiban yang pada kenyataannya juga masih terjadi di masyarakat. Lalu disisi lain juga disadari bahwa masyarakat Kabupaten Pringsewu merupakan masyarakat multikultur, dimana hampir semua suku yang ada di Indonesia, tinggal dan menetap di Pringsewu. Dari segi religius, juga semua agama dan kepercayaan hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Pringsewu. Bahkan beberapa kali pihak kepolisian juga menangkap sejumlah warga pringsewu yang ditengarai terlibat dalam paham radikal. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa di Kabupaten Pringsewu terdapat potensi konflik berbau SARA dan paham radikal. Oleh karena itu untuk menunjang kemajuan Kabupaten Pringsewu yang lebih optimal, maka diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat. Rasa aman dan nyaman ini mencakup rasa aman dari bencana, rasa aman dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, dan keamanan dari tindakan kekerasan.

Rasa aman masyarakat dari ancaman bencana di Kabupaten Pringsewu masih membutuhkan perhatian serius. Sejalan dengan semakin pesat pertumbuhan perumahan, maka semakin besar juga potensi munculnya musibah kebakaran. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah dengan nilai indeks risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pringsewu, ada beberapa kawasan rawan bencana, antara lain kawasan rawan bencana puting beliung, rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta kawasan rawan bencana kekeringan. Masih banyak ditemui masyarakat tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana perlu terus ditingkatkan agar risiko bencana dapat diperkecil. Keberadaan desa tanggung bencana, masih memerlukan pembinaan lebih lanjut untuk benar-benar mampu menjaga desanya secara mandiri dari ancaman bencana alam dan kebakaran.

Stabilitas perekonomian daerah, juga memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah. Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untuk dapat tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Perekonomian yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana kedepannya. Stabilitas ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi dipahami sebagai kondisi ekonomi yang memiliki keadaan relatif tetap atau terkendali dalam jangka waktu tertentu. Stabilitas daerah ditinjau dari sisi perekonomian dapat dilihat dari aspek tingkat inflasi, pengeluaran per Kapita, dan kapisat fiskal daerah.

Inflasi di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Pringsewu tahun 2023 mencapai 3,05 yang lebih tinggi dibandingkan inflasi tingkat nasional. Bahkan pada tahun sebelumnya inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 5,37. Beberapa faktor yang menyebabkan inflasi di Pringsewu antara lain semakin tingginya jumlah permintaan pasar yang kurang diimbangi dengan pasokan, terutama terkait kebutuhan pokok. Selain itu juga biaya tinggi yang harus ditanggung oleh distributor yang juga berdampak pada harga jual. Sementara daya beli masyarakat di Kabupaten Pringsewu juga belum meningkat secara signifikan.

Berdasarkan data BPS, pengeluaran per Kapita penduduk di Kabupaten Pringsewu hanya mengalami peningkatan tipis. Jika pada tahun 2018 pengeluaran per Kapita sebesar 10,190 juta per bulan, maka pada tahun 2023 menjadi sebesar 11,016 perbulan. Posisi ini meskipun berada diatas Provinsi Lampung (10,762 juta per bulan), namun masih berada di bawah Nasional yaitu sebesar 11,899 juta per bulan. Oleh karena itu maka diperlukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam membiayai konsumsi semua anggota rumah tangganya, baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri.

Indikator lainnya yang turut andil dalam menjaga stabilitas daerah adalah kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah, setelah dikurangi belanja pegawai, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangannya atau kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal yang rendah, secara otomatis menjadikan pemerintah daerah terbatas dalam menyediakan sarana dan prasarana pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, peta kapasitas fiskal Kabupaten Pringsewu, selalu masuk kategori rendah. Pada tahun 2018 kapasitas fiskal Kabupaten Pringsewu sebesar 0,509 (sangat rendah), tahun 2019 sebesar 0,563 (rendah), tahun 2020 sebesar 0,921 (sedang), tahun 2021 sebesar 0,612 (rendah), dan tahun 2022 sebesar 1,170 (sangat rendah). Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan memperbaiki indikator penentuan kapasitas fiskal, dimana nilai $< 1,171$ masuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat rendah. Kondisi kapasitas fiskal yang sangat rendah tersebut membutuhkan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3.2.5. Keseimbangan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup

Keseimbangan sosial budaya dan lingkungan merupakan keseimbangan antara manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan eksploitasi dan kerusakan lingkungan terus terjadi, sedangkan daya pulih alam tidak secepat peningkatan kebutuhan tersebut. Di sisi lain, akibat globalisasi terjadi pelemahan nilai-nilai positif pada sebagian kelompok masyarakat seperti kejujuran, empati, kesukarelawanan, dan toleransi, serta perubahan pola interaksi yang semakin individualis. Hal

ini mengakibatkan timbulnya degradasi moral, konflik, rasa tidak aman, kerentanan yang mengancam harmoni dan keberfungsian sosial dalam keluarga juga masyarakat, serta kerusakan lingkungan dan alam sekitar.

Masyarakat yang harmonis dan berbudaya, merupakan salah satu wujud dari ketahanan sosial budaya. Wujud kehidupan yang demikian, tercermin dari kerukunan umat beragama dan pelestarian kebudayaan sebagai jati diri daerah. Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral sangat diperlukan sebagai modal dasar pembangunan. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang telah menembus batas-batas alam sadar manusia, harus mampu disaring dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu diperlukan peningkatan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat; pengembangan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran; pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan umat beragama; dan jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Budaya merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena terbentuk dari lingkungan, situasi sosial, maupun faktor ekonomi. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya menunjukkan kearifan lokal, dalam menjaga keselarasan kehidupan masyarakat dengan alam, diantaranya tata cara memakai, mengolah, hingga merawat sumber daya yang tersedia secara bijak dan logis. Wujud dari kebudayaan itu sendiri, bisa berupa gagasan atau kebiasaan, aktivitas, dan artefak, yang semua itu menunjukkan jati diri suatu daerah. Namun dengan masuknya budaya asing, maka dikhawatirkan kearifan lokal menjadi punah. Budaya asing memang diperlukan untuk menambah ilmu pengetahuan, namun tidak selamanya berdampak positif. Karena itu sangat penting pelestarian kebudayaan daerah untuk memperteguh jati diri bangsa Indonesia. Antara lain melalui perlindungan dan pengembangan keragaman nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan; peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi; jaminan pemenuhan hak berkebudayaan dan kebebasan ekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat; pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan rakyat.

Kualitas lingkungan hidup sangat sangat penting sebagai daya dukung bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di

tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Manajemen kebencanaan, pengelolaan sumber daya alam, serta kualitas dan daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan di Kabupaten Pringsewu.

Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat melalui capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menilai dari 3 aspek, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan atau tutupan lahan. Pada tahun 2018 capaian IKLH sebesar 48,90 (kurang), tahun 2019 sebesar 47,53 (kurang), tahun 2020 sebesar 48,88 (kurang), tahun 2021 sebesar 63,83 (sedang), tahun 2022 sebesar 59,33 (sedang) dan tahun 2023 sebesar 63,34. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pringsewu sangat mengkhawatirkan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Setelah ditermati lebih lanjut, ternyata permasalahannya ada pada indeks kualitas air dan tutupan lahan yang masih sangat rendah capaiannya. Ini berarti banyak sumber daya air di Pringsewu yang sudah tercemar, dan banyaknya hutan lindung yang gundul. Karena itu maka kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis daerah yang harus mendapat perhatian lebih besar dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Masalah lingkungan hidup lainnya yang perlu untuk mendapat perhatian adalah terkait penanganan persampahan. Sampah merupakan sumber penyakit yang banyak dijumpai di lingkungan pemukiman. Selain dapat menimbulkan bau tidak sedap, keberadaan sampah dapat menjadi salah satu indikator kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu maka diperlukan penanganan sampah yang memadai. Namun pada kenyataannya kondisi sampah di Kabupaten Pringsewu belum mampu tertangani dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari capaian indikator pengelolaan sampah. Pada tahun 2023 capaian sampah terkelola hanya 38,67%, pengurangan sampah hanya sebesar 11,67%, dan penanganan sampah hanya sebesar 26,99%. Belum tercapainya target ideal dalam pengelolaan sampah disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Pengelolaan sumber daya alam, terutama sumber daya air, energi dan lahan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, menjadi isu strategis daerah.

Apalagi Kabupaten Pringsewu telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung beras yang mampu memasok kebutuhan pangan di kabupaten lain yang membutuhkan. Sementara itu disisi lain keberadaan sumber daya hayati juga sangat berperan dalam menjaga ketahanan air dan energi. Belum lagi terkait dengan sarana dan prasarana irigasi, juga akan memiliki andil yang besar dalam memasok air di sawah-sawah pertanian. Dengan demikian bisa di pahami bahwa mewujudkan ketahanan pangan, bukan hanya menyangkut ketersediaan pangan, namun juga menyangkut proses produksi dari pangan itu sendiri.

Permasalahan utama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Pringsewu adalah tidak dimilikinya sumber daya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Memang di Pringsewu memiliki bendungan Way Sekampung yang mampu menampung air 68 juta m³ dengan luas genangan 800 hektar. Bendungan ini mampu mengirigasi 55.373 hektar pertanian yang telah ada saat ini, ditambah 17.344 hektar irigasi baru. Namun karena posisinya lebih rendah dari lahan sawah yang dimiliki Kabupaten Pringsewu, maka keberadaan bendungan tersebut, tidak bisa memasok air irigasi. Saat ini pengairan yang dinikmati para petani, hanya mengandalkan sumber mata air dari kabupaten lain.

Kemudian untuk mengetahui ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP ini merupakan nilai komposit dari tiga pilar yaitu Indeks Ketersediaan Pangan, Indeks Keterjangkauan Pangan, dan Indeks Pemanfaatan Pangan. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 adalah sebesar 87,38 atau hanya naik sedikit dari capaian tahun 2022 sebesar 83,14. Dari tiga indeks pembentuk IKP, yang masih rendah capaiannya adalah dari Indeks Pemanfaatan, dimana capaian tahun 2021 sebesar 79,06 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 78,65. Hal ini berarti perlu perbaikan pola pangan konsumsi, penganeekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, dan keamanan serta mutu pangan.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian, Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan)menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non pertanian , maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit ,maka hasil produksi juga akan terganggu.dalam skala besar ,stabilitas pangan nasional juga akan

sulit tercapai mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang dengan berbagai keanekaragaman populasi didalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu permukiman warga. Selain itu adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan untuk membantu peningkatan produk pertanian pemerintah telah mengalokasikan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian dalam sistem pengairan. Selain itu dampak dari alih fungsi lahan pertanian adalah Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengelola lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka dan juga harga pangan semakin mahal, ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan pangan dipasarkan akan semakin sulit dijumpai hal ini tentu saja akan dimaafkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. maka tidak heran jika kemudian harga pangan tersebut menjadi mahal.

3.2.6. Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Belum Optimal

Keberpihakan pembangunan wilayah Pekon, menjadi isu strategis daerah, karena ujung tombak pendukung utama geliat masyarakat perkotaan pada dasarnya dari pekon. Masyarakat pekon yang mandiri dan performa wilayah pekon yang maju menjadi sangat penting dalam rangka menunjang keberlanjutan eksistensi kehidupan masyarakat di kota. Namun sampai saat ini masih ada beberapa tantangan dalam pembangunan pekon, antara lain masih rendahnya daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan; keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital; kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas aparat serta masyarakat desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan akuntabilitas sosial; kualitas pemenuhan layanan dasar perdesaan rendah dan tidak merata; degradasi lingkungan, dan ketahanan ekologi; dan preservasi adat istiadat, budaya, dan nilai lokal yang belum optimal.

Kemudian apabila dicermati dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pringsewu, juga masih belum optimal. IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman) Indeks Ketahanan Ekonomi (keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kridit, dan keterbukaan wilayah), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (kualitas lingkungan, bencana alam, tanggal bencana). Pada tahun 2018 capaian IDM sebesar 0,55, lalu naik di tahun 2019 menjadi 0,64 dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 0,70. Pada tahun 2021 IDM Kabupaten Pringsewu sebesar 0,72, lalu naik di tahun 2022 menjadi sebesar 0,74 hingga pada tahun 2023 mencapai 0,79. Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian IDM sebesar 0,74 telah masuk dalam kategori desa maju (0,708 – 0,815) . Namun capaian tersebut masih sangat minimalis untuk menuju kategori desa mandiri (> 0,815).

Keberadaan cakupan desa mandiri di Kabupaten Pringsewu juga masih rendah. Status desa mandiri ditandai dengan ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Pada tahun 2019, jumlah desa mandiri di Kabupaten Pringsewu hanya satu pekon (0,79%) dari 126 pekon yang ada. Pada tahun 2020 menjadi 3 pekon (2,38%), dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 6 pekon (4,76%), lalu pada tahun 2022 kembali naik menjadi 12 pekon (9,52%) hingga pada tahun 2023 jumlah desa mandiri meningkat menjadi 19 pekon (15,07%). Mencermati tren peningkatan jumlah pekon mandiri tersebut, nampaknya masih berjalan lambat. Untuk itu diperlukan transformasi yang menyeluruh, terutama dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dalam rangka untuk mendorong supaya semua pekon dapat menyandang pekon mandiri.

Keselarasan pembangunan sesuai tata ruang merupakan keharusan, supaya arah pembangunan mampu mewujudkan tujuan penataan ruang, yaitu untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan perekonomian wilayah yang maju dan berwawasan lingkungan dengan sektor basis pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing. Apalagi dokumen RTRW Kabupaten Pringsewu, masih baru dan telah mengikuti kaidah-kaidah penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Penyusunan RPJPD ini

menjadi momentum yang sangat baik dalam rangka mewujudkan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu ditunjukkan oleh belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi. Koordinasi dan keterpaduan penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik, akan memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Pada tahun 2023, ketaatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap RTRW masih sebesar 80,42%. Data ini merujuk pada dokumen RTRW yang lama (Tahun 2011 – 2031). Sementara itu sesuai dengan dokumen RTRW yang baru (Tahun 2023 – 2043), telah direvisi kembali indikasi – indikasi program dan arah pengembangannya, dan hal ini harus menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam mewujudkan tujuan RTRW adalah pemenuhan 30% wilayah perkotaan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Proporsi 30% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal untuk mencapai keseimbangan ekosistem, baik terkait keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Keberadaan RTH perkotaan, akan membantu kota menjadi lebih sejuk, terhindar dari bencana banjir, menurunkan pencemaran udara, dan turut serta mengurangi pemanasan global. Sementara itu capaian perwujudan 30% RTH pada wilayah perkotaan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023, baru terealisasi 75,00%. Ini berarti tantangan dimasa depan akan semakin berat sejalan dengan pertumbuhan permukiman yang sangat pesat.

3.2.7. Sarana dan Prasarana yang belum optimal

Sistem transportasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas aktivitas penduduk. Mahalnya biaya produksi menjadi cerminan salah satu dampak dari kondisi konektivitas jalan yang belum terintegrasi dan atau kondisi jalan yang rusak. Pada tahun 2018, Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Pringsewu sebesar 84,28 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 90,62. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran dan masih rendahnya kondisi jalan kabupaten yang mantab, menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dimasa yang akan datang. Pada tahun 2023, kondisi jalan mantab di Kabupaten Pringsewu baru terealisasi 45,33%.

Untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi, juga dibutuhkan hub atau simpul penghubung dari beberapa jaringan transportasi di setiap kecamatan. Sampai dengan tahun 2023, di Kabupaten Pringsewu baru memiliki dua terminal kendaraan. Meskipun di setiap kecamatan tidak harus memiliki terminal, namun keberadaan hub akan sangat membantu mengkoneksikan jaringan-jaringan jalan yang ada. Terutama pada pusat-pusat perbelanjaan atau pasar yang ada di kecamatan. Dengan adanya hub di setiap kecamatan maka semua barang hasil usaha masyarakat, dapat dikumpulkan disatu tempat, yang kemudian di distribusikan ke daerah tujuan masing-masing. Sementara itu disisi lain, dengan semakin pesatnya pertumbuhan kendaraan roda empat, maka beban jalan lintas nasional dan provinsi yang ada di Kabupaten Pringsewu juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kemacetan. Karena itu diperlukan upaya rekayasa yang bijaksana, bisa mengakomodir semua kepentingan, dan mampu menyelesaikan masalah dalam jangka panjang.

Kualitas kawasan permukiman atau derajat kemampuan lingkungan untuk memenuhi perumahan yang baik serta dapat digunakan sebagai ruang tinggal yang layak bagi penghuninya, menjadi isu penting di Kabupaten Pringsewu. Hal ini ditandai dengan masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Infrastruktur rumah tangga yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan sanitasi, layanan air minum, dan layanan jalan. Kondisi saat ini memperlihatkan belum 100% rumah tangga di Kabupaten Pringsewu terlayani oleh layanan infrastruktur tersebut. Pada beberapa kawasan permukiman di Kabupaten Pringsewu, masih ditemui kondisi

rumah yang tidak layak, sumber air minum yang tidak terlindungi, dan penataan bangunan yang kurang memenuhi unsur kesehatan. Lingkungan pemukiman yang tidak memiliki sanitasi layak dan ketersediaan air bersih yang mencukupi sangat berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat yang rendah.

Sampai dengan tahun 2023, capaian permukiman yang tertata baru sebesar 79,13% dan capaian rumah tinggal bersanitasi 83,45%. Masih banyak rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Kemudian masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses pada air minum layak dan belum banyak ditemukan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Nampaknya masalah sanitasi harus benar-benar diinternalkan dalam sikap hidup masyarakat. Di Kabupaten Pringsewu sebenarnya telah berhasil mensukseskan program sanitasi total berbasis masyarakat, dimana masyarakat telah diarahkan untuk hidup bersih dan sehat, stop buang air besar sembarangan dan warga yang belum memiliki jambat, telah difasilitasi untuk membuat jambat sehat. Namun seiring dengan mulai mudarnya program tersebut, ternyata masih terdapat beberapa warga yang kembali ke kebiasaan semula, yaitu buang air besar sembarangan, terutama di kolam-kolam ikan air tawar yang di miliknya. Oleh karena itu maka diperlukan peran serta masyarakat yang lebih masif lagi untuk membiasakan masyarakat hidup bersih dan sehat.

Kemudian di Kabupaten Pringsewu juga masih memiliki kawasan kumuh yang harus di tangani. Berdasarkan hasil pendataan ulang terhadap luasan kawasan kumuh di Kabupaten Pringsewu tahun 2020, ternyata masih terdapat kawasan kumuh seluas 208,26 hektar yang tersebar di 50 pekon se Kabupaten Pringsewu. Sejalan semakin tingginya pertumbuhan permukiman baru, dan makin sempitnya ketersediaan lahan untuk permukiman di Kabupaten Pringsewu maka tidak menutup kemungkinan munculnya kawasan kumuh yang baru. Karena itu diperlukan adanya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) secara terpadu dan dilaksanakan secara konsisten

3.2.8. Perencanaan dan Pembiayaan Daerah yang belum optimal untuk mencapai kesinambungan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan suatu daerah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah,

masyarakat, hingga sektor swasta. Namun, seringkali perencanaan ini terhambat oleh keterbatasan anggaran. Pada beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pringsewu dihadapkan pada ketidakseimbangan antara ambisi pembangunan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain:

- Pembangunan daerah tidak berjalan efektif dan efisien. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah yang tidak memadai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan daerah. Selain itu, penganggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan tidak tersedianya sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah.
- Pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah yang tidak memadai dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selain itu, penganggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- Peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah yang tidak memadai dapat menyebabkan pembangunan daerah tidak merata. Selain itu, penganggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada daerah-daerah yang tertinggal.
- Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pringsewu.
- Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu.
- Peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial di Kabupaten Pringsewu

BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karena itu diperlukan keselarasan antara visi dan misi RPJPD Kabupaten Pringsewu dengan visi dan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung.

4.1. TINJAUAN VISI DAN MISI RPJPN TAHUN 2025 – 2045

4.1.1. Visi Pembangunan Nasional 2025 – 2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah “**Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”. *Negara Kesatuan Republik Indonesia* merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. *Berdaulat* yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. *Maju* tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. *Berkelanjutan* melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gambar 4.1
Visi Indonesia Emas 2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 - 2045

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 5 (lima) sasaran visi yaitu (i) Pendapatan per Kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB Maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB Industri 28 persen); (ii) Kemiskinan menurun (tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5 - 0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (Rasio Gini 0,290 - 0,320 dan peningkatan Kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen); (iii) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (*Global Power Index* masuk 15 besar dunia); (iv) Daya Saing Sumber Daya Manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan (v) Intensitas Emisi GRK menurun menuju Emisi Nol Netto, dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,12.

Gambar 4.2
Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 - 2045

4.1.2. Misi dan Arah Pembangunan Nasional 2025 – 2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan **8 Misi (agenda) Pembangunan**. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 kelompok yaitu **(i) Transformasi Indonesia**, dengan 3 Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; **(ii) Landasan Transformasi** terdiri dari 2 Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan **(iii) Kerangka Implementasi** dengan 3 Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan

Pembangunan. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui **17 Arah Kebijakan** menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar 4.3
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 - 2045

Delapan Misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui Tujuh Belas Arah (tujuan) Pembangunan :

Gambar 4.4
Tujuh Belas Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 – 2045

4.1.3. Upaya Transformasi Super Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045 menjadi pedoman yang memuat seluruh aspek pembangunan. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat **14 Upaya Super Prioritas** untuk **Transformasi Indonesia**, dan **6 Upaya Super Prioritas** untuk **Landasan Transformasi**, yaitu :

14 Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Indonesia, terdiri dari :

Transformasi Sosial : (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah); (2) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan; (3) Rekonstruksi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis; (4) Investasi pelayanan kesehatan primer serta penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta); (5) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

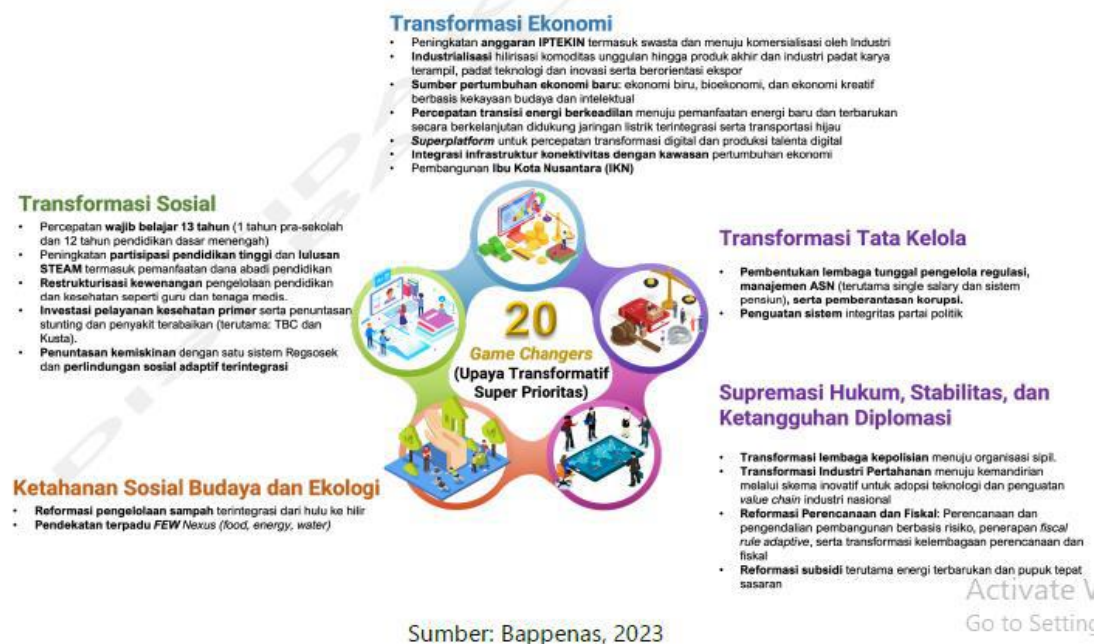
Transformasi Ekonomi : (6) Peningkatan anggaran IPTEKIN termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh Industri; (7) Industrialisasi: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (8) Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual; (9) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau; (10) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital; (11) Integrasi konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; (12) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Transformasi Tata Kelola: (13) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama *single salary system* dan pensiun ASN), serta pemberantasan korupsi; (14) Pembenahan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Sedangkan **6 Upaya Super Prioritas untuk Landasan Transformasi, yaitu : Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi;** (15) Transformasi lembaga kepolisian menuju organisasi sipil; (16) Transformasi Industri Pertahanan: menuju kemandirian melalui skema inovatif dan penguatan *value chain* industri nasional; (17) Reformasi Perencanaan dan Fiskal: Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko, penerapan *fiscal rule adaptive*, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal; (18) Reformasi Subsidi terutama

energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran; serta **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**; (19) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan (20) Pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water).

Gambar 4.5
Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)



4.1.4. Tahapan Implementasi RPJPN 2025 – 2045.

Untuk mengimplementasikan visi Indonesia Emas 2045, maka dilakukan pentahapan pembangunan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 4.6
Pentahapan Implementasi RPJPN 2025 - 2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 - 2045

4.2. TINJAUAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

4.2.1. Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025 – 2045.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045 adalah :

“SEJAHTERA, MAJU, MERATA DAN BERKELANJUTAN ”

SEJAHTERA. Di tahun 2045, Lampung yang SEJAHTERA diarahkan pada kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi ditandai dengan terpenuhinya ketersediaan bahan PANGAN dan SANDANG masyarakat serta akses terhadap perumahan aman dan layak dengan biaya terjangkau. Penduduk terkendali kuantitasnya dan meningkat kualitasnya. Derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan tertib, religius dan bermoral, rukun, harmonis, mengembangkan ekspresi budaya, kesenian, dan olahraga menjadi prestasi. Kehidupan masyarakat yang kondusif, ditandai dengan tindak kriminal, penyalahgunaan NAPZA, dan kejahatan perdagangan anak dalam kondisi minim. Lembaga demokrasi dan masyarakat politik mantap, kuat, dan mandiri. Kehidupan masyarakat didukung dengan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, berlandaskan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

MAJU (mandiri, dan berdaya saing). Perubahan positif pada berbagai aspek pembangunan secara inklusif, mampu bersaing, unggul; baik secara individu, masyarakat, maupun kapasitas kewilayahan. Pada tahun 2045, tingkat pendapatan penduduk Lampung telah masuk dalam level “High Income” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah pada kisaran 6-7 persen yang didorong dengan peran industri yang semakin meningkat menjadi 28 persen dan kualitas SDM yang unggul dan produktif.

Maju pada Aspek Sosial dan Budaya; Kualitas SDM yang kompetitif; Kemiskinan rendah; Pengangguran sedikit; Keluarga memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang cukup; ketimpangan antar kelompok tidak menonjol (tidak begitu tampak). **Maju pada Aspek Ekonomi;** Tingkat kesejahteraan penduduk berada pada level pendapatan menengah atas hingga pendapatan tinggi; Pertanian modern terintegrasi dengan industri; Industri hulu-hilir yang meningkat; Lampung menjadi magnet investasi yang humanis dan ; Masyarakat menguasai teknologi, kreatif, dan inovatif; Karakter masyarakat yang produktif dan bermental wirausaha; Kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah; Produktivitas penduduk (pekerja) yang semakin meningkat; Pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan. **Maju pada Aspek Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kehidupan Demokrasi;** Pemerintahan yang kolaboratif, transparan, modern, efektif dan efisien; Pelayanan publik yang merata dan berkualitas; ASN berintegritas; Penegakan hukum secara adil; Kehidupan masyarakat yang demokratis (kebebasan bertanggungjawab). **Maju pada Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan;** Ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin berkurang; Infrastruktur dasar penduduk yang merata dan berkualitas; Infrastruktur dasar kewilayahan yang handal dan ramah lingkungan; Konektifitas antar wilayah yang handal dan terintegrasi. **Aspek Lingkungan;** Lingkungan hidup yang aman, sehat, dan nyaman; Sampah/Limbah bernilai ekonomis dan humanis.

Kemajuan daerah juga mencirikan karakter pelaku pembangunan yang berketuhanan, taat hukum, humanis, nasionalis, dan peduli lingkungan. Individu dan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia; Keluarga yang sehat, bahagia, tidak terintimidasi; Masyarakat yang Plural menjadi modal sosial yang kuat; Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan positif; Lingkungan yang aman, Tindak Kriminal yang minim; Nasionalisme tidak luntur, patriotic; Keragaman Budaya menjadi kekuatan dan kekayaan daerah; Pemerintah yang melindungi rakyat; Masyarakat taat hukum, paham tugas dan kewajiban sebagai warga negara.

MERATA. Pembangunan yang merata ditujukan untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan, kesempatan dan manfaat serta hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau faktor lainnya, yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi semua orang.

Perekonomian daerah diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Penguasaan aset produktif tanah oleh masyarakat Lampung dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi dan mengutamakan kepentingan nasional dan masyarakat. Sumber daya yang merupakan hajat hidup rakyat banyak harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan antar penduduk, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah diarahkan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan pengarusutamaan kesetaraan gender serta menyentuh layanan publik bagi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas)

BERKELANJUTAN (menjamin ketersediaan sumber daya antarwaktu dan antargenerasi dan konsistensi dan keselarasan pusat-daerah). Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus di masa mendatang, dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru; yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan juga perlu didukung mengembangkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran antar pihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran.

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap membutuhkan estafet kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap kesinambungan pembangunan antarwaktu, antarperiode, antar jenjang pemerintahan dan antargenerasi.

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 (lima) Indikator Tujuan dari Visi, yaitu :

- 1) **Pendapatan per Kapita** penduduk Provinsi Lampung masuk pada level High Income, pada kisaran Rp. 328,03-384,39 juta, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,52-6,97 persen, kontribusi

sektor Industri dalam PDRB sebesar 26-28 persen; dan pembangunan ekonomi biru dengan nilai indeks mencapai 65,16.

- 2) **Pengentasan Kemiskinan** akan terus ditekan pada kisaran 0,5 – 1,00 persen; dan tingkat Ketimpangan yang rendah pada angka Indeks Gini di level 0,256-0,266 dan kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,50 persen; serta persentase Desa Mandiri 13-15,13 persen.
- 3) **Daya Saing Daerah** di level nasional mencapai 3,76-4,0, Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional 2,5%.
- 4) **Kualitas Sumber Daya Manusia yang meningkat**, tercermin dari nilai Indeks Modal Manusia (IMM) pada rentang 0,68-0,70 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada rentang 79,00–80,00;
- 5) **Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** menuju *Net Zero Emission* dengan penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 93,17% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 75,22.

4.2.2. Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045.

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Lampung 2045 “Mandiri, Maju dan Berkelanjutan” akan dituangkan dalam **3 (tiga) pilar transformasi daerah** dan ditempuh melalui **8 (delapan) Misi Pembangunan**, yaitu : 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6) Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta 8) Kestinambungan Pembangunan.

TRANSFORMASI DAERAH

Misi ke-1 : Transformasi Sosial : Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif

Misi ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap

penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta perluasan nilai manfaat perlindungan sosial

Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi : Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Lampung dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu, potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola : Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata

Misi ini bertujuan Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH

Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggungjawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kebutuhan aktifitas manusia dengan terpeliharanya kualitas lingkungan secara terus menerus.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH

Misi ke-6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonomi dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.

Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kestinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antarmenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

4.2.3. Upaya Super Prioritas (Game Changer) Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2045.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (Game Changer) Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN, antara lain:

Tabel 4.1
Transformasi Daerah Pembangunan Provinsi Lampung
Tahun 2025-2045

No.	TRANSFORMASI DAERAH	UPAYA SUPER PRIORITAS (GAME CHANGER) DAERAH	
A.	Transformasi Ekonomi	1.	Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
		2.	<i>Superplatform</i> untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
		3.	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>)
B.	Transformasi Sosial	4.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
		5.	Investasi pelayanan primer, penuntasan <i>stunting</i> , serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta)
		6.	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
C.	Transformasi Tata Kelola	7.	Digitalisasi Pelayanan Publik berbasis satu data
		8.	Penerapan system merit pada birokrasi pemerintahan
D.	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	9.	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
		10.	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dalam wilayah dan antar pulau
		11.	Implementasi aktivitas ekonomi pada Kawasan industri
		12.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir

4.2.4. Tahapan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045.

Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2045, diperlukan pentahapan dan prioritas yang dijadikan agenda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan, oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dirancang secara berkelanjutan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir periode RPJPD.

Gambar 4.7

Tahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2045



Sumber : Rankhir RPJPD Provinsi Lampung 2025 – 2045

4.3. VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 – 2045

4.3.1. Visi Pembangunan Kabupaten Pringsewu 2025 – 2045.

Visi RPJPD merupakan keadaan yang diinginkan atau keadaan yang ideal pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, dan menjadi dasar bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2045, telah dihasilkan rekomendasi visi yang merupakan hasil sinergi antara analisis terhadap isu-isu strategis dan kesesuaian dengan arah pembangunan yang sudah terdefinisi sebelumnya dalam dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan sintesa tersebut Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 adalah :

PRINGSEWU BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN.

Makna pernyataan visi Kabupaten Pringsewu tersebut adalah :

Pringsewu, merupakan wilayah administratif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yang di dalamnya memiliki modal dasar dari aspek geografis, demografis, sosial, budaya, kekayaan alam, sistem pemerintahan, dan institusi perekonomian.

Berdaya Saing, bermakna memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, memiliki keunggulan kompetitif di kancah regional, nasional dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan, memiliki sistem keadilan sosial yang kuat, serta memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah.

Maju bermakna modern, tangguh, inovatif dan adil. Modern, dalam pengertian Pringsewu memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pringsewu juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Pringsewu dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau.

Tangguh dalam pengertian Pringsewu memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan.

Inovatif dalam pengertian memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Pringsewu memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Adil dalam pengertian rakyat Pringsewu menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Pringsewu menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

Berkelanjutan, bermakna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pringsewu selalu berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Pringsewu ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi sungai beserta isinya terjaga dengan baik.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 merupakan cerminan kondisi tahun 2045 yang akan dicapai oleh seluruh komponen masyarakat Pringsewu. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan transformasi secara menyeluruh, yang mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Ketiga transformasi tersebut juga harus disertai dengan landasan dan kerangka implementasi yang kuat sehingga mampu diwujudkan dengan baik.

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Pringsewu 2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 (lima) Sasaran Visi dengan masing-masing indikatornya yaitu :

Tabel 4.2
Sasaran Visi, Indikator dan Capaian RPJPD Kabupaten Pringsewu
2025-2045

No.	RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025-2045				
	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	33,280	36,26	225-264
		b. pertumbuhan ekonomi	4,78	4,9-5,3	6,9-7
		c. Kontribusi PDRB Industri (%)	13,95	14,00	20
		d. Indeks ekonomi biru	N/A	23,43	65,16
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,14	8,32	2,0-1,5
		Rasio Gini (Indeks)	0,306	0,300	0,260
		Indeks Desa (Bappenas)	N/A	0	12,698-13,492
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Publikasi BRIN)	3,15	3,16	3,2
		Kontribusi PDRB Kabupaten Provinsi (%)	3,10	3,15	5,00
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,11	73,15-74	80-82
		Indeks Modal Manusia (IMM)	0,52	0,54	0,68-0,70
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%) ton CO ₂ e	N/A	34.393,58	630.053,53
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,34	66,91	71,96

4.3.2. Misi Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045.

Pringsewu juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Pringsewu 2045 “Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan” akan dituangkan dalam **3 (tiga) pilar transformasi daerah** dan ditempuh melalui **6 (enam) Misi Pembangunan**. Misi tersebut juga selaras dengan rekomendasi pada dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, yaitu : 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; 8) Kesiambungan Pembangunan.

TRANSFORMASI DAERAH

Misi ke-1

Transformasi Sosial.

Proses pembangunan di Pringsewu selama dua puluh tahun kedepan akan dihadapkan pada tantangan perubahan yang mendasar. Struktur dan mobilitas penduduk akan bergerak secara dinamis menembus batas ruang. Pola hidup sehat akan menjadi gaya hidup sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi sarana berkompetisi. Kehidupan di keluarga akan lebih dinamis dalam menyikapi berbagai tantangan kehidupan, dan kesetaraan gender sudah tidak lagi menjadi perdebatan, melainkan sudah menjelma sebagai kekuatan yang akan aktif dalam proses pembangunan. Tantangan perubahan mendasar tersebut, akan disikapi dengan upaya peningkatan derajat kesehatan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas keluarga serta kesetaraan gender.

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pringsewu di tingkatkan melalui promosi kesehatan yang masif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, mencukupi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara proporsional, serta sarana pendukung lainnya. Jangkauan pelayanan kesehatan lebih mendekat kepada masyarakat, melalui optimalisasi Posyandu untuk mendekati secara dini kesehatan balita dan anak serta ibu hamil dan pola hidup sehat keluarga. Di tingkat pelayanan kesehatan primer, dilengkapi dengan peralatan dan SDM yang memadai, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih maksimal. Lalu keberadaan rumah sakit diintegrasikan dengan kebutuhan masyarakat lainnya, sehingga lebih nyaman dan mampu menjadi wisata kesehatan. Kolaborasi antara masyarakat, swasta dan pemerintah dalam bidang kesehatan semakin kuat dan secara bersama-sama berperan untuk dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.

Daya saing sumber daya manusia diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kualitas sumber daya pendidik yang memiliki kompetensi tinggi, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau lembaga pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Pendidikan non formal Anak Usia Dini menjadi basis pembentukan karakter untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih

tinggi. Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni, ditingkatkan menjadi lebih optimal di semua jenjang pendidikan. Distribusi tenaga guru menjadi lebih merata dan memenuhi rasio yang dibutuhkan di semua jenjang pendidikan, dengan dibekali kompetensi yang tinggi. Lembaga pendidikan lebih adaptif dalam menyikapi perkembangan global dengan tetap mempertahankan identitas daerah dan mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki martabat tinggi dan daya saing yang tinggi.

Perlindungan sosial yang lebih adaptif ditujukan untuk mempercepat menurunkan kemiskinan sesuai dengan tingkat kerentanannya. Penguatan sistem jaminan sosial yang lebih merata dan tepat sasaran dan pemberian bantuan korban bencana yang lebih adaptif, serta meningkatkan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perlindungan sosial secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan serta perempuan dan penyandang disabilitas melalui peningkatan keterampilan bekerja dan berwiraswasta sepanjang hayat.

Kualitas keluarga dan kesetaraan gender merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya berkualitas. Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat kearah yang lebih berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Karena itu maka dilakukan peningkatan ketahanan keluarga melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, penyediaan pusat layanan keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Selain itu juga dilakukan pemberdayaan dan kemandirian perempuan secara lebih optimal supaya dapat menempatkan dirinya sebagai bagian yang penting dalam pembangunan. Kemudian dilakukan juga penyediaan lingkungan yang lebih inklusif yang memungkinkan setiap anak dan perempuan bisa lebih mengekspresikan dirinya.

Misi ke-2

Transformasi Ekonomi.

Transformasi perekonomian sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menghadapi tantangan besar dalam jangka panjang, dimana akan terjadi pergeseran ekonomi secara global, dan kemajuan budaya yang lebih mengutamakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu maka

pembangunan bidang ekonomi akan dititik beratkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan daya saing produktivitas daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan diwujudkan melalui peningkatan nilai tambah komoditas andalan daerah, dari pemasaran bahan baku menjadi pemasaran hasil olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang didukung oleh teknologi dan inovasi ramah lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendukung lainnya, dioptimalkan untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Potensi ekonomi daerah di semua sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama di gerakan untuk memberikan kontribusi yang lebih tinggi. Pringsewu akan menjadi daerah yang masyarakatnya memiliki pendapatan per Kapita yang tinggi. Nilai realisasi investasi didorong supaya lebih tinggi melalui kemudahan investasi dan kenyamanan para inverteor dalam menanamkan modalnya. Kemudian keberadaan Usaha Kecil dan Menengah yang selama ini sulit untuk berkembang, diberi penguatan berupa akses bahan baku, pasar, kemudahan distribusi dan permodalan yang memadai sehingga mampu menjelma menjadi kekuatan baru yang memberi kontribusi lebih tinggi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui penguatan keterampilan yang berbasis kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi informasi; penguatan sistem perlindungan adaptif; penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan inklusif; penetapan upah berbasis produktivitas dan penerapan upah minimum berkeadilan sebagai jaring pengaman yang berlaku bagi seluruh pekerja; percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas; dan penguatan keterampilan digital di seluruh keahlian.

Kemudian dalam rangka meningkatkan partisipasi angkatan kerja maka secara bertahap dilakukan penguatan terhadap penguasaan digital. Hal ini sangat penting, dalam 20 tahun mendatang, tenaga manusia akan di gantikan dengan tenaga mesin, sehingga diperlukan kesiapan sejak dini. Selain itu juga diberikan ruang yang lebih besar kepada para tenaga kerja untuk senantiasa berinovasi dalam menghadapi perubahan yang semakin masif melalui kemudahan mengakses internet di seluruh wilayah di Kabupaten Pringsewu, konektivitas antar wilayah yang terintegrasi, dan sarana serta prasarana pendukung lainnya.

Pemerataan dan daya saing produktivitas daerah dilakukan melalui penguatan sumber-sumber panghasilan 40% masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih kompetitif dan sektor-sektor unggulan daerah dioptimalkan pemasarannya menjadi barang olahan (bukan bahan baku) sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor-sektor yang masih kecil kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, di dorong menjadi lebih menggeliat, didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi memadai. Basis perekonomian masyarakat Pringsewu yang bersumber dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dioptimalkan kualitas produksinya sehingga mampu bersaing dipasaran. Begitu juga dengan produksi usaha kecil dan menengah, mampu bersaing dengan produksi mesin berteknologi tinggi, dengan menciptakan ciri khasnya.

Misi ke-3

Transformasi Tata Kelola.

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akan menjadi penggerak utama dalam mencapai visi RPJPD Tahun 2025 – 2045. Sebagai pengelola sektor publik, maka tata kelola pemerintahan senantiasa bersifat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Unsur-unsur yang ada di dalamnya harus terintegrasi dalam satu sistem yang kuat. Antara lain mencakup regulasi yang adaptif dan tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif melalui penyederhanaan regulasi, penataan kelembagaan yang efektif, optimalisasi sistem merit, ASN berkualitas, dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional, menjadi sebuah kebutuhan yang mampu dipercaya oleh publik, sehingga tugas dan kewenangannya dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu maka dilakukan transformasi birokrasi pemerintahan yang tidak berbelit-belit, regulasi yang jelas dan dapat ditaati oleh semua orang, kelembagaan yang sederhana namun kaya fungsi, sistem talenta dan merit yang berjalan baik, dan penggunaan sistem digital yang memadai. Di sisi lain, aparatur ASN yang menjalankan sistem pemerintahan, lebih humanis dan cepat tanggap terhadap perubahan. Karena itu maka aparatur ASN dibekali dengan pengetahuan yang memadai, memiliki keterampilan dan kemampuan menjalankan sistem digital, dan berkolaborasi dengan semua stakeholders untuk menggerakkan semua potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi Pringsewu 2045.

Kualitas pelayanan publik semakin dioptimalkan melalui peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik secara profesional dan terpadu, baik secara fisik maupun non fisik. Apalagi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin meningkat, sehingga harus diimbangi dengan integritas yang tinggi bagi para ASN yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu maka sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik harus tercukupi. Termasuk peningkatan keterampilan dan kemampuan bagi para petugas pelayanan. Kemudian pelayanan publik akan lebih mendekatkan diri dengan pihak-pihak yang delayani melalui pemakaian sistem digital.

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH

Misi ke-4

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas daerah merupakan prasyarat bagi berfungsinya seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan sebagai landasan utama dalam mewujudkan transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Kondisi daerah yang kondusif atau stabil, memungkinkan seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, proses pembangunan dapat berjalan secara optimal, para investor dapat merasa tenang dengan investasi yang ditanamkan, dan para pendatang dapat dengan leluasa mengunjungi tempat-tempat yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Stabilitas daerah, akan ditandai dengan rasa aman dan nyaman serta stabilitas perekonomian daerah.

Rasa aman dan nyaman, akan menjadi pendukung terhadap semua aktivitas masyarakat, baik yang bergerak pada sektor perekonomian, sosial kemasyarakatan, maupun pada sektor pelayanan publik. Pada sektor perekonomian, semua pelaku ekonomi dapat menggerakkan roda perekonomian daerah selama 24 jam, tanpa khawatir terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam kehidupan sosial masyarakat, semua aktivitas keagamaan, kesenian, kebudayaan, dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, dapat menjalankan aktivitasnya, yang dibingkai dengan sikap saling toleransi dan kegotong royongan. Kemudian dalam sektor pelayanan publik, berupa pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, jasa perdagangan, dan pelayanan publik lainnya, dapat lebih

optimal dalam memberikan pelayanan. Itu semua hanya bisa berjalan manakala dibingkai dengan rasa aman dan nyaman.

Stabilitas perekonomian daerah menjadi prasyarat supaya masyarakat tetap memiliki kemampuan daya beli dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu maka tingkat inflasi harus dikendalikan pada level yang rendah, yaitu antara 2,0+1 sampai dengan 2,5+1. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan harga dipasaran, penyebarluasan informasi harga kebutuhan pokok secara digital yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, peningkatan produksi kebutuhan bahan pangan pokok, konektivitas distribusi yang terintegrasi, dan melakukan operasi pasar apabila diperlukan. Dilain pihak, pengeluaran per Kapita masyarakat juga di tingkatkan melalui peningkatan hasil usaha. Secara bertahap diterapkan kebiasaan bekerja sepanjang hayat, sehingga semua orang dewasa dan oarang tua yang sehat dalam anggota keluarga berkontribusi untuk menghasilkan pendapatan keluarga.

Kemudian supaya stabilitas perekonomian dapat tetap terjaga dan proses pembangunan dapat berjalan lebih optimal maka diperlukan kapasitas fiskal yang tinggi, yaitu diantara rentang 2,071 sampai dengan 2,384. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan optimalisasi dan perluasan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yang di dukung oleh perangkat digital dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan dan berintegritas tinggi. Pada saat bersamaan, peran serta aktif masyarakat juga dibutuhkan agar selalu taat dalam membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus terkait dengan kewajiban masyarakat dalam membayar retribusi, harus di imbangkan dengan pelayanan yang lebih optimal.

Pada akhirnya stabilitas daerah merupakan kebutuhan setiap orang. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan stabilitas daerah, sangat di perlukan. Masyarakat bersama-sama dengan aparat keamanan dan para pelaku usaha serta pemerintahan dari level bawah sampai dengan kabupaten, saling berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan stabilitas daerah yang berkelanjutan.

Misi ke-5

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi pada dua puluh tahun kedepan akan menjadi tantangan yang berat. Di satu sisi aktivitas perekonomian

masyarakat akan terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat yang bersamaan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal akan melemah sejalan dengan masuknya budaya asing. Sementara, daya dukung dan daya tampung lingkungan juga akan cenderung menurun. Berdasarkan tantangan tersebut, maka sejak dini harus dilakukan pengelolaan yang lebih bijaksana, supaya generasi penerus bisa tetap menikmati warisan lingkungan hidup yang berkualitas dan lestari. Upaya yang dilakukan, dengan tetap menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya, meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara seimbang untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya merupakan tipe ideal yang harus diwujudkan. Di dalam kehidupan masyarakat tersebut terdapat kebebasan beragama dan memiliki ketahanan sosial budaya. Kebebasan beragama merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap umat manusia. Setiap penduduk dapat dengan bebas menjalankan syariat agama dan kepercayaan serta mengaktualisasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sarana dan prasarana peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan, terus dikembangkan sehingga mampu menjadi tempat menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak dini. Pada saat yang bersamaan, juga dilakukan pengawasan dan pembinaan, supaya masyarakat tidak terpapar paham-paham radikal, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap umat beragama. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama senantiasa dijaga, sehingga masyarakat dapat hidup secara harmonis.

Ketahanan sosial budaya merupakan ketangguhan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang bersifat positif. Adat istiadat yang selama ini telah berkembang di masyarakat, menjadi identitas daerah dan tetap dilestarikan supaya generasi penerus dapat menikmatinya. Nilai-nilai yang dikandung dalam aspek budaya, senantiasa dieksplor dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan yang turun temurun. Karena itu maka segala sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya, harus dapat dipenuhi, melalui partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu juga memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya daerah di setiap kesempatan.

Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan diperlukan untuk dapat mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seluruh aktivitas masyarakat dalam mengelola kegiatan perekonomian, sosial dan budaya harus senantiasa menjaga kualitas lingkungan hidup, demi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Kualitas udara segar selalu dijaga dengan memelihara dan menanam tumbuh-tumbuhan disekitar pemukiman dan aktivitas perekonomian. Segala kegiatan yang dapat mencemarkan udara, harus ditangani secara proporsional dan tuntas. Kualitas air sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup, tetap dijaga dan dilestarikan sehingga makhluk hidup yang ada di dalam air dapat tetap lestari. Kondisi hutan atau tanaman besar yang berada di daerah-daerah resapan air, selalu dijaga jangan sampai gundul, untuk menghindari bencana yang lebih besar. Dengan terpeliharanya udara yang segar, air yang bersih, dan kondisi hutan tetap rimbun, maka akan terwujud kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain itu, keberadaan sampah yang ditimbulkan dari aktivitas manusia, dikelola dan di daur ulang menjadi bahan yang berguna. Sistem untuk pengelolaan sampah, dilakukan secara profesional dengan menggunakan teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan. Setiap timbulan sampah, diolah menjadi bernilai ekonomis, sehingga tidak ada lagi permukiman yang nampak kumuh, akibat banyaknya sampah yang berserakan. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi lebih arsi dan jauh dari kesan kumuh. Sarana dan prasarana pengolahan sampah di tingkat pengumpul, sudah mampu mereduksi sampah yang bernilai ekonomis. Setelah sisa-sisa sampah yang tidak bisa diolah kembali dan diangkut ke TPA, maka di tempat ini juga dilakukan daur ulang, sehingga tidak ada sampah terbuang dan semua diolah menjadi bernilai ekonomis.

Pengelolaan sumber daya alam yang seimbang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh. Ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian melalui teknologi dan berbagai inovasi. Daya dukung lahan dan air untuk menopang ketahanan pangan, dipertahankan semaksimal mungkin. Alih fungsi lahan dilaksanakan secara ketat, dengan tetap mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan. Pengelolaan lahan pertanian diarahkan dengan penggunaan pupuk organik, sehingga struktur tanah dapat tetap terjaga. Ketersediaan dan pasokan air irigasi untuk penyediaan pangan, lebih diprioritaskan dengan tetap memberikan akses untuk non pertanian.

Kemudian juga dilakukan peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Selain ketersediaan beras sebagai pangan pokok, kebutuhan protein hewani termasuk dari sektor perikanan, terus ditingkatkan. Peningkatan produktivitas daging dilaksanakan dengan penyediaan sarana dan prasarana peternakan yang memadai. Keberadaan hewan ternak, menjadi bagian dari ekosistem kesuburan lahan pertanian. Produksi ikan terus ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjamin stok sumber daya ikan. Selain itu juga dikembangkan jenis-jenis ikan yang lebih variatif, dengan tetap mempertahankan habitat ikat tertentu yang telah menjadi ciri khas daerah.

Dalam rangka untuk peningkatan nilai tambah petani, maka pengelolaan produksi hasil pertanian dilaksanakan melalui penjualan produk olahan dengan distribusi yang efisien dan penyimpanan yang dapat bertahan lebih lama. Karena itu maka kapasitas SDM pertanian senantiasa ditingkatkan, sehingga mampu untuk selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Termasuk kemampuan dalam mengelola keanekaragaman pangan, melalui pemanfaatan lahan-lahan tidur, lahan pekarangan, dan ruang-ruang sempit lainnya supaya lebih produktif.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH

Misi ke-6

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonomi dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam

Misi ke-7**Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.**

Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.

Misi ke-8**Kesinambungan Pembangunan**

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antar jenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045, maka diperlukan pentahapan pembangunan dalam jangka panjang secara terukur dan konsisten. Hal ini sangat penting karena pembangunan selama dua puluh tahun kedepan akan menghadapi perubahan besar dalam hal struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Tahapan pembangunan lima tahun dalam RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 juga diselaraskan dengan tahap pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Adapun tahapan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut.

Gambar 5.1
Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025 - 2045



Selanjutnya, pelaksanaan 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJPD juga akan dijabarkan pada masing-masing Visi dari RPJPD, dengan skenario yang dirancang sebagai berikut:

Tabel 5.1
Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025 - 2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	33,28	36,26	50-70	95-150	170-195	225-264
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,78	4,90-5,30	5-5,3	6-6,41	6,5-7	6,9-7
		Kontribusi PDRB Industri (%)	13,95	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00
		Indeks Ekonomi Biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,14	8,32	8,32-6,0	6,0-4,0	4,0-2,0	2,0-1,5
		Rasio Gini (Indeks)	0,306	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260
		Indeks Desa (Bappenas)	N/A	0	0-3,175	3,175-7,143	7,143-12,698	12,698-13,492
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Publikasi BRIN)	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,2
		Kontribusi PDRB Kabupaten Provinsi (%)	3,10	3,15	3,50	4,00	4,50	5,00
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,11	73,15-74	74-76	76-78	78-80	80-82
		Indeks Modal Manusia (IMM)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 -0,70
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) *Kumulatif (Ton CO2e)	-	34.393,58	64.318,52	143.073,68	295.920,78	630.053,53
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,34	66,91	67,92	69,19	70,45	71,96

5.1. Arah Kebijakan Transformasi dan Landasan Transformasi

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pringsewu merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

5.1.1. Misi ke 1 : Transformasi Sosial

Tabel 5.2
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-1

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke-1 : Transformasi Sosial	• Pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. • Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan	• Percepatan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas. • Kolaborasi penanggulangan kemiskinan	• Perluasan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas. • Kemiskinan dan ketimpangan semakin menurun	• Perwujudan Daya saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas. • Kemiskinan dan ketimpangan pada kategori rendah
IE1. Kesehatan untuk Semua	• Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan	• Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan • Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	• Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas • Upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Pemantapan penyediaan air minum dan sanitasi,	• Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat • Perwujudan budaya hidup sehat dengan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan • upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	• Upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Perluasan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan	kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	• Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	• Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	• Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	(termasuk kondisi kebencanaan daerah) • Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). • Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan • Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	• Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,		
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	• Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta	• Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat	• Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	- Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion - Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi,	peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat - Pengembangan /peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi - Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat - Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan - Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga	umum baik melalui upskilling maupun reskilling Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat Percepatan pemerataan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah		

Tabel 5.3
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-1

MISI KE 1 : TRANSFORMASI SOSIAL							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE1	Kesehatan Untuk Semua						
1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,33	75	75-76	76-77	78-80	84-86
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:						
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	16	100	87,4-75	74,8-62,3	62,2-49,6	49,5 - 37
b.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,8	14	12-9	8,9-6,6	6,5-4,6	4,5-3,0
3)	Kasus Tuberkulosis						
a.	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	92,34	92,68	92,8-93	93-93,5	93,5-94	94,5-95
b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	-	90	91	92	93	94

MISI KE 1 : TRANSFORMASI SOSIAL							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,03	97,2	97,2- 97,3	97,3- 97,4	97,4- 97,5	97,5- 100
IE.2 Pendidikan Berkualitas Yang Merata							
5)	Hasil Pembelajaran						
a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
	(i) Literasi Membaca	66,09	73,77	73,77- 81,45	81,45- 89,13	89,13- 96,81	96,81- 100
	(ii) Numerasi	43,72	65,71	65,71- 74,73	74,73- 82,75	82,75- 89,76	89,76- 95
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
	(i) Literasi Membaca	66,09	73,77	73,77- 81,45	81,45- 89,13	89,13- 96,81	96,81- 100
	(ii) Numerasi	43,72	65,71	65,71- 74,73	74,73- 82,75	82,75- 89,76	89,76- 95
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,42	8,52	8,52- 9,02	9,02- 9,72	9,72- 10,67	10,67- 12,07
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92	13,01	13,01- 13,46	13,46- 14,11	14,11- 15,01	15,01- 16,31
6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	-	7,35	7,35-7,4	7,4-7,45	7,45-7,5	7,5-8,35
7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	-	52,67	60	65	70	75
IE3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif							
8)	Tingkat Kemiskinan (%)	9,14	8,32	8,32-6,0	6,0-4,0	4,0-2,0	2,0-1,5
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	11,25	12,25	30,00- 40,00	41,00- 55,00	56,00- 70,00	76,00- 80,00
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	27,76	28,00	28,00- 32,00	32,00- 35,00	35,00- 40,00	40,00- 45,00

5.1.2. Misi ke 2 : Transformasi Ekonomi

Tabel 5.4
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-2

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi	Penguatan Fondasi Ekonomi melalui Penguatan Riset dan Inovasi untuk Hilirisasi SDA didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar	Percepatan Menuju Transformasi memasuki era industrialisasi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Pemantapan transformasi menjadi daerah dngan basis industri yang berkelanjutan dengan terjalinya kerja sama ekspor	Terwujudnya masyarakat Pringsewu berpendapatan perkapita dalam kategori tinggi
IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	- Pengembangan produk unggulan pertanian, perikanan, dan Jasa Pariwisata - Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	- Penguatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan jasa pariwisata yang berstandar - Optimalisasi produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Pemantapan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan jasa pariwisata yang berstandar	- Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional - Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif
IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah	Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi
IE 6. Transformasi Digital	Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas	Perluasan akses layanan digital yang berkualitas untuk	Pemantapan akses layanan digital yang berkualitas	Perwujudan kualitas akses layanan digital dan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya a melalui ilmu/rekayasa/ teknologi terapan	meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Perluasan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	mendukung peningkatan masyarakat • Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas
IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	• Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. • Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	• Penguatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global • Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	• Pemantapan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Pemantapan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. • Pemantapan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global
IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	• Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang	• Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Pengembangan pembangunan ekonomi antar wilayah yang	• Penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Penguatan pembangunan ekonomi antar	• Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan • Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage • Pembangunan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi • Pembangunan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	merata, inklusif dan berkelanjutan • Pengembangan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi • Pengembangan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan • Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi • Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	inklusif dan berkelanjutan • Perwujudan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi • Perwujudan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.

Tabel 5.5
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-2

MISI KE 2 : TRANSFORMASI EKONOMI							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	13,95	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00
12)	Pengembangan Pariwisata						
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	13,15	13,20	13,70	14,00	14,50	15,00
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)	3	3	10	40	70	100
13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,80	1,82	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10
14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	32,80	32,80	32,85	32,90	32,95	33,00
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	4,80	4,80	4,90	5,00	5,10	5,20
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	10,68	10,68	10,70	10,80	10,90	11,50
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28
e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	3,5	4,0	4,0-4,5	5,0-6,0	6,5-7,5	8,0-12
15)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,66	4,50	4,60-4,25	4,25-3,75	3,75-3,25	3-2,75
16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,94	57,00	58,00	60,00	62,00	65,00
17)	Tingkat penguasaan IPTEK (Indeks Inovasi Daerah)	61,54	61,64	61,89	62,14	62,39	62,64

MISI KE 2 : TRANSFORMASI EKONOMI							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
IE5.	Penerapan Ekonomi Hijau						
18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
a.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (ton CO2e)	-	34.393,58	64.318,52	143.073,68	295.920,78	630.053,53
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	-	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20
IE6.	Transformasi Digital						
19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	-	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
20)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	-	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	4,56	4,60	5,00	5,50	6,00	6,50
22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-1,32	-1,30	1,5-2	2-2,5	2,5-3	3-3,5
IE8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23)	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
a.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	-	18,35	18,35-19,00	19,00-20,00	20,00-21,00	21,00-22,00
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	95,81	95,94	96,66	97,90	99,05	100
c.	Indeks Desa (Bappenas)	-	0	0-3,175	3,175-7,143	7,143-12,698	12,698-13,492

5.1.3. Misi ke 3 : Transformasi Tata Kelola

Tabel 5.6
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-3

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola	Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen resiko pemerintahan, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.	Percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas.	Perwujudan kelembagaan pemerintah yang kolaboratif.	Perwujudan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.
IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	• Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	• Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. • Penguatan integritas partai politik	• Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi • Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Tabel 5.7
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-3

MISI KE 3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
24)	Indeks Reformasi Hukum	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
25)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,97	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
26)	Indeks Pelayanan Publik	3,27	3,60	3,80	4,00	4,00	4,00
27	Anti Korupsi						
	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	75,17	75,17	71-75	76-77	78-80	80

5.1.4. Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Tabel 5.8
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-4

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Perwujudan Kabupaten Pringsewu yang aman, demokratis dan stabil
IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	• Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Pembangunan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah • Pengembangan pengendalian inflasi daerah.	• Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah • Penguatan pengendalian inflasi daerah.	• Pemantapan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Pemantapan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah • Pemantapan pengendalian inflasi daerah.	• Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan • Perwujudan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah • Perwujudan pengendalian inflasi daerah.
IE 12. Daya Saing Daerah	• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal • Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	• Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal • Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas	• Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal • Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian	• Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk produk unggulan daerah • Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja • Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	pekerja sektor unggulan Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa

Tabel 5.9
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-4

Misi Ke 4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							
No	Sasaran Pokok/Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.10	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah						
28)	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	-	122	115	105	98	85
a.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	-	80	85	90	95	100
b.	Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	-	65	58	72	75	78
29)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	-	71,7	75,7	80,7	85,7	89,08
30)	Indeks Demokrasi Indonesia	-	79,36-81,00	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 – 90,00
IE.11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
31)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,30	0,33	0,33-0,38	0,38-0,42	0,42-0,47	0,47-0,5

Misi Ke 4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							
No	Sasaran Pokok/Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
32)	Tingkat Inflasi (%)	3,05	3,00	2-3	2-3	2-3	2-3
33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	-	-	-	-	-	-
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	-	-	-	-	-	-
c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	-	-	-	-	-	-
d.	Total Kredit/PDRB (%)	-	-	-	-	-	-
34	Inklusi Keuangan (%)	-	85.5	88,43	91,35	94,28	97,2
IE.12	Daya Saing Daerah						
35	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	80	80	80	90	100	100
36	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	-	86	93	93	93	93

5.1.5. Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Tabel 5.10
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-5

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif	Perwujudan Kabupaten Pringsewu yang tangguh dan adaptif
IE 13. Beragama Maslahat dan	• Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam	• Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam	• Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Berkebudayaan Maju	sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	• Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	• Penguatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang	• Peningkatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang	• Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	• Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuha

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	berkelanjutan • Penguatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta pengendalian pencemaran lingkungan • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi	berkelanjutan • peningkatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan • Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan • Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi	• Pemantapan infrastruktur yang tangguh untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan • Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan • Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi	n ekonomi yang berkelanjutan • Perwujudan infrastruktur yang tangguh untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam dan pencemaran lingkungan • Perwujudan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan • Perwujudan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	• Peningkatan konsumsi listrik per Kapita • Peningkatan intensitas energi/primer • Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan • Peningkatan kapasitas air baku	• Percepatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita • Percepatan pemenuhan intensitas energi/Primer • Percepatan meminimalisasi	• Pemantapan Konsumsi Listrik per Kapita secara masif • Pemantapan intensitas energi/primer secara masif • Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupa	• Perwujudan Pemenuhan Konsumsi Listrik yang handal • Perwujudan intensitas energi/primer yang handal • Perwujudan kehandalan dalam

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	ketidakcukupan konsumsi pangan - Percepatan pemenuhan kapasitas air baku - Penataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	n konsumsi pangan - Pemantapan kapasitas air baku - Penguatan pembangunan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	konsumsi Pangan - Perwujudan kapasitas air baku yang handal - Pengelolaan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal
IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana	Penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam	Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam	Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam

Tabel 5.11
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi-5

MISI KE 5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,00	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11
38)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	-	74,07 – 74,13	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24 – 81,94
IE.14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,21	71,21	71,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33-76,38
a.	Indeks Perlindungan Anak	64,45	64,64 *	74,64-76,76	77,64-79,76	80,64-82,76	83 - 85

MISI KE 5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
b.	Indeks Pembangunan Pemuda	52,00	55,00	60,53- 65,00	65,53- 70,00	70,53- 75,00	75-78
40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,181	0,18	0,18- 0,15	0,15- 0,10	0,10- 0,05	0,05- 0,04
IE.15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	-	-
42)	Kualitas Lingkungan Hidup						
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,34	66,91	67,92	69,19	70,45	71,96
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,58	7,5	15	25	35	45
c.	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	38,67	27,43	35	45	60	85
d.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	4,8	27,43	45,57	63,71	81,86	100
IE.16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43)	Ketahanan energi, air, dan pangan						
a.	Ketahanan Energi						
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh	634,03	676,25	749,90	826,95	889,12	946,51
	(ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	-	161	161	153	145	137
b.	Ketahanan Pangan						
	(i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	10,82	10,02	8,02	6,02	4,02	2,02
c.	Ketahanan Air						
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	-	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan	-	9,7	27	39	64	100

MISI KE 5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
NO	SASARAN POKOK/INDIKATOR	CAPAIAN 2023	BASELINE 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
	terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)						
IE.17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44)	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	95,20	95	93	91	89	87
45)	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) ton CO ₂ e						
a.	Kumulatif	-	34.393,58	64.318,5 2	143.073, 68	295.920, 78	630.053, 53
b.	Tahunan	-	-	-	-	-	-

Tabel 5.012
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi antara RPJPN 2025-2045, dengan RPJPD Provinsi Lampung
dan RPJPD Kabupaten Pringsewu

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	76,82-95,94	328,03 - 384,39	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	36,26	225-264
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru (Indeks)	40	65,16*		Indeks Ekonomi Biru (Indeks)	23,43	65,16*
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDRB Industri (%)	20,54-21,1	26-28		Kontribusi PDRB Industri (%)	14,00	20,00
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,50-8,50	0,50-1,00	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,32	2,0-1,5
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,290 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,290-0,310	0,256 - 0,266		Rasio gini (Indeks)	0,300	0,260
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi terhadap	2,25	2,50		Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	3,15	5,00

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Nasional (%)				terhadap Provinsi (%)		
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Publikasi BRIN)	3,1-3,25	3,76 - 4,00	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Publikasi BRIN)	3,16	3,2
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,57-0,59	0,68 - 0,70	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,54	0,68 - 0,70
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	69,79	93,17	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) * Kumulatif (Ton CO2e)	34.393,58	630.053,53
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,84	75,22		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,91	71,96

Tabel 5.13

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan antara RPJPN 2025-2045, dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Kabupaten Pringsewu

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL		
IE1	Kesehatan untuk Semua			IE1. Kesehatan untuk Semua			IE1. Kesehatan untuk Semua		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80,0	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,32	80 – 82	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75	84-86
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	138	10 - 15	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	100	49,5 - 37
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,2	3 - 4	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14	4,5-3,0
3	Insidensi Tuberkolisis (per 100.000 penduduk)	272	76	a. Penanganan Tuberkulosis: Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	71	93 - 95	a. Penanganan Tuberkulosis: Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	92,68	94,5-95
				b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	96,91	98	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	94

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90	98 - 100	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,2	97,5-100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran		
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca ii) Numerasi b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	6,67-13,33 0,0 – 6,67 30,75-32,75 20,35-22,35	66,67 – 73,33 60 – 66,67 68,61-70,61 58,49 – 60,49	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca ii) Numerasi b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	73,77 65,71 73,77 65,71	96,81-100 89,76-95 96,81-100 89,76-95
	- Membaca	396	485						

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Matematika	404	490						
	- Sains	416	487						
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) *susen	9,33	12,0	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,297	11,38 - 11,44	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,52	10,67-12,07
c.	Harapan lama sekolah	13,32	14,81	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,00	14,39 - 14,43	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,01	15,01-16,31
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	7,43	8,36	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	7,35	7,5-8,35
7	Persentase pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	72,42	80,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	52,67	75
IE3	Perlindungan Sosial yang adaptif			Perlindungan Sosial yang adaptif			Perlindungan Sosial yang adaptif		
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	10,00 - 9,50	0,5 - 1,0	Tingkat Kemiskinan (%)	8,32	2,0-1,5
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Prov (%)	26,69	76 - 80	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(%)	12,25	76,00-80,00
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	53-55	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	28,00	40,00-45,00

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI		
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDB industry pengolahan (%)	20,8	28,0	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,5 – 19,4	26,47 – 28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,00	20,00
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,63	2,77	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	13,20	15,00
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,0	100	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	3,90	9,75	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)	3	100
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,0	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	2,77 - 3,10	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	2,77- 3,10
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	11,81 2,36	18,11 6,00	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	32,80 4,80	33,00 5,20
b.	Rasio kewirausahaan (%)	3.14	8,0	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	5,03	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	10,68	11,50

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baselin e 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baselin e 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	10,0	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	7,00	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,24	0,28
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,84	3,42	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,24	0,28
e.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	5,16	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	4,0	8,0-12
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,5-5,0	4,0	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00 – 3,86	1,36 - 2,38	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	3-2,75
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	56,3	70,0	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57	69,9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,00	65,00
17	Tingkat penguasaan IPTEK			Tingkat penguasaan IPTEK			Tingkat penguasaan IPTEK Indeks Inovasi Daerah (peringkat)	61,64	62,64
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3	Indeks Inovasi Daerah	57	66-68			
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	60 (2022)	30 besar						
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau		
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,80	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	74,65	a) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (ton CO ₂ e)	34.393,58	630.053,53
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	44,20	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	44,20
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			Transformasi Digital		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	43	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	7,3	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	7,3
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
20	Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	5,15	3,83	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	5,15	3,83
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,5	35,25-36,5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	4,60	6,50
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0-21,6	40,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21-23	28,5-30	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-1,30	3-3,5
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Provinsi (%)	18,35	21-22	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	18,35	21-22
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,0	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	95,94	100
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	Indeks Desa (Bappenas)	1,51	13,0-15,13	Indeks Desa (Bappenas)	0	12,698-13,492
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif		
24	Indeks materi hukum	0,51	0,71	Indeks Reformasi Hukum*	70	100	Indeks Reformasi Hukum*	55,00	75,00
25	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,0	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	5,00
26	Indeks pelayanan publik	3,68	5,0	Indeks Pelayanan Publik	4,40	5,00	Indeks pelayanan publik	3,6	4,0
27	Anti Korupsi								
a.	Indeks integritas nasional	74,52	96,98	Indeks Integritas Nasional	71,86	86,56	Indeks Integritas Nasional	75,17	80
b.	Indeks persepsi korupsi	38	60						
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA			KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH		
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial		
28	Indeks pembangunan hukum	0,69	0,89	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	85	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	85

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baselin e 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baselin e 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		-	-	a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	70	100	a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	80	100
				b. Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	60	80	b. Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	65	78
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5 (2020)	80,0	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7	89,08	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7	89,08
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,001	87 - 90	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00	87,01 – 90,00
IE1 1	Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Makro (<i>nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>)			Stabilitas Ekonomi Makro		
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1-1,3	1,9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,33	0,47-0,5
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	1 - 3	Tingkat Inflasi (%)	3,00	2-3
33	Pendalaman/Intermediasi 33ector keuangan			Pendalaman/Intermedi asi Sektor Keuangan					
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	16,2	52,7	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	-	-
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0	60	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,09	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	-	-
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa	3.076,48	16.547,8	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	-	-

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baselin e 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baselin e 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Nilai Rata-rata Tahunan*					
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120		-	-		-	-
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	Total Kredit/PDRB (%)	15,0	51,0	Total Kredit/PDRB (%)	-	-
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	85,5	97,2	Inklusi Keuangan (%)	85,5	97,2
IE1 2	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Daya Saing Daerah			Daya Saing Daerah		
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influencer</i>)	61,54	75,0-80,0	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	100	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	80	100
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	16	45,00	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	100	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	86	93
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI		
IE1 3	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 – 59,12	68,96 – 69,11	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 – 59,12	68,96 – 69,11
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13	81,24 – 81,94	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13	81,24 – 81,94
IE1 4	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,00	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21	76,33-76,38	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21	76,33-76,38
				Indeks Perlindungan Anak	64,64	83 – 85	- Indeks Perlindungan Anak	64,64	83-85

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Indeks Pembangunan Pemuda	49,53	75 - 78	- Indeks Pembangunan Pemuda	55,00	75-78
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,415-0,414	0,195 - 0,186	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,18	0,05-0,04
IE1 5	Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	0,720			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup			Indeks kualitas lingkungan hidup	70,99	75,22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,91	71,96
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	50	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,5	45
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	3,40 14,46	85,00 100	Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	27,43 27,43	85 100
IE1 6	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan		
a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			Ketahanan Energi		
	- Indeks ketahanan energi	6,77	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	680 161	2.170 137	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	676,25 161	946,51 137
b.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	7,21	0,77	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,2	0,42	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	10,02	2,02
c.	Ketahanan air			Ketahanan Air			Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	65,18	200	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	12,32	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	12,32
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39,20	100	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,72	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	9,7	100
IE1 7	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	129,97	110,68 - 94,13	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	95	87
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (ton CO2e)		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Lampung	Target RPJPD Provinsi		Sasaran Pokok /Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab Pringsewu	Target RPJPD Kab/Kota	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
a.	Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	9,52	30,69	a. Kumulatif	34.393,58	630.053,53
b.	Tahunan	36,65	80,98	b. Tahunan	15,32	71,18			

5.2. Arah Kebijakan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Daerah

Peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan harapan pada tahun 2045, dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh landasan transformasi stabilitas daerah yang berkelanjutan, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Sarana dan prasarana memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Sarana dan prasarana juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antara lain peningkatan produktifitas tenaga kerja, peningkatan nilai konsumsi dan akses kepada lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro. Perkembangan sarana dan prasarana dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan satu sama lain, dengan kata lain ketersediaan infrastruktur juga sudah menjadi suatu tuntutan untuk menjalankan roda perekonomian.

Untuk mencapai pembangunan wilayah yang merata, Kabupaten Pringsewu perlu fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta sarana dan prasarana. Yang juga mencakup penyediaan pelayanan dasar yang memadai untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya Pembangunan Kewilayahan dijabarkan dalam misi dan arah Kebijakan Kerangka Implementasi Transformasi Daerah, sebagai berikut :

5.2.1. Misi ke-6 : Pembangunan kewilayahan yang merata dan Berkeadilan

Upaya mewujudkan transformasi sosial, pembangunan infrastruktur difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Sedangkan dalam tataran transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik. Program pembangunan infrastruktur ke depannya menganut konsep green and sustainable infrastructure serta mengimplementasikan prinsip

ekonomi sirkuler yang mengintegrasikan keseimbangan dalam dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan didukung oleh kapasitas tata kelola yang unggul.

Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah juga diperlukan penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah. Rencana tata ruang dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana pembangunan yang konsisten, baik secara fungsi, lokasi, maupun jangka waktu pembangunannya. Pengembangan wilayah juga perlu mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. Dengan demikian dapat tercapai wilayah yang terpadu, nyaman, dan efisien serta berkelanjutan

Tabel 5.14
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-6

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke 6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata dan berkelanjutan	Pemantapan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan	Perwujudan Infrastruktur Dasar Kewilayahan yang Tangguh, terintegrasi dan berkelanjutan
	• Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	• Pemantapan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	• Perluasan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	• Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
	• Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim,	• Terbitnya panduan dan rencana pengembangan daerah/ tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim,	• Rencana pengembangan daerah/ tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim,	• Rencana pengembangan daerah/ tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim,

5.2.2. Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable). Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dalam menjaga pembangunan wilayah yang berkualitas ramah lingkungan, diperlukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang diikuti penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Tabel 5.15
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-7

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan	Peningkatan Kualitas pengelolaan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan	Pemantapan kelembagaan Pengelolaan Sarana Prasarana Terbangun, lingkungan nyaman dan Berkelanjutan	Perwujudan sarana prasarana infrastruktur wilayah yang tangguh dalam menghadapi perubahan
	• Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan	• Peningkatan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan	• Pemantapan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan	• Perwujudan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan
	• Penguatan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	• Peningkatan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	• Pemantapan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	• Perwujudan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim

Dalam perencanaan pembangunan Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu termasuk kedalam pengembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Bandarlampung-

Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui. Kabupaten Pringsewu juga masuk dalam rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu dan Rejosari-Pringsewu. Kabupaten Pringsewu masuk dalam pengembangan Provinsi Lampung yang diarahkan sebagai koridor Wilayah 3 Provinsi Lampung, dengan Wilayah Pengembangan meliputi Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat dengan arah pembangunan : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam. Pringsewu juga sebagai Mandatory Pangan Nasional pada koridor wilayah 3.

5.2.3. Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan perencanaan yang konsisten, selaras, dan berkesinambungan di berbagai tingkatan pemerintahan serta periode waktu tertentu. Inilah yang menjadi fokus utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan.

Pertama, Konsistensi perencanaan pembangunan antarwaktu dan antar periode sangat penting. Rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan harus saling terkait dan sejalan. Setiap rencana jangka pendek harus merupakan turunan dari rencana jangka menengah, yang pada gilirannya merupakan turunan dari rencana jangka panjang. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan selalu mengarah pada tujuan akhir yang ingin dicapai.

Kedua, Keselarasan perencanaan pembangunan antar jenjang pemerintahan juga sangat penting. Rencana pembangunan daerah harus sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan regional. Sinergi antar tingkat pemerintahan ini memastikan sumber daya dan upaya pembangunan tidak terpecah belah dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. Dengan konsistensi dan keselarasan yang baik, kesinambungan pembangunan dapat terjamin. Setiap program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan akan saling mendukung dan melengkapi, sehingga tidak ada upaya yang terbuang sia-sia atau bahkan saling bertentangan.

Ketiga, Ekosistem pendanaan yang kuat dan mandiri. Ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pemerintah pusat atau provinsi dapat membahayakan keberlanjutan pembangunan jika terjadi perubahan

kebijakan atau alokasi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kemitraan dengan swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) atau Public Private Partnership (PPP), serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Dengan demikian, daerah dapat membiayai pembangunan secara mandiri dan tidak tergantung pada sumber eksternal yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Keempat, Inovasi dalam mencari solusi pendanaan yang kreatif dan berkelanjutan. Misalnya, dengan mengembangkan proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang atau memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pendanaan pembangunan melalui skema tertentu. Dengan menjamin konsistensi, keselarasan, dan kesinambungan perencanaan pembangunan, serta terbentuknya ekosistem pendanaan yang mandiri, pembangunan daerah dapat terus berlanjut tanpa terganggu. Ini memastikan upaya pembangunan tidak sia-sia dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga visi pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan secara optimal.

Tabel 5. 16
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi-8

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP 1 2025 – 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)	TAHAP 2 2030 – 2034 (Akselerasi Transformasi)	TAHAP 3 2035 – 2039 (Ekspansi Pembangunan Daerah)	TAHAP 4 2040 – 2045 (Perwujudan Visi)
Misi ke 8. Kecinambungan Pembangunan	- Kesesuaian dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang antara pemerintah pusat dan daerah - Penyempurnaan peraturanperaturan terkait pengelolaan sumber-sumber pendanaan	- Penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu. - Pengembangan skema pendanaan inovatif untuk	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung kesinambungan pembangunan, seperti insentif pajak untuk investasi ramah lingkungan atau pemberian	- Terwujudnya kemandirian fiskal daerah - Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berfungsi sebagai instrumen penyempurnaan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. - Keselarasan pembangunan pusat-

	untuk keperluan pembangunan • Peningkatan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang tidak produktif melalui program revitalisasi atau restrukturisasi aset. • Pengembangan sistem informasi dan data terpadu untuk mendukung monitoring dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif dan transparan	mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah.	subsidi untuk program program strategis. • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten	daerah secara konsisten
--	---	--	---	--------------------------------

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pringsewu selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu untuk periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 yaitu **Pringsewu Berdaya Saing, Maju Dan Berkelanjutan**, maka perlu di dukung oleh 1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; 2) stabilitas daerah yang konsisten; 3) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; 4) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; 5) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Pringsewu; dan 6) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.1 Kaidah Pelaksanaan.

Untuk mewujudkan **Pringsewu Berdaya Saing, Maju Dan Berkelanjutan** pada tahun 2045, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan tertinggi di daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun), sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya.
2. Penjabaran dari dokumen RPJPD kedalam dokumen perencanaan lainnya harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas, untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pelaku non pemerintah.
3. Supaya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dapat konsisten menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator

kinerja RPJMD maka diperlukan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

4. Dalam proses penjabaran RPJPD ke dalam dokumen perencanaan turunannya, menggunakan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dengan menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Melalui KKL tersebut maka sasaran pokok berupa *impact-outcome* yang terdapat pada RPJPD dapat diterjemahkan dengan baik sampai dengan level *output*.
5. Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pokok, maka dilakukan pengendalian secara kontinu dan partisipatif dari para pemangku kepentingan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen resiko, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Sejalan dengan perkembangan tantangan yang sangat dinamis dan perubahan tatanan sosial yang sangat cepat, memungkinkan adanya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD ini menjadi kurang adaptif atau tidak dapat diwujudkan. Dalam kondisi demikian maka dokumen RPJPD ini dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi **Pringsewu Berdaya Saing, Maju Dan Berkelanjutan**, diperlukan pembiayaan pembangunan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi lebih tinggi melalui inovasi optimalisasi dan ekspansi sumber-sumber pendapatan. Optimalisasi dan ekspansi sumber-sumber pendapatan dilakukan melalui mekanisme yang baru, didukung oleh kelembagaan dan regulasi yang lebih adaptif, dengan menggunakan sistem digital. Selain itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, dunia usaha dan sektor perbankan, untuk terlibat aktif dalam mewujudkan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Pembiayaan pembangunan dari dunia usaha atau swasta dilakukan secara transparan, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

MARINDO KURNIAWAN